



Pemerintahan Kabupaten
Siak

LAPORAN KINERJA 2025

| BADAN KEUANGAN DAERAH
| **KABUPATEN SIAK**



Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau
Email : siakbkd@gmail.com
Website : www.bkd.siakkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Siak ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak telah banyak membuahkan hasil dan tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025.

Siak Sri Indrapura, Januari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR P.S, S.E, M.Si

NIP. 197509222000121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Keuangan Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah

diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Tugas pokok Badan Keuangan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, meliputi;

Tabel 1. 1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja			Status
			Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	486.673.123.419,00	263.895.357.094,13	54,22%	Rendah
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	WTP	100,00%	Sangat Tinggi
3.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100,00%	Sangat Tinggi
4.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas (Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah)	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	A	100,00%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025						Tinggi

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa secara umum kinerja organisasi menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata capaian berada pada kategori tinggi. Dari empat sasaran strategis yang diukur, tiga indikator berhasil mencapai target secara optimal dengan tingkat capaian 100% dan berstatus sangat tinggi, yaitu opini BPK terhadap laporan keuangan daerah yang berhasil mempertahankan predikat WTP, tingkat kepuasan masyarakat dengan nilai A, serta nilai SAKIP daerah dengan predikat A.

Namun demikian, pada sasaran pertama terkait realisasi pendapatan asli daerah (PAD), capaian masih tergolong rendah, dengan realisasi sebesar Rp263.895.357.094,13 dari target Rp486.673.123.419,00 atau hanya mencapai 54,22%. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam optimalisasi penerimaan PAD yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut. Meskipun

demikian, keberhasilan pada indikator lainnya mampu menjaga rata-rata capaian kinerja tetap berada pada kategori tinggi, sehingga secara keseluruhan kinerja organisasi pada tahun 2025 tetap dinilai baik.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.4.2 Penjelasan Umum Organisasi	4
1.4.2 Struktur Organisasi	4
1.5 Sumber Daya Manusia	6
1.6 Isu Strategis	8
1.7 Sistematika Penyajian Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.1.2 Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Siak.....	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	13
2.2 Indikator Kinerja Utama	15
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	17
2.5 Standar Penilaian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 CAPAIAN KINERJA BKD KABUPATEN SIAK.....	25
3.2 Realisasi Anggaran	28
SASARAN KE -1.....	29

3.3 Realisasi Anggaran	53
SASARAN KE -2.....	54
3.4 Realisasi Anggaran	77
SASARAN KE – 3	81
3.5 Prestasi dan Penghargaan.....	92
BAB V PENUTUP	98
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama	v
Tabel 1. 2 Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Berdasarkan Jabatan	7
Tabel 1. 3 Data Pegawai Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1. 4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 2. 1 Perbandingan Target Kinerja	14
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah	17
Tabel 2. 3 Struktur Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak	18
Tabel 2. 4 Alokasi Anggaran Perubahan Program, Kegiatan	19
Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	26
Tabel 3. 2 Pengelompokan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	26
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah" Tahun 2024 Dan Tahun 2025 ..	28
Tabel 3. 4 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025	29
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021, 2022,2023,2024 dan 2025	43
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Tahun 2019-2025	44
Tabel 3. 7 Permasalahan dan Solusi Sasaran	45
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Anggaran dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah SDM	49
Tabel 3. 9 Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Kesatu Tahun 2025	50
Tabel 3. 10 Realisasi Kinerja Sasaran Kedua	53
Tabel 3. 11 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	54

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....	58
Tabel 3. 13 Permasalahan dan Solusi Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kab. Siak Tahun Anggaran 2025	63
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Opini BPK RI dengan Jumlah SDM Tahun 2024 Dengan Tahun 2025	65
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Program/Kegiatan pada Sasaran Kedua.....	73
Tabel 3. 16 Pencapaian Kinerja Sasaran Ketiga	77
Tabel 3. 17 Pagu Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak	79
Tabel 3. 18 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Anggaran BKD Tahun 2025 dan 2024	80
Tabel 3. 19 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja.....	82
Tabel 3. 20 Populasi dan Sampel Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	83
Tabel 3. 21 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap	83
Tabel 3. 22 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....	84
Tabel 3. 23 Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.....	85
Tabel 3. 24 Perbandingan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	86
Tabel 3. 25 Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	87
Tabel 3. 26 Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Ketiga	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak	5
Gambar 3. 1Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja.....	32
Gambar 3. 2 Rapat Pembahasan Tarif Retribusi	32
Gambar 3. 3 Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB) Layanan PBB Online yang Berbasis Web	34
Gambar 3. 4 Aplikasi SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).....	35
Gambar 3. 5 QR Code Pembayaran	36
Gambar 3. 6 Bukti Transaksi BPHTB Melalui M BANKING.....	36
Gambar 3. 7 CETAK SSPD BPHTB	36
Gambar 3. 8 Cetak Bukti Pembayaran Secara Online.....	36
Gambar 3. 9 Pembayaran BPHTB Menggunakan Briva.....	38
Gambar 3. 10 Dokumentasi Tim DJP DJPK dan Pemkab Siak	40
Gambar 3. 11 Gambar 3. 6 Pelayanan PBB & BPHTB di Rumah Rakyat	40
Gambar 3. 12 Sosialisasi Kebutuhan Wajib Pajak	40
Gambar 3. 13 Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Siak	41
Gambar 3. 14 Kerjasama Tripatit antara DJPK, DJP Dan Pemda Kab Siak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci	42
Gambar 3. 15 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pelayanan Pajak Daerah UPT.....	42
Gambar 3. 16 Aplikasi Sofit (Software Finansial Terpadu)	56
Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Opini BPK RI	57
Gambar 3. 18 Bimbingan Teknis Terkait Penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan Tahun 2025.....	66
Gambar 3. 19 Absensi Bimtek SIPD-RI Melalui Zoom.....	67
Gambar 3. 20 Daftar Hadir Peserta SIPD-RI	67

Gambar 3. 21 Pengamanan BMD berupa tanah dengan cara pengecekan langsung bersama Tim Pengamanan BMD dan Bupati	69
Gambar 3. 22 Sosialisasi dalam bentuk sewa kepada Masyarakat dan Pihak Ke 3.....	70
Gambar 3. 23 Pelaksanaan Penilaian BMD guna mendapatkan Nilai Wajar ..	71
Gambar 3. 24 Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD antar Perangkat Daerah.....	72
Gambar 3. 25 Opini WTP dari BPK 14 Kali Berturut turut,.....	93
Gambar 3. 26 Pemberian Apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025	93
Gambar 3. 27 Penghargaan Terbaik 1 atas Pelaporan Perjanjian Kerja Sama Tripartit.....	96
Gambar 3. 28 Penghargaan Terbaik 3 atas Kepatuhan Pelaporan SPT Instansi Pemerintah Daerah	96
Gambar 3. 29 Penghargaan Terbaik DAK Fisik.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu unsur strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan kinerja dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Keuangan Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja tahunan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini mengacu pada target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Tahun 2025, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan sistematis.

Selain sebagai media pertanggungjawaban, LKjIP juga berfungsi sebagai sarana evaluasi internal untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan anggaran, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial serta mendorong peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah secara berkelanjutan di masa yang akan datang

1.2 Tujuan

Tujuan laporan kinerja adalah memberikan gambaran dan terukur tentang pencapaian tujuan, hasil, dan kinerja suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 yaitu:

- a. Menyajikan informasi capaian kinerja atas target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dengan pembandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Mengevaluasi pencapaian dan kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
- c. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sehingga meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan atau tindakan korektif bagi kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.4.2 Penjelasan Umum Organisasi

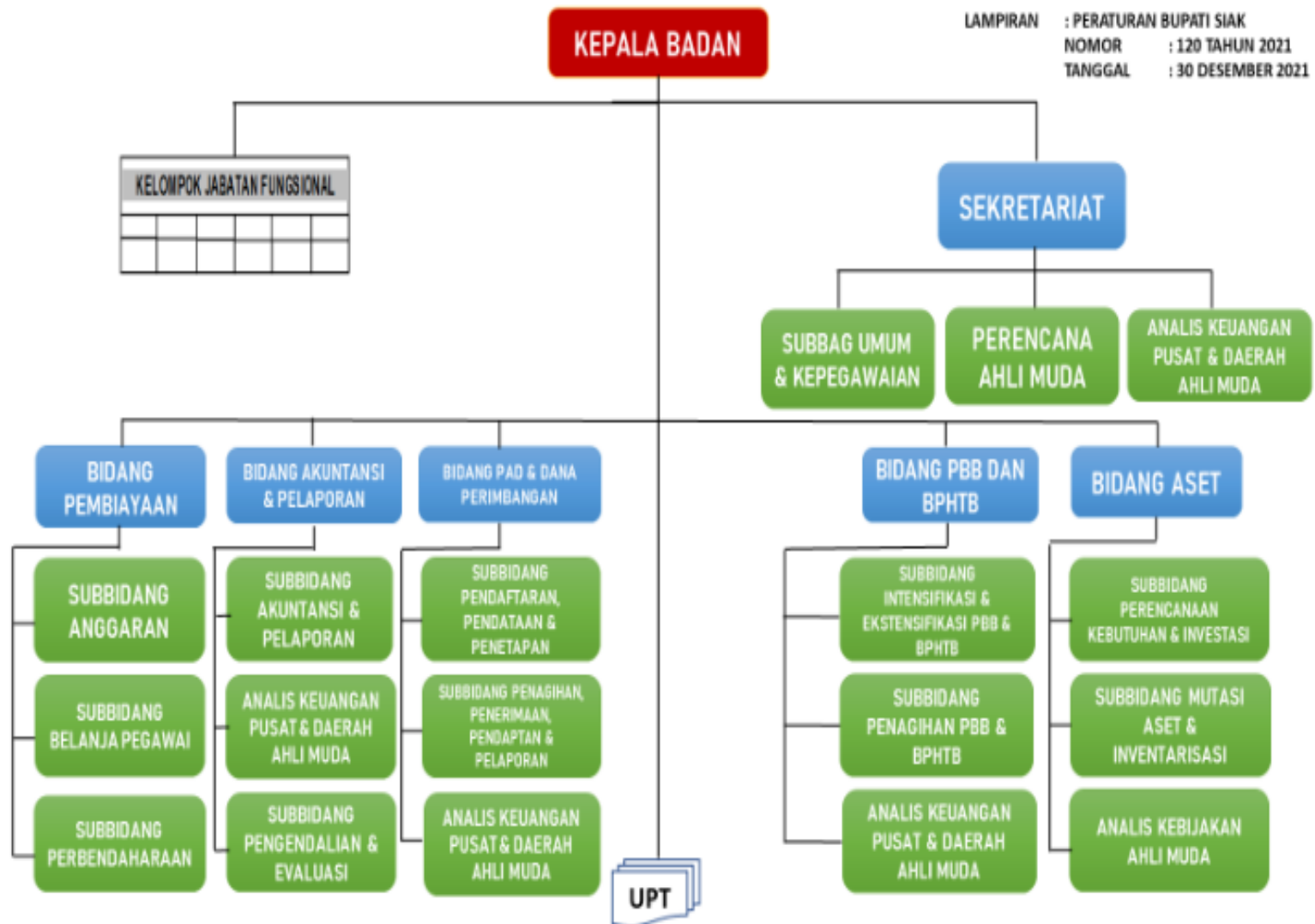
Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak memiliki formasi sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak



a. Badan Keuangan Daerah

Dipimpin Oleh Kepala Badan

b. Sekretaris, membawahi

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pembiayaan, membawahi:

1. Sub Bidang Anggaran
2. Sub Bidang Perbendaharaan
3. Sub Bidang Belanja Pegawai

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

e. Bidang PAD dan Dana Perimbang, membawahi:

1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
2. Sub Bidang Penagihan dan Evaluasi

f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi:

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

g. Bidang Aset, membawahi:

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi
2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1.5 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dalam menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal

Tabel 1. 2**Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan Eselon II.b	1	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai eselon III.b	4	1	5
3.	Kepala Subbag/Subbid Eselon IV.a	6	6	12
4.	Kepala Tata Usaha IV.a/Ka. UPT	4	1	5
5.	Kepala Subbag Tata Usaha IV.b	2	3	5
6.	Fungsional Umum dan Tertentu	53	36	89
7.	PPPK	8	8	16
8.	PTT	59	38	97
	J U M L A H	138	93	230

Tabel 1. 3**Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Laki – laki	6	54	11	-	71
Perempuan	3	39	4	-	46
Jumlah	9	93	15	-	117
Persen thd total (%)	7,69%	79,49 %	12,82 %	-	100%

Pertanggal 31 Desember 2025, kualitas sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebanyak 230 orang, 15 orang (6,52 %) berpendidikan master (S2), 135 orang (58,70 %) berpendidikan sarjana (S1), 18 orang (7,83 %) berpendidikan Diploma III (D3), 62 orang (26,96 %) berpendidikan SMA.

Tabel 1. 4
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Uraian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1	D3	D2/ D1	SLT A	SLTP	SD	
Laki – laki	-	9	76	10	-	45	-	-	140
Perempuan	-	6	59	8	-	17	-	-	90
Jumlah	-	15	135	18	-	62	-	-	230
Persen thd total (%)	-	6,52 %	58,7 0%	7,83 %	-	26,9 6%	-	-	100%

Tingkat kehadiran pegawai merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kedisiplinan serta tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kehadiran pegawai yang baik mencerminkan komitmen dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah. Melalui pemantauan tingkat kehadiran secara berkala, instansi dapat mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai serta mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi kehadiran. Dengan demikian, tingkat kehadiran yang tinggi diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemantauan terhadap tingkat kehadiran dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai serta mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi kehadiran. Data terkait tingkat kehadiran pegawai tersebut telah dilampirkan pada bagian lampiran laporan, yang memuat informasi mengenai jumlah kehadiran dan ketidakhadiran pegawai. berdasarkan hasil pemantauan, tingkat kehadiran pegawai BKD tercatat sekitar 95 % yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah menjalankan kewajiban kehadiran dengan baik.

1.6 Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Keuangan Daerah selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan dalam Renstra

Badan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan belum Optimal
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum Optimal
3. Pengelolaan Pendapatan belum Optimal

Kemudian dapat kami tambahkan penjelasan sebagai berikut :

1. Format Opini WTP atas LKPD Kabupaten Siak n-1 tidak terdapat lagi catatan atau keterangan atas opini tersebut, hanya terdapat keterangan atas temuan saja;
2. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
3. Masih kurangnya kesadaran warga masyarakat atau Wajib Pajak atas kewajiban Pajak Daerah, sehingga masih perlunya dorongan berupa himbauan, ajakan, reward serta pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
4. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
5. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
6. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas;
7. Masih memerlukan Aplikasi pendamping dalam pengelolaan keuangan selain SIPD dari Pusat;
8. Belum adanya integrasi dari SIPD ke Aplikasi pendamping pengelolaan keuangan sehingga masih dilakukan double entri, yang memungkinkan adanya kesalahan; dan
9. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal;

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika Penyajian laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi anggaran tahun 2025

BAB IV Penutup

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, bersamaan dengan tahapan penyusunan rancangan Awal RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra SKPD. Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Siak Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026

2.1.2 Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Siak

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan yang menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan lima tahun kedepan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dibidang Urusan Keuangan Daerah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021-2026. Visi Bupati dan wakil Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Budaya Melayu”

Adapun Misinya :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah Melalui Penerapan E-government.***
- 2. Mewujudkan Kualitas Sdm Yang Agamis, Unggul, Sehat Dan Cerdas.***
- 3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Inklusif.***

- 4. Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Umkm, Ekonomi Kreatif, Pariwisata Dan Sektor Produktif Lainnya.**
- 5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Pemajuan Budaya Melayu.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Kepala Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksanaan pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan yaitu ***“Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”*** dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan ketugasan/kewenangannya, maka Badan Keuangan Daerah memberi dukungan untuk mewujudkan indikator kinerja dan sasaran daerah dari misi kesatu, keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Siak dengan tugas, pokok dan tata kerja Badan Keuangan Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Perbandingan Target Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	157.932.483.697,00	137.511.764.538,00	377.360.746.356,00	539.183.512.251,00	486.673.123.419,00	263.895.357.094,13
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	BB
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB	A	BB

2.2 Indikator Kinerja Utama

Pada tahun 2025, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Untuk tahun 2025 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Kabupaten Siak adalah “Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah”, “Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak”, serta “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Predikat SAKIP BKD” dimana IKU ini mengukur seberapa besar persentase pencapaian BKD yang memenuhi standar-standar tersebut. Semakin tinggi persentase capaian, semakin baik pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut dalam aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

2.3 Perjanjian Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Selanjutnya Perjanjian Kinerja dapat dilakukan revisi atau disesuaikan apabila terjadi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang ditetapkan bulan Desember 2025 menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dan penyusunan laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 202 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA
 KEPALA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIK
 TAHUN 2025

No	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	TARUHAN KINERJA
1	Tercapainya kondisi keuangan daerah yang sehat dan aman	Terwujudnya kondisi keuangan daerah yang sehat dan aman	94,7
2	Tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan transparan	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan transparan	94,7
3	Peningkatan pelayanan publik yang prima	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	94,7
4	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kepala daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kepala daerah	94,7

Indikator kinerja ini merupakan program yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

No	PROGRAM	SASARAN	TARUHAN KINERJA
1	Program Anggaran dan Keuangan Daerah	Rp. 200.000.000,00	94,7
2	Program Anggaran dan Keuangan Daerah	Rp. 200.000.000,00	94,7
3	Program Anggaran dan Keuangan Daerah	Rp. 200.000.000,00	94,7
4	Program Anggaran dan Keuangan Daerah	Rp. 200.000.000,00	94,7

KABUPATEN SIK
 2025
 2025

KABUPATEN SIK
 2025
 2025

2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah

penganggaran. Penganggaran memiliki peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Dalam mendukung capaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025, maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Adapun struktur belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3
Struktur Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Kode Rek	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	(Rp)	%
5	Belanja Daerah	328.546.979.357,00	325.761.744.556,00	-2.785.234.801,00	-8,54%
5.1	Belanja Operasi	42,537,252,057.00	39,044,419,146.00	-3,492,832,911	-8,21%
5.1.1	Belanja Pegawai	26,145,557,272.00	25,854,368,651.00	-291,188,621	-1,11%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16,391,694,785.00	13,190,050,495.00	-3,201,644,290	-19,53%
5.2	Belanja Modal	108,000,000.00	1,377,642,410.00	1,269,642,410	1,175.69%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108,000,000.00	1,246,575,410.00	1,138,575,410	1,054.24%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	131,067,000.00	131,067,000.00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	

Pada tabel 2.3 alokasi belanja tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran sebesar 2.785.234.801,00 atau turun sebesar 8,54% dari anggaran sebelum perubahan sebesar 328.546.979.357,00 menjadi sebesar 325.761.744.556,00 setelah perubahan. Anggaran tersebut kemudian dialo-

kasikan untuk mendukung pelaksanaan 4 (empat) program Badan Keuangan Daerah pada tahun 2025, yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rincian 4 (empat) program BKD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut 2.4

Tabel 2. 4
Alokasi Anggaran Perubahan Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan BKD Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran		Bertambah/(Ber kurang)
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.876.089.182,00	37.089.421.381,00	(786.667.801,00)
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.402.832.272,00	26.579.498.651,00	(823.333.621,00)
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.402.832.272,00	26.579.498.651,00	(823.333.621,00)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.325.497.750,00	1.985.872.373,00	(1.339.625.377,00)
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.007.200,00	42.723.200,00	(9.284.000,00)
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.246.638.300,00	872.889.500,00	(373.748.800,00)
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.264.250,00	120.881.400,00	(84.382.850,00)
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.278.600,00	5.346.000,00	(20.932.600,00)
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.751.314.400,00	923.182.273,00	(828.132.127,00)
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	43.995.000,00	20.850.000,00	(23.145.000,00)
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.275.000,00	1.285.870.510,00	1.170.595.510,00

5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.275.000,00	290.195.500,00	174.920.500,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.137.884.160,00	5.723.546.160,00	(414.338.000,00)
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	807.850.000,00	682.700.000,00	(125.150.000,00)
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.330.034.160,00	5.040.846.160,00	(289.188.000,00)
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.600.000,00	1.514.633.687,00	620.033.687,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	601.924.000,00	467.244.000,00	(134.680.000,00)
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	142.591.000,00	131.316.000,00	(11.275.000,00)
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.085.000,00	885.493.187,00	735.408.187,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30.580.500,00	30.580.500,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	287.126.819.500,00	286.133.381.900,00	(993.437.600,00)
2.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	310.485.000,00	212.890.000,00	(97.595.000,00)
2.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	29.005.000,0	27.805.000,00	(1.200.000,00)
2.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	29.005.000,0	27.805.000,00	(1.200.000,00)
2.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	118.800.000,00	58.880.000,00	(59.920.000,00)

	tentang Penjabaran APBD			
2.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	133.675.000,00	98.400.000,00	(35.275.000,00)
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	558.466.500,00	447.078.200,00	(111.388.300,00)
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Kega (PFK)	135.222.100,00	119.812.700,00	(15.409.400,00)
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100.382.000,00	97.644.500,00	(2.737.500,00)
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	322.862.400,00	229.621.000,00	(93.241.400,00)
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	117.240.700,00	105.540.700,00	(11.700.000,00)
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	16.134.900,00	14.034.900,00	(2.100.000,00)
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14.924.850,00	12.524.850,00	(2.400.000,00)

5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	86.180.950,00	78.980.950,00	(7.200.000,00)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	286.140.627.300,00	285.367.873.000,00	(772.754.300,00)
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	255.944.734.300,00	254.171.038.800,00	(1.773.695.500,00)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.983.575.000,00	1.500.000.000,00	(3.483.575.000,00)
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	25.162.318.000,00	29.696.834.200,00	4.534.516.200,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	880.970.475,00	562.226.275,00	(318.744.200,00)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	880.970.475,00	562.226.275,00	(318.744.200,00)
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	198.015.000,00	84.032.000,00	(113.983.000,00)
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	252.555.000,00	191.129.400,00	(61.425.600,00)
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	123.209.275,00	113.484.275,00	(9.725.000,00)
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	105.552.000,00	173.580.600,00	68.028.600,00
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	201.639.200,00	0,00	(201.639.200,00)

	Kabupaten/Kota			
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.665.200.200,00	977.615.000,00	(687.585.200,00)
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.665.200.200,00	977.615.000,00	(687.585.200,00)
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	66.500.000,00	42.300.000,00	(24.200.000,00)
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	84.467.000,00	0,00	(84.467.000,00)
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	196.790.200,00	215.786.000,00	18.995.800,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaaran Objek Pajak Daerah	287.651.200,00	242.351.200,00	(45.300.000,00)
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	299.064.200,00	292.914.200,00	(6.150.000,00)
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	169.140.100,00	50.332.600,00	(118.807.500,00)
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	129.196.500,00	17.800.000,00	(111.396.500,00)
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	748.613.000,00	469.428.000,00	(279.185.000,00)
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	683.778.000,00	646.703.000,00	(37.075.000,00)

2.5 Standar Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak maka telah

ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
≥ 100	Tercapai / Baik
≤ 99	Belum Tercapai / Butuh Perbaikan

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Adapun rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja yaitu:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BKD KABUPATEN SIAK

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasar pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Kinerja Badan

Keuangan Daerah Mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin diraih dalam rangka pencapaian Visi dan Misinya. Pencapaian dari 3 Sasaran Strategis dimaksud diukur melalui 4 indikator kinerja. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≥	Sangat Tinggi	
2.	76 % ≥ 90 %	Tinggi	
3.	66 % ≥ 75 %	Sedang	
4.	51 % ≥ 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3. 2
Pengelompokan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
			Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian (%)	
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	486.673.123.419,00	263.895.357.094,13	54,22%	Rendah
2.	Terselenggaran	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Sangat

	ya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak				Tinggi
3.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	A	100%	Sangat Tinggi
4.	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas (Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	A	100%	Sangat Tinggi
Rata Rata Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025					88,56 %	Tinggi

Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, dapat diketahui realisasi terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Kinerja “Tinggi” **(88,56)** sebanyak 3 Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan dengan indikator kinerja Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak
 - b. Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.
 - c. Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan Daerah.

Capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2025 pada sasaran strategis dapat diuraikan melalui analisis capaian Kinerja sebagai berikut :

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Kesatu dengan Indikator kinerja "**Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah**" dilaksanakan melalui 1 (satu) program yang terdiri dari 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang PAD dan Dana Perimbangan dan bidang PBB dan BPHTB dengan total anggaran sebesar Rp 1.977.615.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp 1.252.965.877,00 (63,36 %) dan sisa anggaran sebesar Rp 724.649.123,00 Sisa anggaran terjadi karena adanya penghematan terhadap belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah serta penghematan belanja barang/jasa serta sisa belanja pengadaan barang/jasa. Untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran dalam rangka perolehan Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3

**Perbandingan Realisasi Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja
"Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah" Tahun 2024 Dan Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Nilai Pendapatan Asli Daerah			Total Anggaran Kegiatan (Realisasi)	Tahun Anggaran
				Target	Realisasi	Capaian%		
1	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Rupiah	539.183.512.251,00	359.080.524.565,55	66,60%	2.168.039.300,00	2024
				486.673.123.419,00	263.895.357.094,00	54,22%	1.252.965.877,00	2025

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kesatu pada tahun 2025 (Rp. 1.252.965.877,00) yang dilaksanakan oleh bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024 (Rp. 2.168.039.300,00). Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 (Rp.

263.895.357.094,00) lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 (Rp. 359.080.524.565,55).

SASARAN KE -1



Capaian kinerja terhadap Sasaran Kesatu dengan Indikator Kinerja “Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah” yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar Rp. 486.673.123.419,00 akan diuraikan realisasi capaian kinerjanya melalui hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil dari pengukuran kinerja pada sasaran kesatu dengan indikator kinerja (Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah) sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat lihat pada tabel perbandingan target terhadap realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 4

**Perbandingan Target Terhadap Realisasi
Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah.	Rp	486.673.123.419,00	263.895.357.094,13	54,22%	440.963.988.694,55	263.895.357.094,13

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2025, maka dapat dikategorikan pada kategori capaian **(Rendah)**. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada analisis penyebab kenaikan kinerja terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 :

A. Kemampuan Mengenali Potensi dari Produk-Produk yang Menjadi Sumber Utama Pendapatan Asli Daerah

Pengenalan potensi utamanya yang bersumber dari potensi pajak dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak, beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan untuk selanjutnya didaftar menjadi wajib pajak daerah. Upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (*intensive*) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi riil dari wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Siak. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembandingan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak sampai dengan saat ini masih harus dilakuan pembinaan baik itu yang sifatnya menyeluruh seperti sosialisasi maupun pembinaan khusus terhadap wajib pajak tertentu dengan cara dilakukan bedah wajib pajak dan atau pemeriksaan wajib pajak. Upaya bedah wajib pajak dan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka membina wajib pajak untuk melakukan pengadministrasian terhadap omset wajib pajak dengan benar menurut kaidah akuntansi umumnya.

B. Publikasi Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Tatap Muka.

Media cetak dan media elektronik memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat pengguna jasa dan meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Siak melalui BKD khususnya berusaha

meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Siak. Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Siak melalui BKD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2025, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya : media elektronik yaitu radio sebanyak 2 (dua) kali, Spanduk / Baleho dan beberapa kali tatap muka dengan para wajib pajak. Disamping itu sosialisasi juga dilakukan melalui website yang dikelola Pemerintah Kabupaten Siak.



Gambar 3. 1Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja



Gambar 3. 2 Rapat Pembahasan Tarif Retribusi

C. Perbaiki Pelayanan Kepada Wajib Pajak.

Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Pada saat ini BKD memiliki memiliki 2 (dua) Sistem Informasi terkait penerimaan pajak yang dikelola BKD yaitu :

**a. Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)
Layanan Pbb Online yang berbasis Web**

Inovasi Kegiatan Layanan PBB Online Berbasis Web yaitu agar proses pengelolaan, monitoring dan penatausahaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu sektor penerimaan pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan lancar dan bertanggung jawab. Penggunaan Aplikasi Layanan PBB berbasis Online di harapkan memudahkan Wajib Pajak PBB-P2 Memperoleh Informasi Terkait jumlah Tagihan PBB-P2 terhutang, histori Pembayaran maupun untuk mencetak Salinan SPPT PBB-P2 Secara Online. Dengan adanya sistem ini, memberikan kemudahan OPD dalam memperoleh informasi terkait realisasi PBB-P2 maupun piutang PBB-P2 dari tingkat kecamatan samapai ketinggian Desa sehingga mempermudah OPD dalam membuat strategi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil Inovasi Pelaksanaan Pekerjaan yang dilaporkan dalam Kegiatan pengembangan Software Aplikasi Layanan Pbb Online Berbasis Web di BKD Kabupaten Siak tahun anggaran 2024 , Untuk dapat mengakses Aplikasi Layanan Pbb Online Berbasis Web melalui Web Browser, Google Chrome, Firefox dengan domain bkdsiak.com



**Gambar 3. 3 Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)
Layanan PBB Online yang Berbasis Web**

b. SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Aplikasi tersebut berfungsi untuk melakukan manajemen atas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Digunakan untuk mempermudah perhitungan dan mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pembayaran BPHTB yang telah terkoneksi dengan seluruh PPAT Kabupaten Siak dan BPN Kabupaten Siak.





Gambar 3. 4 Aplikasi SIMBPHTB (Sistem Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

c. Penerapan Digitalisasi Pembayaran BPHTB Melalui QRIS

Inovasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui fitur QRIS merupakan langkah strategis Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung digitalisasi transaksi keuangan daerah. Sebelumnya, proses pembayaran BPHTB masih dilakukan secara manual, yang mengharuskan wajib pajak datang langsung ke loket pembayaran. Melalui penerapan fitur QRIS, pembayaran BPHTB kini dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Wajib pajak tidak lagi terbatas oleh tempat dan waktu, karena transaksi dapat dilakukan di mana saja menggunakan perangkat digital seperti *smartphone* melalui aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran BPHTB ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah.



Gambar 3. 5 QR Code Pembayaran



Gambar 3. 6 Bukti Transaksi BPHTB Melalui M BANKING



Gambar 3. 7 CETAK SSPD BPHTB



Gambar 3. 8 Cetak Bukti Pembayaran Secara Online



BANK ELAU KERPI		Tanggal Cetak : 21/11/2023
CABANG : 08		Jam Cetak : 11:11:49
CABANG SIAK SRI INDRAPURA		
BUKTI PEMBAYARAN SETORAN BPHTB PEMERINTAH KABUPATEN SIAK		
TANGGAL TRANSAKSI	:	09/04/2025
NOMOR TRANSAKSI	:	T 6097/2025
JENIS TRANSAKSI	:	PTSL/TORA
NOP	:	1405-022-001-001-0007-0
NTPD	:	2025040900100007
KELURAHAN	:	MEREDAN
KECAMATAN	:	TUALANG
LUAS TANAH	:	21.710 M ²
LUAS BANGUNAN	:	0 M ²
NPOP	:	Rp. 130.000.000,00
BPHTB YANG DIBAYAR	:	Rp. 625.000,00
TERBILANG	:	ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPAH
NAMA WAJIB PAJAK	:	ENDRO PRYAMBODO
ALAMAT WAJIB PAJAK	:	JL. KELAPA SAWIT NO. 38, TANGKERANG LABUAL BUKIT RAYA
KTP/NIK	:	1471071004610001
Revisi ini harap dianggap sebagai bukti penyelesaian yang sah.		

Gambar 3. 9 Pembayaran BPHTB Menggunakan Briva

D. Pengawasan Pajak Daerah dan Pajak Daerah

Melalui Optimalisasi Pengawasan Pajak pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Siak dengan perjanjian kerja sama, Antara DJP, DJPK dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Nomor: KEP-79/PJ.08/2021

Nomor: KEP-64/PK.4/2021

Nomor: 4/HK/PK/I/2021

Tanggal 21 April 2021

Pengawasan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura

Dasar:

- UU No 1 Tahun 2021 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 12/HK/Mou/VI/2020 dan Nomor: B-1876/L.4.17/Gs.1/06/2021 Tanggal 11 Juni 2021.
- Kesepakatan bersama Nomor: B.a/HK/PK/VI/2021 dan Nomor: B-1876.a/L.4.17/Gs.1/06/2021.Tanggal 14 Juni 2021 Tentang Fasiitas Pembinaan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan

Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dibentuklah Tim Percepatan dan Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. Dalam hal Percepatan, Pengawasan dan Pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Maksud:

Dibentuknya Tim ini adalah: Mengoptimalkan segala Perangkat yang ada dalam memberikan sumbangan pikiran, tenaga untuk turut serta membangun Kabupaten Siak menuju Kabupaten yang Mandiri disegala Bidang terutama Pendapatan Daerah.

Tujuan dari Tim ini adalah:

- a) Mengoptimalkan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Meningkatkan Penerimaan Daerah
- c) Memberikan Pendampingan Hukum kepada petugas pajak dan retribusi pajak dalam sengketa pajak dan retribusi.
- d) Memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat akan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Gambar 3. 10 Dokumentasi Tim DJP DJPK dan Pemkab Siak



Gambar 3. 11 Gambar 3. 6 Pelayanan PBB & BPHTB di Rumah Rakyat



Gambar 3. 12 Sosialisasi Kebutuhan Wajib Pajak

E. Kerjasama yang Harmonis dengan Berbagai Pihak

Selain mengoptimalkan teknologi informasi di internal BKD, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak PBB P2, BKD melakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Terhitung tahun 2023 BKD melakukan inovasi dalam hal peningkatan pelayanan terhadap pembayaran PBB-P2 secara online dengan melakukan Perjanjian Kerjasama/MOU Nomor 900/BKD /2023/308 tanggal 31 Desember 2023 dengan pihak Bank Rakyat Indonesia dengan menambah tempat pembayaran yang dapat dilakukan melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRi Link, Briva Teller BRi).



Gambar 3. 13 Perjanjian Kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Siak

Kerjasama dengan pemerintah desa tetap terus dilakukan terkait dengan upaya pencapaian pajak PBB. Kerjasama dengan desa terkait dengan pencapaian pajak PBB dimulai dengan penyampaian SPPT PBB, pemantauan

penyampaian SPPT, pelaksanaan pekan pembayaran PBB, serta penagihan tunggakan-tunggakan dengan cara jemput bola.



Gambar 3. 14 Kerjasama Tripatit antara DJPK, DJP Dan Pemda Kab Siak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci



Gambar 3. 15 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pelayanan Pajak Daerah UPT

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Seiring dengan perbandingan antara target dan realisasi Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 dengan tahun 2024 dan

beberapa tahun terakhir, maka dapat diinformasikan tentang realisasi dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Perbandingan Realisasi Sumber-Sumber
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021, 2022,2023,2024 dan 2025

No	Uraian	Realisasi				2025	
		2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
1.	Pajak Daerah	Rp. 133.478.683.909,25	Rp. 89.034.210.016	Rp. 137.165.000.000	Rp. 152.936.139.741,66	Rp. 232.830.000.000	Rp. 214.931.003.374
2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 26.139.104.137,00	Rp. 31.117.933.302	Rp. 225.642.558.750	Rp. 276.491.766.014,00	Rp. 231.978.123.419	Rp. 30.453.121.222
3.	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 19.600.331.345,71	Rp. 15.799.228.999	Rp. 14.553.187.606	Rp. 11.536.082.938,89	Rp. 21.295.000.000	Rp. 15.463.201.082
Jumlah		Rp. 179.218.119.391,96	Rp. 135.951.372.317,74	Rp. 377.360.746.356,00	Rp. 440.963.988.694,55	Rp. 486.673.123.419,00	Rp. 263.895.357.094,13

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2019-2025)

Tabel 3. 6

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target
Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Tahun 2019-2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2025		Target Jangka Menengah 2019-2025					
			Target	Realisasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tercapainya realisasi persentase pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya.	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah.	486.673.123.419	263.895.357.094	183.104.995.953	173.816.892.391	157.932.483.697	137.511.764.538	377.360.746.356	440.963.988.694

4. Analisis Penyebab Kenaikan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3. 7
Permasalahan dan Solusi Sasaran

Permasalahan	Solusi
Kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan terutama Pajak Daerah, hal ini memunculkan dampak negatif atas pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Siak	Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahuisecara nyata (<i>real time</i>) atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara terus menerus (<i>continuous</i>) baik malalui media informasi, media sosial, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah
Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pendataan terhadap objek pajak dan retribusi daerah, sehingga potensi pendapatan yang seharusnya dapat dipungut belum sepenuhnya tergali.	Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan kegiatan pendataan dan pemutakhiran basis data objek pajak dan retribusi daerah secara berkala.

Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang relative tinggi seringkali tidak diikuti dengan capaian realisasi yang optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain perencanaan target yang kurang realistis dibandingkan dengan potensi riil daerah, belum optimalnya penggalan sumber-sumber PAD, serta masih terbatasnya system pengawsan dan penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.	Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain melakukan penetapan target PAD yang lebig realistis dan berbasis pada analisis potensi riil daerah, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta memperkuat system pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan melalui Sepeda Motor Keliling Pajak Daerah terutama pada daerah yang jauh dengan tempat pembayaran.
2. Dilaksanakannya pembinaan dan pengawasan pegelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkala

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Sasaran Kesatu Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 486.673.123.419 target ini dapat tercapai dengan baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari beberapa sektor khusus yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 263.895.357.094,13 atau mencapai sebesar 54,22 % dan termasuk kedalam kategori capaian **(Rendah)**. Pencapaian kinerja pada target

pendapatan berasal dari beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Penerimaan dari Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 232.830.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 214.931.003.374,80 atau sebesar 92,31 % karena tercapainya target penerimaan pada :
 1. Tercapainya penerimaan Pajak Hotel dari target sebesar Rp. 850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 592.115.977,00 atau sebesar 69,66 %.
 2. Tercapainya penerimaan Pajak Restoran dari target sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.643.250.120,80 atau sebesar 80,62 %.
 3. Tercapainya penerimaan Pajak hiburan dari target sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 113.704.892,00 atau sebesar 45,48 %.
 4. Tercapainya penerimaan Reklame dari target sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.627.928.325,00 atau sebesar 108,53%
 5. Tercapainya penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari target sebesar Rp. 45.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 46.427.698.057,00 atau sebesar 102,04 %.
 6. Tercapainya penerimaan Pajak Air Tanah dari target sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.250.434.269,00 atau sebesar 83,36%.
 7. Tercapainya penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari target sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 629.659.700,00 atau sebesar 50,37 %.
 8. Tercapainya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dari target sebesar Rp. 5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.600.631.112,00 atau sebesar 47,28 %

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari target sebesar Rp. 42.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.061.251.072,00 atau sebesar 107,29 %.
 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) target sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.650.631.112,00 atau sebesar 123,58 %.
- b. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp. 231.978.123.419,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.453.121.222,00 atau sebesar 13,13 % karena tidak tercapainya realisasi pada:
- PT. Sarana Pembangunan Siak dengan target sebesar Rp. 5.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 270.000.000 (5,40%)
 - PT. Permodalan Siak dengan target sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.271.005.467,00 (45,42 %)
 - PT. Pengembangan Investasi Baru dengan target sebesar Rp. 1.916.007.664,00 dan realisasi sebesar Rp. 00.00 (00,00%)
 - PT. Siak Pertambangan Dan Energi dengan target sebesar Rp. 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 00.00 (00,00%)
 - PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan target sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 00.00 (0,00 %)
 - PT. PI 10 % (DIVIDEN PT. SPE) dengan Target Rp. 190.000.000.000 dan realisasi Rp.00,00 (0,00 %)
- c. Lain-lain PAD yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp. 21.295.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.15.463.201.082,56 atau sebesar 72,61 %.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja pada Sasaran Kesatu dilaksanakan oleh Bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB dengan Indikator Kinerja "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah" didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia bidang PAD dan Dana Perimbangan
2. Sumber daya manusia Bidang PBB dan BPHTB;
3. Sumber daya manusia pada UPTD Kec. Siak, Sungai Apit, Lubuk Dalam, Tualang dan Kandis;
4. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi anggaran dan penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pendapatan daerah tahun 2024 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah SDM

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Sumber Daya			Total Anggaran Kegiatan (Realisasi)	Total Realisasi PAD	Tahun Anggaran
				Bidang PAD dan Dana Perimbangan	Bidang PBB dan BPHTB	Jumlah			
1.	Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Lebih Besar Setiap Tahunnya	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah	21 Orang 43 UPTD	25 Orang	89	2.362.007.350,00	2.133.815.234,00	2022
				21 Orang 43 UPTD	25 Orang	89	2.500.340.500,00	2.207.341.800,00	2023
				21 Orang 43 UPTD	25 Orang	89	2.168.039.300,00	440.963.988.694,55	2024
				21 Orang 43 UPTD	25 Orang	89	1.252.965.877,00	263.895.357.094,13	2025

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kesatu pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024 (kurang sekitar Rp. 915.073.423,00). Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024 (kurang sekitar Rp. -177.068.631.600,42). Jika dilihat dari persentase capaian kinerja dengan sumber daya manusia yang ada, maka tahun 2025 jauh lebih efisiensi dari tahun 2024.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.

Capaian Kinerja pada Sasaran Kesatu dengan Indikator kinerja "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan oleh Bidang PAD dan Dana Perimbangan dan Bidang PBB dan BPHTB melalui Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 9

Realisasi Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Kesatu Tahun 2025

Program	Uraian	Belanja		Hasil/Keluaran			Ket
		Pagu APBD 2025	Realisasi 2025	Rencana	Realisasi	Satuan	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						
	1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						
	Input : Jumlah Dana	42.300.000	81.50.000				
	Output : Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daeah,			2	2	Dokumen	

	Outcome :	seta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			100	45,38	%	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah							
	Input :	Jumlah Dana	215.786.000	153.600.000				
	Output :	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2	2	Unit	
	Outcome :				100	68,94	%	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah							
	Input :	Jumlah Dana	242.351.200	37.010.000				
	Output :	Jumlah Lapoan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			14	14	laporan	
	Outcome :				100	72,25	%	
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
	Input :	Jumlah Dana	292.914.200	272.808.477				
	Output :	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1	1	Laporan	
	Outcome :				100	90,50	%	
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah							
	Input	Jumlah Dana	50.332.600	-				

	: Output : Outcome :	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1 100	1 63,82	Dokumen %	
7	Penagihan Pajak Daerah Input : Output : Outcome :	Jumlah Dana Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.800.000	-	8 100	8 81,44	Dokumen %	
8	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Input : Output : Outcome :	Jumlah Dana Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	469.428.000	321.643.400	8 100	8 89,94	Dokumen %	
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Input : Output : Outcome :	Jumlah Dana Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	646.703.000	459.754.000	14 100	14 66,95	Dokumen %	
			1.977.615.000	1.252.965.877	63,36%			

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran kedua yaitu Opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Siak. Pencapaian sasaran kedua ini dilakukan melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pembiayaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 286.695.608.175,00 dengan realisasi sebesar Rp. 250.765.628.673,00 atau mencapai 87,47%

Tabel 3. 10
Realisasi Kinerja Sasaran Kedua

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan			Total Anggaran (Realisasi)	Tahun
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Rupiah	WTP	WTP	100%	287.212.916.895,00	2024
				WTP	WTP	100%	286.695.608.175,00	2025

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran kedua pada tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024 (selisih sekitar Rp 517.308.720,00), selisih terjadi karena pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan sedangkan pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 19 (Sembilan belas) kegiatan.

SASARAN KE -2



Capaian Kinerja terhadap Sasaran Kedua dengan indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", yang ditargetkan WTP sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, akan diuraikan realisasi capaian kinerjanya melalui hasil dari pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Hasil dari pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Sasaran Kedua dengan Indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 11
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Realisasi s/d Tahun 2024	Target Akhir (2026) Renstra
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa hasil penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak Tahun 2021 telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk tahun periksa tahun 2025 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penilaian Opini WTP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 menunggu hasil audit Laporan Keuangan dari BPK RI pada Tahun 2025.

Jika dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun anggaran 2025, maka dapat dikategorikan pada kategori capaian **(Sangat Tinggi)**. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan pada analisis penyebab kenaikan kinerja terhadap Predikat WTP tersebut merupakan kali yang ke-14 berturut-turut diterima oleh pemkab Siak yaitu adanya inovasi sebagai berikut :

- **Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Secara Online**

Sofit (Software Finansial Terpadu) adalah sistem aplikasi keuangan yang digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk mengelola keuangan. Awalnya sofit hanya tersedia dalam versi desktop yang mana hanya bisa berjalan pada komputer atau laptop dengan sistem operasi windows. Pada beberapa tahun terakhir Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak melakukan inovasi yaitu membangun Sofit versi WEB. Dengan dikembangkannya Sofit WEB maka sofit yang sebelumnya hanya bisa diakses menggunakan komputer windows, kini dapat diakses melalui browser web di berbagai perangkat dengan sistem operasi berbeda-beda, seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung ke internet. Pada Sofit WEB juga telah dikembangkan fitur baru, yaitu menu Upload Syarat SPP dan menu Upload Syarat SPM. Dengan fitur Upload tersebut, SKPD tidak perlu mengantar berkas fisik lagi.



Gambar 3. 16 Aplikasi Sofit (Software Finansial Terpadu)

Sistem Aplikasi Sofit WEB memiliki menu diantaranya sebagai berikut :

a. Upload syarat SPP

Menu ini digunakan oleh Bendahara SKPD untuk mengunggah file hasil scan syarat SPP yang digunakan untuk pengajuan SPM. Setelah bendahara mengunggah file, kemudian PPK SKPD mengakses menu ini untuk memverifikasinya.

b. Upload syarat SPM

Menu ini digunakan oleh PPK SKPD untuk mengunggah file hasil scan syarat SPM. Syarat SPM digunakan untuk mendaftarkan SPM untuk diproses menjadi SP2D.

c. Pendaftaran SPM

Menu ini digunakan untuk menerima pendaftaran SPM dari SKPD.

d. Pembuatan SP2D

Setelah SPM didaftarkan, Petugas pembuat SP2D menggunakan menu ini untuk membuat konsep SP2D.

e. Pengesahan SP2D

Menu ini digunakan untuk mengesahkan konsep SP2D menjadi SP2D, kemudian mengirim data SP2D ke server Bank Riau Kepri Syariah untuk dicairkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Untuk mengetahui perbandingan target terhadap realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir terhadap sasaran kedua dengan indikator kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak", dapat dilihat pada Grafik perbandingan dibawah ini sebagai berikut:



Gambar 3. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Opini BPK RI

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun 2024 s/d 2025 terlihat sesuai dengan target sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun bersangkutan. Predikat WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Siak merupakan kali yang ke-14 berturut-turut sejak Tahun 2011 maka dapat dikategorikan pada kategori capaian **(Sangat Tinggi)**, apabila dibandingkan dengan BKAD Provinsi Riau kali yang ke – 11 sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 hanya memperoleh Opini WDP.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2021-2026)

Jika dilihat dari potensi dan peluang Badan Keuangan Daerah untuk dapat meraih capaian kinerja Opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak, maka disusun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai dengan dokumen Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2025		Target Jangka Menengah 2021 – 2026					
				Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan dari capaian kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya diyakini bahwa realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 akan sesuai dengan target (WTP). Oleh sebab itu Badan Keuangan Daerah membuat perbandingan yang sejajar dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 akan tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan penetapan target tersebut sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil dalam mengatasinya.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada tahun 2025, BKD Kabupaten Siak berkomitmen untuk mencapai tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian opini WTP merupakan bukti bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbandingan antara realisasi kinerja BKD Kabupaten Siak dengan indikator tujuan opini BPK dengan standar nasional atau instansi pusat dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting berikut:

a. Pencapaian Opini BPK (WTP, WDP, TMP, atau TW)

Opini dari BPK adalah refleksi langsung dari kualitas pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2025, BKD Kabupaten Siak menargetkan memperoleh Opini WTP, yang menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan daerah sudah disusun dengan benar, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: Pada tahun ini, BKD telah bekerja keras untuk memastikan bahwa seluruh laporan keuangan dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini mencakup realisasi penggunaan anggaran, pengelolaan aset daerah, serta pendapatan dan belanja daerah yang dilaporkan secara transparan dan akuntabel.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Berdasarkan standar nasional yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta BPK, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Siak, wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Perbandingan dapat dilakukan dengan melihat apakah

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Siak sudah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan apakah ada temuan yang mempengaruhi opini BPK.

b. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD), serta pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: BKD Kabupaten Siak menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan RAPBD, serta memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan tercatat dan dilaporkan dengan transparan. Dalam hal ini, BKD Kabupaten Siak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di tingkat dinas terkait tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keuangan.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan BPK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, BKD Kabupaten Siak perlu dibandingkan dengan standar yang berlaku di tingkat nasional untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

c. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, transparan dan bebas dari penyalahgunaan anggaran. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: Pada tahun 2025, BKD Kabupaten Siak telah memperkuat sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa setiap proses pengeluaran dan pendapatan keuangan dapat dipantau dan diawasi dengan baik. Penggunaan teknologi informasi yang mendukung sistem pengendalian ini juga telah diterapkan untuk meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan dalam pencatatan transaksi keuangan.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Sistem pengendalian internal yang diterapkan di BKD Kabupaten Siak harus sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standar ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan BKD Kabupaten Siak dalam menjaga dan memperbaiki sistem pengendalian internal dapat dibandingkan dengan implementasi SPIP di tingkat nasional.

d. Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

Salah satu aspek yang sangat dinilai dalam opini BPK adalah ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Laporan yang disusun tepat waktu menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan profesional.

- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: BKD Kabupaten Siak pada tahun 2025 berhasil menyusun dan melaporkan LKPD sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh BPK, yang menunjukkan kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan daerah.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Pemerintah pusat melalui BPK dan Kementerian Keuangan memberikan batas waktu yang

jelas terkait penyusunan dan pelaporan laporan keuangan daerah. Ketepatan waktu pelaporan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Siak perlu dibandingkan dengan standar waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menilai apakah mereka telah mematuhi regulasi yang berlaku.

- Tindak Lanjut atas Temuan Audit BPK, Tindak lanjut atas temuan BPK merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kecepatan dan keseriusan dalam menanggapi temuan audit dapat menunjukkan komitmen terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
- Realisasi Kinerja BKD Kabupaten Siak 2025: BKD Kabupaten Siak telah menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK pada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, termasuk perbaikan dalam pengelolaan aset daerah, pengendalian pengeluaran, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih baik.
- Perbandingan dengan Standar Nasional: Pemerintah pusat, melalui BPK, mengharapkan bahwa setiap daerah dapat segera menindaklanjuti temuan audit dengan melakukan perbaikan yang diperlukan. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Siak dapat dibandingkan dengan standar pengelolaan keuangan di tingkat nasional untuk melihat sejauh mana keseriusan daerah dalam meningkatkan kinerjanya.

Maka pada tahun 2025, BKD Kabupaten Siak menunjukkan upaya yang signifikan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pencapaian tersebut tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan, penguatan sistem pengendalian internal, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, serta tindak lanjut atas temuan audit yang telah dilakukan. Perbandingan dengan standar nasional atau

instansi pusat menunjukkan bahwa BKD Kabupaten Siak telah berusaha untuk memenuhi ketentuan dan pedoman yang berlaku di tingkat pusat, dengan hasil yang positif dalam pencapaian opini BPK yang diinginkan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

Tabel 3. 13
Permasalahan dan Solusi Terhadap Realisasi Capaian Kinerja
Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan
Kab. Siak Tahun Anggaran 2025

Permasalahan	Solusi
Pelaksanaan Penatausahaan pada aplikasi SIPD belum optimal	Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data)
Dokumen yang dipersyaratkan dalam proses rekonsiliasi BMD belum dapat terpenuhi secara cepat dan tepat karena koordinasi internal OPD antara Bendahara dengan Pengurus Barang belum terjalin secara optimal	Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagaipersyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu
Pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat aset yang belum terinventarisasi secara lengkap. Kondisi ini berpotensi menghambat pemanfaatan aset secara maksimal serta dapat mempengaruhi nilai guna aset daerah.	Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan kegiatan inventarisasi dan penataan aset daerah secara berkala dan menyeluruh. Selain itu diperlukan pemutaakhiran data barang milik daerah melalui pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset yang ter integrasi, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penatausahaan aset.

Dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator pada Sasaran Satu, BKD memiliki langkah strategis yang akan dilakukan untuk kedepannya. Langkah strategis tersebut terdiri dari sebagai berikut;

1. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
2. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja, kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
3. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD;
4. Melakukan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan secara menyeluruh, hal ini diharapkan pada Tahun 2026 Kabupaten Siak telah menggunakan SIPD secara Full Version.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja pada Saran Kedua dengan Indikator Kinerja "Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak" didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia bidang Pembiayaan;
2. Sumber daya manusia Bidang Aset;
3. Sumber daya manusia Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
4. Sumber daya manusia pada PPK SKPD se Kabupaten Siak;
5. Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi anggaran dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak yang diraih dengan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pelaporan Keuangan Daerah tahun 2021 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 14
Perbandingan Realisasi Anggaran Terhadap Opini BPK RI dengan Jumlah
SDM Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Daya		Total Anggaran Kegiatan	Realisasi	Tahun
				Bidang / Jumlah	Jumlah Keseluruhan			
1	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	Pembiayaan/34 Aset /9 Akuntansi dan Pelaporan/10 PPK SKPD/45	98 Orang	287.212.916.895,00	WTP	2024
				Pembiayaan/34 PPK SKPD/45 Aset /9 Akuntansi dan Pelaporan/10	98 Orang	286.695.608.175,00	WTP	2025

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja Sasaran Kedua pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh bidang Pembiayaan, Aset, Akuntansi dan Pelaporan lebih besar dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada tahun 2024, (selisih sekitar Rp 517.308.720,00). Jika perolehan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2025 sama dengan tahun 2024 (WTP), maka penggunaan sumber daya yang sama antara tahun 2025 dan tahun 2024.

Hal ini juga tidak terlepas dari pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Dalam konteks tersebut SIPD – RI adalah platform yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi pemerintahan di tingkat Daerah. Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesiak (SIPD-RI) pada tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kab. Siak dan Via Zoom.

The image shows two screenshots of a Zoom meeting interface. The left screenshot displays a list of participants with their names, email addresses, and status (e.g., 'Present', 'On Hold'). The right screenshot shows a similar list, but with some participants marked as 'On Hold' or 'Not in Meeting'.

Gambar 3. 19 Absensi Bimtek SIPD-RI Melalui Zoom

The image displays four handwritten attendance sheets for the SIPD-RI training. Each sheet lists the names of participants, their status (e.g., 'Present', 'On Hold'), and a signature. The sheets are arranged in a 2x2 grid.

No.	Nama Peserta	Status	Signature
1	Rani Erling	Present	[Signature]
2	Diana Jagan	Present	[Signature]
3	[Name]	Present	[Signature]
4	[Name]	Present	[Signature]
5	[Name]	Present	[Signature]
6	[Name]	Present	[Signature]
7	[Name]	Present	[Signature]
8	[Name]	Present	[Signature]
9	[Name]	Present	[Signature]
10	[Name]	Present	[Signature]
11	[Name]	Present	[Signature]
12	[Name]	Present	[Signature]
13	[Name]	Present	[Signature]
14	[Name]	Present	[Signature]
15	[Name]	Present	[Signature]
16	[Name]	Present	[Signature]
17	[Name]	Present	[Signature]
18	[Name]	Present	[Signature]
19	[Name]	Present	[Signature]
20	[Name]	Present	[Signature]
21	[Name]	Present	[Signature]
22	[Name]	Present	[Signature]
23	[Name]	Present	[Signature]
24	[Name]	Present	[Signature]
25	[Name]	Present	[Signature]
26	[Name]	Present	[Signature]
27	[Name]	Present	[Signature]
28	[Name]	Present	[Signature]
29	[Name]	Present	[Signature]
30	[Name]	Present	[Signature]
31	[Name]	Present	[Signature]
32	[Name]	Present	[Signature]
33	[Name]	Present	[Signature]
34	[Name]	Present	[Signature]
35	[Name]	Present	[Signature]
36	[Name]	Present	[Signature]
37	[Name]	Present	[Signature]
38	[Name]	Present	[Signature]
39	[Name]	Present	[Signature]
40	[Name]	Present	[Signature]
41	[Name]	Present	[Signature]
42	[Name]	Present	[Signature]
43	[Name]	Present	[Signature]
44	[Name]	Present	[Signature]
45	[Name]	Present	[Signature]
46	[Name]	Present	[Signature]
47	[Name]	Present	[Signature]
48	[Name]	Present	[Signature]
49	[Name]	Present	[Signature]
50	[Name]	Present	[Signature]
51	[Name]	Present	[Signature]
52	[Name]	Present	[Signature]
53	[Name]	Present	[Signature]
54	[Name]	Present	[Signature]
55	[Name]	Present	[Signature]
56	[Name]	Present	[Signature]
57	[Name]	Present	[Signature]
58	[Name]	Present	[Signature]
59	[Name]	Present	[Signature]
60	[Name]	Present	[Signature]
61	[Name]	Present	[Signature]
62	[Name]	Present	[Signature]
63	[Name]	Present	[Signature]
64	[Name]	Present	[Signature]
65	[Name]	Present	[Signature]
66	[Name]	Present	[Signature]
67	[Name]	Present	[Signature]
68	[Name]	Present	[Signature]
69	[Name]	Present	[Signature]
70	[Name]	Present	[Signature]
71	[Name]	Present	[Signature]
72	[Name]	Present	[Signature]
73	[Name]	Present	[Signature]
74	[Name]	Present	[Signature]
75	[Name]	Present	[Signature]
76	[Name]	Present	[Signature]
77	[Name]	Present	[Signature]
78	[Name]	Present	[Signature]
79	[Name]	Present	[Signature]
80	[Name]	Present	[Signature]
81	[Name]	Present	[Signature]
82	[Name]	Present	[Signature]
83	[Name]	Present	[Signature]
84	[Name]	Present	[Signature]
85	[Name]	Present	[Signature]
86	[Name]	Present	[Signature]
87	[Name]	Present	[Signature]
88	[Name]	Present	[Signature]
89	[Name]	Present	[Signature]
90	[Name]	Present	[Signature]
91	[Name]	Present	[Signature]
92	[Name]	Present	[Signature]
93	[Name]	Present	[Signature]
94	[Name]	Present	[Signature]
95	[Name]	Present	[Signature]
96	[Name]	Present	[Signature]
97	[Name]	Present	[Signature]
98	[Name]	Present	[Signature]
99	[Name]	Present	[Signature]
100	[Name]	Present	[Signature]

Gambar 3. 20 Daftar Hadir Peserta SIPD-RI

Selain pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, pencapaian kinerja pada sasaran kedua juga didukung oleh pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) yang semakin tertib dan akuntabel. Pengelolaan BMD merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena aset daerah menjadi salah satu komponen utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

1) Pengamanan Barang Milik Daerah

a. Tujuan Pengamanan BMD

- ✓ Mencegah Pengusahaan Pihak Lain: Melindungi aset dari klaim atau penggunaan ilegal oleh pihak ketiga.
- ✓ Ketertiban Administrasi & Fisik: Memastikan seluruh barang tercatat, diketahui posisinya, dan terawat.
- ✓ Kepastian Hukum: Menghindari sengketa hukum di masa depan.





Gambar 3. 21 Pengamanan BMD berupa tanah dengan cara pengecekan langsung bersama Tim Pengamanan BMD dan Bupati

2) Pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa kepada Masyarakat/Pihak ketiga

Aset Pemerintah Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pemanfaatan BMD adalah Sewa. Sewa BMD ditujukan untuk pengoptimalan pemanfaatan BMD yang belum/tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam hal ini BMD dapat menjadi prioritas untuk disewakan kepada pihak lain yang bisa memberikan manfaat yang maksimal, sehingga sewa BMD merupakan salah satu bentuk optimalisasi aset daerah. Sewa BMD akan membebaskan biaya pemeliharaan dan pengamanan yang membebani APBD, sekaligus potensi mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk PAD. Optimalisasi pemanfaatan BMD salah satu tujuannya adalah untuk

menekan atau menghilangkan biaya yang membebani APBD sehingga terjadi efisiensi atau penghematan.



Gambar 3. 22

Sosialisasi dalam bentuk sewa kepada Masyarakat dan Pihak Ke 3

3) Penilaian BMD

Pelaksanaan penilaian BMD di Kabupaten Siak cukup sering dilakukan oleh tim Penilai BMD. Sepanjang tahun 2025, tim Penilai telah melakukan 19 (sembilan belas) penilaian BMD dengan tujuan penilaian yang berbeda-beda. Selain tujuan penilaian yang berbeda-beda, objek penilaian dan lokasi objek penilaiannya pun beraneka ragam, mulai dari tanah dan bangunan maupun selain tanah dan bangunan.

Pelaksanaan penilaian BMD ini merupakan salah satu usaha mengelola aset daerah secara baik dan tertib, agar aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengelolaan aset yang tidak profesional lambat laun akan menjadi beban dikarenakan adanya biaya perawatan dan pemeliharaan, serta penurunan nilai aset (depresiasi) seiring berjalannya waktu.



Gambar 3. 23
Pelaksanaan Penilaian BMD guna mendapatkan Nilai Wajar

4) Rekonsiliasi BMD

Rapat rekonsiliasi bertujuan untuk:

1. Validasi data pengelolaan aset daerah: Memastikan bahwa data aset yang ada dalam sistem dan catatan akuntansi sesuai dengan aset yang sebenarnya ada.
2. Penyusunan data aset: Mengumpulkan dan menyatukan data aset dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk penyusunan laporan keuangan daerah.
3. Pencocokan data antara pengguna dan pengelola: Memastikan bahwa data yang digunakan oleh pengguna aset (OPD) sesuai dengan data yang dikelola oleh pengelola BMD.
4. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah: Rekonsiliasi memastikan bahwa laporan keuangan daerah mencerminkan kondisi

- aset daerah yang akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah: Rekonsiliasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.
 6. Pemantauan dan pengendalian aset daerah: Rekonsiliasi memungkinkan pemantauan dan pengendalian aset daerah yang lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi penyimpangan atau kerugian.
 7. Penerapan peraturan perundang-undangan: Rekonsiliasi memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Gambar 3. 24
Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD antar Perangkat Daerah

7. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Keberhasilan pencapaian target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI didukung oleh dua Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Milik Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 286.695.608.175,00 dengan realisasi sebesar Rp. 250.765.628.673,00 atau mencapai 87,47% Untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan pada Sasaran Kedua ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 15
Capaian Kinerja Program/Kegiatan pada Sasaran Kedua

Program	Uraian	Belanja		Hasil/Keluaran			Ket
		Pagu APBD 2025	Realisasi 2025	Rencana	Realisasi	Satuan	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		286,133,381,900.00	250,354,373,180.00				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	212,890,000.00	128,050,580.00				
	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
	Input :	Dana yang tersedia	27,805,000.00	10,912,640.00			
	Output :	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2	2	Dokumen
	Outcome :	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100	92,20	Persen
	2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
	Input :	Dana yang tersedia	27,805,000.00	16,981,250.00			
	Output :	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2	2	Dokumen
	Outcome :	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100	89,16	Persen
	3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
	Input :	Dana yang tersedia	58,880,000.00	27,096,640.00			
	Output :	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2	2	Dokumen
	Outcome :	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100	36,30	Persen

4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
	Input : Dana yang tersedia	98,400,000.00	73,060,050.00			
	Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2	2	Dokumen
	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			100	57,74	Persen
	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	447,078,200.00	132,146,875.00			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
	Input : Dana yang tersedia	119,812,700.00	117,140,875.00			
	Output : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Hasil Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lapor Realisasi Penerima Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/Pemot dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)			6	6	Laporan
	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			100	96,60	Persen
2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					
	Input : Dana yang tersedia	97,644,500.00	-			
	Output : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penata usahaan dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan			1	1	Dokumen
	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan			100	17,04	Persen

	Perbendaharaan Daerah						
3	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
	Input : Dana yang tersedia	229,621,000.00	15,006,000.00				
	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			45	45	Orang	
	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	47,44	Persen	
	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	105,540,700.00	93,187,775.00				
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						
	Input : Dana yang tersedia	14,034,900.00	3,498,000.00				
	Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			1	1	Laporan	
	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	93,96	Persen	
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
	Input : Dana yang tersedia	12,524,850.00	12,224,850.00				
	Output : Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulana dan Semesteran			1	1	Laporan	
	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	82,55	Persen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
	Input : Dana yang tersedia	78,980,950.00	77,464,925.00				
	Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan			2	2	Dokumen	

	Outcome :	Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100	92,67	Persen	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	285,367,873,000.00	250,000,987,950.00				
	1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
	Input :	Dana yang tersedia	254,171,038,800.00	228,695,227,950.00				
	Output :	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1	1	Laporan	
	Outcome :	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	99,88	Persen	
	2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
	Input :	Dana yang tersedia	1,500,000,000.00	337,900,000.00				
	Output :	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1	1	Laporan	
	Outcome :	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	10,11	Persen	
	3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota						
	Input :	Dana yang tersedia	29,696,834,200.00	20,967,860,000.00				
	Output :	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terlaksananya Penunjang			1	1	Laporan	
	Outcome :	Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100	67,18	Persen	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	562,226,275.00	411,255,493.00				
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	562,226,275.00	411,255,493.00				
	1	Inventarisasi Barang Milik Daerah						
	Input :	Dana yang tersedia	84,032,000.00	47,978,223.00				
	Output :	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah			1	1	Laporan	
	Outcome :	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel			100	42,20	Persen	
	2	Pengamanan Barang Milik Daerah						
	Input :	Dana yang tersedia	191,129,400.00	117,838,057.00				
	Output :	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang			1	1	Laporan	

	Milik Daerah						
	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel			100	80,66	Persen	
3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
	Input : Dana yang tersedia	113,484,275.00	89,525,000.00				
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			15	15	Dokumen	
	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel			100	19,52	Persen	
4	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
	Input : Dana yang tersedia	173,580,600.00	155,914,213.00				
	Output : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1	1	Laporan	
	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel			100	1,92	Persen	
JUMLAH		286.695.608.175,00	250.765.628.673,00		87,47%		

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian kinerja sasaran ketiga, pada tahun 2025 telah dilaksanakan 1 (Satu) program yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari program tersebut diatas total keseluruhan anggaran berjumlah sebesar Rp. **37.089.421.381,00** dan direalisasikan sebesar Rp. **29.986.563.466,00** atau mencapai (80,85%). Untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dan tahun 2025 dalam rangka pencapaian kinerja Sasaran Ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 16
Pencapaian Kinerja Sasaran Ketiga

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Sumber Daya		Anggaran Kegiatan	Tahun Anggaran
					Bidang	Jumlah		
1	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	Nilai	BB				

		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	%	77,10	Sekretariat	43 Orang	40.384.528.333,00	2024
2	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	Nilai	A				
		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	%	80,30	Sekretariat	43 Orang	37,089,421,381.00	2025

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sasaran ketiga pada Tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran kegiatan pada Tahun 2025 (selisih sekitar Rp. 3.295.106.952) selisih terjadi karena pada Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan sedangkan pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 20 kegiatan, ditambah lagi dengan selisih total per sub kegiatan hampir keseluruhannya lebih besar dari pada tahun 2024.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk 4 (empat) program yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 32,306,383,364.00
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 250,651,686,540.00
- c. Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 426,638,293.00
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 1,310,297,077.00

Berikut diuraikan bahwa total pagu anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp

325,762,644,556.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp Rp
284,695,005,274.00 atau 87,39%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3. 17
Pagu Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik(%)
	Badan Keuangan Daerah	325,762,644,556.00	284,695,005,274.00	87.39	98.20
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	325,762,644,556.00	284,695,005,274.00	87.39	98.20
5.02	Keuangan	325,762,644,556.00	284,695,005,274.00	87.39	98.20
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	37,089,421,381.00	32,306,383,364.00	87.10	92.22
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	286,133,381,900.00	250,651,686,540.00	87.10	92.22
5.02.03	Pengelolaan Barang Milik Daerah	562,226,275.00	426,638,293.00	75.88	83.13
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,977,615,000.00	1,310,297,077.00	66.26	67.12

Sejalan dengan beberapa hal penting yang telah uraikan diatas, dapat diketahui perbandingan total keseluruhan target dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah dari tahun 2024 dan 2025 yang mendukung tercapainya sasaran kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 18
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Anggaran BKD Tahun 2025 dan 2024

KODE REK	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	TAHUN 2024		
			Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	(%)
5	BELANJA	324.679.920.971,00	337.921.499.425,00	316.559.411.634,00	93,68%
5 1	BELANJA OPERASI	40.983.889.223,00	48.717.367.646,00	39.969.570.108,00	82,04%
	Belanja Pegawai	25.168.842.271,00	28.455.891.634,00	23.477.022.573,00	82,50%
	Belanja Barang dan Jasa	15.815.046.952,00	20.261.476.012,00	16.492.547.535,00	81,40%
5 2	BELANJA MODAL	3.621.326.352,00	4.693.323.484,00	3.190.907.306,00	67,99%
	Belanja Modal Peralatan	3.316.626.352,00	3.179.323.484,00	1.788.735.800,00	56,26%
	Belanja Modal Gedung	269.700.000,00	1.504.000.000,00	1.392.502.296,00	92,59%
	Belanja Modal Aset Tetap	35.000.000,00	10.000.000,00	9.669.210,00	96,69%
5 3	BELANJA TAK TERDUGA	22.648.658.096,00	5.549.814.995,00	525.722.650,00	9,47%
	Belanja Tidak Terduga	22.648.658.096,00	5.549.814.995,00	525.722.650,00	9,47%
5 4	BELANJA TRANSFER	257.426.047.300,00	278.960.993.300,00	272.873.211.570,00	97,82%
	Belanja Bagi Hasil	13.481.000.000,00	17.518.860.000,00	11.753.000.000,00	67,09%
	Belanja Bantuan Keuangan	243.945.047.300,00	261.442.133.300,00	261.120.211.570,00	99,88%
Jumlah (RP)		324.679.920.971,00	337.921.499.425,00	316.559.411.634,00	93,68%

KODE REK	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	TAHUN 2025		
			Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	(%)
5	BELANJA	328.546.979.357,00	325.761.744.556,00	282.016.140.517,00	86,57%
5 1	BELANJA OPERASI	42.537.252.057,00	39.044.419.146,00	30.711.950.157,00	78,66%
	Belanja Pegawai	26.145.557.272,00	25.854.368.651,00	19.818.469.988,00	76,65%
	Belanja Barang dan Jasa	16.391.694.785,00	13.190.050.495,00	10.893.480.169,00	82,59%
5 2	BELANJA MODAL	108.000.000,00	1.377.642.410,00	1.321.392.410,00	95,92%
	Belanja Modal Peralatan	108.000.000,00	1.246.575.410,00	1.222.325.410,00	98,05%
	Belanja Modal Gedung	00	131.067.000,00	99.067.000,00	75,59%
	Belanja Modal Aset Tetap	00	00	00	00%
5 3	BELANJA TAK TERDUGA	4.960.700.000,00	1.497.300.000,00	337.000.000,00	22,51%

5 4	Belanja Tidak Terduga	4.960.700.000,00	1.497.300.000,00	337.000.000,00	22,51%
	BELANJA TRANSFER	280.941.027.300,00	283.842.383.000,00	249.645.797.950,00	87,95%
	Belanja Bagi Hasil	25.121.193.000,00	29.690.834.200,00	20.965.860.000,00	70,61%
	Belanja Bantuan Keuangan	255.819.834.300,00	254.151.548.800,00	228.679.937.950,00	89,98%
Jumlah (RP)		328.546.979.357,00	325.761.744.556,00	282.016.140.517,00	86,57%

SASARAN KE – 3



a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja terhadap sasaran ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 5” terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, Nilai pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Siak. Oleh sebab itu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak harus mampu melayani dan berkerja secara profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala yaitu dengan mengadakan survey kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang dalam masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terhadap pelayanan pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Siak

dilakukan selain dengan wawancara langsung yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada penerima layanan yaitu seluruh masyarakat umum yang memanfaatkan layanan Pajak Daerah Kabupaten Siak.

Kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dicapai melalui pembekalan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara formal dan informal, baik dengan sharing/diskusi di rapat-rapat internal, pengarahan dari pimpinan dan/atau mengirimkan ke/dan/atau melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan Pajak Daerah.

1. Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Hasil dari pengukuran kinerja pada Sasaran Ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : A sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 19
Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja
Sasaran Ketiga Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025			REALISASI s/d TAHUN 2024	TARGET AKHIR (2026) RENSTRA
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	A	100%	A	BB

Pengukuran Kinerja pada Sasaran Ketiga ini dilakukan melalui *questionnaire* (kuisioner terlampir) yang disebarkan kepada 50 dengan menggunakan teknik sensus dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Yang menjadi populasi dan sampel pada pengukuran Indikator Kinerja

Sasaran Ketiga ini adalah masyarakat yang mendapatkan layanan PBB dan BPHTB sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 20
Populasi dan Sampel Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

NO	SUB. POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE (%)
1.	PNS/TNI/Polisi	6	6	100
2.	Usaha/Wiraswasta/Pedagang/WP	15	15	100
3.	Usaha Lainnya	29	29	100
	Jumlah	50	50	100%

Untuk mengetahui tanggapan responden secara keseluruhan terhadap pengukuran Indikator Kinerja Sasaran ketiga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD dapat dilihat pada rekapitulasi tanggapan Responden pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Kinerja Sasaran Ketiga Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TANGGAPAN			JUMLAH RESPONDEN
		Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	4,418	88,36	A	50

Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Badan Keuangan Daerah, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dilakukan terhadap 9 (sembilan) unsur yang dikaji, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terhadap 50 (lima puluh) responden pada periode Januari sampai dengan November 2025, hasil/nilai/Indeks sebesar 88,36 atau Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat A.

b. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.

Dalam area perubahan Reformasi Birokrasi salah satunya adalah Penguatan Akuntabilitas. Untuk mengukur pencapaian skor evaluasi

AKIP digunakan hasil penilaian capaian kinerja dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut dioperasionalkan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3. 22
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

NO.	URAIAN	BOBOT	TAHUN 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,85
4.	Evaluasi Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,30 (A)

Badan Keuangan Daerah Kabuapten Siak telah melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja dan melakukan berbagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain: a) penyempurnaan kamus indikator untuk setiap kriteria agar ukuran kinerja dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya; b) penyesuaian IKU dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana, agar dapat menggambarkan *core bussiness* Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dengan jelas. apabila dibandingkan dengan BPKAD Provinsi Riau pada tahun 2024 tingkat Akuntabilitas Kinerjanya mendapatkan nilai 80,10 dan Badan Keuangan Daerah Kab. Siak memperoleh nilai 80,30

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui perbandingan target terhadap realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir terhadap rata-rata capaian kinerja Sasaran Ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah" dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 23
Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		Tahun 2025			
				2024	2025	Target (2025)	Realisasi (2025)	% CAPAIAN KINERJA	TARGET AKHIR (2026) RENSTRA
1	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	BB	BB	A	BB	A	A	BB
2	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	BB	A	BB	A	A	BB

Berdasarkan persentase realisasi capaian kinerja pada Sasaran ketiga Badan Keuangan Daerah dari tahun 2024 s/d 2025 sesuai tabel diatas, perbandingan realisasi kinerja terlihat sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar BB, termasuk kedalam kategori capaian (**Sangat Baik**).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah (2020-2025)

Perbandingan realisasi capaian kinerja beberapa tahun terakhir dapat menjadi dasar dalam menyusun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Untuk mengetahui perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3. 24
Perbandingan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah						Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah.	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2025 dan beberapa tahun sebelumnya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak membuat perbandingan yang sejajar dengan target jangka menengah dengan perubahan yang menggunakan Skala pengukuran (1-5) untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan untuk mengukur Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada dokumen Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 akan tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan penetapan target tersebut sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil untuk mengatasinya.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Sasaran Ketiga yaitu Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berjalannya sistem pengawasan melekat antara pejabat eselon II, III, IV dan Staf;
2. Penerapan peraturan disiplin pegawai dan pengelolaan keuangan semakin baik;

- Adanya penerapan sanksi terhadap ketidakdisiplinan aparatur seperti teguran lisan, tertulis dan pemotongan tambahan penghasilan dan lain-lain.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pencapaian kinerja pada Saran Ketiga “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah” didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

- Sumber daya manusia Sekretariat Badan Keuangan Daerah;
- Anggaran kegiatan.

Untuk mengetahui perbandingan antara Sumber Daya Manusia dan realisasi anggaran dengan terhadap capaian kinerja sasaran ketiga dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah” tahun 2024 dengan tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 25
Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Sumber Daya		Anggaran Kegiatan	Tahun Anggaran
					Bidang	Jumlah		
1	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	Nilai	BB	Sekretariat	43 Orang	40.384.528.333,00	2024
		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	%	77,10				
2	Terselenggaranya Pelayanan yang Berkualitas	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BKD	Nilai	A	Sekretariat	43 Orang	37,089,421,381.00	2025
		2. Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	%	80,30				

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ketiga (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah) dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 37.089.421.381,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.986.563.466,00 atau mencapai 80,85 %. Untuk mengetahui Realisasi Program / Kegiatan pada Sasaran Ketiga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 26
Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Ketiga

Program	Uraian	Belanja		Hasil/Keluaran			Keterangan
		Pagu APBD 2025	Realisasi 2025	Rencana	Realisasi	Satuan	
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Input Jumlah Dana	26.579.498.651,00	20.210.474.988,00				
	Output Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			106	106	Orang/bulan	
	Outcome Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	92,96	%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	Input Jumlah Dana	42,723,200.00	36,999,002.00				
	Output Jumlah jPaket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5	5	Paket	
	Outcome Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	84,91	%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						

	Input	Jumlah Dana	872,889,500.00	839,652,150.00				
	Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			67	67	Paket	
	Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	91.65	%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	Input	Jumlah Dana	120,881,400.00	113,259,500.00				
	Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			20	20	Paket	
	Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	89,41	%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan							
	Input	Jumlah Dana	5,346,000.00	5,040,000.00				
	Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5	5	Dokumen	
	Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	86,63	%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	Input	Jumlah Dana	923,182,273.00	912,134,786.00				
	Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan			500	500	Laporan	
	Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	57,37	%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
	Input	Jumlah Dana	20,850,000.00	19,858,500.00				
	Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2	2	Dokumen	

	Outcome	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	95,53	%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	Input	Jumlah Dana	1,514,633,687.00	1,204,852,418.00				
	Output	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2	2	Dokumen	
	Outcome	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100	95,53	%	
	Pengadaan Mebel							
	Input	Jumlah Dana	677,979,910.00	677,979,910.00				
	Output	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan			4	4	Unit	
	Outcome	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	98,82	%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	Input	Jumlah Dana	290,195,500.00	264,345,500.00				
	Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5	5	Paket	
	Outcome	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	93,58	%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Input	Jumlah Dana	115,395,100.00	115,395,100.00				
	Output	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1	1	Unit	
	Outcome	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	94,62	%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	Input	Jumlah Dana	682,700,000.00	585,972,500.00				
	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa			5	5	Laporan	

	Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik						
Outcome	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	83,32	%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Input	Jumlah Dana	5,040,846,160.00	4,798,299,112.00				
Output	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			7	7	Laporan	
Outcome	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	95.56	%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1,514,633,687.00	1,204,852,418.00				
Input	Jumlah Dana						
Output	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5	5	Unit	
Outcome	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100	94,62	%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
Input	Jumlah Dana	467,244,000.00	337,592,981.00				
Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya			27	27	Unit	
Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	79,98	%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Input	Jumlah Dana	131,316,000.00	97,120,750.00				
Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			27	27	Unit	

	Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	96,77	%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	Input	Jumlah Dana	885,493,187.00	739,558,187.00				
	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			1	1	Unit	
	Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	99.42	%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
	Input	Jumlah Dana	30,580,500.00	30,580,500.00				
	Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	2	Unit	
	Outcome	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	99.78	%	
	Jumlah		37.089.421.381,00	29.986.563.466,00				

Jika dilihat dari persentase capaian kinerja program dan kegiatan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kegiatan dapat direalisasikan dengan baik, sesuai kebutuhan sisa anggaran terjadi disebabkan karena dilakukannya penghematan anggaran pada belanja barang dan jasa dan belanja perjalanan dinas.

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja serta implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas keuangan daerah dan tata kelola pemerintah yang baik. Berbagai upaya tersebut telah membuahkan hasil yang tercermin dari prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih.

Capaian ini merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara professional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Prestasi dan Penghargaan yang diraih tersebut menjadi bukti atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Berikut Prestasi dan Penghargaan Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Gambar 3. 25
Opini WTP dari BPK 14 Kali Berturut turut,
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan Provinsi Riau



Gambar 3. 26
Pemberian Apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab Siak sebagai TERBAIK II dengan kategori Pengguna Layanan Penilaian Unggulan Kategori Barang Milik Daerah



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab Siak sebagai TERBAIK II dengan kategori *Mitra Penagihan Piutang Negara Terbaik*



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Badan Keuangan Kab Siak sebagai *Peer Collaboration*



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam Penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Badan Keuangan Kab Siak sebagai Tertinggi II dengan Kategori Pokok Lelang Wajib Noneksekusi Tertinggi



Pemberian apresiasi SEROJA Awards Tahun 2025. Piagam penghargaan Seroja Award KPKNL Dumai Tahun 2025 diberikan kepada Pemerintah Daerah Kab Siak sebagai TERBAIK II dengan kategori Koordinasi dan Sinergi Pengurusan Piutang Negara Terbaik

Gambar 3. 27

Penghargaan Terbaik 1 atas Pelaporan Perjanjian Kerja Sama Tripartit



Penghargaan Terbaik 1 atas Pelaporan Perjanjian Kerja Sama Tripartit Terbaik Dalam rangka Pelaksanaan PKS Tripartit DJP-DJPB-Pemerintah Daerah di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2025 diberikan Kepada Pemerintah Daerah yang Menyampaikan Laporan PKS Tripartit Tepat Waktu dan Keakuratan Data.

Gambar 3. 28

Penghargaan Terbaik 3 atas Kepatuhan Pelaporan SPT Instansi Pemerintah Daerah



Penghargaan Terbaik 3 atas Kepatuhan Pelaporan SPT Instansi Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan PKS Tripartit DJP-DJPB-Pemerintah Daerah di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2025

Gambar 3. 29
Penghargaan Terbaik DAK Fisik



Pemerintah Kabupaten Siak menerima piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru kategori Kabupaten tercepat dalam pencairan dana desa se-Provinsi Riau. Piagam penghargaan tersebut, diserahkan oleh Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyono kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD).

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Tinggi**. Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala setiap bulannya dalam menunjang pelaporan keuangan serta barang milik daerah;
2. Meningkatkan pelayanan atas pajak daerah berupa informasi dan sistem pembayaran online.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perlu adanya Integrasi antara aplikasi SIPD dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya (satu data);

2. Memaksimalkan pemahaman tugas dan fungsi masing - masing komponen dalam OPD sehingga pemenuhan dokumen sebagai persyaratan pelaksanaan pengelolaan BMD dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu;
3. Membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara nyata (*real time*) atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara terus menerus (*continuous*) baik melalui media informasi, media sosial serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah serta didukung dengan kemudahan atas pelayanan Pajak Daerah;
4. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Siak Sri Indrapura, Januari 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR P.S, S.E, M.Si
NIP. 197509222000121001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR : /KPTS/BKD/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk menata dan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tentang pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang – undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 125);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tersebut dictum pertama adalah untuk melaksanakan administrasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana disebut dictum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaen Siak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Siak Sri Indrapura
Tanggal : Desember 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**



RAJA INDOR. P.S. SE,M.Si
NIP. 197509222000121001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 211 /KPTS/BKD/2025
TANGGAL : Desember 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025**

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
2.	SEKRETARIS	Jabatan Fungsional Perencana
3.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pembiayaan 2. Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan 3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB 4. Kepala Bidang Aset 5. Kepala Bidang Akutansi 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Sub Bagian Keuangan

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, Desember 2025**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**



RAJA INDOR, P.S. SE,M.Si
NIP. 197509222000121001



PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau
Email : siakbkd@gmail.com
Website : www.bkd.siakkab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAJA INDOR P.S, SE, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. ALFEDRI, M.Si
Jabatan : BUPATI SIAK

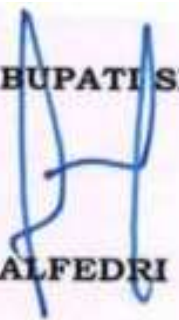
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Pihak Pertama,

**Plt.KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,**

RAJA INDOR P. S. SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750922 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah	247.332.931.541,70
2.	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	A

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 37.876.089.182,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 287.126.819.500,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 880.970.475,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.665.200.200,00	APBD

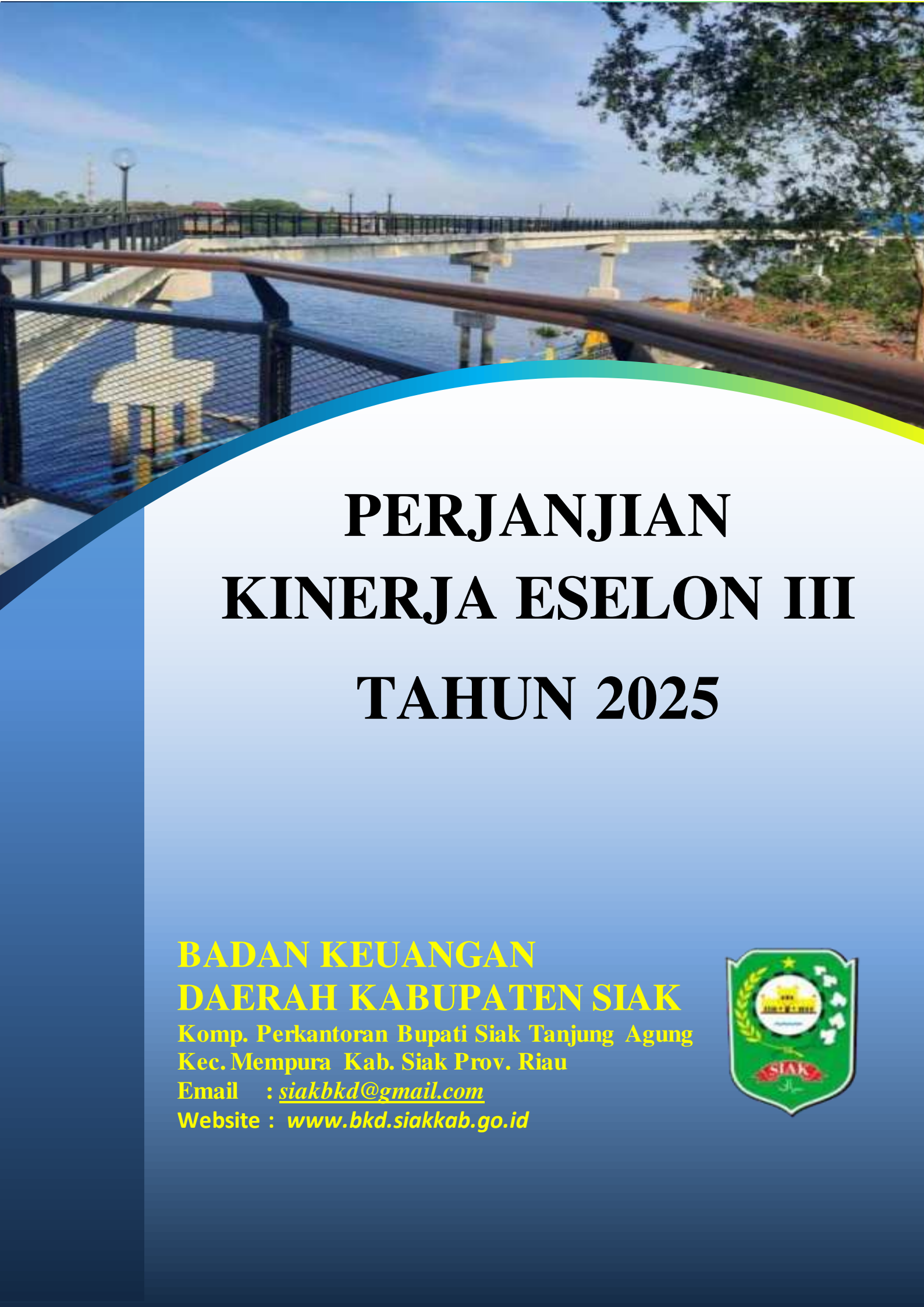
Siak Sri Indrapura, Januari 2025

HUPATI SIAK,

ALFEDRI

**PIL.KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,**

RAJA INDOR P. S. SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750922 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

**Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau**

Email : siakbkd@gmail.com

Website : www.bkd.siakkab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON II TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAFRUL, S. Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAJA INDOR P, SE, M.Si**

Jabatan : PLt.Kepala Badan Keuangan Daerah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

PihakKedua,
PLt. Kepala Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Siak

RAJA INDOR P, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

PihakPertama,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

SYAFRUL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700104 199103 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Porsi PAD melalui PBB dan BPHTB	Besarnya Nilai PBB	Rp. 40.000.000.000,00,-
		Besarnya Nilai BPHTB	Rp. 6.600.000.000,00,-

Kegiatan :	Anggaran:	Keterangan
1. Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah	Rp. 1.467.283.600,00,-	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

PihakKedua
PLt.Kepala Badan Keuangan Daerah

PihakPertama,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

RAJA INDOR P. SE, M.SI
NIP. 19750922 200012 1 001

SYAFRUL, S.Sos, M.SI
NIP. 19700104 199103 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FARIDA YENI, SE, M.Si, Ak, CA

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAJA INDOR, P. S, SE, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2025, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian perubahan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala Badan Keuangan Daerah

RAJA INDOR, P. S, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

Pihak Pertama,

Kabid. Akuntansi dan Pelaporan

FARIDA YENI, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19740601 200604 2 003

PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar yang ditetapkan	1. Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Unaudited Tahun 2024 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Audited Tahun 2024 3. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 4. Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	1 (Satu) Dokumen 1 (Satu) Dokumen 2 (Dua) Dokumen 2 (Dua) Dokumen

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	121.515.900,00	APBD
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	16.134.900,00	APBD
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	19.200.000,00	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	86.181.000,00	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan Daerah

Pihak Pertama,
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan


RAJA INDOR, P. S, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001


FARIDA YENI, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19740601 200604 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON II TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RORI ERLANGGA, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembiayaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAJA INDOR. P. S, SE,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

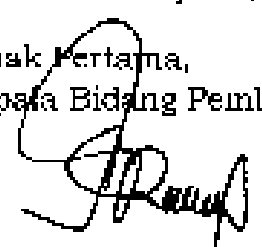
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembiayaan


RAJA INDOR. P. S, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001


RORI ERLANGGA, SE, M.Si
NIP. 19770322 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Perda tentang APBD 2. Perbup tentang Penjabaran APBD 3. Perda tentang APBD-P 4. Perbup tentang Penjabaran APBD-P 5. KUA dan PPAS 6. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 7. Laporan Realisasi Belanja	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 310.485.000,-	APBD
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 558.466.500,-	APBD
3. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 286.090.627.300,- Rp. 286.959.578.800,-	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembiayaan


RAJA INDOR P.S., SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001


RORI ERLANGGA, SE, M.Si
NIP. 19770322 200012 1 0012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINREJA
TINGKAT UNIT KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MAHDAN SYARIF, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aset

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RAJA INDOR, P. SE, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Pihak Pertama
Kepala Bidang Aset

RAJA INDOR, P. SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

MAHDAN SYARIF, S.Sos, M.Si
NIP. 19841003 201102 1 001

**FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA OPD**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT UNIT KERJA OPD**

No.	Saran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya data BMD secara administrasi, fisik dan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan	Tersusunnya Laporan BMD Pemerintah Kabupaten Siak	1 dokumen (43 OPD dan 1 SKPKD)

Sub Kegiatan

Anggaran

1.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp. 198.015.000,-
2.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp. 252.555.000,-
3.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemenuhan, dan Penghapusan BMD	Rp. 123.209.275,-
4.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp. 105.552.000,-
5.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 201.639.200,-

Siak Sri Indrapura,

Januari 2025

Pihak Kedua

Ptt. Kepala Badan Keuangan Daerah

RAJA INDOR, P. SE, M.Si

NIP. 19750922 200012 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Aset

MAHDAN SYARIF, S.Sos, M.Si

NIP. 19841003 201102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RISMAN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **RAJA INDOR P.S, SE.,M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH,**

RAJA INDOR P.S, SE.,M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

Siak Sri Indrapura, Januari 2025
Pihak Pertama
**KEPALA BIDANG PAD DAN DANA
PERIMBANGAN,**

RISMAN, S.Sos
NIP.19781127 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	BESAR NILAI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH	Rp. 104.290.000.000
2	TERSEDINYA REGULASI PAJAK DAERAH.	PERBUP TERKAIT PAJAK DAERAH	4 DOKUMEN

KEGIATAN

ANGGARAN

1	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Rp. 748,613,000.00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan	Rp. 66,500,000.00
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 84,467,000.00
4	Pengalihan Pajak Daerah	Rp. 129,196,500.00
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 169,140,100.00
JUMLAH		Rp. 1,197,916,600.00

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KAB. SIAK**

RAJA INDOR P.S., SE., M.Si
NIP.19750922 200012 1 001

Siak Sili Indrapura, Januari 2025
**KEPALA BIDANG PAD DAN DANA
PERimbangan.**

RISMAN P.Sos
NIP.19791127 200212 1 004



PERJANJIAN KINERJA ESELON IV / FUNGSIONAL TAHUN 2025

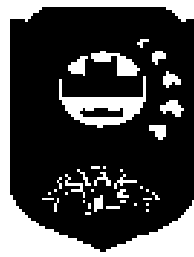
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

**Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau**

Email : siakbkd@gmail.com

Website : www.bkd.siakkab.go.id





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LASMIN, S.Sos., M.Si

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA BKD KABUPATEN SIAK

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAJA INDOR P.S, S.E, M.Si

Jabatan : PLT. KEPALA BKD KABUPATEN SIAK

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

PLT. KEPALA BKD KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR P.S, S.E, M.Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 197509222000121001

Pihak Pertama,

**PERENCANA AHLI MUDA
BKD KABUPATEN SIAK,**

LASMIN, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 197507292006041018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT UNIT KERJA SKPD

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD	Rencana Kerja (Renja)	1 Dokumen
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1 Dokumen
		Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	2 Dokumen
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	2 Dokumen
		Perjanjian Kinerja (PK) SKPD	1 Dokumen
		Rencana Strategis (Renstra) SKPD	1 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Kegiatan	Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK)	12 Dokumen
		Evaluasi Renja	4 Dokumen
		Monitoring Evaluasi Kegiatan	12 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	1 Dokumen
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen
		Pengukuran Kinerja SKPD	1 Dokumen

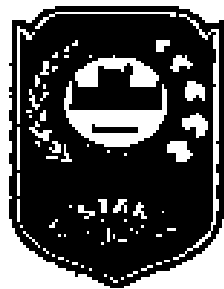
No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 26,278,600	APBD TAHUN 2025
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 115,275,000	APBD TAHUN 2025

PE. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR P.S, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

PEREMBANA BKD KAB. SIAK

LASMIN, SE, M.Si
NIP. 19750729 200601 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN SLAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLAK
ESSELON IV TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEWI JULI HASTUTI, S.Sos
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAJA INDOR P. S, SE, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

RAJA INDOR P. S, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

DEWI JULI HASTUTI, S.Sos
NIP. 19770113 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLAK

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Pengendalian Surat Masuk dan Surat Keluar	Surat Masuk dan Surat Keluar	2000 dan 1000
2.	Terpeliharanya Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	Persentase Tingkat Kebersihan dan Keamanan	100 %
3.	Tertib Administrasi ke Protokolari dan Pengelolaan Data	Jumlah Pegawai yang dikelola	108 ASN
4.	Tersedianya Rencana Kebutuhan Pegawai dan Kenaikan Pangkat	Data Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Kenaikan Pangkat	1 Dokumen
5.	Tersedianya Data Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Data Pegawai Yang Mengikuti Diklat	1 Dokumen
6.	Tersedianya Data Pemberhentian, Teguran Pelanggaran Disiplin dan Surat Cuti Pegawai	Persentase Dokumen Pemberhentian, Pelanggaran, Surat Cuti	95 %
7.	Tersedianya Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	DUK	108 ASN
8.	Tersedianya DP3/SKP	DP3/SKP	108 ASN

Sub. Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Pnatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 43.995.000,00	APBD
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 52.007.200,00	APBD

Slak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian


RAJA INDOR P., SE. M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001


DEWI JULI HASTUTI, S.Sos
NIP. 19770113 199702 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DARMA JAYA PUTRA, SE, M.Si
Jabatan : Kasubbid.Perbendaharaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RORI ERLANGGA, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembiayaan

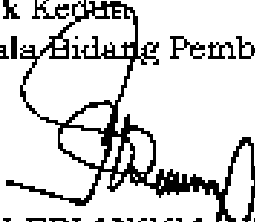
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

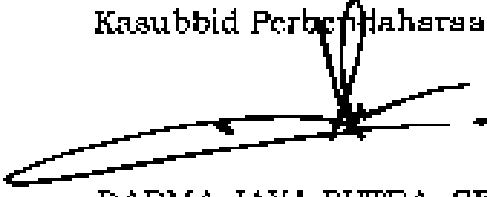
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pembiayaan


RORI ERLANGGA, SE, M.Si
NIP. 19770322 200012 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbid Perbendaharaan


DARMA JAYA PUTRA, SE, M.Si
NIP. 19890111 199601 1 001

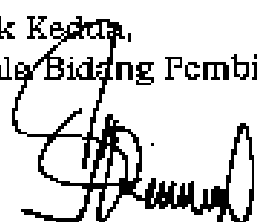
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
D	Tersedia Dokument Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1. SP2D 2. Rekonsiliasi SP2D 3. Rekapitulasi Rekening Koran Kas Daerah 4. Register SP2D	9803 Dokumen 43 Dokumen 43 Dokumen 43 Dokumen

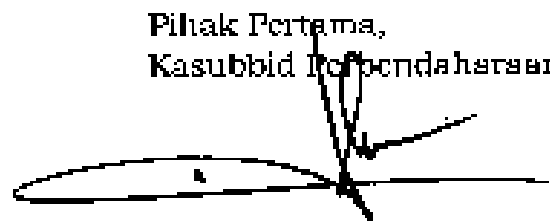
No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp.135.222.100	APBD
2.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp. 100.382.000	APBD
3.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 322.862.400	APBD
4.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	Rp. 255.944.734.300	APBD
5.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp. 4.983.575.000	APBD
6.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp. 25.162.319.000	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pembiayaan


RORI ERLANGGA/ SE, M.Si
NIP. 19770322 200012 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbid Perencanaan


DARMA JAYA PUTRA. SE, M.Si
NIP. 19690111 199601 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAKHRULROZY, SE
Jabatan : Kasubbid. Anggaran

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RORI ERLANGGA, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembiayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pembiayaan

RORI ERLANGGA, SE, M.Si
NIP. 19770322 200012 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbid Anggaran

FAKHRULROZY, SE
NIP. 19811220 200604 1 005

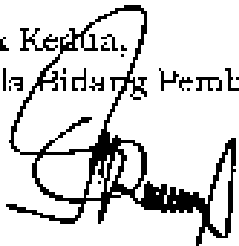
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1. RKA 2. DPA-SKPD 3. RKPA 4. DPPA-SKPD 5. Surat Penyediaan Dana (SPD)	43 Dokumen 43 Dokumen 43 Dokumen 43 Dokumen 517 Dokumen

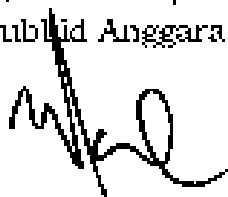
Sub Kegiatan	Anggaran	Kel
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp. 29.005.000,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Rp. 29.005.000,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp. 118.800.000,-	APBD
4. Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 133.675.000,-	APBD

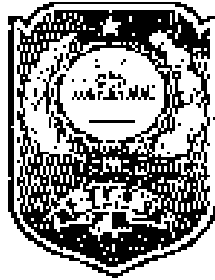
Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pembiayaan


RORI ERLANGGA, SE, M.Si
NIP. 19770322 200012 1 001

Pihak Pertama,
Kasubid Anggaran


FAKHRULOZY, SE
NIP. 19811220 200604 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DINI RISKI, SH

Jabatan : Kasubbid Belanja Pegawai

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RORI ERLANGGA, SE.M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pembiayaan

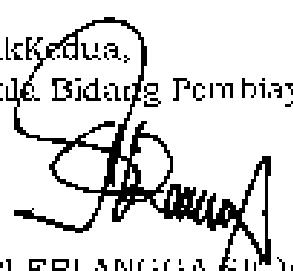
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pembiayaan


RORI ERLANGGA, SE.M.Si
NIP.19770322 200012 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbid Belanja Pegawai

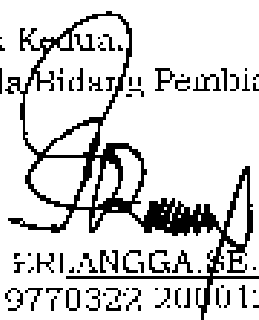

DINI RISKI, SH
NIP.19870703 201102 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Dokumen pendukung pelaksanaan APBD	- Surat Edaran - Perptu dan Lupati - Surat Keputusan Bupati	2 2 80
2.	Tersedianya Dokumen Pembahasan Gaji ASN Kabupaten Siak	- Anggaran gaji PNSD masing-masing OPD - Laporan Realisasi gaji PNSD Kabupaten - Laporan Pihak ketiga atas gaji PNSD Kabupaten	1.978 36 36
3.	Tersedianya Dokumen Surat Keputusan Penghentian Pembayaran Kaitan Siak	- SKPP Gaji PNSD	300

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pembiayaan


RORI PRIANGGA, S.E., M.Si
NIP.19770322 200012 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbid Belanja Pegawai


DINI RISKI, S.H
NIP.19870703 201102 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARMAN, S.Sos
Jabatan : Kasubbid Perencanaan Kebutuhan dan Investasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MAHDAN SYARIF, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Aset

selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sialang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Aset

MAHDAN SYARIF, S.Sos., M.Si
NIP. 19841003 201102 1 001

Pihak Pertama
Kasubbid Perencanaan Kebutuhan
dan Investasi

ARMAN, S.Sos
NIP. 19770329 200701 1 007

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
 TINGKAT UNIT KERJA OPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 TINGKAT UNIT KERJA OPD

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Tersedianya data Rencana Kelengkapan Barang Milik Daerah (RKBMMD), terdiri dari: 1. Rencana Pengadaan Tahun Anggaran 2025 2. Rencana Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025	Dokumen RKBMMD Pengadaan Dokumen RKBMMD Pemeliharaan	1 Dokumen 1 Dokumen
2	Terwujudnya legalitas operator pengelolaan barang milik daerah	Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengelola Barang Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu.	43 SK
3	Sertifikasi Tanah Pemerintah Kabupaten Sialk	Pengamanan Asat Pemerintah Kabupaten Sialk berupa Pengamanan Tanah dengan cara membuat sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.	100 Bidang Tanah
4	Patok Batas Tanah	Pemasangan Patok Batas Tanah untuk menantukan sempadan tanah.	200 Buah
5	Peret Sempadan Tanah	Tercapainya kesepakatan sempadan tanah	2 Bidang tanah
6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan Bimbingan Teknis 43 OPD Pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pengurus Barang Pengguna pada OPD	43 OPD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	252.555.000,00	APBD
2	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	201.639.200,00	APBD

Pihak Kedua,
 KHALA, BIDANG ASST



MAHDAN SYARIF, S.Sol., M.Si
 NIP. 19801003 201102 1 001

Pihak Pertama,
 KASUBID. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN INVESTASI



SISKRI, S.Sol.
 NIP. 19770323 200701 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN SLAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLAK
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NORLIZA ROFANAWATI, S. Sos**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **MAHDAN SYARIF, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Aset**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Slak Sri Indrapura, Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Aset

MAHDAN SYARIF, S.Sos., M.Si
NIP. 198410032011021001

PIHAK PERTAMA
Analisis Kebijakan Ahli Muda

NORLIZA ROFANAWATI, S. Sos
NIP. 19821023 201001 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLAK

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Memproses rencana pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk piutang, penjualan/lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah	Hibah, penjualan/lelang, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah	20 Dokumen
2	Memproses rencana penuntutan BMD	Pemuntutan BMD dalam kondisi rusak berat	10 Dokumen
3	Memproses draf SK penghapusan barang milik daerah (sebab pemusnahan, penjualan/lelang dan pemindahtanganan)	SK penghapusan BMD karena pemusnahan, penjualan/lelang dan pemindahtanganan	15 Dokumen
4	Memproses rencana pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSI dan KSP	Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSI dan KSP	15 Dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 103.209.275,00	APBD

Slak Sri Indrapura, Januari 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ASSET

PIHAK PERTAMA
Analisis Kebijakan Ahli Muda

MARDAN SYARIF, S.Sos., M.Si
NIP. 198410032011021001

NORLIZA ROFANAWATI, S.Sos
NIP. 19821023 201001 2011

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ermina Zaima, S.Pi, MH
Jabatan : Kasubbid. Mutasi Aset dan Inventarisasi BKD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mahdan Syarif, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kabid. Aset HKD

selain arasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Aset BKD


MAHDAN SYARIF, S.Sos, M.Si
NIP. 19841003 201102 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbid. Mutasi Aset dan
Inventarisasi BKD


ERMINA ZAIMA, S.Pi, MH
NIP. 19751003 200701 2 008

FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA OPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT UNIT KERJA OPD

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Laporan barang Milik Daerah (Tahunan)	Tersusunnya Laporan BMD Pemerintah Kabupaten Siak	43 OPD 1 SKPKD 1 Dokumen Daftar Barang Milik Daerah
2	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD Pemerintah Kabupaten Siak	43 OPD 1 SKPKD
3	Penatausahaan Persediaan	Tersedianya Data Persediaan Pemerintah Kabupaten Siak	43 OPD 1 SKPKD
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	RA Rekonsiliasi Data BMD SKPD	43 OPD
5	Penyusunan SK Bupati tentang Penerapan Status Penggunaan BMD	Tersusunannya SK Bupati tentang Penerapan Status	43 SK Bupati
6	Memeriksa kelengkapan administrasi dan memproses mutasi BMD OPD	Tersusunnya Laporan Murasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen Surat Persetujuan Alih Status Penggunaan BMD
7	Penyusunan SK Penghapusan BMD	Tersusunannya SK Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD	1 Dokumen
8	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen
9	Memeriksa kelengkapan administrasi terkait Pemulihan Kerugian Daerah atas aset dan uang terhadap ASN Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya	Tersusunnya kelengkapan administrasi terkait Penyelesaian Kerugian Daerah	1 Dokumen

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Aset


MAHDAN SYARIF, S.Sos. M.Si
NIP. 19841003 201102 1 001

Pihak Pertama,
Kasubbid. Mutasi Aset dan Inventarisasi


ERMINA ZAIMA, S.Pi. MH
NIP. 19751005 200701 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIRWAN EFENDI, SE

Jabatan : Kepala Subbidang Penagihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAFRUL, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Badan Keuangan Daerah


SYAFRUL, S.Sos., M.Si
NIP. 19700104 199103 1 003

Pihak Pertama,
Kasubbid Penagihan
Bidang PBB dan BPHTB


MIRWAN EFENDI, SE
NIP. 19840909 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA
KASUBBID PENAGIHAN BIDANG PBB DAN BPHTB
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB-P2	Sampainya SPPT PBB-P2 Kepada Wajib Pajak	14 (empat belas) Kecamatan

Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1.	-	-

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Badan Keuangan Daerah


SYAFRUL, S.Sos. M.Si
Pembina
NIP. 19740104 199103 1 405

Pihak Pertama,
Kasubbid Penagihan
Bidang PBB dan BPHTB


MIRWAN EFENDI, SE
Pembina Tk.1
NIP. 19840909 200903 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

**PERJANJIAN KINERJA (JABATAN FUNGSIONAL) ESSELON IV
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ZAINAL ABIDIN, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAFRUL, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

SYAFRUL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700104199103 1 005

Pihak Pertama,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH

ZAINAL ABIDIN, SE
NIP. 19720402200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT UNIT KERJA SKPD
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Media Pemungutan Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan	170.000 SPPT

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

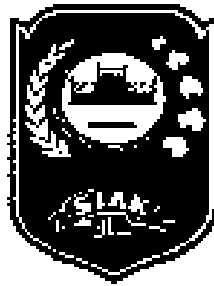


SYAFZUL, S.Sos, M.Si
NIP. 19700104199103 1 005

Pihak Pertama,
ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH



ZAINAL ABDIN, SE
NIP. 19720402200701 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI ANDAYANI, SE., M.Ak., Ak., CA
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA YENI, SE., M.Si., Ak., CA
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Seleku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Akuntansi
Dan Pelaporan
Badan Keuangan Daerah

FARIDA YENI, SE., M.Si., Ak., CA
NIP.19740601 200604 2 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pengendalian
Dan Evaluasi
Badan Keuangan Daerah

DWI ANDAYANI, SE., M.Ak., Ak., CA
NIP. 19770226 200502 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tercapainya penyusunan piutang daerah	Laporan Realisasi Penyelesaian Piutang Daerah	Terdatanya Piutang Daerah	Terdatanya Piutang Daerah

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No.	Program Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 16.134.900,-		Terdatanya Piutang Daerah

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Akuntansi
Dan Pelaporan
Badan Keuangan Daerah


FARIDA YENI, SE., M.Si., Ak., CA
NIP.19740601 200604 2 003

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bidang Pengendalian
Dan Evaluasi
Badan Keuangan Daerah


DWI ANDAYANI, SE., M. Ak., Ak., CA
NIP.19770226 200502 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wan Amdani, S.H., M.Si.
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA YENI, SE., M.Si., Ak., CA
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Akuntansi
Dan Pelaporan
Badan Keuangan Daerah


FARIDA YENI, SE., M.Si., Ak., CA
NIP.19740601 200604 2 003

Pihak Pertama,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Badan Keuangan Daerah


WAN AMDANI, S.H., M.Si.
NIP. 19650219 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya sistem pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan ke sistem	Laporan SPJ Fungsional bendahara penerimaan SKPD pengelola penerimaan daerah	14 OPD
2.	Terwujudnya penyusunan laporan data pengolahan keuangan daerah yang akuntabel	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Keuangan Daerah	1 Dokumen

Sink Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Didung Akuntansi dan Pelaporan


FARIDA YENI, SE, M.Si, Ak.CA.
NIP. 19740601 200604 2 003

Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah


WAN ANDANI, S.E., M.Si.
NIP. 19850219 201001 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RIAN NUARDI, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FARIDA YENI, SE, M.Si, Ak, CA

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kabid Akuntansi dan Pelaporan

FARIDA YENI, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19740601 200604 2 003

Pihak Pertama,

Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan

RIAN NUARDI, SE
NIP. 19840110 200903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT UNIT KERJA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tepat waktu	Laporan Keuangan Unaudited	1 Dokumen
2	Tersedianya pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen 1 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Realisasi Semester Pertama	1 Dokumen

Sub Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 86.181.000,00	APBD
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 19.200.000,00	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kabid Akuntansi dan Pelaporan

Pihak Pertama,
Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan


FARIDA YENI, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19740601 200604 2 003


RIAN NUARDI, SE
NIP. 19840110 200903 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT KERJA OPD**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SYARIFAH HELDA FITRI DEWI S.Sos
Jabatan : Kasubbid Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RISMAN S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

Kabid pad dan dana
perimbangan BKD

RISMAN S.Sos
Nip. 19781127 2002121004

Pihak Pertama,

Kasubbid Penagihan,
Penerimaan dan Pelaporan

SYARIFAH HELDA F.D S.Sos
Nip. 198211192011022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT UNIT KERJA OPD

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Prosedur Pemungutan Pajak Daerah	Laporan Kecamatan UPTD PP	5 UPTD
2.	Terlaksananya Penagihan PAD dan Dana Perimbangan (Dana Transfer/ Dana Pusat)	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Transfer/ Dana Pusat	88% Berdasarkan sofit
3.	Tersusunnya Laporan Piutang Pajak Daerah dan Realisasi penagihan Piutang Pajak	Laporan penagihan piutang Pajak Daerah	1 Dokumen berdasarkan sofit
4.	Tersusunnya Laporan Peningkatan Pajak Daerah, Laporan Piutang Pajak Daerah serta Laporan Penagihan Piutang Pajak Daerah	Laporan Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah Lamanya waktu pemenuhan dokumen MCP KPK RI	1 Dokumen berdasarkan sofit

PROGRAM	ANGGARAN	
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 75.327.200,-	

Siak Sri Indrapura, januari 2025

Pihak Kedua,
Kabid pad dan dana perimbangan BKD



RISMA S.Sus
Nip. 19781127 2002121004

Pihak Pertama,
Kasubbid Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan



SYARIFAH HELDA F.D S.Sus
Nip. 198211192011022001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL SETARA ESSELON IV
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JON SAMORA, S.AP
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RISMAN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan

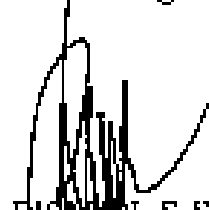
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PAD dan Dana
Perimbangan,


RISMAN, S.Sos
NIP. 19781127 200212 1 004

Pihak Pertama,
Analis Keuangan Pusat dan Daerah,
Ahli Muda,


JON SAMORA, S.AP
NIP. 19780626 199803 1 004

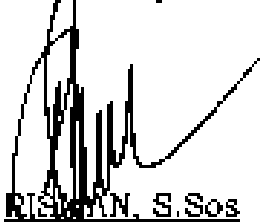
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BIDANG PAD DAN DANA PERIMBANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Regulasi Pajak Daerah	Jumlah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Perda
		Jumlah Perbup Pajak Daerah	4 Perbub
		Jumlah Perbup Penetapan Target Kinerja dan Besaran Insentif Pajak Daerah	1 Perbub
		Jumlah Surat Keputusan Bupati Siak	6 SK
		SOP Pemungutan Pajak Daerah	1 Dokumen
2.	Kepatuhan dan Kejujuran Wajib Pajak terhadap Perpajakan Daerah	Tingkat Kejujuran dan Kepatuhan Wajib Pajak	85 %
3.	Pemahaman WP Terhadap Perpajakan Daerah	Tingkat Pemahaman WP terhadap Perpajakan Daerah	85 %
4.	Penyusunan Penerimaan Daerah Pada APBD Perubahan Tahun 2025 Dan RAPBD Tahun 2026	Jumlah Dokumen Penerimaan Daerah	2 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 66.500.000 ,-	APBD
2.	Penyuluhan dan Penyebaran Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 84.467.000,-	APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PAD dan Dana
Perimbangan,



NISWAIN, S.Sos
NIP. 19781127 200212 1 004

Pihak Pertama,
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah,
Ahli Muda,



JON SAMORA, S.AP
NIP. 19780626 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLAK
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURHISYAM, S.Sos
Jabatan : Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RISMAN, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

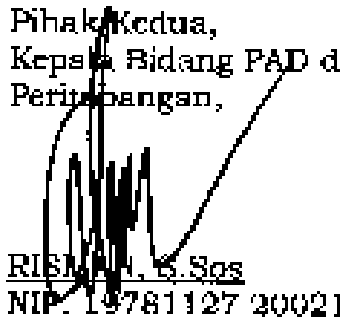
Pihak Pertama pada tahun 2025, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian perubahan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siek Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Pertama,
Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan,

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PAD dan Dana
Perimbangan,


RISMAN, S.Sos
NIP. 19781127 200212 1 004


NURHISYAM, S.Sos
NIP. 19741013 200701 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KASUBBID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLAK
TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Wajib Pajak Daerah	Data Wajib Pajak PBUT Jasa Perhotelan Data Wajib Pajak PBUT Makanan dan/atau minuman Data Wajib Pajak PBUT Jasa Kesenian dan Hiburan Data Wajib Pajak PBUT Jasa Parkir Data Wajib Pajak PBUT Tenaga Listrik Data Wajib Pajak Reklame Data Wajib Pajak Air Tanah Data Wajib Pajak Sarang Burung Walet Data Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
2	Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah	Data Potensi Pajak PBUT Jasa Perhotelan Data Potensi Pajak PBUT Makanan dan/atau minuman Data Potensi Pajak PBUT Jasa Kesenian dan Hiburan Data Potensi Pajak PBUT Jasa Parkir Data Potensi Pajak PBUT Tenaga Listrik Data Potensi Pajak Reklame Data Potensi Pajak Air Tanah Data Potensi Pajak Sarang Burung Walet Data Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Data Potensi Opasn PKS Data Potensi Opasn BBNKB	Rp 850,000,000 Rp 6,500,000,000 Rp 250,000,000 Rp 480,000,000 Rp 90,500,000,000 Rp 1,500,000,000 Rp 1,500,000,000 Rp 1,250,000,000 Rp 3,000,000,000 Rp 42,000,000,000 Rp 33,000,000,000
3	Tersedianya Data Target Pajak Daerah UPT Pengelolaan	Data Target Pajak PBUT Jasa Perhotelan Data Target Pajak PBUT Makanan dan/atau minuman Data Target Pajak PBUT Jasa Kesenian dan Hiburan Data Target Pajak PBUT Jasa Parkir Data Target Pajak PBUT Tenaga Listrik Data Target Pajak Reklame Data Target Pajak Air Tanah Data Target Pajak Sarang Burung Walet Data Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut diatas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	1	3	4
1	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 169,140,100	APBD

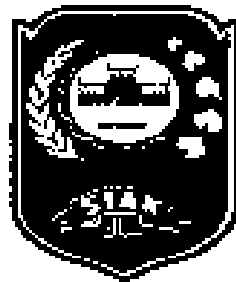
Slak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PAD dan Dana
Perimbangan

Pihak Pertama,
Kepala Subbidang Pendaftaran,
Pendataan dan Penetapan

REANUSDS
NIP. 19711127 200212 1 004

NURHISYAM, S.Sos
NIP. 19741013 200701 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LUTFI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RAJA INDOR, P. SE, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH KAB. SIAK

RAJA INDOR, P. SE, M.Si
NIP. 197309222000121001

Pihak Pertama,

KEPALA UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN KEC. SIAK

LUTFI, SE, M.Si
NIP. 197807292003121003

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Realisasi Pajak Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Kec. Siak	Terealisasinya Pajak Daerah	4 (empat) Laporan
2.	Terlaksananya Laporan Administrasi umum dan Laporan Surat Pertanggungjawaban UPT Pengelolaan Pendapatan Kec. Siak	Jumlah Data Penagihan Dan Penerimaan Pajak Daerah	2 (dua) Laporan

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

Ket

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. -

APBD

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Keuangan Daerah

Pihak Pertama,
Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan
Kecamatan Siak


RAJA INDOR, P, SE, M.Si
NIP. 197509222000121001


LUTMI, SE, M.Si
NIP. 197807292003121003



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRI MULYATI, S.Sos.M.Si
Jabatan : Kasubbag UPT Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LUTFI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Kecamatan Siak

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN KEC. SIAK


LUTFI, SE, M.Si
NIP. 197807292003121003

Pihak Pertama,

KASUBBAG TATA USAHA
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEC. SIAK


SRIMULYATI, S.Sos.M.Si
NIP. 197711072006042016

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan kearsipan dan dokumentasi UPT Pengelolaan Pendapatan Kec. Siak	- Terkelolanya Surat Masuk, Surat Keluar dan Absen Terkelolanya Administrasi Umum dan Kepegawaian Sela Pengelolaan Kearsipan	50 dokumen 100 berkas
2.	Tersedianya Perjanjian Kinerja dilingkungan UPT Pengelolaan Pendapatan Kec. Siak	Terencana Dengan Efektif	1 Laporan
3.	Terlaksananya Realisasi Pajak Daerah 4 (empat) Kecamatan	Terealisasinya Pajak Daerah	4 Laporan

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	-	-

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

Pihak Kedua,
KEPALA UPT PENGELOLAAN
PENDAPATAN KEC. SIAK

LITEL SE. M.Si
NIP. 197807292003121003

Pihak Pertama,
KASUBBAG TATA USAHA
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEC. SIAK

SRIMULYATI S.Sos. M.Si
NIP. 197711072006042016



PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Kompleks Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prop. Riau

Email : siakbkd@gmail.com

Website : www.bkd.siakkab.go.id



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 196 /HK/KPTS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Januari 2022**

BUPATI SIAK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical line.

ALFEDRI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi	: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
2. Tugas	: Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan.
3. Fungsi	: 1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah; 2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Pemberian pelayanan dan pembinaan pada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Badan Keuangan Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan; 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional; 5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	Besar Pendapatan Daerah	jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	- BKD - OPD Penghasil PAD - BUMD - Pemerintah Provinsi Riau - KPP Pratama Pangkalan Kerinci - Kemenkeu RI	- Badan Daerah Siak - Keuangan Kabupaten
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan standar ditetapkan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan adalah : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan predikat tertinggi opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik WDP = Wajar Dengan Pengecualian, merupakan predikat menengah opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah cukup baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki TMP (Tidak Menyatakan Pendapat)/ <i>Disclaimer</i> = merupakan predikat terendah dari opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang buruk, banyak yang harus diperbaiki	Buku Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran Berkenaan	- Badan Daerah Siak - Keuangan Kabupaten

BUPATI SIAK,

ALFEDRI



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
 - e. BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Perangkat Daerah dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- (4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR 15



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR 76 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang;

11. Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Organisasi Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - f. perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 01 Desember 2021**

**Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,**



**Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP.196503251993022001**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 96 Tahun 2021
TANGGAL : 01 Desember 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
3.	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pembiayaan 2. Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan 3. Kepala Bidang PBB dan BPHTB 4. Kepala Bidang Aset 5. Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8. Kepala Sub Bagian Keuangan

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 01 Desember 2021

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,


Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 196503251993022001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

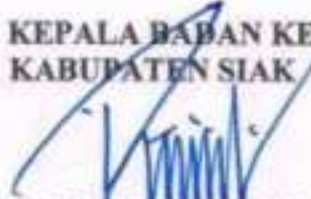
Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 ini. Semoga dengan ditetapkan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Siak Sri Indrapura, Desember 2021

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK


Ir. Hj. ROBIATI, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 199302 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis	8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD	 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumberdaya Badan Keuangan Daerah	31
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD	44
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	 48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD	48
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53
3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Renstra BAPENDA Provinsi Riau dan Renstra BPKAD Provinsi Riau	59
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	60
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	60



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA	
 DAN PENDANAAN	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	78
BAB VIII PENUTUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berdasarkan Jabatan ..	31
Tabel 2.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	31
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	32
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Mobilitas Badan Keuangan Daerah.....	33
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah Berdasarkan KIB B (selain Kendaraan Dinas/Operasional)	33
Tabel 2.6	Data Jaringan Komputer Badan Keuangan Daerah Tahun 2018.....	37
Tabel 2.7	Buku Inventaris Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2018	38
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014-2018	39
Tabel 2.9	Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 s/d 2018.....	40
Tabel 2.10	Pengesahan APBD Kabupaten Siak Tahun 2014-2018.....	40
Tabel 2.11	Realisasi Penyampaian Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014-2018.....	41
Tabel 2.12	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014-2019	43
Tabel 2.13	Target Pendapatan Asli Daerah Pada BKD Kabupaten Siak Tahun 2017 s/d 2021	46
Tabel 2.14	Target Kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021 S/D 2026.....	47
Tabel 2.15	Target Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD Kabupaten Siak	

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak	48
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...	55
Tabel 3.3 Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 yang Menjadi Tanggung Jawab BKD	58
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI dan BPKAD Provinsi Riau	59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Menengah BKD Tahun 2021 s/d 2026	63
Tabel 5.1 Faktor-faktor Internal berupa kekuatan dan kelemahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak	64
Tabel 5.2 Faktor-Faktor Eksternal Berupa Peluang Dan Ancaman Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....	68
Tabel 5.3 Matrik SWOT Dalam Rangka Penentuan Strategis	70
Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	74
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah BKD	77
Tabel 7.1 Indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan tahun 2021-2026.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Berdasarkan Perda Kab. Siak No 86 Tahun 2016	30
Gambar 2.3 Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS	36
Gambar 2.4 SISMIOP BKD	36
Gambar 2.5 Aplikasi i-Sofit Keuangan Daerah.....	36
Gambar 2.6 Sim Manajemen Pajak	36
Gambar 2.7 SIAP BMD	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program / kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan secara menyeluruh. Renstra merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara

efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kewajiban yang diemban seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategik yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terwujudnya *good and clean governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Rencana strategis yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah mengacu pada visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Siak lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Siak dengan Badan Keuangan Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Badan Keuangan Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang melaksanakan unsur di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Maka Badan Keuangan Daerah sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati Siak selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan wewenang dan amanat yang diemban, maka Badan Keuangan Daerah bertekad untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang transparan dan akuntabel yang berbasis akrual dan bertekad untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah.

Dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tersebut berdampak pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak tahun 2021-2026 sebagai acuannya. Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, maka Badan Keuangan Daerah ikut berperan mendukung Bupati dan Wakil Bupati Siak untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government.**

Selain itu, dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Riau sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung

tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah.

Dengan demikian dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah akan memberi gambaran lima tahun ke depan (tahun 2021-2026) tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, juga gambaran kinerja atas terselenggaranya pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selama lima tahun yang lalu (tahun 2014-2018) beserta berbagai permasalahan yang dihadapi dan pemecahan atas permasalahan tersebut yang terencana dengan memperhitungkan potensi, peluang, hambatan dan tantangan yang dipergunakan sebagai arahan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam periode lima tahun ke depan (tahun 2021-2026). Dokumen Renstra juga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan misi, pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2021-2026 sebagai bentuk dukungan Badan Keuangan Daerah berpartisipasi mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Siak sesuai dengan indikator kinerja sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah. Sehingga lima tahun kedepan Badan Keuangan Daerah sebagai institusi yang diberi wewenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah dapat melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026. Dokumen Perubahan Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019, 2020

dan 2022. Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan digunakan untuk mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (tahun 2021-2026). Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah setiap tahunnya guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah beserta indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah sebagai bentuk tolok ukur pertanggungjawaban kepala Badan Keuangan Daerah sebagai pengembal amanah kepada Bupati Siak sebagai pemberi amanah. Penyusunan dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026 memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahun Badan Keuangan Daerah untuk mendukung terwujudnya visi, misi, program pembangunan dan sasaran daerah dari Bupati/Wakil Bupati Siak yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan visi, misi dan indikator kinerja dari sasaran strategis Badan Keuangan Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan beserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah terhadap pencapaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2021-2026;

4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara Bupati Siak dan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk mewujudkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijanjikan dalam periode waktu satu tahun; dan
5. Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026 menguraikan pokok bahasan dengan susunan garis besar berisi sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Bab 3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah
- 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Perangkat Daerah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab ini berisi strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah secara efektif dan efisien .

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatorif sebagaimana telah dirumuskan.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Bab 8 P e n u t u p

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. **Kepala Badan**
- b. **Sekretaris, membawahi :**
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. **Bidang Pembiayaan, membawahi :**
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Belanja Pegawai; dan

- 3) Sub Bidang Perbendaharaan.
- d. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :**
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- e. **Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi :**
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan;
 - 2) Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. **Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :**
 - 1) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
 - 2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan
 - 3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- g. **Bidang Aset, membawahi :**
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan
 - 3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Tugas : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan.

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah;
- c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;

- 
- a. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas : membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan Badan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTB;
- c. Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan Badan;
- h. Penyusun profil Badan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan kegiatan surat menyurat;
- b. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
- c. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara;

- d. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LP2P/LHKPN/LHKASN;
- f. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan

Tugas :

- a. Menyusun rencana operasional program kerja subbagian Perencanaan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
- d. Menyusun rencana perjalanan dinas;
- e. Mengendalikan rencana tahunan;
- f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- g. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- m. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
- n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- o. Mengevaluasi hasil program kerja;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan;

- q. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bagian Keuangan

Tugas :

- a. Membuat rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;
- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. Mengevaluasi hasil program kerja;
- m. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- n. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pembiayaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten meliputi kebijakan umum APBD dan prioritas dan flapon anggaran semester;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- f. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembiayaan;
- h. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran;
- i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pembiayaan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Anggaran

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. Menyiapkan surat edaran tentang pedoman penyusunan rka-skpd, menghimpun dan mengelola usulan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, menyusun lampiran Ranperda tentang APBD dan perubahan APBD;
- d. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta pengendalian surat penyediaan dana (SPD) belanja langsung dan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- e. Menyiapkan kode rekening pengelolaan keuangan daerah;
- f. Menyiapkan dokumen perubahan atau pergeseran anggaran;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Belanja Pegawai

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menghimpun, melaksanakan penginputan data perubahan gaji penerbitan dan penatausahaan data gaji SKPD, melaksanakan rekonsiliasi data gaji PNS;
- d. Menginvestarisasi, mengkoordinasikan dan mempersiapkan dokumen / aturan pendukung bagi pelaksanaan APBD berikut rencana perubahannya sesuai lingkup tugasnya;
- e. Memproses surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS;
- f. Menghimpun dan memproses potongan fihak ketiga (PFK) atas gaji PNS;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bidang Perbendaharaan

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah, yaitu : penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- d. Melaksanakan Sistem Pengeluaran kas daerah, pengeluaran APBD dan Perubahan APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang Pemerintah Daerah, pemantauan suku bunga bank;
- e. Melaksanakan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang yang mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan akuntansi;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, menyusun laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, menyiapkan penyusunan dan penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan, meminta kepada Kepala SKPD sebagai PA/KPA untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja sekurang-kurangnya setiap semesteran;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan Fungsional, menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama dengan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan Fungsional, menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama dengan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang PAD dan Dana Perimbangan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah;
- c. Pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penerapan standar pengelolaan pendapatan;

- e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- g. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pengelolaan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi;
- k. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang PAD dan Dana Perimbangan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Tugas :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan pendaftaran;
- c. Melaksanakan pendataan dan penetapan;
- d. Melaksanakan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. Melaksanakan pengisian dan pemeliharaan kartu wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Menyampaikan kartu pengenal NPWPD;
- g. Melaksanakan penyampaian dan/atau menerima kembali surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran;
- i. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;

- j. Melaksanakan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pendokumentasian pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Melaksanakan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi jenis pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Melaksanakan data potensi pajak dan Retribusi Daerah;
- o. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Melaksanakan administrasi pelayanan keberatan dan permohonan pengembalian restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan administrasi penerbitan dokumen penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang;
- f. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan;
- g. Melaksanakan pembuatan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pembuatan laporan penerimaan pendapatan perobyek pajak dan retribusi daerah dan dana transfer;
- i. Menyusun laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi;

- j. Melaksanakan penagihan dana transfer pusat dan daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan administrasi pelayanan keberatan dan permohonan pengembalian restitusi pajak daerah dan redistribusi daerah;
- c. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menerima dan melayani surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan redistribusi daerah;
- e. Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding;
- f. Menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan redistribusi daerah;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah dan redistribusi daerah;
- h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan secara periodik;
- i. Melaksanakan pengumpulan bukti, penganalisaan, pengkajian dan membuat laporan pertimbangan dan keberatan pajak daerah dan redistribusi daerah;
- j. Menyusun peraturan yang berkaitan tentang pajak daerah dan redistribusi daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang PBB dan BPHTB

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis Badan;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian skala kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan/pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
- i. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB, dana bagi hasil dan penerimaan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB

Tugas :

- a. Melaksanakan administrasi pendaftaran baru objek PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;
- b. Melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek pajak adalah perubahan atas objek dan subjek pajak PBB;
- c. Melaksanakan pembetulan SPPT/SKP;
- d. Melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;
- e. Melaksanakan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
- f. Melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak;
- g. Melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB;

- h. Melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
- i. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan atas hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau ketetapan PBB diperhitungkan dengan ketetapan PBB yang akan datang;
- j. Melaksanakan pendistribusian atas ketetapan PBB tahun berjalan;
- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
- l. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Tugas :

- a. Melaksanakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di Sub Bidang penagihan;
- b. Melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan;
- c. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Sub Bidang penagihan;
- d. Melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- e. Melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
- f. Melaksanakan penghapusan piutang pajak;
- g. Melaksanakan dan tata cara :
 - 1) Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak;
 - 2) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak;
 - 3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - 4) Menyelesaikan dan penyampaian surat teguran penagihan;
 - 5) Melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
 - 6) Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMT);
 - 7) Melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan sita;
 - 8) Melaksanakan pelelangan;

- 9) Melaksanakan penyelesaian pembatalan permohonan lelang;
 - 10) Melaksanakan pembuatan laporan Sub Bidang penagihan;
 - 11) Melaksanakan penyelesaian permohonan pengangsur pembayaran pajak.
- h. Melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekam data PBB;
- c. Melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB dan BPHTB;
- d. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan system (back up data);
- e. Melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB (sismiop PBB);
- f. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
- g. Melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;
- h. Melaksanakan validasi penerimaan pembayaran SSB;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT;
- j. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB dan menyepurnakan system pembentukan basis data PBB dan BPHTB;
- k. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Bidang Aset

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan
di Bidang Aset.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemindahtanganan aset, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
 - 2) Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang milik daerah, dan merekap rencana kebutuhan barang milik daerah yang terdiri dari RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan dan RKBMD penghapusan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan aset investasi;
- e. Membantu pelaksanaan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu;
- f. Membantu koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Aset

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang milik daerah, dan pelaksanaan pemindahtanganan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan kepemilikan aset daerah beserta dokumen kepemilikan aset;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:

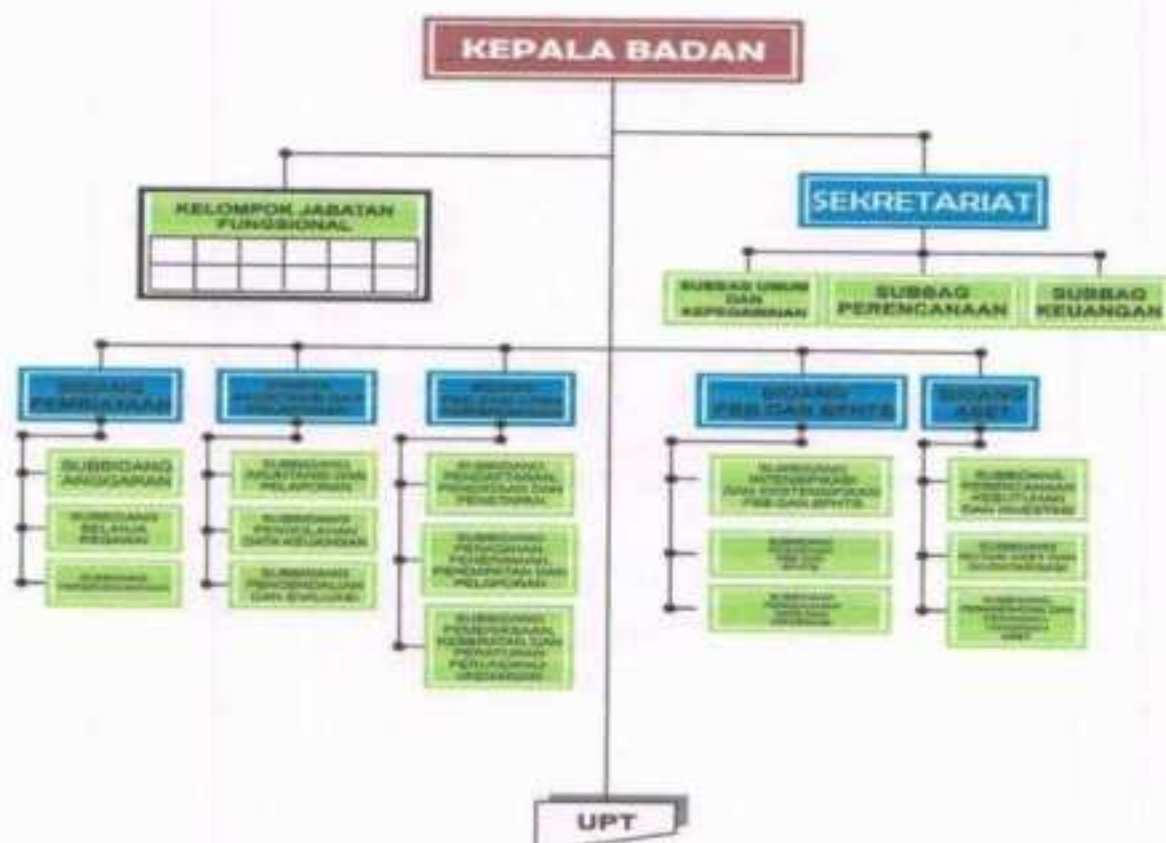
- a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

Lampiran : Peraturan Bupati Siah
Nomor : 86 Tahun 2016
Tanggal : 29 November 2016



2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terdiri dari Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2021 sebanyak 103 orang atau 1,74 % dari keseluruhan jumlah pegawai Kabupaten Siak Tahun 2021, sebagaimana di tampilkan pada Grafik dibawah ini

TABEL. 2.1
Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan Eselon II.b	-	1	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai eselon III.b	5	1	6
3.	Kepala Subbag/Subbid Eselon IV.a	13	5	18
4.	Kepala Tata Usaha IV.a/Ka. UPT	4	1	5
5.	Kepala Subbag Tata Usaha IV.b	2	3	5
6.	Fungsional Umum	40	31	71
7.	PTT	67	49	116
J U M L A H		131	91	222

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

TABEL. 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Laki – laki	7	44	13	-	64
Perempuan	2	32	8	-	41
Jumlah	9	75	21	-	105
Persen thd total (%)	8,58	71,42	20	-	100

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Pada tahun 2021, kualitas sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebanyak 100 orang, 12 orang berpendidikan master (S2), 59 orang berpendidikan sarjana (S1), 11 orang berpendidikan Diploma III (D3), 18 orang berpendidikan SMA. Tabel 1.1 menunjukkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan.

TABEL. 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Urutan	Tingkat Pendidikan								Jumlah
	S3	S2	S1	D3	D2/ D1	SLTA	SLTP	SD	
Laki – laki	-	7	66	16	-	42	-	-	131
Perempuan	-	3	52	11	1	23	-	-	90
Jumlah	-	10	118	27	1	65	-	-	221
Persen thd total (%)	-	4,52	53,39	12,21	0,45	29,41	-	-	100%

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

2. Data Sarana dan Prasarana

Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berada di kompleks Perkantoran Tanjung Agung dengan menempati gedung yang terpisah antar ruang kerja untuk Sekretariat Badan Keuangan Daerah dan lima bidang yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Sekretariat;
2. Ruang Bidang Pembiayaan;
3. Ruang Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
4. Ruang Bidang Aset;
5. Ruang Bidang PBB dan BPHTB;
6. Ruang Bidang PAD dan Dana Perimbangan;

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Badan Keuangan Daerah telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Terdapat 67 unit peralatan dan perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana mobilitas dengan rincian disajikan pada tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Mobilitas Badan Keuangan Daerah

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	28
2	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	67
3	Gerobak/Lori	2
Jumlah		97

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut diatas Badan Keuangan Daerah juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pembiayaan, bidang Akuntansi dan Pelaporan, bidang Aset, bidang PBB dan BPHTB serta Bidang PAD dan Dana Perimbangan. Data peralatan dan perlengkapan kantor beserta jumlah per Juli 2021 sebagaimana yang dicantumkan dalam KIB B disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah Berdasarkan KIB B (selain Kendaraan Dinas/Operasional)

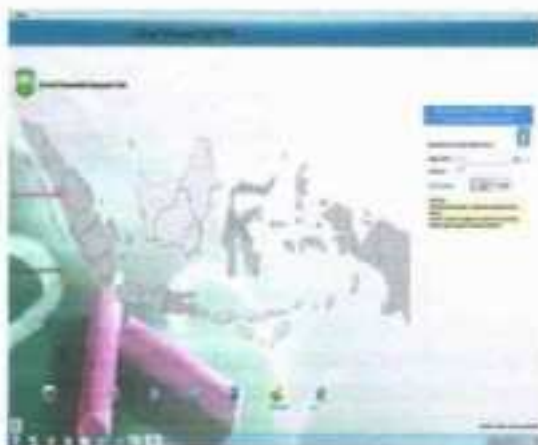
NO	JENIS BARANG	JUMLAH (UNIT)
1	2	3
1	Portable Generating Set	28
2	Pompa Air	2
3	Global Positioning System	13
4	A.C. Split	65
5	Alat kantor Lain-lain	4
6	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	23
7	Alat Pemotong Kertas	1
8	Alat Penghancur Kertas	11
9	Bangku Tunggu	31
10	Brandkas	8
11	CCTV - Camera Control Television System	8
12	Dispenser	12
13	Exhaust Fan	15
14	Filing Cabinet Besi	142
15	Gordyia/Kray	16
16	Handy Cam	1

17	Jam Mekanis	8
18	Karpet	6
19	Kasur/Spring Bed	1
20	Kipas Angin	17
21	Kitchen Set	1
22	Kontainer	200
23	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
24	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
25	Kursi Hadap Depan Meja Lain-lain	2
26	Kursi Kerja	155
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14
30	Kursi Lipat	86
31	Kursi Rapat	81
32	Kursi Tamu	22
33	LCD Projector/Infocus	6
34	Lemari Besi/Metal	96
35	Lemari Es	4
36	Lemari Kayu	30
37	Lemari Pakaian	1
38	Meja Kerja Kayu	235
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
41	Meja Komputer	13
42	Meja Lain-lain	2
43	Meja Makan Kayu	2
44	Wireless Access Point	4
45	Meja Rapat	4
46	Meja Resepsionis	1
47	Meja Tambahan	2
48	Meja/Rak TV	1
49	Mesin Fotocopy Double Folio	6
50	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1
51	Mesin Ketik Listrik	1
52	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	13
53	Mesin Pemotong Rumput	7
54	Papan Informasi	20
55	Papan Nama Instansi	12
56	Papan Pengumuman	34
57	Papan Tulis	1
58	Papan Visual/Papan Nama	1

59	Partisi	2
60	Perforator Besar	4
61	Rak Besi	209
62	Rak Kayu	2
63	Rak Piring Aluminium	2
64	Sofa	23
65	Sound System	4
66	Stabilisator	7
67	Stempel dinas	17
68	Tangga Aluminium	6
69	Tangki Air	2
70	Televisi	3
71	Tempat Tidur Kayu	4
72	Tiang Bendera	58
73	Treng Air/Tandon Air	1
74	Unit Power Supply	46
75	Vertikal Blind	2
76	White Board	6
77	Camera Digital	8
78	Facsimile	2
79	Handy Talky (HT)	2
80	Server	14
81	Wireless Amplifier	28
82	External/Portable Hardisk	17
83	Lap Top	57
84	Local Area Network (LAN)	13
85	Monitor	2
86	Note Book	20
87	P.C Unit	155
88	Penambahan Memori 9 unit	1
89	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
90	Peralatan Komputer Jaringan Lain-lain	3
91	Perangkat Komputer lain-lain	31
92	Plotter	2
93	Printer	186
94	Rak Server	3
95	Router	2
96	Scanner	12
97	Server	14
JUMLAH		2458

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang pendapatan, bidang keuangan dan aset daerah Badan Keuangan Daerah telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS, Aplikasi SISMIOP, Aplikasi i-Soft Sofit, Aplikasi SIMPAD, Aplikasi SIAP BMD.



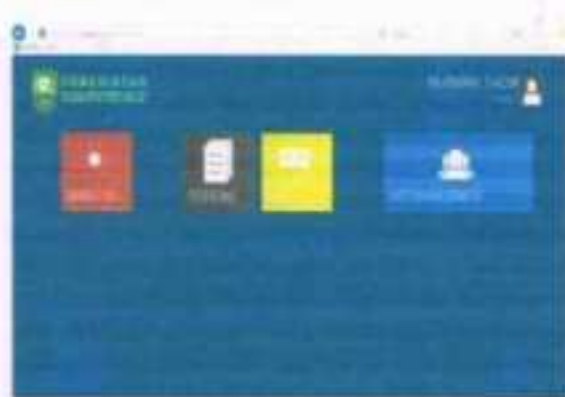
Gambar 2.3 Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS



Gambar 2.4 Aplikasi SISMIOP



Gambar 2.5 Aplikasi i-Soft Sofit



Gambar 2.6 Aplikasi SIMPAD



Gambar 2.7 Aplikasi SIAP BMD

Terlaksananya berbagai SIM tersebut diatas diperlukan jaringan yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah per 30 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Data Jaringan Komputer Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1.	Peralatan jaringan komputer Sistem Informasi Gaji PNS	1
2.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi SISMIOP	1
3.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi i-Soft Sofit	1
4.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi SIMPAD	1
5.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi SIAP BMD	1
Jumlah		5

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai pengguna barang milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku Inventaris (BI) Badan Keuangan Daerah. Berdasarkan BI per 30 Juli 2021 barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi BKD sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2.7
Buku Inventaris Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	KIB A TANAH	3.311.148.000,00
2	KIB B PERALATAN DAN MESIN	26.355.916.581,71
3	KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN	15.384.998.625,39
4	KIB D JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
5	KIB E ASET TETAP LAINNYA	5.500.000,00
6	KIB F KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	45.057.563.207,10
	ASET LAINNYA	28.168.000,00
	TOTAL	45.085.731.207,10

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Sebagai bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan Renstra Tahun 2016 - 2021 menjadi salah satu dokumen yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dan perumusan perencanaan baru sehingga target kinerja yang akan ditetapkan dapat dihitung secara sistematis, terarah dan berkesinambungan sehingga capaian kinerjanya akan lebih rasional dan terukur dengan baik. Untuk mengetahui capaian kinerja Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini

Tabel 2.8

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SLAK TAHUN 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Ratio Capaian pada Tahun -			
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp.	374,437 M	341,071 M	377,237 M	383,1 M	384,8 M	398,888 M	377,2 M	384,2 M	383,2 M	394,9 M	42,26	38,17	38,44	38
2.	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Slak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100	100
4.	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100	100

PHL KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH 44
KABUPATEN SLAK



Ir. H. ROBIATI, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 199302 2 001

2.3.1 Pelayanan Pada Bidang Pendapatan Daerah

Capaian kinerja terhadap indikator Sasaran Strategis kesatu "Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah", menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari tahun 2016-2021 dapat tercapai dengan baik bahkan melampaui target penerimaan.

Tabel 2.9
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2016 s/d 2021

NO.	JENIS BELANJA	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.287.412.781,00	184.548.672.607,31	183.104.995.953,00	194.044.032.221,00	173.694.240.140
1.	Pajak Daerah	106.301.744.955,00	107.976.111.284,00	101.427.000.000,00	112.877.923.039,78	106.344.717.996
2.	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	46.671.602.167,00	66.715.565.835,00	73.977.955.953,00	66.886.528.201,00	58.672.522.814
4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.449.091.152,55	9.856.995.408,31	7.700.000.000,00	14.279.580.980,21	10.677.000,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

2.3.2 Pelayanan Pada Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian kinerja terhadap indikator Sasaran Strategis kedua "Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak" dari tahun 2016 s/d 2021 yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini merupakan salah satu konsekwensi dari tercapainya kinerja penganggaran yang ditandai dengan pengesahan APBD tepat waktu dari tahun 2016-2021 sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
PENGESAHAN APBD KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021

NO	TAHUN	NOMOR/TANGGAL PERDA APBD	NOMOR/TANGGAL PERBUP PENJABARAN APBD
1	2	3	4
1.	2016	15 TAHUN 2015/30 DESEMBER 2015	53 TAHUN 2015/31 DESEMBER 2015
2.	2017	13 TAHUN 2016/30 DESEMBER 2016	53 TAHUN 2016/30 DESEMBER 2016
3.	2018	13 TAHUN 2017/27 DESEMBER 2017	53 TAHUN 2017/29 DESEMBER 2017
4.	2019	14 TAHUN 218 /11 DESEMBER 2018	176 TAHUN 2018 /11 DESEMBER 2018
5.	2020	6 TAHUN 2019 /20 DESEMBER 2019	177/ TAHUN 219 /23 DESEMBER 2019
6.	2021	9 TAHUN 2020/30 DESEMBER 2020	130 TAHUN 2020/30 DESEMBER 2020

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Disamping itu penyusunan pelaporan keuangan Pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja Sasaran Strategis kedua "Opini BPK RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak" yang didalamnya terdapat pelaporan aset daerah yang menjadi salah satu komponen utama. untuk mengetahui waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Siak dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
REALISASI PENYAMPAIAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 - 2021

NO	TAHUN	TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
1	2	3
1.	2016	3 APRIL 2017
2.	2017	15 MARET 2018
3.	2018	20 MARET 2019
4.	2019	13 MARET 2020
5.	2020	4 MARET 2021

Selanjutnya guna terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan, maka diperlukan untuk melihat beberapa perbandingan target dan realisasi anggaran periode Renstra tahun sebelumnya sesuai dengan laporan keuangan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dari tahun 2016 s/d 2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah 2.12 ini :

Tabel 2.12

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	31.461.341.000,00	17.863.318.000	18.300.000.000	1.631.936.000	3.888.178.200	20.809.346.420	12.544.585.329	18.279.623.000	19.297.536.813	11.287.633.982	96,33%	91,39%	88,53%	90,44%	89,48%	3276,43%	+109,48%
Belanja Langsung	18.149.685.200	10.272.635.000	18.299.750.000	11.358.481.982	11.614.001.294	15.300.688.733	12.489.954.518	16.368.146.201	18.844.794.411	18.483.341.773	84,39%	81,89%	89,49%	88,23%	91,30%	56,27%	+429,38%

**PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

[Signature]
Ir. HJ. ROHATIL MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Realisasi anggaran pelaksanaan program kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dari tahun 2016 - 2021 untuk belanja tidak langsung tidak mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi sebesar -4,0 % pertahun. Untuk belanja langsung tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016 - 2021 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi sebesar -8,0 %.

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tatakerja pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangantantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah pada periode yang akan datang. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
2. Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang masih rendah dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah;
3. Belum terwujudnya kehormanisan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masingmasing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBMMD (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah;
7. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
8. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;

9. Database Sismiop tidak valid meliputi data wajib pajak PBB, objek pajak PBB dan peta PBB;
10. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;
11. Pengalihan pajak PBB P2 dan BPHTB dari Pemerintah Pusat pada kabupaten/kota tanpa dilengkapi data wajib pajak yang akurat menyebabkan banyak piutang yang sulit ditagih.

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk menjadikan BKD sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Siak melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan.
5. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
6. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Jika dilihat dari beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, maka arah pengembangan pelayanan yang dibutuhkan untuk lima tahun mendatang (Tahun 2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan dengan target kinerja yang dikelola Badan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021 s/d 2026

NO.	JENIS PENERIMAAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	179.218.119.391,36	126.761.995.649	143.837.694.212,96	156.321.621.835,29	174.643.594.018,82	191.447.928.426,79
1	Pajak Daerah	131.478.481.509,21	104.996.899.090	117.296.096.999,00	128.929.006.000,00	139.621.906.000,00	151.584.596.000,00
2	Retribusi Daerah	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.129.194.137	16.324.597.246,00	17.948.896.968,40	18.764.862.645,24	21.741.346.933,76	23.915.483.824,54
4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19.609.321.545,71	5.526.908.460,00	10.479.899.245,00	11.527.599.176,00	12.686.315.087,06	13.748.346.595,74

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Dari penetapan target terhadap Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah direncanakan diatas, maka untuk dapat mencapai realisasi pendapatan asli daerah sesuai target, sangat ditentukan oleh strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dalam menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang belum terkelola secara maksimal tetapi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan Nilai Pendapatan Asli Daerah seperti keakuratan data objek pajak termasuk lokasi objek pajak dan lain-lain.

2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Capaian kinerja Opini WTP dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak selama 5 (lima) tahun dari tahun 2016 s/d 2021 telah dijelaskan pada capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2016 - 2021, oleh sebab itulah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berupaya untuk dapat mempertahankan terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan dengan meraih opini WTP untuk lima tahun mendatang. Untuk mengetahui Target capaian kinerja Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
TARGET KINERJA OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 s/d 2026

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

3. Meningkatkan pelayanan yang responsif sebagaimana target kinerja terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
TARGET KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BKD
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 s/d 2026

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Jika dilihat dari capaian kinerja sampai tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak membuat perbandingan yang sejajar dengan target jangka menengah dengan perubahan yang menggunakan Skala pengukuran (1-5) untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan untuk mengukur Nilai Predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 -2026 akan tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan penetapan target tersebut sudah memperhitungkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan diambil untuk mengatasinya.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang, apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu – isu strategis baik berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangannya dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagaimana pada table 3.1

Tabel 3.1

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Faktor Yang Mempengaruhi Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pendapatan, keuangan dan aset daerah	Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN	Minimnya jumlah aparatur sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan	Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Kurangnya SDM yang mengikuti BIMTEK, pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah
Peningkatan dan Pengembangan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyampaian rancangan APBD	1. PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permenagri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah 3. Permenagri No. 70 tahun 2019 tentang SIPD 4. Permenagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun 5. Keputusan Mendagri No 050/7708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Pencapaian Pembangunan dan Keuangan daerah	Penggunaan aplikasi baru yaitu SIPD	1. Minimnya penyusunan regulasi penganggaran 2. Proses penyusunan anggaran APBD sangat tergantung pada keputusan dan ketentuan SKPD dalam penyusunan RKA SKPD	1. Keterlambatan penertiban regulasi tentang proses penganggaran 2. Penyusunan terdapat penggunaan aplikasi

Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Ketepatan SKPD dalam penyusunan anggaran yang belum berpedoman pada anggaran kas yang sudah ditetapkan 2. Pemahaman SKPD terhadap proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan yang mendasari pelaksanaannya	1. PP Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 2. PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permenadagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah	Aplikasi Penatausahaan SIPD belum siap, sehingga penatausahaan dilakukan secara manual	1. Terbataanya SDM yang berkompeten dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah 2. Banyaknya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat terkait pelaporan sebagai persyaratan transfer data pusat 3. Banyaknya Peraturan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Belum terpecahkan secara prasarana pendukung dalam rangka penatausahaan secara manual dan aplikasi
Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	1. PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Permenadagri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah	Kurangnya pelatihan ASN terhadap penyusunan laporan keuangan	1. Terbataanya SDM perangkat daerah terkait kompetensi yang dibidangnya 2. Kurangnya pemahaman Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	Kurangnya koordinasi di internal SKPD dan antar SKPD terkait permintaan dan validasi data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan
Peningkatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Realisasi Penyusunan Dana Kegiatan belum sesuai target	1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor: 21 Tahun 2020, Tentang "Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa" 2. Perbup Slak Nomor: 184 Tahun 2018 tentang "Pedoman Penyusunan Keuangan Kampung" 3. Permenadagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang "Penyaluran Keuangan Desa" 4. Permenadagri Nomor : 17 Tahun 2021 Tentang "Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa"	1. Penggunaan Aplikasi Baru yakni SIPD.	1. Keterlambatan Pengesahan APBDKam. 2. Keterlambatan Pengajuan Pencairan Dana. 3. Proses SP2D Dana Desa Tertanggung KPPN Pekanbaru	1. Kurangnya Tenaga Ahli untuk Membimbing Desa/Kampung Dalam Penyusunan APBDKam. 2. Kurangnya SDM Aparat Desa Dalam Penyelidikan Surat Pertanggungjawaban Belanja

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan secara Sistem BMD		Tabun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya. 5. Permendagri Nomor 94 Tahun 2021 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dampaknya. 6. PMK Nomor 222 /PMK.07/2020 Tentang "Pengelolaan Dana Desa 7. PMK Nomor 69 /PMK.07/2021 Tentang : Perubahan Atas PMK Nomor 222/PMK.07/2021, Tentang Pengelolaan Dana Desa 8. Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 Tentang "Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 9. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 Tentang " Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.	Belum terintegrasinya system pengelolaan keuangan dengan sistem pengelolaan BMD	1. Pengelolaan BMD di SKPD belum memiliki kompetensi yang diharapkan 2. Aset yang bermasalah, dikuasai pihak lain dan proses penertarikan tanah yang belum selesai	Belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung dalam rangka integrasi sistem

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Potensi PAD yang terdapat belum optimal	1. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah 2. PP No. 55 tahun 2015 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah 3. Perda tentang pajak dan retribusi daerah 4. Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah	1. Terbatasnya SDM dan Kompetensi petugas pajak dalam pengelolaan dan pengisian potensi PAD 2. Terbatasnya SDM dan keterampilan petugas pajak daerah dalam mengoperasikan sistem teknologi informasi 3. Beberapa sistem aplikasi (Software) yang ada masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembangunan sistem aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi	1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak 2. Kondisi perekonomian berpengaruh terhadap pendapatan daerah 3. Belum validnya data PAD dari SKPD pengelola pendapatan	1. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan PAD yang terintegrasi untuk Organisasi Perangkat Daerah pengelola pajak daerah yang mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah belum optimal 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam pelaksanaan penggalan potensi PAD

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, potensi, permasalahan tantangan dan peluang, budaya hidup dalam masyarakat serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan maka visi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 -2026 yang juga menjadi visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, serta tantangan kedepan dan memperhatikan peluang yang dimiliki maka di tetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan *E-Government*.
2. Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif
4. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan produktif lainnya
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya Melayu

Misi yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah misi yang ke 1 (satu) yakni : ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government”***.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan yaitu ***“Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”*** dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan ketugasan/kewenangannya, maka Badan Keuangan Daerah memberi dukungan untuk mewujudkan indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah dari misi kesatu. Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Siak dengan tugas, pokok dan tata kerja Badan Keuangan Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu				
No	Misi dan Sasaran KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government				
1.	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset	Kurangnya SDM yang mengikuti pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah	Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
	a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Keterlambatan penerbitan regulasi tentang proses penganggaran 2. Penyesuaian terhadap penggunaan aplikasi SIPD	Pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat selaku otoritas yang menerbitkan regulasi	meningkatkan pemahaman regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat
	b. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka integrasi sistem	Pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat selaku penyusun aplikasi keuangan SIPD	Meningkatkan pemahaman regulasi dan aplikasi SIPD dan BMD
	c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan PAD yang terintegrasi antar	Kemampuan dan kompetensi SDM pengelola PAD dalam memahami teknologi	1. Menyiapkan SDM yang memahami teknologi system informasi pengelolaan PAD

	Organisasi Perangkat Daerah pengelola pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah belum optimal	informasi	2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pendapatan
	2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam pelaksanaan penggalan potensi PAD		
	Kurangnya koordinasi di internal SKPD dan antar SKPD terkait permintaan dan validasi data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan Belum terpenuhnya sarana prasarana pendukung dalam rangka penatausahaan secara manual dan aplikasi	Kurangnya pemahaman Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual kurangnya pemahaman tentang penatausahaan secara manual	Peningkatan pemahaman regulasi / kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan meningkatkan pemahaman penatausahaan secara manual dan aplikasi

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tersebut diatas arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026 yang diampu atau menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Analisa Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026 yang Menjadi Tanggung

Jawab Badan Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
				Kondisi awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar Pendapatan Asli Daerah	Rp. 170.457 (Milyar)	Rp. 207.191 (Milyar)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dll.
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	WTP	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dll.
3.	Meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	BB	BB	Program Penguatan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dll.
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB		

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Renstra BPKAD Provinsi Riau

Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 – 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2019 – 2024 diperoleh keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI, BAPENDA Provinsi Riau dan BPKAD Provinsi Riau

Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Keuangan RI	BAPENDA Provinsi Riau	BPKAD Provinsi Riau
Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan		
	Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas	Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Negeri yang adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali	Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
	Penerimaan Negara yang Optimal		
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	Menyelenggarakan dan meningkatkan Pelayanan Publik Secara Profesional	

- Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
- Ketepatan waktu penyampaian rancangan APBD;
- Kepatuhan SKPD dalam penyerapan anggaran yang belum berpedoman pada anggaran kas yang sudah ditetapkan;
- Pemahaman SKPD terhadap proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan yang mendasari pelaksanaannya;
- Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual
- Pengelolaan BMD secara Sistem
- Potensi PAD yang tergalil belum optimal

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Keuangan Daerah berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga opini wajar tanpa penjelasan terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Siak tidak disertai paragraf penjelasan dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Siak dan selalu berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

Didalam Perda Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2040, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Siak meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budaya. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Prinsip – prinsip Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dijadikan parameter untuk menilai sejauhmana kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah . berbagai aktifitas pembangunan termasuk kegiatan perekonomian dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan demi masa depan penerus bangsa. Kelestarian lingkungan saat ini juga telah menjadi isu strategis nasional bahkan internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri No 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Saatstrategis dalam Penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa perlunya kepastian prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penjabaran RPJPD, RPJMD dan Renstra OPD serta peningkatan RPJPD, RPJMD dan Renstra OPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Telah dilaksanakan analisa terhadap kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021 dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama periode tersebut, telaah atas visi dan misi Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak serta telaah atas Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan RI Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang menghasilkan isu-isu strategis yang ditentukan yaitu sebagai berikut:

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Keuangan Daerah selama periode lima tahun (tahun 2021-2026) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Menengah Badan Keuangan Daerah Tahun 2021 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SATUAN	Target Kinerja Sasaran Publik Tahun Ke-						Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan (Tahun 2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	179,218	130,761	143,837	158,221	174,043	191,447	191,447
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah – langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran untuk memperoleh Nilai Opini Dari Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana yang ditargetkan yaitu “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” serta guna merealisasikan sasaran dan tujuan Kepala Daerah yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Baik” perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan baik dari faktor internal maupun dengan memakai analisa SWOT. Penentuan strategi untuk pencapaian tujuan melalui pencapaian setiap indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai didalam Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor diluar Badan Keuangan Daerah yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pelayanan pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT telah menghasilkan arahan atau rekomendasi berupa strategi untuk mencapai tujuan akhir dari misi dan visi Badan Keuangan Daerah. Adapun analisa SWOT disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Faktor – Faktor Internal berupa kekuatan dan kelemahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

No	SASARAN	ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	ALTERNATIF KEBIJAKAN	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI UTAMA	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Manajemen pemerintahan yang akuntabel	S Tersedianya anggaran untuk peningkatan SDM Adanya regulasi yang ditetapkan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan BMD Tersedianya fasilitas sistem yang memadai dan mendukung proses penganggaran dan pelaporan keuangan daerah W Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah serta tidak semua SDM perencana memiliki kompetensi dalam bidang penganggaran Kurangnya kepatuhan terhadap tata kelola pengelolaan keuangan aktual dan kurangnya SPT dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Belum terintegrasinya sistem tata kelola keuangan dan sistem pemanjangan lainnya Pengelolaan BMD kurang memadai Proses penyusunan Rancangan APBD sangat tergantung pada kepatuhan dan ketuntasan SKPD O Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten	1. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang berkualitas 2. Optimalisasi pendapatan daerah 3. Optimalisasi tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan 4. Implementasi sistem manajemen keuangan yang terintegrasi	1. Optimalisasi Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan 2. Meningkatkan sumber daya aparatur sipil negara secara terus menerus 3. Data perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (Sumber Daya Alam/SDA) dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara akurat, efektif, efisien dan akuntabel 2. Optimalisasi pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip pemerintahan yang baik sehingga dengan penentuan kekayaan secara pasti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik	a. Melaksanakan asistensi IKA SKPD/PPKD dan DPA SKPD/PKD kepada seluruh perangkat daerah b. Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran c. Melaksanakan pendampingan kepada pengurus barang seluruh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan ketrampilannya dalam mengelola barang milik daerah d. Melaksanakan rekonsiliasi data aset tetap dengan seluruh pengurus barang dan penyimpan barang perangkat daerah secara berkala e. Mengembangkan SIAPBMD untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah yang valid dan akuntabel f. Mengundang tim narasumber dalam rangka pendampingan pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah

			Adanya ketentuan dalam regulasi untuk peningkatan pemahaman penganggaran melalui peningkatan SDM				
			Perencanaan penatausahaan pemanfaatan dan pengelolaan BMD secara optimal				
			Perencanaan penatausahaan pemanfaatan dan pengelolaan BMD secara optimal				
		T	Minimnya jumlah aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan				
			Persentase peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya masih rendah tidak sebanding dengan persentase kenaikan belanja daerah				
			SDM Pengelolaan BMD di SKPD kurang memadai				
2.	Meningkatnya Kemampuan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		Adanya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi apabila dimbangi dengan pemahaman yang komprehensif akan menghasilkan capaian PAD yang maksimal	a. Melakukan intensifikasi terhadap sumber – sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan sumber – sumber PAD serta perbaikan manajemen, dengan menggunakan system informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup	1. Meningkatkan Pendapatan daerah melalui sumber pendapatan daerah antara lain a. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber yang digali dari potensi yang ada di daerah seperti pajak daerah, hasil pengelolaan perusahaan daerah dan lain – lain PAD yang sah b. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan	1. Update potensi terhadap data PAD 2. Melaksanakan pendataan terhadap potensi baru PAD 3. Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada	a. Melakukan intensifikasi terhadap sumber sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan peningkatan sumber – sumber PAD serta perbaikan manajemen dengan menggunakan system informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan
		S	Adanya Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah				
		W	Minimnya pemahaman dan kurangnya koordinasi dengan OPD terkait dengan penegak hukum serta minimnya SDM pada pelaksanaan				

			penggalan potensi PAD	jumlah dan potensi terhadap data obyek PAD	pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya	potensi terhadap data obyek PAD
			Kurangnya kesadaran masyarakat membayarkan pajak dan retribusi daerah	b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi		
			Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkannya potensi PAD di Kabupaten Siak yang signifikan	c. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat diikuti dengan meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolannya		
			Meningkatnya potensi pajak daerah dan retribusi yang tergal	d. Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber – sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang – undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada		
		O	Minimnya pemahaman masyarakat tentang pajak daerah dan retribusi daerah	e. Menyampaikan laporan keuangan dan menyediakan data dasar untuk kebutuhan perhitungan dana perimbangan secara tepat waktu serta melakukan analisis untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula dana perimbangan dan melakukan peran aktif koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga alokasi dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang		b. Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber – sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang – undangan dengan tidak menghambat perekonomian yang ada
			Evaluasi pelaksanaan regulasi yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah			
		T				c. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi
						d. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatnya kualitas pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolannya
						e. Melaksanakan sosialisasi pertauran daerah tentang pajak daerah
						f. Optimalisasi pengawasan pengendalian internal atas penerimaan PAD sesuai regulasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
						g. Menyusun kebijakan pemerintah daerah tentang pemberian sanksi yang kepada petugas pemungutan dan wajib pajak serta retribusi daerah dalam upaya meningkatkan ketataan /kepatuhan dalam

				diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan f. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah g. Optimalisasi pengawasan pengendalian internal atau penerimaan PAD sesuai regulasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah			memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah, dengan berkoordinasi pada stakeholder sehingga penerimaan PAD dapat terrealisasi secara optimal sesuai target yang ditetapkan h. Menyediakan sistem yang handal dalam pengelolaan dan pelaporan PAD
3	Meningkatkan kualitas pelayanan penatausahaan keuangan	S	Aplikasi keuangan daerah yang sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan Manajemen penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang terintegrasi	a. Asistensi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah b. Bimbingan teknis penganggaran, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah c. Rekonsiliasi penerimaan PAD d. Rekonsiliasi SPJ Fungsional perangkat daerah	meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara akurat, efektif, efisien dan akuntabel dan mewujudkan penyusunan laporan keuangan tepat waktu, transparan andal dan komprehensif	Mewujudkan penyusunan laporan keuangan tepat waktu, transparan dan komprehensif	a. Melaksanakan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis actual kepada pejabat penatausahaan keuangan seluruh perangkat daerah dan PPKD dalam upaya mendukung tercapainya Opini terhadap laporan keuangan oleh BPK b. Melaksanakan bimbingan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan (PPK) Bendahara penerimaan Bendahara pengeluaran seluruh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan ketrampilan dalam pengelolaan keuangan daerah c. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah untuk penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening kas daerah dan non kas daerah (BLUD dan BOS)
		W	Kurangnya SDM dalam penyusunan laporan keuangan SPD Terbatas SDM yang berkompeten dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah				
		O	SKPD telah melakukan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai regulasi Adanya komitmen kepala OPD terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai regulasi				
		T	Sering terjadinya perubahan regulasi yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan daerah Adanya perubahan regulasi				

							d. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PAD kepada seluruh bendahara penerimaan perangkat daerah dan PPKD dalam rangka meningkatkan validasi data penerimaan PAD secara berkala e. Melaksanakan rekonsiliasi SPJ Fungsional perangkat daerah dan PPKD kepada seluruh bendahara pengeluaran perangkat daerah, dalam rangka validasi data laporan realisasi anggaran secara berkala f. Melaksanakan verifikasi data keuangan kepada instansi vertikal untuk kesesuaian dalam penyusunan laporan keuangan g. Mengundang tim narasumber dalam rangka pendampingan pengelolaan keuangan daerah h. Mengembangkan Sistem Informasi Keuangan akrual (i-Soft) berbasis informasi dan Teknologi

5.1.1 STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak telah menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional, transparan, akuntabel berbasis teknologi informasi. Melalui misi tersebut dapat mendukung pemerintah Kabupaten Siak meriah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan yang didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi.

Strategi menjelaskan pemikiran – pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya – upaya yang diperlukan untuk merelisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Analisis ini memperhatikan kelemahan serta peluang dan tantangan. Untuk itu BKD Kabupaten Siak sebagai instansi pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah perlu mengetahui kondisi – kondisi baik dari faktor internal dan eksternal.

Strategi yang diambil BKD Kabupaten Siak adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui sumber pendapatan daerah, antara lain :
 - a. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber – sumber yang digali dari potensi yang ada di daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan perusahaan daerah dan lain – lain PAD yang sah
 - b. Dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (Sumber Daya Alam), dana alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus
 - c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah secara akurat, efektif efisien dan akuntabel. Dan mewujudkan penyusunan laporan keuangan tepat waktu, transparan, andal, dan komprehensif
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan

4. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara secara terus menerus.

5.2.1 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berhasil tidaknya suatu rencana strategik akan sangat tergantung pada jelas tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan, kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan perundangan – undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana dan SDM yang berkualitas,
2. Optimalisasi pendapatan daerah
3. Optimalisasi tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, dan
4. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan yang terintegrasi

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
 - a. Melakukan intensifikasi terhadap sumber – sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan sumber – sumber PAD aerta perbaikan manajemen, dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek PAD
 - b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan kualitas pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
 - d. Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber - sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang – undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada
 - e. Menyampaikan laporan keuangan dan menyediakan data dasar untuk kebutuhan perhitungan dana perimbangan secara tepat waktu serta melakukan analisis untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula dan perimbangan dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga alokasi dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan
 - f. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak daerah
 - g. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal atas penerimaan PAD sesuai regulasi pendapatan pajak daerah
2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Bimbingan Teknis Penganggaran, penatausahaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Rekonsiliasi Penerimaan PAD
 - d. Rekonsiliasi SPJ Fungsional Perangkat Daerah
3. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan (Aset) Daerah
- Pengelolaan kekayaan (Aset) Daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan daya guna kekayaan daerah. Sementara penilaian aset daerah ditujukan untuk menentukan nilai ekonomi serta nilai potensi kekayaan (aset) daerah. Oleh karena itu kebijakan pemanfaatan dan pengurangan biaya. Dengan demikian kebijakan pengelolaan dan penilaian kekayaan (aset) daerah sekurang – kurangnya berfokus pada :
- Pemanfaatan aset daerah
 - Penerimaan aset daerah
 - Akurasi nilai aset daerah

- Jaminan kepastian hukum

Perolehan aset daerah dapat dilakukan melalui pengadaan, penerimaan hibah, atau kekayaan yang dikuasai pemerintah daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya pengamanan kekayaan pemerintah daerah meliputi kegiatan secara administrasi, hukum dan fisik, sehingga keadaannya dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak hilang, dan dapat dipergunakan serta dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu pengamanan tersebut adalah dengan sertifikasi atas bangunan dan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Penggunaan aset daerah merupakan kegiatan pendayagunaan aset daerah untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Penggunaan aset daerah secara maksimal diharapkan dapat mengurangi adanya aset yang menganggur. Sedangkan pemanfaatan aset daerah merupakan pendayagunaan aset daerah oleh pihak lain dalam bentuk penyewaan, peminjaman, dengan mempertimbangkan nilai ekonomis bagi pemerintah daerah.

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan secara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, harus memperhatikan nilai riil (*exsisting value*) merupakan nilai potensial sehingga kemungkinan timbulnya kerugian daerah yang disebabkan hilangnya aset yang tidak dapat diukur dapat dihindari.

Penghapusan merupakan kegiatan penghapusan dari daftar inventaris dengan mempertimbangkan aspek ekonomis maupun ekonomis atas pengelolaan aset daerah tersebut.

Langkah awal dari pengelolaan aset daerah adalah penilaian aset daerah, dengan maksud memperoleh estimasi nilai suatu barang / aset daerah. Dengan adanya penilaian yang terukur nilai nominalnya dan terbukti keberadaannya akan diserap dalam laporan keuangan dan neraca pemerintah daerah. Kegiatan penilaian aset meliputi inventarisir, pemindahtanganan dan jenis pengelolaan aset lain yang harus didasarkan atas kondisi nilai terkini dari aset yang bersangkutan. Kondisi aset Kabupaten Siak tertuang dalam neraca terdiri dari aset lancar dan aset tetap.

4. Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Dalam konteks perubahan aparatur (pegawai) merupakan faktor utama dan penentu yang menjadi subyek pelaku perubahan, sekaligus sebagai obyek yang dikelola

secara benar dan komprehensif. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada. Pengembangan pegawai menjadi sangat penting untuk menjadi sumber daya dalam pengelolaan organisasi yang diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pegawai

Dalam upaya meningkatkan pendapatan keuangan daerah berbasis aktual dan berbasis Teknologi Informasi diperlukan peningkatan SDM melalui pelaksanaan bimtek dan sosialisasi

Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : *Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu*

Misi : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Daerah	Tercapainya realisasi Pendapatan Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terselenggara nya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Komitmen seluruh jajaran pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual dalam tata kelola keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi	Penerapan tata kelola keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual melalui Simda Keuangan Daerah dan meningkatkan mutu SDM pengelola keuangan dan

				aset daerah serta penerapan aplikasi yang terintegrasi
			Terintegrasi pengelolaan BMD dengan pemanfaat teknologi informasi	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah dengan SIM BMD
			Inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah	Meningkatkan SDM pengelola barang milik daerah
			Meningkatnya komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah	Evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan belanja daerah diseluruh OPD
				Ketepatan penyerapan belanja daerah diseluruh OPD sebagai salah satu unsur penilaian evaluasi kinerja OPD yang diatur dalam Peraturan Bupati Siak

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Tahun 2021 s/d 2026 Badan Keuangan Daerah telah merencanakan melaksanakan 4 program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah. Keempat program tersebut merupakan program yang secara rutin dilaksanakan Badan Keuangan Daerah dalam upaya melaksanakan tugas, pokok, tata kerja, dan kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang merupakan program utama/inti maupun program pendukung/program penunjang. Program utama/inti adalah program yang dilaksanakan terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sehingga tujuan akhir yang terkandung dalam visi dapat dicapai. Sedangkan program pendukung/penunjang adalah sebagai program operasional yang menunjang terlaksananya tugas, pokok, dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang secara tidak langsung mendukung pencapaian target indikator kinerja dari sasaran strategis. Program dan kegiatan, indikator kinerja beserta dana yang diperlukan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026

Tipe	Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Pendanaan			Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kegiatan Pendanaan										Asumsi Kinerja pada MASA periode Pendanaan (Tahun 2021)		Unit Sasar Pendanaan Dasar Pendanaan 5 Tahun	Lokasi
						Tahun 2021			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Unitas Kerja Dinas Daerah, Perwakilan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pemeliharaan Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Siak																			
Mendukung kegiatan Pemerintah yang memiliki pengaruh penting dalam kegiatan Pemerintah	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Pelayanan Masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	80	80		80		80		80		80		80				
	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Masyarakat			Indeks Efektivitas Kinerja Masyarakat		80	80	80	100		80		80		80		80		80			
		6.02.01	PROGRAM PENGUKUTAN UNDAH PENERBITAN GABUNG KAMPUS (GABUNG)	Pengembangan Peningkatan Pelayanan, Kualitas Administrasi Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan		100%	100%	33.131.662,731	100%	33.882.347.266	100%	35.362.338.875	100%	36.849.288.836	100%	38.892.334.390	100%	38.873.882.889	100%	173.871.846.176	842	842
		6.02.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapatnya Administrasi Keuangan		100%	100%	25.853.718.758	100%	23.147.873.868	100%	23.786.795.156	100%	24.303.433.799	100%	24.482.882.118	100%	25.888.888.732	100%	121.196.888.188	842	842
		6.02.01.2.02.01	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	108 Orang	25.853.718.758	108 Orang/Bulan	23.147.873.868	108 Orang/Bulan	23.786.795.156	108 Orang/Bulan	24.282.621.781	108 Orang/Bulan	24.482.882.118	108 Orang/Bulan	25.488.888.732	108 Orang/Bulan	120.888.884.188	842	842
		6.02.01.2.02.02	Pengadaan Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Terdapatnya Administrasi Pelayanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Administrasi Pelayanan Tugas ASN	100%	-	0	-	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	200.000.000	842	842
		6.02.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terdapatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	0	100%	0	100%	48.888.888	100%	48.788.208	100%	118.888.888	100%	25.888.888	100%	388.788.388	842	842
		6.02.01.2.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepegawaian	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Kepegawaian	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepegawaian	100%	-	0	-	0	-	0	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	30.000.000	842	842
		6.02.01.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa Aktif Kepegawaian	Terdapatnya Pakaian Dinas Bersewa Aktif Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Bersewa Aktif Kepegawaian	100%	-	0	-	0	2 Paket	40.000.000	2 Paket	75.788.328	2 Paket	100.000.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	328.788.288	842	842
		6.02.01.2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdapatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	1.815.882.888	100%	2.945.888.888	100%	2.881.788.388	100%	2.218.778.688	100%	2.288.827.888	100%	2.815.188.717	100%	16.132.472.719	842	842
		6.02.01.2.04.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Pengadaan Bangunan Kantor	Terdapatnya Komponen Instalasi Listrik/Pengadaan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pengadaan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5 Paket	17.373.380	5 Paket	16.088.888	5 Paket	16.521.377	5 Paket	16.507.842	5 Paket	17.575.245	5 Paket	17.848.081	5 Paket	84.381.388	842	842
		6.02.01.2.04.02	Pengadaan Fasilitas dan Perengkapan Kantor	Terdapatnya Fasilitas dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Fasilitas dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket	31.708.290	2 Paket	102.500.000	2 Paket	118.775.790	2 Paket	90.808.577	2 Paket	90.845.573	2 Paket	32.821.183	2 Paket	432.587.085	842	842
		6.02.01.2.04.03	Pengadaan Fasilitas Rumah Tinggal	Terdapatnya Fasilitas Rumah Tinggal	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tinggal yang Disediakan	100%	-	0	-	0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	140.000.000	842	842
		6.02.01.2.04.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Terdapatnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	87 Paket	888.888.888	87 Paket	888.888.888	87 Paket	877.257.795	87 Paket	885.245.341	87 Paket	730.108.721	87 Paket	721.781.345	87 Paket	3.484.455.801	842	842
		6.02.01.2.04.05	Pengadaan Barang Cetak dan Pengembangan	Terdapatnya Barang Cetak dan Pengembangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengembangan yang Disediakan	100%	20 Paket	99.987.288	20 Paket	106.888.840	20 Paket	112.775.842	20 Paket	115.757.333	20 Paket	118.567.835	20 Paket	121.858.440	20 Paket	575.831.345	842	842
		6.02.01.2.04.06	Pengadaan Bahan Baku dan Pembuatan Perabotan/Meubel	Terdapatnya Bahan Baku dan Pembuatan Perabotan/Meubel	Jumlah Paket Bahan Baku dan Pembuatan Perabotan/Meubel yang Disediakan	100%	5 Paket	22.000.000	5 Dokumen	22.000.000	5 Dokumen	22.575.888	5 Dokumen	23.178.475	5 Dokumen	23.788.888	5 Dokumen	24.391.708	5 Dokumen	115.481.888	842	842
		6.02.01.2.04.07	Pengadaan Bahan Material	Terdapatnya Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	100%	-	0	-	0	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	30.000.000	2 Paket	140.000.000	842	842
		6.02.01.2.04.08	Facilitas Keuangan Tesis	Terdapatnya Fasilitas Keuangan Tesis	Jumlah Lembar Fasilitas/Keuangan Tesis	100%	-	0	-	0	30 Lembar	30.000.000	30 Lembar	30.000.000	30 Lembar	30.000.000	30 Lembar	30.000.000	30 Lembar	140.000.000	842	842
		6.02.01.2.04.09	Pengembangan Rasio Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Terdapatnya Pengembangan Rasio Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Jumlah Lembar Pengembangan Rasio Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	100%	842 Lembar	154.334.000	842 Lembar	1.885.312.326	842 Lembar	1.885.738.845	842 Lembar	2.115.784.287	842 Lembar	2.285.594.787	842 Lembar	2.535.577.672	842 Lembar	15.818.108.327	842	842
		6.02.01.2.04.10	Pengembangan Rasio Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Terdapatnya Pengembangan Rasio Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Jumlah Dokumen Pengembangan Rasio Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	100%	-	0	-	0	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	140.000.000	842	842
		6.02.01.2.07	Pengadaan Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Terdapatnya Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G		100%	100%	362.187.488	100%	373.732.888	100%	385.841.536	100%	348.872.417	100%	387.878.278	100%	381.388.878	100%	1.881.888.388	842	842
		6.02.01.2.07.01	Pengadaan Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Terdapatnya Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Jumlah Unit Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	100%	-	0	-	0	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	842	842
		6.02.01.2.07.02	Pengadaan Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Terdapatnya Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	Jumlah Unit Rasio 5G/5G Kendaraan dan Koneksi 5G/5G	100%	-	0	-	0	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	842	842

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		5.02.01.2.01.09	Pengadaan Mebel	Terselangnya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Dipekai	100%	1 Jauh	9.943.900	1 Jauh	98.970.900	1 Jauh	80.526.543	1 Jauh	42.123.900	1 Jauh	22.418.788	1 Jauh	25.402.127	1 Jauh	287.475.987	SHD	SHD
		5.02.01.2.01.09	Pengadaan Fasilitas dan Meubel Lainnya	Terselangnya Fasilitas dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Fasilitas dan Meubel Lainnya yang Dipekai	100%	2 Jauh	157.943.900	2 Jauh	126.757.900	2 Jauh	75.146.598	2 Jauh	39.080.746	2 Jauh	16.528.311	2 Jauh	16.019.089	2 Jauh	288.315.210	SHD	SHD
		5.02.01.2.01.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselangnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekai	100%	-	0	-	0	3 Jauh	20.000.000	3 Jauh	20.000.000	3 Jauh	20.000.000	3 Jauh	198.000.000	3 Jauh	198.000.000	SHD	SHD
		5.02.01.2.01.10	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselangnya Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekai	100%	-	0	-	0	2 Jauh	20.000.000	2 Jauh	20.000.000	2 Jauh	20.000.000	2 Jauh	198.000.000	2 Jauh	198.000.000	SHD	SHD
		5.02.01.2.01.11	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselangnya Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekai	100%	1 Jauh	198.000.000	1 Jauh	198.000.000	1 Jauh	38.895.590	1 Jauh	40.917.949	1 Jauh	21.204.375	3 Jauh	198.000.000	1 Jauh	398.987.834	SHD	SHD
		5.02.01.2.02	Pembelian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselangnya pembelian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	100%	5.431.142.949	100%	5.719.382.949	100%	5.489.307.375	100%	4.963.636.589	100%	4.608.911.841	100%	4.274.981.841	100%	29.994.119.419	SHD	SHD
		5.02.01.2.03.01	Pembelian Jasa Surat Menyurat	Terselangnya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Pembelian Jasa Surat Menyurat	100%	2 Jauh	6.890.000	20 Layanan	6.810.000	20 Layanan	6.890.100	20 Layanan	7.173.919	20 Layanan	7.223.931	20 Layanan	7.092.949	20 Layanan	35.746.987	SHD	SHD
		5.02.01.2.03.02	Pembelian Jasa Konsumsi, Sajian Dapur, Air dan Listrik	Terselangnya Jasa Konsumsi, Sajian Dapur, Air dan Listrik	Jumlah Layanan Pembelian Jasa Konsumsi, Sajian Dapur, Air dan Listrik yang Dipekai	100%	9 Jauh	732.890.000	3 Layanan	748.606.000	3 Layanan	748.209.180	3 Layanan	748.042.088	3 Layanan	731.279.289	3 Layanan	748.422.813	10 Layanan	3.734.833.919	SHD	SHD
		5.02.01.2.03.03	Pembelian Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Terselangnya Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Layanan Pembelian Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Dipekai	100%	-	0	-	0	5 Layanan	20.000.000	5 Layanan	20.000.000	5 Layanan	20.000.000	5 Layanan	20.000.000	20 Layanan	80.000.000	SHD	SHD
		5.02.01.2.03.04	Pembelian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselangnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Pembelian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipekai	100%	1 Layanan	4.891.362.980	7 Layanan	4.965.362.980	7 Layanan	5.285.930.790	7 Layanan	5.228.408.932	7 Layanan	5.285.008.932	7 Layanan	5.002.987.239	31 Layanan	20.493.729.149	SHD	SHD
		5.02.01.2.04	Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselangnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	838.981.320	100%	879.007.240	100%	861.796.890	100%	863.889.139	100%	849.817.869	100%	793.499.791	100%	4.237.836.849	SHD	SHD
		5.02.01.2.05.01	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Urusan dan Kenderaan Dinas Jabatan atau Kenderaan Dinas Jabatan	Terselangnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Urusan dan Kenderaan Dinas Jabatan atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipekai dan Dipekai Pakse	100%	26 Jauh	515.146.900	26 Jauh	829.309.900	26 Jauh	842.001.227	26 Jauh	869.991.390	26 Jauh	863.014.390	26 Jauh	519.867.790	26 Jauh	2.191.582.757	SHD	SHD
		5.02.01.2.05.02	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Terselangnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Layanan yang Dipekai dan Dipekai Pakse	100%	-	0	-	0	5 Jauh	20.000.000	5 Jauh	20.000.000	5 Jauh	20.000.000	5 Jauh	20.000.000	5 Jauh	80.000.000	SHD	SHD
		5.02.01.2.05.03	Pemeliharaan Mebel	Terselangnya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipekai	100%	-	0	-	0	10 Jauh	20.000.000	10 Jauh	20.000.000	10 Jauh	20.000.000	10 Jauh	20.000.000	10 Jauh	80.000.000	SHD	SHD
		5.02.01.2.05.04	Pemeliharaan Fasilitas dan Meubel Lainnya	Terselangnya Pemeliharaan Fasilitas dan Meubel Lainnya	Jumlah Fasilitas dan Meubel Lainnya yang Dipekai	100%	7 Jauh	17.390.000	7 Jauh	24.895.000	7 Jauh	24.044.479	7 Jauh	26.015.573	7 Jauh	26.186.889	7 Jauh	27.379.710	7 Jauh	128.828.451	SHD	SHD
		5.02.01.2.05.07	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Terselangnya Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Jumlah Asat Tetap Lainnya yang Dipekai	100%	5 Jauh	36.709.000	5 Jauh	51.064.000	5 Jauh	54.242.264	5 Jauh	51.546.261	5 Jauh	50.380.315	5 Jauh	56.982.947	5 Jauh	175.157.747	SHD	SHD
		5.02.01.2.05.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselangnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipekai/Rehabilitasi	100%	9 Gedung Kantor	149.783.719	9 Jauh	180.000.000	9 Jauh	124.734.090	9 Jauh	88.809.578	9 Jauh	98.903.109	9 Jauh	71.509.919	15 Jauh	512.893.894	SHD	SHD
		5.02.01.2.06.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekai/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekai/Rehabilitasi	100%	-	0	-	0	2 Jauh	20.000.000	2 Jauh	20.000.000	2 Jauh	20.000.000	2 Jauh	20.000.000	2 Jauh	80.000.000	SHD	SHD
		5.02.01.2.06.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselangnya Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipekai/Rehabilitasi	100%	3 Jauh	66.969.300	2 Jauh	10.000.000	2 Jauh	10.084.900	2 Jauh	10.809.015	2 Jauh	10.911.521	2 Jauh	16.809.702	10 Jauh	76.717.869	SHD	SHD
Menyediakan data untuk pemerintah yang akan melakukan anggaran E-Government	Terselangnya data pemerintah yang akan melakukan anggaran E-Government			Data BPK RI terdapat Layanan Keuangan Pemerintah Kab. Suk		WTP	WTP	386.794.184.689	WTP	374.989.134.944	WTP	382.118.707.949	WTP	389.864.834.221	WTP	391.688.911.838	WTP	384.792.842.574	WTP	1.799.732.486.434	SHD	Kabupaten Suk
		5.3.02	PROGRAM PENGELUARAN KEANGGARAN DASAR	Pembelian Saluran Anggapan yang akan masuk ke WTP		100%	100%	886.291.000	100%	779.207.839	100%	794.932.493	100%	849.471.847	100%	863.417.814	100%	832.751.287	100%	3.107.794.849	SHD	Kabupaten Suk
				Pembelian Saluran Anggapan yang akan masuk ke WTP		100%	100%	388.899.171.799	100%	375.446.846.154	100%	389.794.876.862	100%	399.839.834.462	100%	399.236.866.841	100%	383.445.103.194	100%	1.791.846.146.817	SHD	Kabupaten Suk
				Pembelian Saluran Anggapan yang akan masuk ke WTP		100%	100%	319.891.000	100%	302.394.296	100%	322.194.816	100%	309.322.441	100%	310.324.181	100%	319.873.844	100%	3.781.834.841	SHD	Kabupaten Suk
		5.02.02.1.01	Kendaraan dan Peralatan Dinas Anggapan Daerah	Terselangnya Kendaraan dan Peralatan Dinas Anggapan Daerah		100%	100%	886.291.000	100%	779.207.839	100%	794.932.493	100%	849.471.847	100%	863.417.814	100%	832.751.287	100%	3.107.794.849	SHD	Kabupaten Suk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tertindaknya Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	-	0	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.03.11	Pertemuan Akutansi, Prosedur dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Tertindaknya Pertemuan Akutansi, Prosedur dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pertemuan Akutansi, Prosedur dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	100%	-	0	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	40 Orang	80.000.000	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengkajian Keuangan BLUD Kabupaten Kota	Tertindaknya Pembinaan Pengkajian Keuangan BLUD Kabupaten Kota	Jumlah BLUD Kabupaten Kota yang Dikaji	100%	-	0	20 Lembaga	80.000.000	20 Lembaga	80.426.100	20 Lembaga	80.000.000	20 Lembaga	80.000.000	20 Lembaga	80.000.000	20 Lembaga	80.000.000	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.04	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tertindaknya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	100%	369.022.360.840	100%	273.080.479.940	100%	360.271.739.100	100%	287.670.861.960	100%	289.884.886.760	100%	382.779.344.121	100%	1.433.486.082.114	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Tertindaknya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	100%	0 Dikaji	42.742.800	0 Laporan	186.286.000	0 Laporan	185.179.184	0 Laporan	186.228.284	0 Laporan	187.589.876	0 Laporan	286.921.360	40 Laporan	877.816.728	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.04.06	Penilaian Penerimaan dan Pengeluaran Berbasis Keuangan	Tertindaknya Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Berbasis Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Berbasis Keuangan	100%	1 Tahun	243.147.146.800	1 Laporan	283.327.073.940	1 Laporan	256.884.444.480	1 Laporan	286.848.033.824	1 Laporan	288.718.679.081	1 Laporan	288.881.851.867	3 Laporan	1.329.732.434.225	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Daerah dan Mendatuk	Tertindaknya Dana daerah dan mendatuk	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daerah dan Mendatuk	100%	1 Tahun	10.000.000.000	1 Laporan	10.080.880.000	1 Laporan	10.301.088.540	1 Laporan	10.624.334.400	1 Laporan	10.888.886.704	1 Laporan	11.182.278.704	0 Laporan	32.842.181.381	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Tertindaknya Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	100%	1 Tahun	12.834.110.800	1 Laporan	9.495.323.080	1 Laporan	9.745.049.000	1 Laporan	10.062.516.310	1 Laporan	10.072.330.588	1 Laporan	10.327.806.117	0 Laporan	46.842.632.978	0PD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tertindaknya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		100%	100%	196.828.840	100%	80.770.344	100%	82.884.884	100%	85.881.822	100%	85.878.882	100%	88.881.279	100%	421.877.846	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tertindaknya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	0 Jena	109.338.800	0 Dokumen	80.770.344	0 Dokumen	82.884.884	0 Dokumen	85.881.822	0 Dokumen	85.878.882	0 Dokumen	88.881.279	0 Dokumen	421.877.846	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02	PROGRAM PENGOLAHAN BAHAN BAKAR SAKKAR	Penyampaian GDP yang 80% akan pengkajian setiap 60% daerah		100%	100%	338.288.880	100%	1.386.479.880	100%	1.373.181.340	100%	1.386.711.210	100%	1.370.888.184	100%	1.388.312.840	100%	6.491.491.488	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01	Pengelolaan Barang M&A Daerah	Tertindaknya Pengelolaan Barang M&A Daerah yang Terbit dan Akutansi		100%	100%	828.888.320	100%	1.346.479.880	100%	1.373.181.340	100%	1.386.711.210	100%	1.310.888.184	100%	1.388.312.840	100%	6.491.491.488	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kelengkapan Barang M&A Daerah	Tertindaknya Rencana Kelengkapan Barang M&A Daerah	Jumlah Rencana Kelengkapan Barang M&A Daerah	100%	-	0	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	4 Dokumen	411.888.880	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01.04	Penyusunan Katalog Pengadaan Barang M&A Daerah	Tertindaknya Katalog Pengadaan Barang M&A Daerah	Jumlah Katalog Pengadaan Barang M&A Daerah	100%	-	0	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	1 Dokumen	82.200.000	4 Dokumen	411.888.880	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01.06	Implementasi Barang M&A Daerah	Tertindaknya Implementasi Barang M&A Daerah	Jumlah Laporan Hasil Implementasi S/LD Barang M&A Daerah	100%	1 Dokumen	82.200.000	1 Laporan	82.200.000	1 Laporan	82.200.000	1 Laporan	82.200.000	1 Laporan	82.200.000	1 Laporan	82.200.000	4 Laporan	411.888.880	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01.07	Pengelolaan Barang M&A Daerah	Tertindaknya Pengelolaan Barang M&A Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Barang M&A Daerah	100%	500 Lembar	464.751.000	1 Laporan	874.388.000	1 Laporan	771.202.000	1 Laporan	728.880.704	1 Laporan	736.287.812	1 Laporan	788.872.940	1 Laporan	3.088.888.104	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01.10	Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang M&A Daerah	Tertindaknya Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang M&A Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengelolaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang M&A Daerah	100%	10 Dokumen	80.840.000	10 Dokumen	86.840.000	10 Dokumen	102.488.760	10 Dokumen	105.170.880	10 Dokumen	100.947.880	10 Dokumen	108.884.380	10 Dokumen	527.488.984	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01.12	Pengelolaan Laporan Barang M&A Daerah	Laporan Tahunan Barang M&A Daerah	Jumlah Laporan Barang M&A Daerah yang Dikaji	100%	1 Dokumen	186.883.300	1 Laporan	118.840.800	1 Laporan	102.980.610	1 Laporan	128.288.618	1 Laporan	127.123.280	1 Laporan	120.888.884	1 Laporan	627.135.321	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.02.2.01.13	Pertemuan Pengkajian Barang M&A Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Tertindaknya Pertemuan Pengkajian Barang M&A Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pertemuan Pengkajian Barang M&A Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	100%	-	0	30 Orang	86.840.000	30 Orang	86.840.000	30 Orang	86.840.000	30 Orang	86.840.000	30 Orang	86.840.000	30 Orang	498.280.880	0KD	Kabupaten Suk
Mengajukan ke lembaga Pemerintah yang memiliki keahlian di bidangnya	Tercapainya Realisasi Pengkajian ke lembaga yang memiliki keahlian di bidangnya			Besar M&A Kabupaten Suk		Rp	Rp	287.846.880.340	Rp	176.407.807.769,00	Rp	226.888.334.282,30	Rp	239.147.869.813,91	Rp	347.332.831.941,79	Rp	282.777.878.883,84	Rp	1.282.516.961.436,16	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.04	PROGRAM PENGOLAHAN PENGADAAN SAKKAR	Penyampaian Pengkajian Pengkajian ke lembaga yang memiliki keahlian di bidangnya		100%	100%	1.888.414.480	100%	1.873.828.880	100%	1.831.888.880	100%	1.875.421.320	100%	1.886.388.480	100%	1.871.888.108	100%	6.822.334.872	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.04.2.01	Regulasi Pengelolaan Pengkajian ke lembaga yang memiliki keahlian di bidangnya	Tertindaknya Regulasi Pengelolaan Pengkajian ke lembaga yang memiliki keahlian di bidangnya		100%	100%	1.888.414.480	100%	1.873.828.880	100%	1.831.888.880	100%	1.875.421.320	100%	1.886.388.480	100%	1.871.888.108	100%	6.822.334.872	0KD	Kabupaten Suk
		5.02.04.2.01.02	Analisis dan Pengembangan P&A Daerah, serta Penyusunan Katalog P&A Daerah	Tertindaknya Analisis dan Pengembangan P&A Daerah, serta Penyusunan Katalog P&A Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis P&A Daerah serta Pengembangan P&A Daerah dan Katalog P&A Daerah	100%	-	0	0 Dokumen	80.000.000	0 Dokumen	80.000.000	0 Dokumen	80.000.000	0 Dokumen	80.000.000	0 Dokumen	80.000.000	0 Dokumen	300.000.000	0PD	Kabupaten Suk

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Siak sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026, BKD bertanggungjawab atas sasaran yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan

Dengan demikian ada 4 indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah selama lima tahun (tahun 2021-2026) target dari keempat indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	179,218	130,761	143,337	158,221	174,843	191,447	191,447
2.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sesuai dengan tugas pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan seluruh bidang di jajaran BKD telah merumuskan indikator kinerja (*outcome*) dari program inti yang dilaksanakan yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung tercapai ke empat indikator kinerja utama BKD. Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program utama/inti akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan daerah berbasis akrual dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju *good* dan *clean government*. Selain itu indikator kinerja program yang dihasilkan juga menggambarkan terlaksananya ketugasan BKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pembantu Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah.

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Siak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Siak lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Melalui dokumen tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Badan Keuangan Daerah selama kurun lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani. Keberhasilan atau kegagalan pelayanan yang diselenggarakan terukur dengan tercapai atau tidak tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja (*outcome*) dari program inti/utama yang dilaksanakan guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

Badan Keuangan Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan 4 target indikator kinerja yaitu :

1. Besar nilai Pendapatan Asli Daerah dari sasaran strategis pertama yaitu tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya.
2. Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak dari sasaran strategis kedua yaitu Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.
3. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sasaran strategis ketiga yaitu Terselenggaranya Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Ke-empat indikator kinerja tersebut menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian atas tiga tujuan dan tiga sasaran strategis. Sebagai upaya mewujudkan empat indikator kinerja tersebut Badan Keuangan Daerah merencanakan melaksanakan 4 program yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah.



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 196 /HK/KPTS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Januari 2022**

BUPATI SIAK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

ALFEDRI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi	: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
2. Tugas	: Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan.
3. Fungsi	: 1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah; 2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Pemberian pelayanan dan pembinaan pada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Badan Keuangan Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan; 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional; 5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	Besar Pendapatan Daerah nilai Asli	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	- BKD - OPD Penghasil PAD - BUMD - Pemerintah Provinsi Riau - KPP Pratama Pangkalan Kerinci - Kemenkeu RI	- Badan Daerah Siak - Keuangan Kabupaten
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan standar ditetapkan sesuai yang	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan adalah : WTP = Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan predikat tertinggi opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah sudah sangat baik WDP = Wajar Dengan Pengecualian, merupakan predikat menengah opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah cukup baik, tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki TMP (Tidak Menyatakan Pendapat)/ <i>Disclaimer</i> = merupakan predikat terendah dari opini BPK yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang buruk, banyak yang harus diperbaiki	Buku Laporan Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran Berkenaan	- Badan Daerah Siak - Keuangan Kabupaten

BUPATI SIAK,

ALFEDRI



PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Kompleks Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung

Kec. Mempura Kab. Siak Prop. Riau

Email : siakbkdgmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Allah, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Review Rencana Strategis 2021 – 2026 (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (BKD) ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak melakukan Review Renstra 2021 – 2026 dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimaksudkan sebagai sinkronisasi dalam menunjang pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Siak, menjadi tolok ukur keberhasilan BKD Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjang visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2021 – 2026 Kabupaten Siak serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2021 – 2026 BKD Kabupaten Siak.

Akan banyak ditemukan kekurangan dalam penyajian Review Renstra 2021– 2026 yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tim penyusunan. Saran dan kritik yang bermanfaat sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Penghargaan dan terima kasih kami kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra 2021 – 2026, semoga Renstra ini akan bermanfaat dan dapat menunjang pencapaian Siak Bangkit, Adil dan Sejahtera.

Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Siak Sri Indrapura, 30 Desember 2024



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah	29
2.3 Kinerja Badan Keuangan Daerah	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kab. Siak.....	51
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.....	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Rekomendasi Tindak Lanjut	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024	
Berdasarkan Jabatan	29
2.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan	29
2.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	30
2.4 Sarana dan Prasarana Mobilitas BKD Kabupaten Siak.....	31
2.5 Sarana dan Prasarana BKD berdasarkan KIB B (Selain Kendaraan	
Dinas/Operasional.....	31
2.6 Data Jaringan Komputer BKD Tahun 2024.....	34
2.7 Buku Inventaris BKD Per 31 Desember 2024.....	34
2.8 Target dan Capaian Kinerja BKD Kabupaten Siak 2022 – 2026.....	36
2.9 Indikator Kinerja dan Indikator Utama BKD Tahun 2021 – 2026.....	37
2.10 Realisasi Penetapan Perda dan Perbup APBD dan APBD – P Kabupaten Siak.....	38
2.11 Realisasi Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak...	38
2.12 Realisasi Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....	39
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Siak...	42
3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKD Kabupaten Siak terhadap	
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak.....	48
3.3 Pemetaan Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD	
Kabupaten Siak.....	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD Tahun 2021 – 2026.....	54

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Halaman
1.1	Diagram Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
2.1	Struktur Organisasi BKD Kabupaten Siak.....	28
2.2	Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS.....	33
2.3	Aplikasi SISMIOP.....	33
2.4	Aplikasi I Soft- Sofit.....	33
2.5	Aplikasi SIMPAD.....	33
2.6	Aplikasi SIAP BMD.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

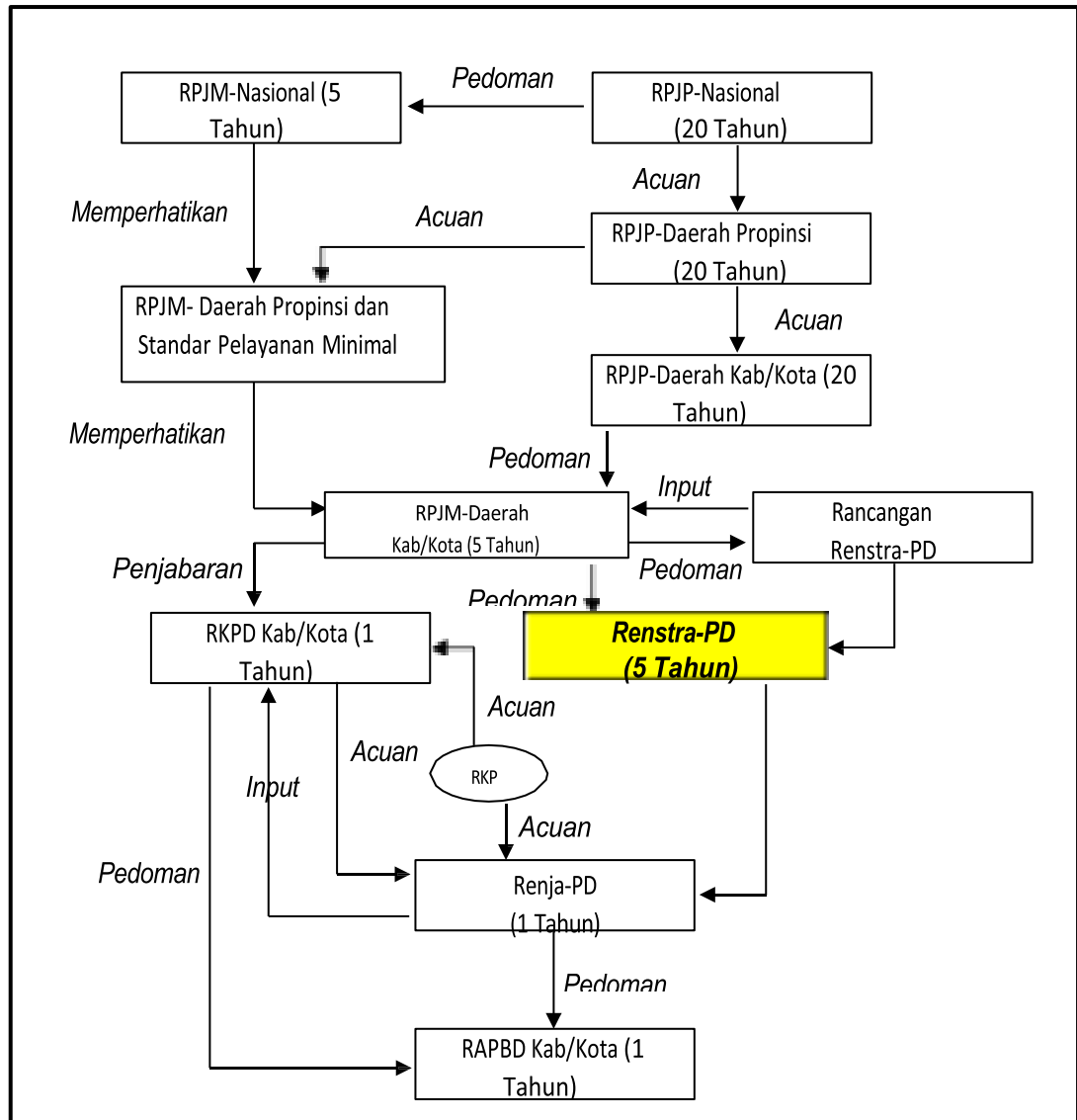
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BKD berkewajiban menyusun Rencana Strategis perangkat daerah (selanjutnya disebut Renstra) yang didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra merupakan salah satu komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memiliki arti yang sangat penting karena menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP yang terdiri atas enam komponen: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengolahan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, review Renstra berkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, khususnya dengan review RPJMD yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan substansinya. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam diagram berikut :

Gambar 1. 1

Diagram Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis 2021 - 2026 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5)
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Review Renstra 2021 - 2026 BKD adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan review Renstra 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak adalah

1. Menunjang pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Siak
2. Menjadi tolok ukur keberhasilan BKD Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjang visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Siak
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2021 - 2026 BKD Kabupaten Siak

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Reviu Renstra, fungsi Reviu Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Reviu Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Reviu Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Reviu Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah. Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Keuangan

Daerah, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan jumlah personil, dan tata laksana Badan Keuangan Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya menurut indikator kinerja Badan Keuangan Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Mengemukakan hasil analisis terhadap terhadap Renstra dan mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Badan Keuangan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang terkait dengan visi dan misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Identifikasi permasalahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi bahan perumusan isu strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi dan Kabupaten.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA K/L ataupun RENSTRA OPD Provinsi /Kabupaten /Kota.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bagian ini menjelaskan dan mereview faktor yang mempengaruhi pelayanan Badan Keuangan Daerah dan uraian metode penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

4.3 Strategi dan Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Kabupaten Siak dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Siak.

BAB VII PENUTUP.

Penjelasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen RENSTRA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. **Kepala Badan**
- b. **Sekretaris**, membawahi :
 - 1. Sub bagian umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. **Bidang Pembiayaan**, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Anggaran
 - 2. Sub Bidang Belanja Pegawai
 - 3. Sub Bidang Perbendaharaan
- d. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan**, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

- e. **Bidang PAD dan Dana Perimbangan**, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan
 - 2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. **Bidang PBB dan BPHTB**, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
 - 2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
- g. **Bidang Aset**, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi
 - 2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset
- h. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**
- i. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Adapun tugas dari Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut

1. Kepala Badan

Tugas : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan

Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah
- c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPT dan kelompok jabatan fungsional
- e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan Badan
- b. Pengordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT
- c. Penyusunan program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan
- f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja
- g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan Badan
- h. Penyusunan profil Badan
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Badan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan kegiatan surat menyurat
- b. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi
- c. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara
- d. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- e. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LP2P/LHKPN/LHKASN
- f. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi
- g. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sub Bagian Perencanaan

Tugas :

- a. Menyusun rencana operasional program kerja subbagian Perencanaan
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf
- c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya
- d. Mengendalikan rencana tahunan
- e. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku
- f. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi
- h. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra)
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
- j. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA
- l. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan
- m. Mengevaluasi hasil program kerja; Membuat laporan hasil kegiatan
- n. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

3. Sub Bagian Keuangan

Tugas :

- a. Membuat rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;
- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. Mengevaluasi hasil program kerja;
- m. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- n. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pembiayaan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten meliputi kebijakan kmum APBD dan prioritas dan flapon anggaran semester;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- f. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembiayaan;
- h. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran;
- i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pembiayaan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1). Sub Bidang Anggaran

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menyiapkan surat edaran tentang pedoman penyusunan rka-skpd, menghimpun dan mengelola usulan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, menyusun lampiran Ranperda tentang APBD dan perubahan APBD;
- d. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta pengendalian surat penyediaan dana (SPD) belanja langsung dan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- e. Menyiapkan kode rekening pengelolaan keuangan daerah;
- f. Menyiapkan dokumen perubahan atau pergeseran anggaran;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Belanja Pegawai

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Menghimpun, melaksanakan penginputan data perubahan gaji penerbitan dan penata usahaan data gaji SKPD, melaksanakan rekonsiliasi data gaji PNS;
- d. Menginvestarisasi, mengkoordinasikan dan mempersiapkan dokumen / aturan pendukung bagi pelaksanaan APBD berikut rencana perubahannya sesuai lingkup tugasnya;
- e. Memproses surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS;
- f. Menghimpun dan memproses potongan fihak ketiga (PFK) atas gaji PNS;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;

- i. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Sub Bidang Perbendaharaan

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah, yaitu : penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- d. Melaksanakan Sistem Pengeluaran kas daerah, pengeluaran APBD dan Perubahan APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang Pemerintah Daerah, pemantauan suku bunga bank;
- e. Melaksanakan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang yang mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;
- c. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan akuntansi;
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu :

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, menyusun laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, menyiapkan penyusunan dan penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan, meminta kepada Kepala SKPD sebagai PA/KPA untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja sekurang-kurangnya setiap semesteran;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan Fungsional, menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama dengan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan Fungsional, menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama

- dengan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang PAD dan Dana Perimbangan

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah;
- c. Pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penerapan standar pengelolaan pendapatan;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- g. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pengelolaan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi;
- k. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang PAD dan Dana Perimbangan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1). Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Tugas :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan pendaftaran;
- c. Melaksanakan pendataan dan penetapan;
- d. Melaksanakan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. Melaksanakan pengisian dan pemeliharaan kartu wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Menyampaikan kartu pengenalan NPWPD;
- g. Melaksanakan penyampaian dan/atau menerima kembali surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran;
- i. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
- j. Melaksanakan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pendokumentasian pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Melaksanakan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi jenis pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Melaksanakan data potensi pajak dan Retribusi Daerah;
- o. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan; dan

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Melaksanakan administrasi pelayanan keberatan dan permohonan pengembalian restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melaksanakan administrasi penerbitan dokumen penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang;
- f. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan;
- g. Melaksanakan pembuatan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pembuatan laporan penerimaan pendapatan perobyek pajak dan retribusi daerah dan dana transfer;
- i. Menyusun laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta putang dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi;
- j. Melaksanakan penagihan dana transfer pusat dan daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan

Tugas :

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Melaksanakan administrasi pelayanan keberatan dan permohonan pengembalian restitusi pajak daerah dan restribusi daerah;
- c. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menerima dan melayani surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan restribusi daerah;
- e. Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding;
- f. Menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan restribusi daerah;
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah dan restribusi daerah;
- h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan secara periodik;
- i. Melaksanakan pengumpulan bukti, penganalisaan, pengkajian dan membuat laporan pertimbangan dan keberatan pajak daerah dan restribusi daerah;
- j. Menyusun peraturan yang berkaitan tentang pajak daerah dan restribusi daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang PBB dan BPHTB

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB.

Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis Badan;

- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian skala kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan/pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang;
- h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
- i. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB, dana bagi hasil dan penerimaan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1). Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB

Tugas :

- a. Melaksanakan administrasi pendaftaran baru objek PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;
- b. Melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek pajak adalah perubahan atas objek dan subjek pajak PBB;
- c. Melaksanakan pembetulan SPPT/SKP;
- d. Melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;
- e. Melaksanakan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
- f. Melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak;
- g. Melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB;
- h. Melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
- i. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan atas hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo

atau ketetapan PBB diperhitungkan dengan ketetapan PBB yang akan datang;

- j. Melaksanakan pendistribusian atas ketetapan PBB tahun berjalan;
- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
- l. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Tugas :

- a. Melaksanakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di Sub Bidang penagihan;
- b. Melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan;
- c. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Sub Bidang penagihan;
- d. Melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- e. Melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
- f. Melaksanakan penghapusan piutang pajak;
- g. Melaksanakan dan tata cara :
 - 1) Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak;
 - 2) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak;
 - 3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - 4) Menyelesaikan dan penyampaian surat teguran penagihan;
 - 5) Melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
 - 6) Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMT);
 - 7) Melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan sita;
 - 8) Melaksanakan pelelangan;

- 9) Melaksanakan penyelesaian pembatalan permohonan lelang;
- 10) Melaksanakan pembuatan laporan Sub Bidang penagihan;
- 11) Melaksanakan penyelesaian permohonan pengangsur pembayaran pajak.
- h. Melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;
- b. Melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekam data PBB;
- c. Melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB dan BPHTB;
- d. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan system (back up data);
- e. Melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB (sismiop PBB);
- f. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
- g. Melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;
- h. Melaksanakan validasi penerimaan pembayaran SSB;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT;
- j. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB dan menyepurnakan system pembentukan basis data PBB dan BPHTB;
- k. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Bidang Aset

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemindahtanganan aset, yaitu :
 - 1) Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
 - 2) Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan.
- d. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
- g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu :

1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang milik daerah, dan merekap rencana kebutuhan barang milik daerah yang terdiri dari RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan dan RKBMD penghapusan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan aset investasi;
- e. Membantu pelaksanaan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu;
- f. Membantu koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah,

- pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset

Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang milik daerah, dan pelaksanaan pemindahtanganan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan kepemilikan aset daerah beserta dokumen kepemilikan aset;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:

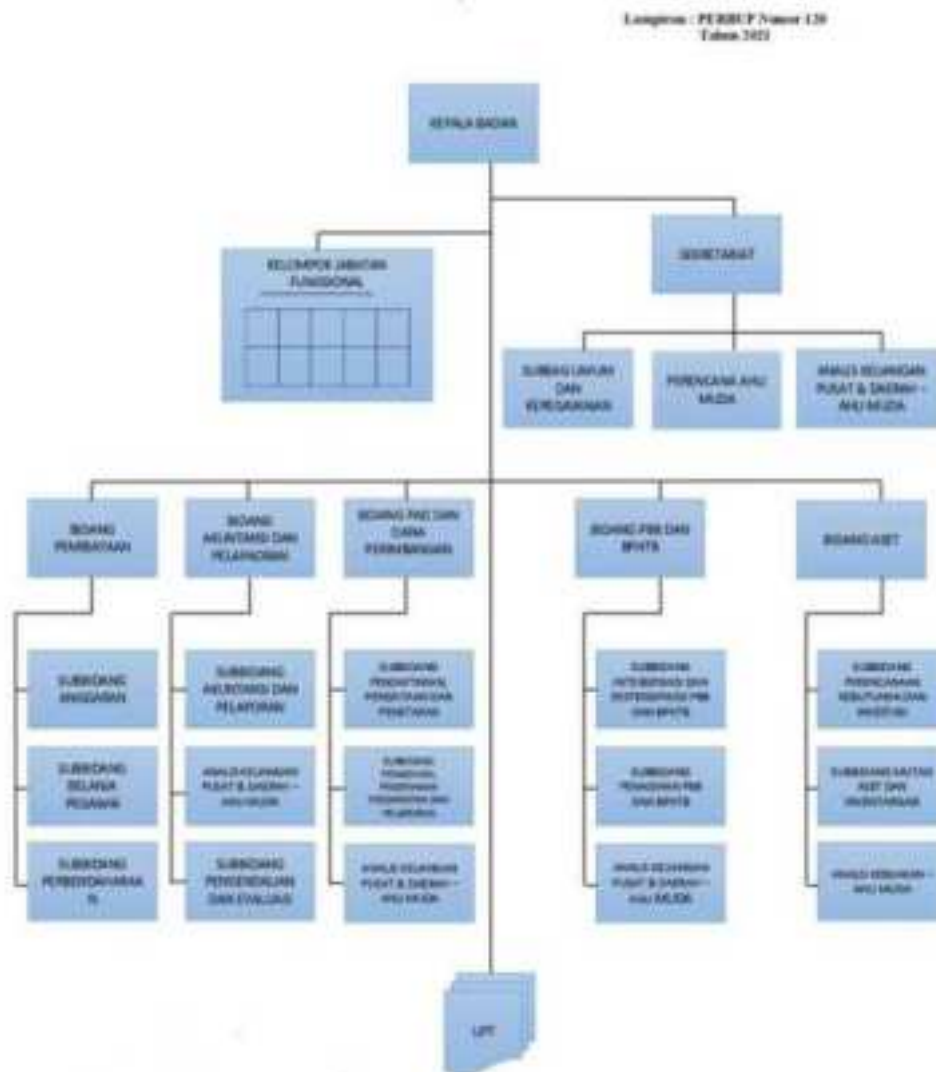
- a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak



2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak terdiri dari Sekretariat dan 5 (lima) Bidang dengan jumlah pegawai sebanyak 106 orang per tanggal 31 Desember 2024. , sebagaimana di tampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Data Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan Eselon II.b	1	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/ eselon III.a/III.b	4	1	5
3.	Kepala Subbag/Subbid Eselon IV.a	11	6	17
4.	Kepala Tata Usaha IV.a	4	1	5
5.	Kepala Subbag Tata Usaha IV.b	2	3	5
6.	Fungsional Umum	45	31	76
7.	PTT	71	27	118
J U M L A H		137	89	226

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Dan dapat dilihat pada table berikut data pegawai berdasarkan golongan :

Tabel. 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Laki – laki	7	49	11	-	66
Perempuan	3	36	8	-	42
Jumlah	10	85	13	-	108
Persen thd total (%)	10,38	75,75	18,83	-	100

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Pada tahun 2024, kualitas sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak relatif baik, tercermin dari tingkat pendidikan. Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebanyak 109 orang, 11 orang (13,21 %) berpendidikan master (S2), 57 orang (45,28%) berpendidikan sarjana (S1), 2 Orang

(1,89) berpendidikan DIV, 10 orang (10 %) berpendidikan Diploma III (D3), 1 orang (1 %) berpendidikan Diploma I (D1), 22 orang (20,37 %) berpendidikan SMA. Tabel 1.1 menunjukkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel. 2.3
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Uraian	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	DIV	D3	D2/D1	SLTA	
Laki – laki	-	11	33	-	4	-	17	65
Perempuan	-	3	25	2	6	1	5	44
Jumlah	-	17	57	2	10	1	22	109
Persen thd total (%)	-	13,21	45,28	1,89	10	1	20,37	100

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berada di kompleks Perkantoran Tanjung Agung dengan menempati gedung yang terpisah antar ruang kerja untuk Sekretariat Badan Keuangan Daerah dan lima bidang yaitu sebagai berikut :

1. Ruang Sekretariat
2. Ruang Bidang Pembiayaan
3. Ruang Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Ruang Bidang Aset
5. Ruang Bidang PBB dan BPHTB
6. Ruang Bidang PAD dan Dana Perimbangan

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Badan Keuangan Daerah telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Terdapat 67 unit peralatan dan perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana mobilitas dengan rincian disajikan pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana Mobilitas Badan Keuangan Daerah

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30
2	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4
3.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	64
	Jumlah	96

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut diatas Badan Keuangan Daerah juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, bidang Pembiayaan, bidang Akuntansi dan Pelaporan, bidang Aset, bidang PBB dan BPHTB serta Bidang PAD dan Dana Perimbangan. Data peralatan dan perlengkapan kantor beserta jumlah per Desember 2024 sebagaimana yang dicantumkan dalam KIB B disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Badan Keuangan Daerah Berdasarkan KIB B (selain Kendaraan Dinas/Operasional)

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
2	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
3	ALAT UKUR UNIVERSAL	13
4	ALAT UKUR LAIN-LAIN	1
5	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	19
6	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	8
7	MESIN KETIK	13
8	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1
9	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAAN)	5
10	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	547
11	ALAT KANTOR LAINNYA	351
12	MEUBELAIR	629

13	ALAT PENGUKUR WAKTU	8
14	ALAT PEMBERSIH	5
15	ALAT PENDINGIN	123
16	ALAT DAPUR	5
17	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	368
18	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	23
19	MEJA KERJA PEJABAT	6
20	MEJA RAPAT PEJABAT	2
21	KURSI KERJA PEJABAT	28
22	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	11
23	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	11
24	PERALATAN STUDIO AUDIO	2
25	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	6
26	PERALATAN CETAK	1
27	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2
28	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	28
29	ALAT-ALAT SANDI	1
30	ALAT LABORATORIUM UMUM	1
31	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	4
32	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
33	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	1
34	NON SENJATA API	15
35	KOMPUTER JARINGAN	14
36	PERSONAL KOMPUTER	275
37	PERALATAN MAINFRAME	8
38	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
39	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	246
40	PERALATAN JARINGAN	36
41	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	6
43	BANGUNAN GUDANG	6
42	BANGUNAN FASILITAS UMUM	6
43	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1
44	BUKU UMUM	44
45	BUKU FILSAFAT	2
46	BUKU AGAMA	16
47	BUKU ILMU SOSIAL	7
48	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	11
49	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	1
50	SERIAL	9

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang pendapatan, bidang keuangan dan aset daerah Badan Keuangan Daerah telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Aplikasi

Sistem Informasi Gaji PNS, Aplikasi SISMIOP, Aplikasi i-Soft Sofit, Aplikasi SIMPAD, Aplikasi SIAP BMD



Gambar 2.2 Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS



Gambar 2.3 Aplikasi SISMIOP



Gambar 2.4 Aplikasi i-Soft Sofit



Gambar 2.5 Aplikasi SIMPAD



Gambar 2.6 Aplikasi SIAP BMD

Terlaksananya berbagai SIM tersebut diatas diperlukan jaringan yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Data Jaringan Komputer Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1.	Peralatan jaringan komputer Sistem Informasi Gaji PNS	1
2	Peralatan jaringan komputer Aplikasi SISMIOP	1
3.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi i-Soft Sofit	1
4.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi SIMPAD	1
5.	Peralatan jaringan komputer Aplikasi SIAP BMD	1
	Jumlah	5

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai pengguna barang milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku Inventaris (BI) Badan Keuangan Daerah. Berdasarkan BI per 31 Desember 2024 barang milik daerah yang telah mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi BKD sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 2.7

Buku Inventaris Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	KIB A TANAH	6,761,916,000.00
2	KIB B PERALATAN DAN MESIN	30,129,189,547.68
3	KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN	18,945,244,157.43
4	KIB D JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
5	KIB E ASET TETAP LAINNYA	19,824,126.66
6	KIB F KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	100,131,570.64
	JUMLAH	55,956,305,402.42
	ASET LAINNYA	2,754,131,907.26
	TOTAL	58,710,437,309.68

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

2.3 Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Siak

Sebagai bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan Renstra Tahun 2021 - 2026 menjadi salah satu dokumen yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dan perumusan perencanaan baru sehingga target kinerja yang akan di tetapkan dapat dihitung secara sistimatis, terarah dan berkesinambungan sehingga capaian kinerjanya akan lebih rasional dan terukur dengan baik. Untuk mengetahui capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini :

Tabel. 2.8

Target dan Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					Realisasi Kinerja Sasaran pada tahun ke-					Rasio Capaian Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	257,980	170,457	220,520	233,168	247,333	252,778	135,951	337,360	443,198			0,79	0,71	1.90		
2.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			100	100	100		
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB			100	100	100		
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB			100	100	100		

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Siak sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026, BKD bertanggungjawab atas sasaran yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Dengan demikian ada 4 indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah selama lima tahun (tahun 2021-2026) target dari keempat indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.9
Indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah tahun 2021 – 2026

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke-					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	257,980	170,457	220,520	233,168	247,333	252,778	252,778
2.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Berikut ditampilkan data atas realisasi ketepatan waktu dalam pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peratiran Bupati mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD -P) yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Realisasi Pelaksanaan Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
mengenai APBD

TAHUN	NOMOR/TANGGAL PERDA APBD	NOMOR/TANGGAL PERBUP PENJABARAN APBD
2	3	4
2021	9 TAHUN 2020/30 DESEMBER 2020	130 TAHUN 2020/30 DESEMBER 2020
2022	6 TAHUN 2021/28 DESEMBER 2021	91 TAHUN 2021/28 DESEMBER 2021
2023	11 TAHUN 2022/28 DESEMBER 2022	115 TAHUN 2022/28 DESEMBER 2022
2024	8 TAHUN 2023/29 DESEMBER 2023	125 TAHUN 2023/29 DESEMBER 2023

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Sedangkan ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada table berikut..

Tabel 2.11
Realisasi Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak

NO	TAHUN	TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
1	2	3
1.	2021	15 Maret 2022
2.	2022	10 Maret 2023
3.	2023	27 Maret 2024
4.	2024	

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Untuk realisasi, rasio dan rata – rata pertumbuhan Anggaran yang diampu oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
Belanja Operasi	37,122,811,065	39,660,415,087	45,480,499,508	48,717,367,646.23	33,256,305,410	35,219,957,005	40,561,794,692		89.58	88.80	89.19		42,745,273,326.56	36,346,019,035.67
Belanja Modal	485,238,100	1,772,161,400	4,288,868,814	4,693,323,484.00	358,398,340	1,630,310,930	4,169,442,304.00		73.86	92.00	97.22		2,809,897,949.50	2,052,717,191.33
Belanja Tidak Terduga	21,192,164,183	12,329,074,900	7,455,629,938	5,549,814,995.00	10,968,635,084	860,396,150	1,184,837,450.00		51.76	6.98	15.89		11,631,671,004.00	4,337,956,228.00
Belanja Transfer	245,426,556,000	243,685,471,800	265,619,037,590	278,960,993,300.00	122,732,127,000	243,630,771,800	265,581,637,590.00		50.01	99.98	99.99		258,423,014,672.50	210,648,178,796.67

Sesuai dengan tugas pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan seluruh bidang di jajaran BKD telah merumuskan indikator kinerja (*outcome*) dari program inti yang dilaksanakan yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung tercapai ke empat indikator kinerja utama BKD. Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program utama/inti akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan daerah berbasis akrual dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju *good* dan *clean government*. Selain itu indikator kinerja program yang dihasilkan juga menggambarkan terlaksananya ketugasan BKD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pembantu Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang, apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu – isu strategis baik berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangannya dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagaimana pada table 3.1

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN	Minimnya jumlah aparatur sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan	Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah	Kurangnya SDM yang mengikuti BIMTEK pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah
Peningkatan dan Pengembangan , Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyampaian rancangan APBD	1. PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah 3. Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang SIPD 4. Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun 5. Keputusan Mendagri No 050/3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, kodefikasi dan nimenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah	Penggunaan aplikasi baru yaitu SIPD	1. Minimnya pemahaman regulasi penganggaran 2. Proses penyusunan rancangan APBD sangat tergantung pada kepatuhan dan ketertiban SKPD dalam penyusunan RKA SKPD	1. Keterlambatan penertiban regulasi tentang proses penganggaran 2. Penyesuaian terhadap penggunaan aplikasi

Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Kepatuhan SKPD dalam penyerapan anggaran yang belum berpedoman pada anggaran kas yang sudah ditetapkan 2. Pemahaman SKPD terhadap proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peraturan yang mendasari pelaksanaannya	1. PP Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 2. PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah	Aplikasi Penatausahaan SIPD belum siap, sehingga penatausahaan dilakukan secara manual	1. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah 2. Banyaknya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat terkait pelaporan sebagai persyaratan transfer dana pusat 3. Banyaknya Peraturan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar Pelaksanaan Penatausahaan dan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung dalam rangka penatausahaan secara manual dan aplikasi
Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	1. PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah	Kurangnya pelatihan ASN terhadap penyusunan laporan keuangan	1. Terbatasnya SDM perangkat daerah terkait yang kompeten dibidangnya 2. Kurangnya pemahaman Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	Kurangnya koordinasi di internal SKPD dan antar SKPD terkait permintaan dan validasi data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Penyaluran Dana Kegiatan belum sesuai target	1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI. Nomor: 21 Tahun 2020, Tentang "Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2. Perbup Siak Nomor: 184 Tahun 2018 tentang "Pedoman Penyaluran Keuangan Kampung" 3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang "Penyaluran Keuangan Desa. 4. Permendagri Nomor : 17 Tahun 2021 Tentang " Pengelolaan Transfer kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam	1. Penggunaan Aplikasi Baru yakni SIPD.	1. Keterlambatan Pengesahan APBKam. 2. Keterlambatan Pengajuan Pencairan Dana. 3. Proses SP2D Dana Desa Tergantung KPPN Pekanbaru	1. Kurangnya Tenaga Ahli untuk Membimbing Desa/Kampung Dalam Penyusunan APBKam. 2. Kurangnya SDM Aparat Desa Dalam Penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Belanja

		Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya. 5. Permendagri Nomor 94 Tahun 2021 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan dampaknya. 6. PMK Nomor 222 /PMK.07/2020 Tentang "Pengelolaan Dana Desa 7. PMK Nomor 69 /PMK.07/2021 Tentang : Perubahan Atas PMK Nomor 222/PMK.07/2021, Tentang Pengelolaan Dana Desa 8. Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 Tentang "Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 9. Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2021 Tentang "Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 Tentang " Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahun 2021.			
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD secara Sistem	1. Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan BMD 2. Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan Kodefikasi BMD 3. Sistem /Aplikasi Pengelolaan BMD	Belum terintegrasinya system pengelolaan keuangan dengan sistem pengelolaan BMD	1. Pengelolaan BMD di SKPD belum memenuhi kompetensi yang diharapkan 2. Aset yang bermasalah, dikuasai pihak lain dan proses pensertifikatan tanah yang belum selesai	Belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung dalam rangka integrasi sistem
Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Potensi PAD yang tergali belum optimal	1. UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah 2. PP No. 55 tahun 2015 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah	1. Terbatasnya SDM dan Kompetensi petugas pajak dalam pengelolaan dan penggalan potensi PAD 2. Terbatasnya SDM dan keterampilan petugas pajak	1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak 2. Kondisi perekonomian berpengaruh terhadap pendapatan daerah	1. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan PAD yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah pengelola pajak daerah yang mengakibatkan penerimaan

		3. Perda tentang pajak dan retribusi daerah 4. Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah	daerah dalam mengaplikasikan system teknologi informasi 3. Beberapa system aplikasi (Software) yang ada masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar system aplikasi serta pembangunan system aplikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi	3. Belum validnya data PAD dari SKPD pengelola pendapatan	pendapatan daerah belum optimal 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam pelaksanaan penggalian potensi PAD

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, potensi, permasalahan tantangan dan peluang, budaya hidup dalam masyarakat serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Visi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021 -2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 -2026 yang juga menjadi visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, serta tantangan kedepan dan memperhatikan peluang yang dimiliki maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan *E-Government*
2. Mewujudkan kualitas SDM yang agamis, unggul, sehat dan cerdas
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif
4. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan produktif Lainnya
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya Melayu

Misi yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah misi yang ke 1 (satu) yakni : ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government.”***

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan yaitu ***“Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”*** dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sesuai dengan ketugasan/kewenangannya, maka Badan Keuangan Daerah memberi dukungan untuk mewujudkan indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah

dari misi kesatu. Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Siak dengan tugas, pokok dan tata kerja Badan Keuangan Daerah disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

VISI : <i>Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu</i>				
No	Misi dan Sasaran KDH dan Wakil KDH	Permasalahan pelayanan perangkat daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
MISI 1 : <i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government</i>				
1.	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kurangnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset	Kurangnya SDM yang mengikuti BIMTEK pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daaerah	Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
	a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1. Keterlambatan penerbitan regulasi tentang proses penganggaran 2. Penyesuaian terhadap penggunaan aplikasi SIPD	Pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat selaku otoritas yang menerbitkan regulasi	meningkatkan pemahaman regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat
	b. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka integrasi sistem	Pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat selaku penyusun aplikasi keuangan SIPD	Meningkatkan pemahaman regulasi dan aplikasi SIPD dan BMD
	c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Belum tersedianya sistem informasi pengelolaan PAD yang terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah pengelola pajak dan retribusi daerah	Kemampuan dan kompetensi SDM pengelola PAD dalam memahami teknologi informasi	1. Menyiapkan SDM yang memahami teknologi system informasi pengelolaan PAD 2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan

		yang mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah belum optimal 2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan dalam pelaksanaan penggalan potensi PAD		
		Kurangnya koordinasi di internal SKPD dan antar SKPD terkait permintaan dan validasi data pendukung yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan	Kurangnya pemahaman Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual	Peningkatan pemahaman regulasi / kebijakan akuntansi dan sisdur akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
		Belum terpenuhinya sarana prasarana pendukung dalam rangka penatausahaan secara manual dan aplikasi	kurangnya pemahaman tentang penatausahaan secara manual	meningkatkan pemahaman penatausahaan secara manual dan aplikasi

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada table 3.2 berikut.

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Mempertahankan kinerja Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Masih sering terjadi keterlambatan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Masih kurangnya kompetensi Bendahara, Bendahara Pembantu dan PPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya
2.	Meningkatkan sistem dan prosedur serta kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk mempertahankan dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan manajemen dan dukungan teknis	Masih banyak layanan yang berbasis IT belum tertangani dengan sempurna	Masih kurangnya SDM yang berkualitas dalam penggunaan IT

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026 adalah selaras dengan Visi Kabupaten Siak 2021 – 2026 yaitu : ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government”***.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Badan Keuangan Daerah adalah mengacu pada Misi Kabupaten Siak periode 2021-2026 yaitu misi ke-lima ***“Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”***.

Pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan pemerintahan. Tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dibangun melalui upaya-upaya pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki kapasitas dan daya saing untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang dengan baik, sehingga upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan dapat terwujud. Dari sisi lain Badan Keuangan Daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha khususnya dibidang Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026. Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2016-2021, yaitu Mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government dengan empat sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat.

Sasaran ini diarahkan pada pelayanan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak daerah, maka ditetapkan satu sasaran srtrategis yaitu terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, yang ditandai dengan dilakukannya:

1. Pengendalian dan evaluasi kinerja Aparatur
2. Pengawasan disiplin dan kinerja aparatur

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Sasaran ini diarahkan pada pelayanan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak daerah, maka ditetapkan satu sasaran srtrategis yaitu terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, yang ditandai dengan dilakukannya:

1. Pengendalian dan evaluasi kinerja Aparatur
2. Penertiban dan evaluasi pemanfaatan aset BKD;
3. Pengawasan disiplin dan kinerja aparatur

3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Sasaran ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sistem dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah mulai dari tahap penganggaran sampai dengan penyusunan pelaporan keuangan daerah.

Untuk mencapai sasaran kedua, maka ditetapkan satu sasaran srtrategis yaitu terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan, yang ditandai dengan dilakukannya beberapa hal sebagai berikut:

1. Revisi/Penyempurnaan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
2. Implementasi sistem manajemen keuangan yang terintegrasi;
3. Mengendalikan dan mengevaluasi pemanfaatan barang milik daerah;
4. Rekonsiliasi pelaporan data aset seluruh OPD;
5. Rekonsiliasi pelaporan data keuangan seluruh OPD;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang akuntansi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah

4. Tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya

Sasaran ini diarahkan pada upaya untuk mengali potensi dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan azas legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Menggali dan mengelola potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
2. Menertibkan sistem pelaporan pajak daerah
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pajak daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan diatas, Badan Keuangan Daerah menetapkan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran sebagai ikhtisar hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsinya. indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Perencanaan (Tahun 2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan E-Government"	Prediket	1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai predikat SAKIP Badan Keuangan Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Opini BPK RI.	3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai PAD	4. Tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya	Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah	257,980	170,457	220,520	233,168	247,333	252,778

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Review Rencana strategis 2021 - 2026 BKD Kabupaten Siak disusun berpedoman pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 Kabupaten Siak, untuk menunjang pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Siak, menjadi tolok ukur keberhasilan BKD Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menunjang visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Review RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Siak, serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2021 - 2026 BKD Kabupaten Siak.

Badan Keuangan Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan 4 target indikator kinerja yaitu :

1. Besar nilai Pendapatan Asli Daerah dari sasaran strategis pertama yaitu tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya
2. Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak dari sasaran strategis kedua yaitu Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan
3. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sasaran strategis ketiga yaitu Terselenggaranya Meningkatnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat

Ke-empat indikator kinerja tersebut menjadi indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian atas tiga tujuan dan tiga sasaran strategis. Sebagai upaya mewujudkan empat indikator kinerja tersebut Badan Keuangan Daerah merencanakan melaksanakan 4 program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, dan program pengelolaan pendapatan daerah.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh Kinerja dari seluruh Perangkat dan Staf.dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran masing-masin secara optimal. Selain itu nilai –nilai yang perlu dimiliki lembaga yang yang akan mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi. Dan faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factor) yang menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2024 tersebut, sebagai berikut :

1. Aparatur yang berkualitas, disiplin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing – masing
2. Motivasi kerja yang tinggi.
3. Dukungan Pimpinan terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi



EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN I)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d triwulan ini	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab
			TW I		TW II		TW III		TW IV				TW I		TW II		TW III		TW IV				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			16.750.328.516		7.914.106.127		8.119.066.573		6.512.099.467		39.295.600.682		8.581.914.114		4.692.442.159		-		-	10,51%	13.274.356.273	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.932.371.315		5.202.826.923		6.308.621.469		3.959.012.566		27.402.832.272		5.913.255.426		4.692.442.159		-		-	15,15%	10.605.697.585	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang	11.932.371.315	115 Orang	5.202.826.923	115 Orang	6.308.621.469	115 Orang	3.959.012.566	115 Orang	27.402.832.272	115 Orang	5.913.255.426	-	4.692.442.159	-	-	-	-	15,15%	10.605.697.585	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			798.051.200		900.204.000		209.719.900		916.574.953		2.824.550.053		291.503.334		-		-		-	12,62%	291.503.334	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.300.000	5 Paket	14.300.000	5 Paket	-	5 Paket	23.407.200	5 Paket	52.007.200			-	-	-	-	-	-	16,58%	-	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	301.307.600	67 Paket	291.600.000	67 Paket	204.219.900	67 Paket	127.239.800	67 Paket	924.367.300		224.674.350	-	-	-	-	-	-	18,28%	224.674.350	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	54.165.000	20 Paket	49.893.800	20 Paket	1.500.000	20 Paket	99.705.450	20 Paket	205.264.250			-	-	-	-	-	-	17,57%	-	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3.178.600	5 Dokumen	3.095.800	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	12.274.400			-	-	-	-	-	-	6,06%	-	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	842 Laporan	400.000.000	842 Laporan	541.314.400	842 Laporan	-	842 Laporan	645.327.503	842 Laporan	1.586.641.903		66.828.984	-	-	-	-	-	-	8,87%	66.828.984	Sekretariat
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	25.100.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	18.895.000	2 Dokumen	43.995.000			-	-	-	-	-	-	8,33%	-	Sekretariat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.259.220.510		-		-		7.275.000		1.266.495.510	-	880.279.910		-		-		-	9,14%	880.279.910	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	202.300.000	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	202.300.000		202.300.000	-	-	-	-	-	-	33,33%	202.300.000	Sekretariat
	Pengadaan Mebel	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 Paket	677.979.910	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	677.979.910		677.979.910	-	-	-	-	-	-	0,00%	677.979.910	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	263.545.500	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	7.275.000	6 Unit	270.820.500			-	-	-	-	-	-	3,24%	-	Sekretariat
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	115.395.100	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	115.395.100			-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.819.285.804		1.628.980.204		1.594.830.204		1.094.787.948		6.137.884.160	-	1.299.532.480		-		-		-	14,35%	1.299.532.480	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	270.446.674	4 Laporan	270.446.664	4 Laporan	264.446.664	4 Laporan	2.509.998	4 Laporan	807.850.000		140.933.284	-	-	-	-	-	-	13,67%	140.933.284	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	277 Laporan	1.548.839.130	277 Laporan	1.358.533.540	277 Laporan	1.330.383.540	277 Laporan	1.092.277.950	277 Laporan	5.330.034.160		1.158.599.196	-	-	-	-	-	-	15,04%	1.158.599.196	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			941.399.687		182.095.000		5.895.000		534.449.000		1.663.838.687	-	197.342.964		-		-		-	11,81%	197.342.964	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	27 Unit	140.895.000	27 Unit	155.895.000	27 Unit	5.895.000	27 Unit	299.239.000	27 Unit	601.924.000		75.531.564	-	-	-	-	-	-	9,34%	75.531.564	Sekretariat

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	31.266.000	103 Unit	26.200.000	103 Unit	-	103 Unit	85.125.000	103 Unit	142.591.000		-	-	-	-	-	5,00%	-	Sekretariat	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	738.658.187	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	150.085.000	1 Unit	888.743.187		99.933.300	-	-	-	-	8,56%	99.933.300	Sekretariat	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	30.580.500	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	30.580.500	1 Paket	30.580.500		21.878.100	-	-	-	-	24,32%	21.878.100	Sekretariat	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				114.646.041.101		92.353.934.399		45.734.503.850		32.371.425.750		285.105.905.100	-	87.163.834.000		-	-	-	-	5,43%	87.163.834.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				103.387.500		57.092.500		89.592.500		60.412.500		310.485.000	-	10.800.000		-	-	-	-	1,07%	10.800.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	15.700.000	2 Dokumen	13.305.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	29.005.000		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	9.005.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	29.005.000		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	58.387.500	2 Dokumen	60.412.500	2 Dokumen	118.800.000		10.800.000	-	-	-	-	-	0,00%	10.800.000	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	83.387.500	2 Dokumen	32.387.500	2 Dokumen	17.900.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	133.675.000		-	-	-	-	-	-	4,29%	-	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				453.950.100		100.382.000		-		-	554.332.100	-	9.875.000		-		-		1,34%	9.875.000	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Hasil Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan FihakKetiga (PFK)	2 Laporan	131.087.700	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	131.087.700		4.950.000	-	-	-	-	-	1,26%	4.950.000	Pembiayaan	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.382.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.382.000		-	-	-	-	-	-	0,16%	-	Pembiayaan	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	322.862.400	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	322.862.400		4.925.000	-	-	-	-	-	2,60%	4.925.000	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				94.315.850		17.824.850		4.100.000		1.000.000		117.240.700	-	-		-	-	-	0,10%	-		
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	15.134.900	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	16.134.900		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Akuntansi	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulana dan Semesteran	1 Laporan	-	1 Laporan	13.824.850	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	-	1 Laporan	14.924.850		-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Akuntansi	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	79.180.950	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	86.180.950			-	-	-	-	-	0,30%		-	Akuntansi
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			113.994.387.651		92.178.635.049		45.640.811.350		32.310.013.250		284.123.847.300	-	87.143.159.000		-	-	-	-	19,20%	87.143.159.000		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Output : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	106.194.889.401	2 Laporan	85.879.136.799	2 Laporan	37.847.393.100	2 Laporan	26.023.315.000	2 Laporan	255.944.734.300		87.143.159.000	-	-	-	-	-	27,59%	87.143.159.000		Pembiayaan
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Output : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.506.862.500	1 Laporan	6.862.500	1 Laporan	1.500.782.500	1 Laporan	2.287.500	1 Laporan	3.016.795.000		-	-	-	-	-	-	15,00%		-	Pembiayaan
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Output : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.284.410.750	1 Laporan	25.162.318.000		-	-	-	-	-	-	15,00%		-	Pembiayaan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200		950.161.575	-	-	-	-	-	-	-	7,52%	-		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200		950.161.575	-	-	-	-	-	-	-	7,52%	-		
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Output : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	145.740.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	22.275.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	198.015.000		-	-	-	-	-	-	0,37%		-	Aset
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Output : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	218.180.000	1 Laporan	-	1 Laporan	34.375.000	1 Laporan	-	1 Laporan	252.555.000		-	-	-	-	-	-	0,56%		-	Aset
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Output : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	41.084.275	15 Dokumen	-	15 Dokumen	82.125.000	15 Dokumen	-	15 Dokumen	123.209.275		-	-	-	-	-	-	2,12%		-	Aset
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Output : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	156.030.600	1 Dokumen	-	1 Dokumen	18.712.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	174.743.100		-	-	-	-	-	-	34,29%		-	Aset
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Output : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Oang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	201.639.200	50 Orang	201.639.200		-	-	-	-	-	-	0,24%		-	Aset
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				719.267.000		543.883.000		917.482.000		-		2.180.632.000	-	102.361.000		-		-	-	3,73%	102.361.000		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				719.267.000		543.883.000		917.482.000		-		2.180.632.000	-	102.361.000		-		-	-	3,73%	102.361.000		
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daeah, seta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	56.500.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	66.500.000		-	-	-	-	-	-	0,00%		-	PBB
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Lapoan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	26.350.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	33.350.000		-	-	-	-	-	-	0,00%		-	PBB
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	216.111.000	2 Unit	3.637.500	2 Unit	1.212.500	2 Unit	-	2 Unit	220.961.000		78.500.000	-	-	-	-	-	14,40%	78.500.000		PBB
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14 Laporan	81.851.200	14 Laporan	201.525.000	14 Laporan	4.275.000	14 Laporan	-	14 Laporan	287.651.200		-	-	-	-	-	-	3,33%		-	PBB
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	291.939.200	1 Laporan	4.275.000	1 Laporan	2.850.000	1 Laporan	-	1 Laporan	299.064.200		23.861.000	-	-	-	-	-	5,86%	23.861.000		PBB
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	70.492.600	1 Dokumen	2.587.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	73.080.100		-	-	-	-	-	-	10,00%		-	PAD
		Penagihan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	-	8 Dokumen	65.682.000	8 Dokumen	9.362.500	8 Dokumen	-	8 Dokumen	75.044.500		-	-	-	-	-	-	0,00%		-	PAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	2.373.000	1 Dokumen	239.826.000	1 Dokumen	230.604.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	472.803.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PAD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	14 Dokumen	-	14 Dokumen	-	14 Dokumen	652.178.000	14 Dokumen	-	14 Dokumen	652.178.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PBB
	Total Anggaran			132.676.671.492		100.826.923.526		54.928.539.923		39.100.164.417		327.532.299.357		95.848.109.114		4.692.442.159		-		-	6,80%	100.540.551.273	

Siak Sri Indrapura, April 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK



RAJA INDOO PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN II)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d triwulan ini	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab	
			TW I		TW II		TW III		TW IV				TW I		TW II		TW III		TW IV					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			16.750.328.516		7.914.106.127		8.119.066.573		6.512.099.467		39.295.600.682		8.581.914.114		7.138.053.641		-		-	10,51%	15.719.967.755		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.932.371.315		5.202.826.923		6.308.621.469		3.959.012.566		27.402.832.272		5.913.255.426		4.692.442.159		-		-	15,15%	10.605.697.585		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang	11.932.371.315	115 Orang	5.202.826.923	115 Orang	6.308.621.469	115 Orang	3.959.012.566	115 Orang	27.402.832.272	115 Orang	5.913.255.426	115 Orang	4.692.442.159	-	-	-	-	15,15%	10.605.697.585	Sekretariat	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			798.051.200		900.204.000		209.719.900		916.574.953		2.824.550.053		291.503.334		495.877.934		-		-	12,62%	787.381.268		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.300.000	5 Paket	14.300.000	5 Paket	-	5 Paket	23.407.200	5 Paket	52.007.200		-	-	15.442.302	-	-	-	-	16,58%	15.442.302	Sekretariat	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	301.307.600	67 Paket	291.600.000	67 Paket	204.219.900	67 Paket	127.239.800	67 Paket	924.367.300		224.674.350	-	110.940.000	-	-	-	-	18,28%	335.614.350	Sekretariat	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	54.165.000	20 Paket	49.893.800	20 Paket	1.500.000	20 Paket	99.705.450	20 Paket	205.264.250		-	-	16.465.000	-	-	-	-	17,57%	16.465.000	Sekretariat	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3.178.600	5 Dokumen	3.095.800	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	12.274.400		-	-	2.220.000	-	-	-	-	6,06%	2.220.000	Sekretariat	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	842 Laporan	400.000.000	842 Laporan	541.314.400	842 Laporan	-	842 Laporan	645.327.503	842 Laporan	1.586.641.903		66.828.984	-	350.810.632	-	-	-	-	8,87%	417.639.616	Sekretariat	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	25.100.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	18.895.000	2 Dokumen	43.995.000		-	-	-	-	-	-	-	8,33%	-	Sekretariat	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.259.220.510		-		-		7.275.000		1.266.495.510		-	880.279.910		378.940.600,00		-		-	9,14%	1.259.220.510	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	202.300.000	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	202.300.000		202.300.000	-	-	-	-	-	-	33,33%	202.300.000	Sekretariat	
	Pengadaan Mebel	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 Paket	677.979.910	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	677.979.910		677.979.910	-	-	-	-	-	-	0,00%	677.979.910	Sekretariat	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	263.545.500	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	7.275.000	6 Unit	270.820.500		-	-	263.545.500	-	-	-	-	3,24%	263.545.500	Sekretariat	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	115.395.100	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	115.395.100		-	-	115.395.100	-	-	-	-	0,00%	115.395.100	Sekretariat	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.819.285.804		1.628.980.204		1.594.830.204		1.094.787.948		6.137.884.160		-	1.299.532.480		1.338.702.777,00		-		-	14,35%	2.638.235.257	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	270.446.674	4 Laporan	270.446.664	4 Laporan	264.446.664	4 Laporan	2.509.998	4 Laporan	807.850.000		140.933.284	-	123.022.945	-	-	-	-	13,67%	263.956.229	Sekretariat	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	277 Laporan	1.548.839.130	277 Laporan	1.358.533.540	277 Laporan	1.330.383.540	277 Laporan	1.092.277.950	277 Laporan	5.330.034.160		1.158.599.196	-	1.215.679.832	-	-	-	-	15,04%	2.374.279.028	Sekretariat	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			941.399.687		182.095.000		5.895.000		534.449.000		1.663.838.687		-	197.342.964		232.090.171,00		-		-	11,81%	429.433.135	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	27 Unit	140.895.000	27 Unit	155.895.000	27 Unit	5.895.000	27 Unit	299.239.000	27 Unit	601.924.000		75.531.564	-	66.039.171	-	-	-	-	9,34%	141.570.735	Sekretariat	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	31.266.000	103 Unit	26.200.000	103 Unit	-	103 Unit	85.125.000	103 Unit	142.591.000		-	-	32.660.000	-	-	-	-	5,00%	32.660.000	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	738.658.187	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	150.085.000	1 Unit	888.743.187		99.933.300	-	124.688.600	-	-	-	-	8,56%	224.621.900	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	30.580.500	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	30.580.500	1 Paket	30.580.500		21.878.100	-	8.702.400	-	-	-	-	24,32%	30.580.500	Sekretariat
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			114.646.041.101		92.353.934.399		45.734.503.850		32.371.425.750		285.105.905.100	-	87.163.834.000		50.305.102.150,00		-		-	5,43%	137.468.936.150	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			103.387.500		57.092.500		89.592.500		60.412.500		310.485.000	-	10.800.000		36.398.500,00		-		-	1,07%	47.198.500	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	15.700.000	2 Dokumen	13.305.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	29.005.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Pembiayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	9.005.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	29.005.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Pembiayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	58.387.500	2 Dokumen	60.412.500	2 Dokumen	118.800.000		10.800.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	10.800.000	Pembiayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	83.387.500	2 Dokumen	32.387.500	2 Dokumen	17.900.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	133.675.000		-	-	36.398.500	-	-	-	-	4,29%	36.398.500	Pembiayaan
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			453.950.100		100.382.000		-		-		554.332.100	-	9.875.000		-		-		-	1,34%	9.875.000	Pembiayaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Hasil Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/Pemot dan Penyeteroran Perhitungan FihakKetiga (PFK)	2 Laporan	131.087.700	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	131.087.700		4.950.000	-	-	-	-	-	-	1,26%	4.950.000	Pembiayaan
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.382.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.382.000		-	-	-	-	-	-	-	0,16%	-	Pembiayaan
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	322.862.400	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	322.862.400		4.925.000	-	-	-	-	-	-	2,60%	4.925.000	Pembiayaan
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			94.315.850		17.824.850		4.100.000		1.000.000		117.240.700	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10%	-	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	15.134.900	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	16.134.900		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Akuntansi
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulana dan Semesteran	1 Laporan	-	1 Laporan	13.824.850	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	-	1 Laporan	14.924.850		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Akuntansi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	79.180.950	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	86.180.950			-	-	-	-	-	-	0,30%	-	Akuntansi
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			113.994.387.651		92.178.635.049		45.640.811.350		32.310.013.250		284.123.847.300	-	87.143.159.000		50.268.703.650,00		-		-	19,20%	137.411.862.650	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	106.194.889.401	2 Laporan	85.879.136.799	2 Laporan	37.847.393.100	2 Laporan	26.023.315.000	2 Laporan	255.944.734.300		87.143.159.000	-	50.268.703.650	-	-	-	-	27,59%	137.411.862.650	Pembiayaan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.506.862.500	1 Laporan	6.862.500	1 Laporan	1.500.782.500	1 Laporan	2.287.500	1 Laporan	3.016.795.000		-	-	-	-	-	-	-	15,00%	-	Pembiayaan
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.284.410.750	1 Laporan	25.162.318.000		-	-	-	-	-	-	-	15,00%	-	Pembiayaan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200		950.161.575	-	-		69.191.100,00		-		-	7,52%	69.191.100	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200		950.161.575	-	-		69.191.100,00		-		-	7,52%	69.191.100	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	145.740.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	22.275.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	198.015.000		-	-	-	-	-	-	-	0,37%	-	Aset
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	218.180.000	1 Laporan	-	1 Laporan	34.375.000	1 Laporan	-	1 Laporan	252.555.000		-	-	-	-	-	-	-	0,56%	-	Aset
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	41.084.275	15 Dokumen	-	15 Dokumen	82.125.000	15 Dokumen	-	15 Dokumen	123.209.275		-	-	-	-	-	-	-	2,12%	-	Aset
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	156.030.600	1 Dokumen	-	1 Dokumen	18.712.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	174.743.100		-	-	-	-	-	-	-	34,29%	69.191.100	Aset
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Oang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	201.639.200	50 Orang	201.639.200		-	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	Aset
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			719.267.000		543.883.000		917.482.000		-		2.180.632.000	-	102.361.000		-		-		-	3,73%	102.361.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			719.267.000		543.883.000		917.482.000		-		2.180.632.000	-	102.361.000		-		-		-	3,73%	102.361.000	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, seta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	56.500.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	66.500.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PBB
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Lapoan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijaan Pajak Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	26.350.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	33.350.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PBB
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	216.111.000	2 Unit	3.637.500	2 Unit	1.212.500	2 Unit	-	2 Unit	220.961.000			78.500.000	-	-	-	-	-	14,40%	78.500.000	PBB
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14 Laporan	81.851.200	14 Laporan	201.525.000	14 Laporan	4.275.000	14 Laporan	-	14 Laporan	287.651.200		-	-	-	-	-	-	-	3,33%	-	PBB
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	291.939.200	1 Laporan	4.275.000	1 Laporan	2.850.000	1 Laporan	-	1 Laporan	299.064.200			23.861.000	-	-	-	-	-	5,86%	23.861.000	PBB
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	70.492.600	1 Dokumen	2.587.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	73.080.100		-	-	-	-	-	-	-	10,00%	-	PAD
	Penagihan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	-	8 Dokumen	65.682.000	8 Dokumen	9.362.500	8 Dokumen	-	8 Dokumen	75.044.500		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	2.373.000	1 Dokumen	239.826.000	1 Dokumen	230.604.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	472.803.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PAD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	14 Dokumen	-	14 Dokumen	-	14 Dokumen	652.178.000	14 Dokumen	-	14 Dokumen	652.178.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PBB
	Total Anggaran			132.676.671.492		100.826.923.526		54.928.539.923		39.100.164.417		327.532.299.357		95.848.109.114		57.512.346.891		-		-	6,80%	153.360.456.005	

Siak Sri Indrapura, Juli 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK



RAJA INDO PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN III)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun	REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d triwulan ini	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab		
			TW I		TW II		TW III		TW IV			TW I		TW II		TW III		TW IV						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			16.750.328.516		7.914.106.127		8.119.066.573		6.512.099.467		39.295.600.682		8.581.914.114		7.138.053.641		7.131.292.742		-	10,51%	22.851.260.497		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.932.371.315		5.202.826.923		6.308.621.469		3.959.012.566		27.402.832.272		5.913.255.426		4.692.442.159		4.957.453.104		-	15,15%	15.563.150.689		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang	11.932.371.315	115 Orang	5.202.826.923	115 Orang	6.308.621.469	115 Orang	3.959.012.566	115 Orang	27.402.832.272	115 Orang	5.913.255.426	115 Orang	4.692.442.159	115 Orang	4.957.453.104	-	-	15,15%	15.563.150.689	Sekretariat	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			798.051.200		900.204.000		209.719.900		916.574.953		2.824.550.053		291.503.334		495.877.934		571.145.739		-	12,62%	1.358.527.007		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.300.000	5 Paket	14.300.000	5 Paket	-	5 Paket	23.407.200	5 Paket	52.007.200		-	-	15.442.302	-	-	-	-	16,58%	15.442.302	Sekretariat	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	301.307.600	67 Paket	291.600.000	67 Paket	204.219.900	67 Paket	127.239.800	67 Paket	924.367.300		224.674.350	-	110.940.000	-	220.535.700	-	-	18,28%	556.150.050	Sekretariat	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	54.165.000	20 Paket	49.893.800	20 Paket	1.500.000	20 Paket	99.705.450	20 Paket	205.264.250		-	-	16.465.000	-	35.433.000	-	-	17,57%	51.898.000	Sekretariat	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3.178.600	5 Dokumen	3.095.800	5 Dokumen	4.000.000	5 Dokumen	2.000.000	5 Dokumen	12.274.400		-	-	2.220.000	-	2.220.000	-	-	6,06%	4.440.000	Sekretariat	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	842 Laporan	400.000.000	842 Laporan	541.314.400	842 Laporan	-	842 Laporan	645.327.503	842 Laporan	1.586.641.903		66.828.984	-	350.810.632	-	312.957.039	-	-	8,87%	730.596.655	Sekretariat	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	25.100.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	18.895.000	2 Dokumen	43.995.000		-	-	-	-	-	-	-	8,33%	-	Sekretariat	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.259.220.510		-		-		7.275.000		1.266.495.510		-	880.279.910		378.940.600,00		-		9,14%	1.259.220.510		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	202.300.000	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	202.300.000		202.300.000	-	-	-	-	-	-	33,33%	202.300.000	Sekretariat	
	Pengadaan Mebel	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 Paket	677.979.910	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	677.979.910		677.979.910	-	-	-	-	-	-	0,00%	677.979.910	Sekretariat	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	263.545.500	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	7.275.000	6 Unit	270.820.500		-	-	263.545.500	-	-	-	-	3,24%	263.545.500	Sekretariat	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	115.395.100	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	115.395.100		-	-	115.395.100	-	-	-	-	0,00%	115.395.100	Sekretariat	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.819.285.804		1.628.980.204		1.594.830.204		1.094.787.948		6.137.884.160		-	1.299.532.480		1.338.702.777,00		1.010.201.001,00		-	14,35%	3.648.436.258	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	270.446.674	4 Laporan	270.446.664	4 Laporan	264.446.664	4 Laporan	2.509.998	4 Laporan	807.850.000		140.933.284	-	123.022.945	-	157.421.185	-	-	13,67%	421.377.414	Sekretariat	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Output : Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	277 Laporan	1.548.839.130	277 Laporan	1.358.533.540	277 Laporan	1.330.383.540	277 Laporan	1.092.277.950	277 Laporan	5.330.034.160		1.158.599.196	-	1.215.679.832	-	852.779.816	-	-	15,04%	3.227.058.844	Sekretariat	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			941.399.687		182.095.000		5.895.000		534.449.000		1.663.838.687		-	197.342.964		232.090.171,00		592.492.898,00		-	11,81%	1.021.926.033	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	27 Unit	140.895.000	27 Unit	155.895.000	27 Unit	5.895.000	27 Unit	299.239.000	27 Unit	601.924.000		75.531.564	-	66.039.171	-	71.306.611	-	-	9,34%	212.877.346	Sekretariat	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	31.266.000	103 Unit	26.200.000	103 Unit	-	103 Unit	85.125.000	103 Unit	142.591.000		-	-	32.660.000	-	7.150.000	-	-	5,00%	39.810.000	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	738.658.187	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	150.085.000	1 Unit	888.743.187		99.933.300	-	124.688.600	-	514.036.287	-	-	8,56%	738.658.187	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	30.580.500	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	30.580.500		21.878.100	-	8.702.400	-	-	-	-	24,32%	30.580.500	Sekretariat
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				114.646.041.101		92.353.934.399		45.734.503.850		32.371.425.750		285.105.905.100	-	87.163.834.000		50.305.102.150,00		56.716.871.675,00		-	5,43%	194.185.807.825	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				103.387.500		57.092.500		89.592.500		60.412.500		310.485.000	-	10.800.000		36.398.500,00		17.484.500,00		-	1,07%	64.683.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	15.700.000	2 Dokumen	13.305.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	29.005.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	9.005.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	29.005.000		-	-	-	-	4.447.250	-	-	0,00%	4.447.250	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	58.387.500	2 Dokumen	60.412.500	2 Dokumen	118.800.000		10.800.000	-	-	-	3.600.000	-	-	0,00%	14.400.000	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	83.387.500	2 Dokumen	32.387.500	2 Dokumen	17.900.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	133.675.000		-	-	36.398.500	-	9.437.250	-	-	4,29%	45.835.750	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				453.950.100		100.382.000		-	-	-	554.332.100	-	9.875.000		-	-	13.296.000,00		-	1,34%	23.171.000	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Hasil Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lapor Realisasi Penerima Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/ Pemot dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)	2 Laporan	131.087.700	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	131.087.700		4.950.000	-	-	-	5.805.000	-	-	1,26%	10.755.000	Pembiayaan	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.382.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.382.000		-	-	-	-	-	-	-	0,16%	-	Pembiayaan	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	322.862.400	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	322.862.400		4.925.000	-	-	-	7.491.000	-	-	2,60%	12.416.000	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				94.315.850		17.824.850		4.100.000		1.000.000		117.240.700	-	-	-	-	48.039.775,00		-	0,10%	48.039.775		
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	15.134.900	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	16.134.900		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	Akuntansi	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulana dan Semesteran	1 Laporan	-	1 Laporan	13.824.850	1 Laporan	1.100.000	1 Laporan	-	1 Laporan	14.924.850		-	-	-	-	11.624.850	-	-	0,00%	11.624.850	Akuntansi	

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	79.180.950	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	86.180.950			-	-	-	-	-	-	36.414.925	-	-	0,30%	36.414.925	Akuntansi
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			113.994.387.651		92.178.635.049		45.640.811.350		32.310.013.250		284.123.847.300	-	87.143.159.000		50.268.703.650,00		56.638.051.400,00		-	-	19,20%	194.049.914.050			
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	106.194.889.401	2 Laporan	85.879.136.799	2 Laporan	37.847.393.100	2 Laporan	26.023.315.000	2 Laporan	255.944.734.300		87.143.159.000	-	50.268.703.650	-	45.487.691.400	-	-	27,59%	182.899.554.050	Pembiayaan			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.506.862.500	1 Laporan	6.862.500	1 Laporan	1.500.782.500	1 Laporan	2.287.500	1 Laporan	3.016.795.000		-	-	-	-	184.500.000	-	-	15,00%	184.500.000	Pembiayaan			
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.292.635.750	1 Laporan	6.284.410.750	1 Laporan	25.162.318.000		-	-	-	-	10.965.860.000	-	-	15,00%	10.965.860.000	Pembiayaan			
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200		950.161.575	-	-	-	-	69.191.100,00		150.510.816,00		-	7,52%	219.701.916			
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200		950.161.575	-	-	-	-	69.191.100,00		150.510.816,00		-	7,52%	219.701.916			
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	145.740.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	22.275.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	198.015.000		-	-	-	-	15.290.816	-	-	0,37%	15.290.816	Aset			
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	218.180.000	1 Laporan	-	1 Laporan	34.375.000	1 Laporan	-	1 Laporan	252.555.000		-	-	-	-	63.995.000	-	-	0,56%	63.995.000	Aset			
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	41.084.275	15 Dokumen	-	15 Dokumen	82.125.000	15 Dokumen	-	15 Dokumen	123.209.275		-	-	-	-	71.225.000	-	-	2,12%	71.225.000	Aset			
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	156.030.600	1 Dokumen	-	1 Dokumen	18.712.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	174.743.100		-	-	-	69.191.100	-	-	34,29%	69.191.100	Aset				
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Oang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	201.639.200	50 Orang	201.639.200		-	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	Aset			
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			719.267.000		543.883.000		917.482.000		-		2.180.632.000	-	102.361.000		-		299.153.477,00		-	3,73%	401.514.477				
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			719.267.000		543.883.000		917.482.000		-		2.180.632.000	-	102.361.000		-		299.153.477,00		-	3,73%	401.514.477				
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daeah, seta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	56.500.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	10.000.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	66.500.000		-	-	-	-	1.800.000	-	-	0,00%	1.800.000	PBB			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Lapoan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijaan Pajak Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	26.350.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	33.350.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PBB			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	216.111.000	2 Unit	3.637.500	2 Unit	1.212.500	2 Unit	-	2 Unit	220.961.000		-	-	-	-	-	-	-	14,40%	78.500.000	PBB			
	Pendaataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pendaataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14 Laporan	81.851.200	14 Laporan	201.525.000	14 Laporan	4.275.000	14 Laporan	-	14 Laporan	287.651.200		-	-	-	-	-	-	-	3,33%	-	PBB			
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	291.939.200	1 Laporan	4.275.000	1 Laporan	2.850.000	1 Laporan	-	1 Laporan	299.064.200		23.861.000	-	-	-	234.122.477	-	-	5,86%	257.983.477	PBB			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	70.492.600	1 Dokumen	2.587.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	73.080.100		-	-	-	-	-	-	-	10,00%	-	PAD			
	Penagihan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	-	8 Dokumen	65.682.000	8 Dokumen	9.362.500	8 Dokumen	-	8 Dokumen	75.044.500		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PAD			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	2.373.000	1 Dokumen	239.826.000	1 Dokumen	230.604.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	472.803.000		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PAD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	14 Dokumen	-	14 Dokumen	-	14 Dokumen	652.178.000	14 Dokumen	-	14 Dokumen	652.178.000		-	-	-	-	63.231.000	-	-	0,00%	63.231.000	PBB
	Total Anggaran			132.676.671.492		100.826.923.526		54.928.539.923		39.100.164.417		327.532.299.357		95.848.109.114		57.512.346.891		64.297.828.710		-	6,80%	217.658.284.715	

Siak Sri Indrapura, Oktober 2025



KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
RAJA INDR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN IV)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d triwulan ini	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab
			TW I		TW II		TW III		TW IV				TW I		TW II		TW III		TW IV				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			15.103.469.880		6.095.464.759		6.737.183.428		9.153.303.315		37.089.421.381		8.581.914.114		7.138.053.641		7.131.292.742		7.137.045.469	11,71%	29.988.305.966	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.352.037.685		3.638.227.112		4.960.219.228		7.629.014.627		26.579.498.651		5.913.255.426		4.692.442.159		4.957.453.104		4.647.324.299	15,15%	20.210.474.988	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang	10.352.037.685	115 Orang	3.638.227.112	115 Orang	4.960.219.228	115 Orang	7.629.014.627	115 Orang	26.579.498.651	115 Orang	5.913.255.426	115 Orang	4.692.442.159	115 Orang	4.957.453.104	115 Orang	4.647.324.299,00	15,15%	20.210.474.988	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			760.151.200		717.365.935		129.491.500		378.863.738		1.985.872.373		291.503.334		495.877.934		571.145.739		569.946.431	12,62%	1.928.473.438	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.500.000	5 Paket	13.000.000	5 Paket	-	5 Paket	15.223.200	5 Paket	42.723.200		-	-	15.442.302	-	-	-	21.556.700,00	16,58%	36.999.002	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	292.707.600	67 Paket	293.118.500	67 Paket	129.219.900	67 Paket	157.843.500	67 Paket	872.889.500		224.674.350	-	110.940.000	-	220.535.700	-	283.796.600,00	18,28%	839.946.650	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	49.765.000	20 Paket	50.116.800	20 Paket	-	20 Paket	20.999.600	20 Paket	120.881.400		-	-	16.465.000	-	35.433.000	-	61.361.500,00	17,57%	113.259.500	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3.178.600	5 Dokumen	1.895.800	5 Dokumen	271.600	5 Dokumen	-	5 Dokumen	5.346.000		-	-	2.220.000	-	2.220.000	-	600.000,00	6,06%	5.040.000	Sekretariat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	842 Laporan	400.000.000	842 Laporan	359.234.835	842 Laporan	-	842 Laporan	163.947.438	842 Laporan	923.182.273		66.828.984	-	350.810.632	-	312.957.039	-	182.773.131,00	8,87%	913.369.786	Sekretariat
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	20.850.000	2 Dokumen	20.850.000		-	-	-	-	-	-	19.858.500,00	8,33%	19.858.500	Sekretariat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.259.220.510		-		-		26.650.000		1.285.870.510	-	880.279.910		378.940.600,00		-		800.000,00	13,31%	1.260.020.510	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	202.300.000	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	202.300.000		202.300.000	-	-	-	-	-	-	50,00%	202.300.000	Sekretariat
	Pengadaan Mebel	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	1 Paket	677.979.910	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	677.979.910		677.979.910	-	-	-	-	-	-	0,00%	677.979.910	Sekretariat
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	263.545.500	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	26.650.000	6 Unit	290.195.500		-	-	263.545.500	-	-	-	800.000,00	3,24%	264.345.500	Sekretariat
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	115.395.100	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	115.395.100		-	-	115.395.100		-	-	-	0,00%	115.395.100	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.793.855.798		1.574.271.712		1.510.328.700		845.089.950		5.723.546.160	-	1.299.532.480		1.338.702.777,00		1.010.201.001,00		1.736.048.354,00	14,35%	5.384.484.612	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	264.666.668	4 Laporan	215.738.172	4 Laporan	199.595.160	4 Laporan	2.700.000	4 Laporan	682.700.000		140.933.284	-	123.022.945	-	157.421.185	-	164.808.086,00	13,67%	586.185.500	Sekretariat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Outcome : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	277 Laporan	1.529.189.130	277 Laporan	1.358.533.540	277 Laporan	1.310.733.540	277 Laporan	842.389.950	277 Laporan	5.040.846.160		1.158.599.196	-	1.215.679.832	-	852.779.816	-	1.571.240.268,00	15,04%	4.798.299.112	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			938.204.687		165.600.000		137.144.000		273.685.000		1.514.633.687	-	197.342.964		232.090.171,00		592.492.898,00		182.926.385,00	14,85%	1.204.852.418	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	27 Unit	137.700.000	27 Unit	143.400.000	27 Unit	137.144.000	27 Unit	49.000.000	27 Unit	467.244.000		75.531.564	-	66.039.171	-	71.306.611	-	124.715.635,00	9,34%	337.592.981	Sekretariat

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	31.266.000	103 Unit	22.200.000	103 Unit	-	103 Unit	77.850.000	103 Unit	131.316.000			-	-	32.660.000	-	7.150.000	-	57.310.750,00	5,00%	97.120.750	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	738.658.187	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	146.835.000	1 Unit	885.493.187			99.933.300	-	124.688.600	-	514.036.287	-	900.000,00	8,56%	739.558.187	Sekretariat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	30.580.500	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	30.580.500			21.878.100	-	8.702.400	-	-	-	36,48%	30.580.500	Sekretariat	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			117.723.146.201		91.681.442.898		44.062.296.351		32.666.496.450		286.133.381.900	-	87.163.834.000		50.305.102.150,00		56.716.871.675,00		56.178.405.356,00	5,43%	250.364.213.181		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			102.900.000		39.004.999		52.185.001		18.800.000		212.890.000	-	10.800.000		36.398.500,00		17.484.500,00		63.367.580,00	1,07%	128.050.580		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	15.700.000	2 Dokumen	12.105.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	27.805.000		-	-	-	-	-	-	10.912.640,00	0,00%	10.912.640	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	7.805.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	27.805.000		-	-	-	-	4.447.250	-	12.534.000,00	0,00%	16.981.250	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	40.080.000	2 Dokumen	18.800.000	2 Dokumen	58.880.000		10.800.000	-	-	-	3.600.000	-	23.496.640,00	0,00%	37.896.640	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Output : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	82.900.000	2 Dokumen	15.499.999	2 Dokumen	1	2 Dokumen	-	2 Dokumen	98.400.000		-	-	36.398.500	-	9.437.250	-	16.424.300,00	4,29%	62.260.050	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			214.512.700		97.644.500		-		134.921.000		447.078.200	-	9.875.000		-		13.296.000,00		108.975.875,00	1,34%	132.146.875	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas Pelaksanaan dan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Hasil Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pengeluaran Kas Daerah dan Laporan Aliran Kas Pelaksanaan Pemungutan/Pemot dan Penyetoran Perhitungan FihakKetiga (PFK)	2 Laporan	117.712.700	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	2.100.000	2 Laporan	119.812.700		4.950.000	-	-	-	5.805.000	-	106.385.875,00	1,26%	117.140.875	Pembiayaan	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penata usahaan dan Pertanggung Jawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	97.644.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	97.644.500		-	-	-	-	-	-	0,16%	-	Pembiayaan		
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	96.800.000	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	132.821.000	100 Orang	229.621.000		4.925.000	-	-	-	7.491.000	-	2.590.000,00	2,60%	15.006.000	Pembiayaan	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			90.915.850		11.924.850		-		2.700.000		105.540.700	-	-		-		48.039.775,00		54.988.001,00	0,10%	103.027.776		
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	13.734.900	1 Laporan	300.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	14.034.900		-	-	-	-	-	-	13.338.000,00	0,00%	13.338.000	Akuntansi	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulana dan Semesteran	1 Laporan	-	1 Laporan	11.624.850	1 Laporan	-	1 Laporan	900.000	1 Laporan	12.524.850		-	-	-	-	11.624.850	-	600.000,00	0,00%	12.224.850	Akuntansi	

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	77.180.950	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	1.800.000	2 Dokumen	78.980.950			-	-	-	-	36.414.925	-	41.050.001,00	0,30%	77.464.926	Akuntansi
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			117.314.817.651		91.532.868.549		44.010.111.350		32.510.075.450		285.367.873.000	-	87.143.159.000		50.268.703.650,00		56.638.051.400,00		55.951.073.900,00	19,20%	250.000.987.950		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	106.169.909.401	2 Laporan	85.841.666.799	2 Laporan	37.809.923.100	2 Laporan	24.349.539.500	2 Laporan	254.171.038.800		87.143.159.000	-	50.268.703.650	-	45.487.691.400	-	45.795.673.900,00	27,59%	228.695.227.950	Pembiayaan	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	184.500.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	1.315.500.000	1 Laporan	1.500.000.000			-	-	-	-	184.500.000	-	153.400.000,00	15,00%	337.900.000	Pembiayaan
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Outcome : Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.960.408.250	1 Laporan	5.691.201.750	1 Laporan	6.200.188.250	1 Laporan	6.845.035.950	1 Laporan	29.696.834.200			-	-	-	-	10.965.860.000	-	10.002.000.000,00	15,00%	20.967.860.000	Pembiayaan
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			344.002.875		10.000.000		89.950.000		118.273.400		562.226.275	-	-	-	69.191.100,00		150.510.816,00		191.553.577,00	7,52%	411.255.493		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			344.002.875		10.000.000		89.950.000		118.273.400		562.226.275	-	-	-	69.191.100,00		150.510.816,00		191.553.577,00	7,52%	411.255.493		
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	59.438.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	12.194.000	1 Laporan	84.032.000			-	-	-	-	15.290.816	-	32.687.407,00	0,37%	47.978.223	Aset
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	87.450.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	103.679.400	1 Laporan	191.129.400			-	-	-	-	63.995.000	-	53.843.057,00	0,56%	117.838.057	Aset
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen	41.084.275	15 Dokumen	-	15 Dokumen	70.000.000	15 Dokumen	2.400.000	15 Dokumen	113.484.275			-	-	-	-	71.225.000	-	18.300.000,00	2,12%	89.525.000	Aset
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	156.030.600	1 Dokumen	-	1 Dokumen	17.550.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	173.580.600			-	-	69.191.100	-	-	-	86.723.113,00	34,29%	155.914.213	Aset
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Outcome : Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel, Output : Jumlah Oang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	-			-	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	Aset
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			675.507.000		240.726.000		893.532.000		167.850.000		1.977.615.000	-	102.361.000		-		299.153.477,00		851.451.400,00	3,73%	1.252.965.877		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			675.507.000		240.726.000		893.532.000		167.850.000		1.977.615.000	-	102.361.000		-		299.153.477,00		851.451.400,00	3,73%	1.252.965.877		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daeah, seta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	40.500.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	1.800.000	9 Dokumen	-	9 Dokumen	42.300.000			-	-	-	-	1.800.000	-	6.350.000,00	0,00%	8.150.000	PBB
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Lapoan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-			-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PBB
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	213.686.000	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	2.100.000	2 Unit	215.786.000			78.500.000	-	-	-	-	-	75.100.000,00	14,40%	153.600.000	PBB
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14 Laporan	79.001.200	14 Laporan	-	14 Laporan	-	14 Laporan	163.350.000	14 Laporan	242.351.200			-	-	-	-	-	-	37.010.000,00	3,33%	37.010.000	PBB
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	290.514.200	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	2.400.000	1 Laporan	292.914.200			23.861.000	-	-	-	234.122.477	-	14.825.000,00	5,86%	272.808.477	PBB
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	49.432.600	1 Dokumen	900.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.332.600			-	-	-	-	-	-	-	10,00%	-	PAD
	Penagihan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	17.800.000	8 Dokumen	-	8 Dokumen	17.800.000			-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	PAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	2.373.000	1 Dokumen	239.826.000	1 Dokumen	227.229.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	469.428.000		-	-	-	-	-	-	321.643.400,00	0,00%	321.643.400	PAD
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Outcome : Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Output : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	14 Dokumen	-	14 Dokumen	-	14 Dokumen	646.703.000	14 Dokumen	-	14 Dokumen	646.703.000		-	-	-	-	63.231.000	-	396.523.000,00	0,00%	459.754.000	PBB
	Total Anggaran			133.846.125.956		98.027.633.657		51.782.961.779		42.105.923.165		325.762.644.556		95.848.109.114		57.512.346.891		64.297.828.710		64.358.455.802	7,10%	282.016.740.517	

Siak Sri Indrapura, Desember 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001



EVALUASI PROGRAM 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



EVALUASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN I)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d triwulan ini	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab
						TW I		TW II		TW III		TW IV		Target	Rp	TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	42,63%	16.750.328.516	20,14%	7.914.106.127	20,66%	8.119.066.573	16,57%	6.512.099.467	25,00%	39.295.600.682	11,96%	8.581.914.114	0,00%	7.138.053.641	0,00%	-	0,00%	2.142.300.842	2,99%	17.862.268.597	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB																							
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	0,00%	114.646.041.101	0,00%	92.353.934.399	0,00%	45.734.503.850	0,00%	32.421.425.750	0,00%	285.155.905.100	4,77%	87.163.834.000	0,00%	50.305.102.150	0,00%	-	0,00%	11.499.626.476	1,19%	148.968.562.626	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan BidangPembiaayaan
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	0,00%	561.034.875	0,00%	15.000.000	0,00%	157.487.500	0,00%	216.639.200	0,00%	950.161.575	7,52%	-	0,00%	69.191.100	0,00%	-	0,00%	17.600.000	1,88%	86.791.100	Bidang Aset
3	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	430.311.117.826	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	32,98%	719.267.000	24,94%	543.883.000	42,07%	917.482.000	0,00%	-	100,00%	2.180.632.000	0,00%	102.361.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.900.000	0,00%	104.261.000	Bidang PAD dan Dana Perimbangan
						25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.849.826	100,00%	430.311.117.826	56,78%	61.083.026.625	1	74.710.380.992	-	-	-	-	126,23%	135.793.407.617	
Total Anggaran							132.676.671.492		100.826.923.526		54.928.539.923		39.150.164.417		327.582.299.357		95.848.109.114		57.512.346.891		-		13.661.427.318		167.021.883.323	

Siak Sri Indrapura, April 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750622 200012 1 001

EVALUASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN II)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d triwulan ini	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab
						TW I		TW II		TW III		TW IV				TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	42,63%	16.750.328.516	20,14%	7.914.106.127	20,66%	8.119.066.573	16,57%	6.512.099.467	25,00%	39.295.600.682	11,96%	8.581.914.114	0,00%	7.138.053.641	0,00%	7.131.292.742	0,00%	2.142.300.842	11,96%	24.993.561.339	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB																							
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	0,00%	114.646.041.101	0,00%	92.353.934.399	0,00%	45.734.503.850	0,00%	32.421.425.750	0,00%	285.155.905.100	4,77%	87.163.834.000	0,00%	50.305.102.150	0,00%	56.716.871.675	0,00%	11.499.626.476	4,77%	205.685.434.301	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan BidangPembiaayaan
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	0,00%	561.034.875	0,00%	15.000.000	0,00%	157.487.500	0,00%	216.639.200	0,00%	950.161.575	7,52%	-	0,00%	69.191.100	0,00%	150.510.816	0,00%	17.600.000	7,52%	237.301.916	Bidang Aset
3	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	430.311.117.826	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	32,98%	719.267.000	24,94%	543.883.000	42,07%	917.482.000	0,00%	-	100,00%	2.180.632.000	3,73%	102.361.000	0,00%	-	0,00%	299.153.477	0,00%	1.900.000	3,73%	403.414.477	Bidang PAD dan Dana Perimbangan
						25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.849.826	100,00%	430.311.117.826	56,78%	61.083.026.625	1	74.710.380.992	-	-	-	126,23%	135.793.407.617		
Total Anggaran							132.676.671.492		100.826.923.526		54.928.539.923		39.150.164.417		327.582.299.357		95.848.109.114		57.512.346.891		64.297.828.710		13.661.427.318		231.319.712.033	

Siak Sri Indrapura, Juli 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR PARLUNDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

EVALUASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN III)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d triwulan ini	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab	
						TW I		TW II		TW III		TW IV				TW I		TW II		TW III		TW IV					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	42,63%	16.750.328.516	20,14%	7.914.106.127	20,66%	8.119.066.573	16,57%	6.512.099.467	25,00%	39.295.600.682	11,96%	8.581.914.114	36,26%	7.138.053.641	56,41%	7.131.292.742	0,00%		-	104,63%	22.851.260.497	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB																								
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	0,00%	114.646.041.101	0,00%	92.353.934.399	0,00%	45.734.503.850	0,00%	32.421.425.750	0,00%	285.155.905.100	4,77%	87.163.834.000	0,00%	50.305.102.150	26,26%	56.716.871.675	0,00%		-	31,02%	194.185.807.825	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan BidangPembliayaa n
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	0,00%	561.034.875	0,00%	15.000.000	0,00%	157.487.500	0,00%	216.639.200	0,00%	950.161.575	7,52%	-	0,00%	69.191.100	38,03%	150.510.816	0,00%		-	45,54%	219.701.916	Bidang Aset
3	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	430.311.117.826	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	32,98%	719.267.000	24,94%	543.883.000	42,07%	917.482.000	0,00%	-	100,00%	2.180.632.000	3,73%	102.361.000	0,00%	-	14,46%	299.153.477	0,00%		-	18,19%	401.514.477	Bidang PAD dan Dana Perimbangan
						25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.849.826	100,00%	430.311.117.826	56,78%	61.083.026.625	1	74.710.380.992	-	-	-	-	126,23%	135.793.407.617		
Total Anggaran							132.676.671.492		100.826.923.526		54.928.539.923		39.150.164.417		327.582.299.357		95.848.109.114		57.512.346.891		64.297.828.710			-		217.658.284.715	

Siak Sri Indrapura, Oktober 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK



RAJA INDO PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750422 200012 1 001

EVALUASI PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
(TRIWULAN IV)

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	RENCANA								Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		REALISASI								Realisasi capaian target kinerja s/d	Realisasi Anggaran s/d triwulan ini (Rp)	Penanggung jawab
						TW I		TW II		TW III		TW IV				TW I		TW II		TW III		TW IV				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	40,72%	15.103.469.880	16,43%	6.095.464.759	18,16%	6.737.183.428	24,68%	9.153.303.315	25,00%	37.089.421.381	13,66%	8.581.914.114	36,26%	7.138.053.641	56,41%	7.131.292.742	0,00%	7.137.045.469	106,33%	29.988.305.966	Sekretariat
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	0,00%	117.723.146.201	0,00%	91.681.442.898	0,00%	44.062.296.351	0,00%	32.666.496.450	0,00%	286.133.381.900	4,77%	87.163.834.000	0,00%	50.305.102.150	26,26%	56.716.871.675	0,00%	56.178.405.356	31,02%	250.364.213.181	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan BidangPembiayaan
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	0,00%	344.002.875	0,00%	10.000.000	0,00%	89.950.000	0,00%	118.273.400	0,00%	562.226.275	7,52%	-	0,00%	69.191.100	38,03%	150.510.816	0,00%	191.553.577	45,54%	411.255.493	Bidang Aset
3	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	430.311.117.826	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	34,16%	675.507.000	12,17%	240.726.000	45,18%	893.532.000	8,49%	167.850.000	100,00%	1.977.615.000	3,73%	102.361.000	0,00%	-	14,46%	299.153.477	0,00%	851.451.400	18,19%	1.252.965.877	Bidang PAD dan Dana Perimbangan
						25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.849.826	100,00%	430.311.117.826	57,00%	61.316.825.862	1	71.645.455.694	1	73.100.306.087	0	48.673.403.184	236,79%	254.735.990.827	
Total Anggaran							133.846.125.956		98.027.633.657		51.782.961.779		42.105.923.165		325.762.644.556		95.848.109.114		57.512.346.891		64.297.828.710		64.358.455.802		282.016.740.517	

Siak Sri Indrapura, Desember 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750912-200012-1-001



MONITORING CAPAIAN RENSTRA 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



MONITORING BERKALA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	2025						REALISASI s/d TAHUN BERJALAN 2025	TARGET AKHIR (2025) RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (SAMPAI DENGAN 2025)
				TARGET	REALISASI				REALISASI SAMPAI TRIWULAN INI			
					I	II	III	IV				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Predikat	BB	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IKM	BB	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	486.673.123.419	61.316.825.862	-	-	73.100.306.087,190	134.417.131.950	1.231.640.067.331	27,62%	253%

Siak Sri Indrapura, April 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK


RAJA INDOR P. SIREGAR, SE,M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

MONITORING BERKALA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	2025						REALISASI s/d TAHUN BERJALAN 2025	TARGET AKHIR (2025) RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (SAMPAI DENGAN 2025)
				TARGET	REALISASI				REALISASI SAMPAI TRIWULAN INI			
					I	II	III	IV				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Predikat	BB	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IKM	BB	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	-	WTP	-	-	-	-	-	100%
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	486.673.123.419	61.316.825.862	71.645.455.693,65	-	73.100.306.087,190	206.062.587.643	1.303.285.523.025	42,34%	267%

Siak Sri Indrapura, Juli 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK



RAJA INDOR P. SIREGAR, SE,M.SI
NIP. 19750922 200012 1 001

MONITORING BERKALA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	2025						REALISASI s/d TAHUN BERJALAN 2025	TARGET AKHIR (2025) RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (SAMPAI DENGAN 2025)
				TARGET	REALISASI				REALISASI SAMPAI TRIWULAN INI			
					I	II	III	IV				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Predikat	BB	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IKM	BB	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	-	WTP	-	-	-	-	-	100%
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	486.673.123.419	61.316.825.862	71.645.455.693,65	73.100.306.087,19	48.673.403.183,750	254.735.990.827	1.351.958.926.209	52,34%	277%

Siak Sri Indrapura, Oktober 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR P. SIREGAR, SE,M.Si
NIP. 19750922-200012 1 001

MONITORING BERKALA CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	2025						REALISASI s/d TAHUN BERJALAN 2025	TARGET AKHIR (2025) RENSTRA	% CAPAIAN RENSTRA TAHUN BERJALAN (SAMPAI DENGAN 2025)
				TARGET	REALISASI				REALISASI SAMPAI TRIWULAN INI			
					I	II	III	IV				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Predikat	BB	-	-	-	-	-	-	-	0%
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IKM	BB	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini	WTP	-	WTP	-	-	-	-	-	100%
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	430.311.117.826	61.316.825.862	71.645.455.693,65	73.100.306.087,19	48.673.403.183,75	254.735.990.827	1.351.958.926.209	59,20%	277%

Siak Sri Indrapura, Desember 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK


RAJA INDOR P. SIREGAR, SE,M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001



MONITORING PROGRAM 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



MONITORING PROGRAM TA. 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH
(Sampai dengan Bulan Maret 2025)

No	Sasaran Stratis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Jumlah Anggaran sesuai DPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I										Permasalahan	Langkah-langkah Penyelesaian
						Bulan Januari			Bulan Februari			Bulan Maret					
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan				
							(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	39.295.600.682	3,58	917.090.604	2,33	8,31	4.508.743.439	11,47	24,00	3.156.080.071	8,03	Realisasi fisik dan keuangan pada Triwulan I masih relatif rendah dibandingkan dengan target tahunan.	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II.	
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah															
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	285.155.905.100	2,16	-	-	4,79	54.823.104.800	19,23	7,36	32.340.729.200	11,34	Realisasi anggaran belum optimal pada awal tahun karena proses administrasi dan penatausahaan masih berjalan.	Meningkatkan pemahaman SDM melalui bimbingan teknis dan pendampingan SIPD-RI.	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	950.161.575	4,15	-	-	5,41	-	-	12,99	-	-			
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	2.180.632.000	1,11	-	-	2,78	-	-	7,31	102.361.000	4,69	Tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal.	Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.	

Siak Sri Indrapura, April 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK



RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

MONITORING PROGRAM TA. 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH
(Sampai dengan Bulan Juni 2025)

No	Sasaran Stratis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Jumlah Anggaran sesuai DPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II									Permasalahan	Langkah-langkah Penyelesaian
						Bulan April			Bulan Mei			Bulan Juni				
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan			
							(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	39.295.600.682	27,58	1.445.222.142	3,68	36,30	2.962.370.060	7,54	44,89	2.730.461.439	6,95	Penyerapan anggaran masih belum optimal pada Triwulan II	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres kegiatan.
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah														
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	285.155.905.100	10,33	-	-	12,81	54.823.104.800	19,23	18,11	32.340.729.200	11,34		
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	950.161.575	15,80	-	-	22,64	-	-	24,69	-	-	Inventarisasi dan validasi data aset masih berlangsung bertahap.	Meningkatkan pengamanan aset baik secara fisik maupun administrasi.
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	2.180.632.000	7,67	-	-	7,67	-	-	7,77	102.361.000	4,69	Kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan.	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.

Siak Sri Indrapura, Juli 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR HARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

MONITORING PROGRAM TA. 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH
(Sampai dengan Bulan September 2025)

No	Sasaran Stratis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Jumlah Anggaran sesuai DPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan III									Permasalahan	Langkah-langkah Penyelesaian
						Bulan Juli			Bulan Agustus			Bulan September				
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan			
							(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	39.295.600.682	48,94	2.584.907.273	6,58	58,55	3.685.309.877	9,38	61,75	861.075.592	2,19	Realisasi keuangan pada bulan September menurun dibanding bulan sebelumnya dan penyerapan belum merata.	Percepatan pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, dan monitoring berkala.
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah														
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	285.155.905.100	19,94	20.753.829.125	7,28	26,76	24.320.202.050	8,53	32,07	11.642.840.500	4,08	Realisasi keuangan belum stabil dan masih terdapat kendala	Peningkatan koordinasi, percepatan penatausahaan.
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	950.161.575	33,26	15.290.816	1,61	35,98	70.220.000	7,39	44,85	65.000.000	6,84	Realisasi anggaran masih rendah dan pengelolaan BMD belum optimal (inventarisasi dan pengamanan).	Percepatan inventarisasi, peningkatan pengamanan aset, dan optimalisasi pengelolaan BMD.
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	2.180.632.000	7,96	-	-	17,67	235.922.477	10,82	17,76	63.231.000	2,90	Realisasi pendapatan daerah masih rendah dan belum mencapai target yang diharapkan.	Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, peningkatan sosialisasi

Siak Sri Indrapura, Oktober 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

MONITORING PROGRAM TA. 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH
(Sampai dengan Bulan Desember 2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Jumlah Anggaran sesuai DPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan IV									Permasalahan	Langkah-langkah Penyelesaian
						Bulan Oktober			Bulan November			Bulan Desember				
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan			
							(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	37.089.421.381	48,94	2.584.907.273	6,97	58,55	3.685.309.877	9,94	61,75	861.075.592	2,32	Penyerapan anggaran belum optimal hingga akhir tahun dan realisasi tidak merata pada setiap bulan.	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan pengendalian realisasi anggaran secara intensif.
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah														
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	286.133.381.900	19,94	20.753.829.125	7,25	26,76	24.320.202.050	8,50	32,07	11.642.840.500	4,07	Masih terdapat kendala dalam penyelesaian administrasi dan	Percepatan penyelesaian penatausahaan dan pelaporan
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	562.226.275	33,26	15.290.816	2,72	35,98	70.220.000	12,49	44,85	65.000.000	11,56	Pengelolaan dan pelaporan BMD belum sepenuhnya optimal serta masih terdapat keterlambatan inventarisasi.	Percepatan inventarisasi, rekonsiliasi data, dan peningkatan pengamanan aset daerah.
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	1.977.615.000	7,96	-	-	17,67	235.922.477	11,93	17,76	63.231.000	3,20	Realisasi pendapatan daerah belum mencapai target yang ditetapkan.	Optimalisasi pemungutan PAD, peningkatan pengawasan

Siak Sri Indrapura, Desember 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 197509222000121 001



RENCANA AKSI KINERJA 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		Penanggung jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	42,33%	16.633.728.516	19,69%	7.735.549.262	21,37%	8.398.526.203	16,61%	6.527.796.702	100%	39.295.600.682	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB													
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah sesuai standar Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	-	113.679.261.101	-	92.353.934.399		46.701.283.850		32.421.425.750	WTP	285.155.905.100	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan Bidang Pembiayaan
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat		561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200	WTP	950.161.575	Bidang Aset
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	486.673.123.419	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	107.527.758.000	689.017.000	106.979.060.000	655.593.000	105.503.409.000	822.397.000	166.662.896.419	13.625.000	486.673.123.419	2.180.632.000	Bidang PAD dan Dana Perimbangan
Total Anggaran							131.563.041.492		100.760.076.661		56.079.694.553		39.179.486.652		327.582.299.357	

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK



RAJA INDOR P. RILINDUNGAN SIREGAR, SE M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

RENCANA AKSI KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		Penanggung jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	40,72%	15.103.469.880	16,43%	6.095.464.759	18,16%	6.737.183.428	24,68%	9.153.303.315	100%	37.089.421.381	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB													
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah sesuai standar Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel	-	117.723.146.201	-	91.681.442.898		44.062.296.351		32.666.496.450	WTP	286.133.381.900	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan Bidang Pembiayaan
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat		344.002.875		10.000.000		89.950.000		118.273.400	WTP	562.226.275	Bidang Aset
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	430.311.117.826	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	107.577.756.000	675.507.000	107.577.756.000	240.726.000	107.577.756.000	893.532.000	107.577.849.826	167.850.000	430.311.117.826	1.977.615.000	Bidang PAD dan Dana Perimbangan
Total Anggaran							133.846.125.956		98.027.633.657		51.782.961.779		42.105.923.165		325.762.644.556	

Siak Sri Indrapura, Desember 2025



KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001



RENCANA PROGRAM 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



RENCANA PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		Penanggung jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	42,33%	16.633.728.516	19,69%	7.735.549.262	21,37%	8.398.526.203	16,61%	6.527.796.702	100,00%	39.295.600.682	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB													
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel		113.679.261.101		92.353.934.399		46.701.283.850		32.421.425.750	WTP	285.155.905.100	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan Bidang Pembiayaan
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat		561.034.875		15.000.000		157.487.500		216.639.200	WTP	950.161.575	Bidang Aset
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	486.673.123.419	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	31,60%	689.017.000	30,06%	655.593.000	37,71%	822.397.000	0,62%	13.625.000	100,00%	2.180.632.000	Bidang PAD dan PBB/BPHTB
						22,09%	107.527.758.000	21,98%	106.979.060.000	21,68%	105.503.409.000	34,25%	166.662.896.419	100%	486.673.123.419	Target Pendapatan
Total Anggaran							131.563.041.492		100.760.076.661		56.079.694.553		39.179.486.652		327.582.299.357	

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR P ARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001

RENCANA PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

SKPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	TW I		TW II		TW III		TW IV		Kondisi Kinerja pada Akhir tahun		Penanggung jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	40,72%	15.103.469.880	16,43%	6.095.464.759	18,16%	6.737.183.428	24,68%	9.153.303.315	100,00%	37.089.421.381	Sekretariat
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB													
2.	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Siak	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan daerah yang taat azaz tepat waktu dan akuntabel		117.723.146.201		91.681.442.898		44.062.296.351		32.666.496.450	WTP	286.133.381.900	Bidang Akuntansi & Pelaporan dan Bidang Pembiayaan
			WTP	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat		344.002.875		10.000.000		89.950.000		118.273.400	WTP	562.226.275	Bidang Aset
3.	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	430.311.117.826	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besar nilai pendapatan asli daerah	34,16%	675.507.000	12,17%	240.726.000	45,18%	893.532.000	8,49%	167.850.000	100,00%	1.977.615.000	Bidang PAD dan PBB/BPHTB
						25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.756.000	25,00%	107.577.849.826	100%	430.311.117.826	Target Pendapatan
Total Anggaran							133.846.125.956		98.027.633.657		51.782.961.779		42.105.923.165		325.762.644.556	

Siak Sri Indrapura, Januari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

RAJA INDOR HARLINDUNGAN SIREGAR, SE, M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001



PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

LAPORAN PELAKSANAAN SKM BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025



Lokasi

- 📍 KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI
SIAK TANJUNG AGUNG
- 📍 KEC. MEMPURA, KAB. SIAK, PROP.
RIAU

Hubungi Kami

- 📧 siakbkd@gmail.com
- 🌐 www.bkd.siakkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik dapat diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagai salah satu Penyelenggara Pelayanan Publik di Kabupaten Siak melakukan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Laporan ini disajikan secara konstruktif dan akuntabel yang dihimpun dari hasil survei dengan wajib pajak sebagai responden. Hasil dari laporan ini akan dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Siak Dengan disusunnya laporan ini, semoga kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Siak terus meningkat dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Siak, Desember 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

RAJA INDOR P.S, S.E, M.SI

NIP. 197509222000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	4
A. Pengertian Survei Kepuasan Masyarakat	4
B. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat	4
C. Penyusunan Jumlah Responden	5
D. Langkah – Langkah Penyusunan SKM	6
3. Pengolahan Data	7
4. Perangkat Pengolahan	8
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	10
A. Jumlah Responden SKM	10
B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	11
C. Tren Nilai SKM	11
D. Analisis Hasil Survei Kepuasan	12
E. Prioritas Rencana Tindak Lanjut	14
BAB IV PENUTUP	1
LAMPIRAN	2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan.....	8
Tabel 3. 1 Jumlah Responden	10
Tabel 3. 2 Nilai Unsur Pelayanan.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Contoh Form SKM secara <i>Offline</i> dalam bentuk Cetak.....	6
Gambar 3. 1 Grafik Nilai SKM Per Unsur	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Riau, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan kolaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Memacu masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

SUERVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Pengertian Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

B. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Unsur-unsur dalam kuesioner, untuk mengetahui kinerja unit pelayanan instansi pemerintah meliputi:

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

C. Penyusunan Jumlah Responden

Surveyor melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sesuai dengan acuan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 dan untuk memenuhi akurasi hasil pelaksanaa SKM, jumlah responden ditetapkan berdasarkan tabel sebagai berikut:

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

D. Langkah – Langkah Penyusunan SKM

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan data Survei Kepuasan Masyarakat:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui metode survey. Dalam mengumpulkan data, enumerator atau surveyor menggunakan instrument berupa kuesioner sebanyak 50 kuesioner.

2. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan hasilnya dikumpulkan kepada Tim SKM. Pengisian kuesioner ini dilakukan secara *offline* dalam bentuk lembaran cetak. Isi dalam form kuesioner telah disesuaikan dengan acuan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik

Gambar 2. 1 Contoh Form SKM secara *Offline* dalam bentuk Cetak

The image shows two identical printed forms for the Service Quality Measurement (SKM) survey. Each form is divided into several sections:

- Header Section:** Contains the title "SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT" and "Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik". It also includes fields for "Tanggal Survei" (Survey Date) and "No. Form" (Form Number).
- Respondent Information Section:** Includes fields for "Nama Responden" (Respondent Name), "Jenis Kelamin" (Gender), "Usia" (Age), "Pendidikan" (Education), and "Pekerjaan" (Occupation).
- Service Information Section:** Includes fields for "Jenis Layanan yang Diterima" (Type of Service Received) and "Waktu Layanan yang Diterima" (Time of Service Received).
- Rating Table:** A large table with multiple columns and rows for rating different aspects of the service. The columns are labeled "Aspek" (Aspect) and "Nilai" (Value). The rows list various service aspects such as "Kualitas Pelayanan", "Ketepatan Waktu", "Ketersediaan Informasi", etc.
- Footer Section:** Includes a space for "Catatan" (Notes) and a signature line.

3. Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survei kepuasan masyarakat terhadap 09 unsur pelayanan yang dikaji untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per-unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Nilai dan interval mutu pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,26 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

4. Perangkat Pengolahan

Berikut dijabarkan pengolahan data keempat belas unsur pertanyaan :

- Data isian kuisioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 9 (U9);
- Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai Survei unit pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata per unsur pertanyaan

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai masing- masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang

2. Nilai Survey Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 9 unsur dari nilai rata-rata tertimbang. Dengan demikian dari nilai survei unit pelayanan dapat diketahui mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

A. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 50 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Responden

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	2	4%
		SLTP	4	8%
		SLTA	33	66%
		DIII	0	0
		SI	11	22%
		S2	0	0%
2	PEKERJAAN	PNS	6	12%
		TNI	0	0%
		SWASTA	6	12%
		WIRAUSAHA	9	18%
		LAINNYA	29	58%
JUMLAH				
1	JENIS LAYANAN	LAYANAN A	44	88%
		LAYANAN B	6	12%
		LAINNYA	0	0%
2	JENIS KELAMIN	LAKI	39	78%
		PEREMPUAN	11	22%

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

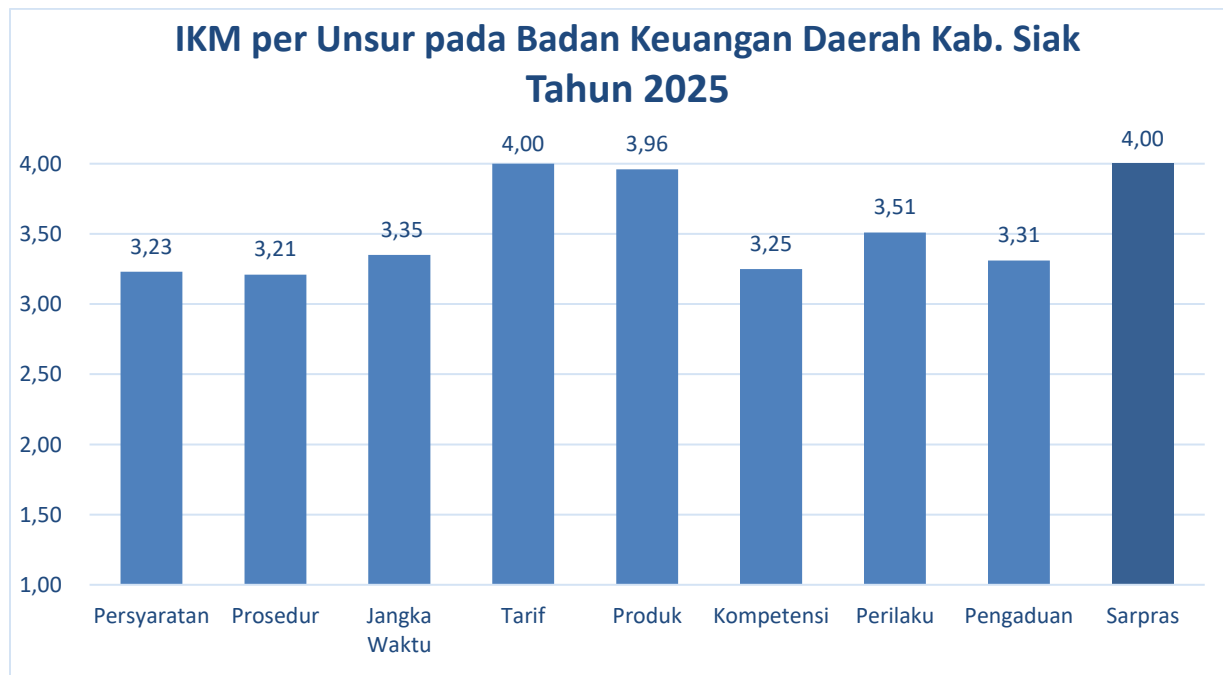
Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Nilai Unsur Pelayanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,23	3,21	3,35	4,00	3,96	3,25	3,51	3,31	4,00
Kategori	B	B	B	A	A	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	88,36 (SANGAT BAIK)								

Gambar 3. 1

Grafik Nilai SKM Per Unsur



C. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei

dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat melalui grafik berikut :



D. Analisis Hasil Survei Kepuasan

Perolehan hasil Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

DAN PER UNSUR PELAYANAN
 UNIT PELAYANAN : BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK
 JENIS LAYANAN : PAJAK DAERAH

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	4	4	4	3	4	3	4
2	3	3	4	4	4	3	4	3	4
3	3	3	3	4	4	3	4	3	4
4	3	3	4	4	4	3	3	3	4
5	3	3	3	4	4	3	3	3	4
6	3	3	3	4	4	3	4	3	4
7	3	3	4	4	4	3	4	3	4
8	3	3	3	4	4	3	4	3	4
9	3	3	3	4	4	3	4	3	4
10	3	3	4	4	4	3	3	3	4
11	3	3	3	4	4	3	3	3	4
12	3	3	3	4	4	3	3	3	4
13	3	3	4	4	4	3	4	3	4
14	3	3	3	4	4	3	4	4	4
15	3	3	3	4	4	3	4	3	4
16	3	3	3	4	4	3	4	3	4
17	3	3	4	4	4	3	4	4	4
18	3	3	3	4	4	3	4	3	4
19	4	3	4	4	4	3	4	3	4
20	3	3	3	4	4	4	3	4	4
21	3	4	3	4	4	3	4	3	4
22	4	3	4	4	4	3	3	4	4
23	3	3	3	4	4	4	3	3	4
24	3	4	3	4	4	3	4	3	4
25	4	3	4	4	4	3	3	4	4
26	3	3	3	4	4	4	3	3	4
27	3	4	3	4	4	3	4	4	4
28	4	3	4	4	4	3	3	3	4
29	3	3	3	4	4	4	3	4	4
30	3	3	3	4	4	3	4	3	4
31	3	4	4	4	4	3	3	4	4
32	4	3	3	4	4	4	3	3	4
33	3	4	3	4	4	3	4	3	4
34	3	3	4	4	4	4	3	4	4
35	4	3	3	4	4	3	4	3	4
36	3	4	3	4	4	4	3	4	4
37	4	3	4	4	4	3	4	3	4
38	3	3	3	4	4	4	3	4	4
39	3	4	3	4	4	3	4	3	4
40	4	3	4	4	4	4	3	4	4
41	3	3	3	4	4	3	4	3	4
42	3	4	3	4	4	4	3	4	4
43	4	3	4	4	4	3	3	3	4
44	3	3	3	4	4	4	3	4	4
45	3	4	3	4	4	3	4	3	4
46	3	3	4	4	4	4	3	4	4
47	4	3	3	4	4	3	4	4	4
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	3	3	3	4
50	4	4	4	4	4	3	4	4	4

IKM Unit pelayanan	*) 3.535	**) 88.365

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	84	3.235
U2	Prosedur Pelayanan	3.216
U3	Kecepatan Pelayanan	3.353
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4.000
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.961
U6	Kompetensi Petugas	3.255
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.510
U8	Penanganan Pengaduan	3.314
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	4.000

IKM UNIT PELAYANAN :	88.36

Mutu Pelayanan : Sangat Baik

Mutu Pelayanan : Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

% JAWABAN

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
Kurang Baik	0.00	1.96	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00
Baik	76.47	74.51	58.82	0.00	0.00	74.51	45.10	62.75	0.00
Sangat Baik	23.53	23.53	39.22	100.00	98.04	25.49	52.94	35.29	100.00
kosong	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08
Total Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Total Responden

51	51	51	51	51	51	51	51	51	51

JUMLAH JAWABAN

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Kurang Baik	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Baik	39	38	30	0	0	38	23	32	0
Sangat Baik	12	12	20	51	50	13	27	18	51
kosong	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Total Responden	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**URUTAN
PERINGKAT**

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	4.00
U4	Kesesuaian / Kewajaran Biaya	4.00
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.96
U3	Kecepatan Pelayanan	3.35
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.51
U8	Penanganan Pengaduan	3.31
U6	Kompetensi Petugas	3.25
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.23
U2	Prosedur Pelayanan	3.21

E. Prioritas Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 11 Oktober 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi registrasi “online”	√	√	√		Bidang PBB dan BPHTB
		Penambahan loket layanan				√	Bidang PAD dan Dana perimbangan
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√			...
		Simplifikasi proses bisnis			√	√	...
3	Perilaku Petugas	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>				√	...

BAB IV PENUTUP

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga November 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 88,36., nilai SKM Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2025.
2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu prosedur layanan, kesesuaian persyaratan, Kompetensi Petugas.
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Sarpras mendapatkan nilai tertinggi 4,00, serta Biaya/tarif mendapatkan nilai yaitu 4,00 kemudian kesesuaian pelayanan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya 3,96 serta yang mendapatkan nilai terendah yaitu 3,21

Siak, Desember 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

RAJA INDOR P.S, S.E, M.SI

NIP. 197509222000121001

LAMPIRAN

1. Kuesioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA UNIT LAYANAN BKD KABUPATEN / KOTA SLAK

Tanggal Survei : _____ Jam Survei : ☐ 08.00 – 12.00*
☐ 13.00 – 17.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : tahun
 Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
 Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRAUSAHA
☐ LAINNYA.....(sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima:.....misal :

KTP, Akta, Sertifikat, Poli Umum, dll)

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P	Y
1. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diformasikan/dipublikasikan?	1 2 3 4	
2. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kemudahan prosedur pelayanan untuk mendapatkan layanan?	1 2 3 4	
3. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diformasikan?	1 2 3 4	
4. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian biaya/tarif yang dibayarkan dengan yang diformasikan?	1 2 3 4	
5. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4	
6. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan.	1 2 3 4	
7. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	1 2 3 4	
8. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kualitas sarana dan prasarana.	1 2 3 4	
9. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.	1 2 3 4	

Saran/Masukan/Pendapat:

2. Hasil Olah Data SKM

DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN
JENIS LAYANAN

: BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK
: PAJAK DAERAH

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	3	4	4	4	3	4	3	4
2	3	3	4	4	4	3	4	3	4
3	3	3	3	4	4	3	4	3	4
4	3	3	4	4	4	3	3	3	4
5	3	3	3	4	4	3	3	3	4
6	3	3	3	4	4	3	4	3	4
7	3	3	4	4	4	3	4	3	4
8	3	3	3	4	4	3	4	3	4
9	3	3	3	4	4	3	4	3	4
10	3	3	4	4	4	3	3	3	4
11	3	3	3	4	4	3	3	3	4
12	3	3	3	4	4	3	3	3	4
13	3	3	4	4	4	3	4	3	4
14	3	3	3	4	4	3	4	4	4
15	3	3	3	4	4	3	4	3	4
16	3	3	3	4	4	3	4	3	4
17	3	3	4	4	4	3	4	4	4
18	3	3	3	4	4	3	4	3	4
19	4	3	4	4	4	3	4	3	4
20	3	3	3	4	4	4	3	4	4
21	3	4	3	4	4	3	4	3	4
22	4	3	4	4	4	3	3	4	4
23	3	3	3	4	4	4	3	3	4
24	3	4	3	4	4	3	4	3	4
25	4	3	4	4	4	3	3	4	4
26	3	3	3	4	4	4	3	3	4
27	3	4	3	4	4	3	4	4	4
28	4	3	4	4	4	3	3	3	4
29	3	3	3	4	4	4	3	4	4
30	3	3	3	4	4	3	4	3	4
31	3	4	4	4	4	3	3	4	4
32	4	3	3	4	4	4	3	3	4
33	3	4	3	4	4	3	4	3	4
34	3	3	4	4	4	4	3	4	4
35	4	3	3	4	4	3	4	3	4
36	3	4	3	4	4	4	3	4	4
37	4	3	4	4	4	3	4	3	4
38	3	3	3	4	4	4	3	4	4
39	3	4	3	4	4	3	4	3	4
40	4	3	4	4	4	4	3	4	4
41	3	3	3	4	4	3	4	3	4
42	3	4	3	4	4	4	3	4	4
43	4	3	4	4	4	3	3	3	4
44	3	3	3	4	4	4	3	4	4
45	3	4	3	4	4	3	4	3	4
46	3	3	4	4	4	4	3	4	4
47	4	3	3	4	4	3	4	4	4
48	3	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	3	3	3	4
50	4	4	4	4	4	3	4	4	4

SNilai /Unsur	165	164	171	204	202	166	179	169	204
NRR / pertanyaan	3.235	3.216	3.353	4.000	3.961	3.255	3.510	3.314	4.000
NRR tertbg/ pertanyaan	0.359	0.357	0.372	0.444	0.440	0.361	0.390	0.368	0.444
Kategori Per Unsur	B	B	B	A	A	B	B	B	A
								*)	**))
IKM Unit pelayanan								3.535	88.365

Keterangan :

- U1 s.d. U14 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	84	3.235
U2	Prosedur Pelayanan	3.216
U3	Kecepatan Pelayanan	3.353
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4.000
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.961
U6	Kompetensi Petugas	3.255
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.510
U8	Penanganan Pengaduan	3.314
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	4.000

IKM UNIT PELAYANAN :

88.36

Mutu Pelayanan : Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

% JAWABAN

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00
Kurang Baik	0.00	1.96	0.00	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00
Baik	76.47	74.51	58.82	0.00	0.00	74.51	45.10	62.75	0.00
Sangat Baik	23.53	23.53	39.22	100.00	98.04	25.49	52.94	35.29	100.00
kosong	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08
Total Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total Responden	51	51	51	51	51	51	51	51	51

JUMLAH JAWABAN

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tidak Baik	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Kurang Baik	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Baik	39	38	30	0	0	38	23	32	0
Sangat Baik	12	12	20	51	50	13	27	18	51
kosong	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Total Responden	100	100	100	100	100	100	100	100	100

URUTAN PERINGKAT

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	4.00
U4	Kesesuaian / Kewajaran Biaya	4.00
U5	Kesesuaian Pelayanan	3.96
U3	Kecepatan Pelayanan	3.35
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.51
U8	Penanganan Pengaduan	3.31
U6	Kompetensi Petugas	3.25
U1	Kesesuaian Persyaratan	3.23
U2	Prosedur Pelayanan	3.21

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM







TINDAK LANJUT LHE AKIP 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



Tindak Lanjut Tahun 2025 Atas Hasil Evaluasi Sakip 2024 Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

NO.	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS / PROGRESS PENYELESAIAN	LINK GOOGLE DRIVE
1.	Dokumen Laporan Kinerja agar mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;	Perbandingan Kinerja : Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, dan realisasi tahun sebelumnya. Analisis Akuntabilitas : Menguraikan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, beserta hambatannya. Efisiensi Anggaran : Menjabarkan penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Tindak Lanjut & Rencana Aksi : Memuat upaya nyata untuk perbaikan berkelanjutan dan rekomendasi perbaikan. Validitas Data : Data kinerja harus akurat, didukung pedoman pengukuran yang jelas, dan diverifikasi.	Sekretaris, Kabid dan diketahui oleh Kepala Badan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xsyWIU7xB0WrdZ4PDpe2Y4IofZNqgOzm?usp=sharing
2.	Agar meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara konsisten dengan perbaikan meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang selaras, guna meningkatkan kualitas dokumen, pencapaian sasaran, dan efisiensi kinerja	Sekretaris, Kabid dan diketahui oleh Kepala Badan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1xsyWIU7xB0WrdZ4PDpe2Y4IofZNqgOzm?usp=sharing

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 26 Maret 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,


RAJA INDOR P. S. SE., M.Si
Pembina
NIP. 19750922 200021 001

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK



RENCANA AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025



TAHUN 2025

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

**Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau**

Email : siakbkd@gmail.com

Website : www.bkd.siakkab.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
Kata Pengantar	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPKAD TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKD	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan BKD Kab. Siak	10
2.3	Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	11
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	19
3.2	Program dan Kegiatan	20
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.	34
BAB V	PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 BKD Kabupaten Siak	9
Tabel II.2 Realisasi Fiskal dan Keuangan Belanja Langsung BKD Kab. Siak s/d Bulan Desember 2023	14
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKD tahun 2025	24
Tabel IV.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	30

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah memuat tentang rencana program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah adalah dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025. Rancangan Awal Renja memuat rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 disertai pagu dan dana yang dibutuhkan dengan demikian Renja merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam siklus pembangunan tahunan.

Rancangan Awal Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Rancangan Awal Renja juga berfungsi sebagai road map tahunan bagi Badan Keuangan Daerah untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Siak.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura, Januari 2024

PIL. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,


RAJA INDOR, P. S. SE, M.Si
NIP. 197509222000121000

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Badan Keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 merupakan:

1. Pedoman bagi Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2023.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dalam jangka waktu satu tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 kedalam bentuk yang lebih operasional sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun rumusan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun secara sistematis ke dalam naskah Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA yang berisikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Badan Keuangan Daerah, analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang usulan Program dan kegiatan prioritas Badan Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini dijelaskan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Badan Keuangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKD dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak memuat *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023. Penyusunan Rencana program/kegiatan tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2023, pencapaian target Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026 serta realisasi APBD. Badan Keuangan Daerah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021 - 2026. Badan Keuangan Daerah mendukung visi Pemerintah Kabupaten Siak dengan melaksanakan misi 5

Misi 5 yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Prima"** dengan menetapkan 2 (dua) tujuan yang dicapai serta menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2023 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator *output*nya. Melalui fasilitas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 telah mensupport masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Siak, baik secara Langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 : Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Kemandirian keuangan daerah bergantung pada pendapatan daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah yang mendukung kemandirian keuangan daerah

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan capaian pajak dan retribusi sebagai kontribusi dari pencapaian pendapatan daerah keseluruhan, sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung dengan 1 kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya dengan indikator besar nilai Pendapatan Asli Daerah dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan kebijakan adanya peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan.

Sasaran 2 : Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari para bendahara SKPD sampai dengan kepala daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan menyangkut realisasi anggaran hendaknya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat.

Sasaran ini dimaksudkan pula untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah. Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Sasaran **"Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan"** ini dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang didukung dengan 50 kegiatan.

Dari beberapa kegiatan tersebut utamanya adalah untuk mendukung pencapaian indikator dan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dan aset untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tingkat keberhasilan pemenuhan sasaran strategis ini mempunyai dampak yang penting (*significant*) bagi proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Siak.

Upaya guna meningkatkan efektifitas kegiatan dan efisien sumber daya yang dimiliki BKD untuk melaksanakan program kegiatan perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui kesesuaian kegiatan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaannya serta mengidentifikasi masalah yang timbul pada pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat diambil tindakan pemecah masalah, koreksi dan perbaikan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra BKD. Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV merupakan hasil proses perencanaan dari subbag/subbid dan UPT yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Tahun 2023 anggaran kegiatan yang dikelola oleh BKD adalah sebesar Rp. 322.844.035.850,- untuk mendanai 4 program dan 48 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2023. Dari jumlah tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp **281.280.094.649,84** atau sebesar 99,04 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 BKD Kabupaten Siak

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Sasaran pada tahun ke-		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	
1.	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	175.654	207.970	663.967	191.447
2.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan renja dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator. Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan.

Kepala Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan pada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan BKD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang UPT dan kelompok jabatan fungsional;

5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Renstra Tahun 2021 -2026 menjadi salah satu dokumen yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dan perumusan perencanaan baru sehingga target kinerja yang akan ditetapkan dapat dihitung lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan sehingga capaian kinerjanya akan lebih rasional dan terukur dengan baik.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menetapkan isu-isu Strategis dan permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian opini WTP, untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual masih terdapat kendala mendasar yaitu sebaran tenaga akuntansi yang belum merata disemua OPD;
2. Belum dilaksanakannya proses tuntutan ganti rugi melalui majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi terhadap barang milik daerah yang hilang;
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
4. Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai wajib pajak daerah;
5. Banyaknya subjek pajak PBB yang tidak berada di wilayah Kabupaten Siak sehingga terhambatnya proses pendataan dan penagihan PBB;
6. Belum tersusunnya sistem aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBD;
7. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya aparatur pengelolaan akuntansi, keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual masih terdapat kendala mendasar yaitu sebaran tenaga akuntansi yang belum merata disemua SKPD;

2. Belum optimalnya pengamanan fisik dan administrasi terhadap barang milik daerah berupa tanah, bangunan gedung dan kendaraan dan lain lain;
3. Adanya peralihan kewenangan dalam penetapan pajak seperti pajak mineral bukan logam dan pajak air tanah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga mempengaruhi potensi pendapatan daerah;
4. Masih lemahnya data base wajib pajak dan retribusi daerah;
5. Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai WP daerah;
6. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan pajak daerah;
7. Belum adanya fasilitas dan konektivitas antar wilayah secara online dalam mempercepat sistem tertib pelaporan administrasi pajak dan retribusi daerah;
8. Masih adanya data OP/SP PBB yang belum sesuai dengan kondisi dilapangan;
9. Banyaknya subjek pajak PBB yang tidak berada di wilayah Kabupaten Siak sehingga terhambatnya proses pendataan dan penagihan PBB;
10. Belum tersusunnya sistem aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBD;
11. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah.

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Keuangan Daerah Kab. Siak menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Siak 2021 - 2026 yaitu : ***"Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu"***

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Badan Keuangan Daerah adalah mengacu pada 1 (satu) dari 5 (lima) Misi Kabupaten Siak periode 2021-2026 yaitu misi ke-lima yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima. Pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan pemerintahan. Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dibangun melalui upaya-upaya Pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki kapasitas dan daya saing untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang dengan baik, sehingga upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan dapat terwujud. Dari sisi lain Badan Keuangan Daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha khususnya dibidang Pendapatan Asli

Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Review terhadap Evaluasi Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut :

Review terhadap Evaluasi Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran renja Tahun 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan, penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Rancangan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun Tujuan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 bagi sekretariat dan bidang di lingkungan badan keuangan daerah Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Siak;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun sasaran Rencana kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Optimalnya pelaksanaan perencanaan kerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Siak yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Badan Keuangan Daerah selaku perencanaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Tersusunnya Program dan kegiatan dokumen perencanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025.

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan Visi Badan Keuangan Daerah seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2021-2026 yaitu : ***"Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu"***, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan badan keuangan daerah Kabupaten Siak tahun 2025 terdiri dari :

A. Urusan Otonomi daerah

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan baik. Indikator kinerja dari program ini adalah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur. Yang menjadi kelompok sasaran dari program ini adalah Aparatur pemerintah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. Pengadaan Mebel;
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
13. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

19. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.A. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

2.B. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah. Adapun Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
3. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
5. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
6. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
7. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;

2.C. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase ketepatan dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban APBD. Adapun Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;

2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini bertujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pengelola keuangan daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini sebagai berikut:

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah;
3. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program ini bertujuan untuk Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya. Sasaran dari program ini adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator kinerja dari program ini adalah Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah dan masyarakat. Adapun sub kegiatan sebagai berikut :

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, seta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
7. Penagihan Pajak Daerah;
8. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dan Perkiraan Maju untuk Tahun 2025 beserta kebutuhan dana dan pagu indikatif dapat dilihat secara lengkap pada Tabel III.1.

Tabel III.3.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN SIAK**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	JUMLAH PAGU			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Target capaian	RKPD 2024	RAKHIR RKPD 2024		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			6	5	7	8	10	11
5.02.01	PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertindakannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Person	44.346.405.242	44.330.920.187	APRO	100 Person	47.248.355.816
5.02.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian						27.725.406.634
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	100 Orang/bulan	26.517.742.144	27.725.406.634	APRO	115 Orang	27.725.406.634
5.02.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertindakannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						176.337.509
5.02.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Bersewa Akibat Kelangkaannya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Orang	50.000.000	107.406.156	APRO	115 Paket	176.137.500
5.02.01.2.02	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Tertindakannya Administrasi Urusan Perangkat Daerah						4.835.454.794
5.02.01.2.02.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	5 Paket	88.473.500	72.810.000	APRO	5 Paket	82.402.200
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	4 Paket	402.845.541	187.009.200	APRO	12 Unit	188.549.200
5.02.01.2.02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	57 Paket	1.130.900.500	1.000.001.100	APRO	87 Paket	1.144.582.950
5.02.01.2.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	20 Paket	218.543.500	220.864.400	APRO	20 Paket	226.132.800
5.02.01.2.02.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	5 Dokumen	22.578.600	36.576.500	APRO	5 Dokumen	36.578.600
5.02.01.2.02.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	500 Laporan	3.383.542.000	2.408.268.304	APRO	842 laporan	3.000.000.000
5.02.01.2.02.10	Penyelenggaraan Aspek Dinamika pada SKPD	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perencanaan dan Sarana-Prasarana Aparatur	2 Dokumen	48.697.000	53.020.400	APRO	2 Dokumen	187.200.000

8.02.01.2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah						6.316.402.400
8.02.01.2.01.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	5 Unit	2.555.750.000	APRO	5 Unit	251.000.000	
8.02.01.2.01.003	Pengadaan Mobil	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	4 Unit	2.303.467.800	APRO	2 Paket	840.881.000	
8.02.01.2.01.004	Pengadaan Perakitan dan Merak Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	5 Paket	790.362.752	APRO	57 Unit	1.050.011.400	
8.02.01.2.01.005	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	5 Unit	904.000.000	APRO	1 Unit	3.898.000.000	
8.02.01.2.01.01	Pengadaan Sana dan Prasana Pemungjung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	1 Unit	254.200.000	APRO	5 Unit	277.500.000	
8.02.01.2.02	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah					6.539.535.832	
8.02.01.2.02.002	Penyediaan Jasa Kurnakasi, Sum-Gun Daye Air dan Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	5 Laporan	910.000.000	APRO	4 Paket	974.850.000	
8.02.01.2.02.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	7 Laporan	5.321.462.470	APRO	277 Orang	5.564.975.032	
8.02.01.2.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Tertindakannya Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah					2.225.127.500	
8.02.01.2.02.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pakai Kebutuhan Pemungjung Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	27 Unit	819.998.960	APRO	27 Unit	714.480.000	
8.02.01.2.02.006	Pemeliharaan Perakitan dan Merak Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	7 Unit	187.000.000	APRO	103 Unit	304.080.000	
8.02.01.2.02.007	Pemeliharaan Asat Tetap Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	5 Unit	100.000.000	APRO	167 Unit	228.000.000	
8.02.01.2.02.008	Pemeliharaan/Reparasi Ilas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	1 Unit	1.013.845.595	APRO	7 Paket	834.225.000	
8.02.01.2.02.01	Pemeliharaan/Reparasi Ilas Sana dan Prasana Pemungjung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembelian Persewaan Pelayaran, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana-Prasarana Aparatur	3 Unit	268.625.000	APRO	8 paket	453.362.500	
8.02.02	PROGRAM PENGELUARAN KESKAWAN DAERAH		100 Person	200.000.000.000	APRO	100 Person	204.343.811.800	
8.02.02.01	Koordinasi dan Pengawasan Rencana Anggaran Daerah	Tertindakannya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					301.545.400	
8.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan RKA dan PPAAS	Pembelian Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	21.116.600	APRO	2 Dokumen	28.050.400	
8.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan PPAAS	Pembelian Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	28.328.600	APRO	2 Dokumen	28.850.400	
8.02.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Daerah	Pembelian Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	114.354.000	APRO	2 Dokumen	125.345.000	

5.02.02.2.01.06	terang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengeluaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengeluaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pengeluaran APBD	2 Dokumen	128.245.000	APBD	2 Dokumen	128.245.000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengeluaran Pelaksanaan Daerah	Koordinasi dan Pengeluaran Pelaksanaan Daerah					557.764.300
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak, Penghasilan, dan Pengeluaran Pajak Daerah (PPK)	Pemeriksaan ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	6 Laporan	170.967.400	APBD	2 Laporan	131.722.100
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Perhitungan Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pengungkapan Sub Kegiatan	Pemeriksaan ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Dokumen	90.300.000	APBD	1 Dokumen	102.313.900
5.02.02.2.02.11	Penerimaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	45 surat	183.570.900	APBD	100 surat	323.028.300
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tertindakannya Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah					121.515.900
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pemeriksaan ketepatan dalam penyusunan rencana pertanggungjawaban APBD	1 Laporan	16.134.500	APBD	1 Laporan	16.134.500
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pemeriksaan ketepatan dalam penyusunan rencana pertanggungjawaban APBD	1 Laporan	16.200.000	APBD	1 Laporan	16.200.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Produk Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Periode dan Rancangan Produk Daerah tentang Pengeluaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemeriksaan ketepatan dalam penyusunan rencana pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	112.813.500	APBD	2 Dokumen	86.181.000
5.02.02.2.04	Peningkatan Urutan Kemungkinan Pengeluaran Keuangan Daerah	Tertindakannya Peningkatan Urutan Kemungkinan Pengeluaran Keuangan Daerah					283.649.283.300
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Penerimaan Daerah	Pemeriksaan ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	0	APBD		152.900.000
5.02.02.2.04.03	Analisis Pemecatan dan Penyusunan Rancangan Keuangan	Pemeriksaan ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	246.867.437.300	APBD	2 Laporan	246.948.173.300
5.02.02.2.04.04	Pengelolaan Dana Deras dan Monev	Pemeriksaan ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	16.700.308.343	APBD	1 Laporan	20.000.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pemeriksaan ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	13.530.350.000	APBD	1 Tahun	17.568.210.000
5.02.03	PROGRAM PENGELUARAN BARANG MELAKUKAN		100 Persen	1.346.288.388	APBD	100 Persen	2.398.712.900
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.398.712.900

9.02.03.2.01.06	Imanitas Barung Muka Daerah	Pemerintah OPD yang aktif dalam pengkajian barang milik daerah	1 Laporan	250.320.000	1.557.687.500	APBD	1 Laporan	1.557.687.500
9.02.03.2.01.07	Pengamanan Barung Muka Daerah	Pemerintah OPD yang aktif dalam pengkajian barang milik daerah	1 Laporan	877.887.880	431.708.900	APBD	1 Dokumen	287.852.900
9.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Penyediaan, dan Penghapusan Barung Muka Daerah	Pemerintah OPD yang aktif dalam pengkajian barang milik daerah	15 Dokumen	154.008.500	105.902.300	APBD	15 Dokumen	148.937.600
9.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barung Muka Daerah	Pemerintah OPD yang aktif dalam pengkajian barang milik daerah	1 Laporan	115.341.300	105.770.500	APBD	1 Dokumen	105.770.500
9.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengkajian Barung Muka Daerah	Pemerintah OPD yang aktif dalam pengkajian barang milik daerah	1 Laporan	200.320.000	98.930.900	APBD	60 Orang	98.930.900
9.02.04	PROGRAM PENGOLAHAN PENGAPATAN DASAR	Terdapatnya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	3.043.828.538.00	4.943.828.538.00	APBD	100 Persen	3.018.832.360
9.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terdapatnya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.018.832.360
9.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	135.030.000	119.955.000	APBD	9 Dokumen	119.955.000
9.02.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	59.999.800	120.000.000	APBD	1 Laporan	120.000.000
9.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Unit	357.041.300	350.858.000	APBD	14 Unit	270.800.000
9.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14 Laporan	84.280.000	182.210.000	APBD	14 Laporan	344.372.000
9.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	272.416.300	283.814.500	APBD	1 Laporan	316.094.200
9.02.04.2.01.0008	Pemetaan Objek Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	187.095.800	189.140.100	APBD	1 Dokumen	189.140.100
9.02.04.2.01.0010	Pemgihan Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Dokumen	75.328.400	7.6327.200	APBD	8 Dokumen	126.402.000
9.02.04.2.01.0012	Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Dokumen	729.001.000	849.991.000	APBD	1 Dokumen	874.981.000
9.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengembangan Pajak Daerah	Pemerintah Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14 Dokumen	828.185.000	2.078.491.150	APBD	14 Dokumen	688.688.000
JUMLAH				328.883.868.385	525.433.077.485	APBD		337.758.517.919

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan.
Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mengali potensi dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan azas legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sistem dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah mulai dari tahap penganggaran sampai dengan penyusunan pelaporan keuangan daerah.
3. Meningkatkan Pelayanan yang Responsif. Tujuan ini diarahkan pada pelayanan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak daerah.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Badan Keuangan Daerah menetapkan Sasaran Strategis dari masing masing tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan kesatu, maka ditetapkan satu sasaran srtrategis yaitu: Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menggali dan mengelola potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
 2. Menertibkan sistem pelaporan pajak daerah;
 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pajak daerah.

- b. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan kedua, maka ditetapkan satu sasaran srstrategis yaitu terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan, yang ditandai dengan dilakukannya beberapa hal sebagai berikut:

1. Revisi/Penyempurnaan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
2. Implementasi sistem manajemen keuangan yang terintegrasi;
3. Mengendalikan dan mengevaluasi pemanfaatan barang milik daerah;
4. Rekonsiliasi pelaporan data aset seluruh OPD;
5. Rekonsiliasi pelaporan data keuangan seluruh OPD;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang akuntansi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

- c. Tujuan 3 : Meningkatkan Pelayanan yang Responsif

Untuk mencapaikan tujuan ketiga, maka ditetapkan satu sasaran srstrategis yaitu terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, yang ditandai dengan dilakukannya:

1. Pengendalian dan evaluasi kinerja Aparatur;
2. Penertiban dan evaluasi pemanfaatan aset BKD;
2. Pengawasan disiplin dan kinerja aparatur.

Dalam upaya mencapai tujuan diatas, Badan Keuangan Daerah menetapkan Indikator Kinerja dari tujuan dan sasaran sebagai ikhtisar hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui Rancangan Awal Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK
TAHUN ANGGARAN 2025

S	Kode	Bidang Urusan/Urutan/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Periode Tahun 2026	Target Capaian RENSTRA Kinerja Periode Tahun 2022	Target Capaian RENSTRA Kinerja Periode Tahun 2024	Rencana Kinerja dan Kerangka Pendanaan RKPD Tahun 2025			Keterangan
							Target Capaian Kinerja Periode Tahun 2025	Lokasi	Pagu Indikatorif (Rp.) Tahun 2025	
5									338,130,675,516	
5	02								47,853,855,816	
5	02	01							27,301,544,134	
5	02	01	2.02				100 %			
5	02	01	2.02	0001			100 %			
5	02	01	2.02	0001	0001	115 Orang/bulan	100 %	BKD Kab. Siak	27,725,406,634	sedang berjalan
5	02	01	2.02	0001	0001	115 Orang/bulan	100 %			
5	02	01	2.02	0002			115 Paket		176,137,500	sedang berjalan
5	02	01	2.02	0002	0002	115 Paket	115 Paket	BKD Kab. Siak		
5	02	01	2.02	006					4,825,456,750	
5	02	01	2.02	006						
5	02	01	2.02	006	0001		5 Paket	BKD Kab. Siak	82,403,200	sedang berjalan
5	02	01	2.02	006	0002		12 Unit	BKD Kab. Siak	168,549,200	sedang berjalan
5	02	01	2.02	006	0004		67 Paket	BKD Kab. Siak	1,144,592,900	sedang berjalan

5	02	01	2.02	06	0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Paket	20 Jenis	20 Paket	BKD Kab. Suk	226,132,800	sedang berjalan
5	02	01	2.02	06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Pemecutan Perundang-undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 surat kabar	5 Dokumen	BKD Kab. Suk	36,578,600	sedang berjalan
5	02	01	2.02	06	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	842 Laporan	800 kali	842 Laporan	BKD Kab. Suk	3,000,000,000	sedang berjalan
5	02	01	2.02	06	0010	Pembastaraan Arsip Dinas pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKD Kab. Suk	167,200,000	sedang berjalan
5	02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,261,402,400	
5	02	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	0	12 Unit	BKD Kab. Suk	231,000,000	sedang berjalan
5	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94 Unit	1 jenis	94 Unit	BKD Kab. Suk	845,401,000	sedang berjalan
5	02	01	2	07	0006	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22 Unit	2 jenis	22 Unit	BKD Kab. Suk	1,056,011,400	sedang berjalan
5	02	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	0	5 Unit	BKD Kab. Suk	3,896,000,000	sedang berjalan
5	02	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	1 jenis	5 Unit	BKD Kab. Suk	233,000,000	sedang berjalan
5	02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,539,825,032	
5	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5 jenis	3 Laporan	BKD Kab. Suk	974,850,000	sedang berjalan
5	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyelidikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174 Laporan	147 orang	174 Laporan	BKD Kab. Suk	5,564,975,032	sedang berjalan
5	02	01	2	09		Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,325,127,500	
5	02	01	2	09	0001	Pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32 Unit	26 Unit	32 Unit	BKD Kab. Suk	714,460,000	sedang berjalan

5	02	01	2	09	0006	Pembelaksanaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemimpin Urusan Pemerintahan Daerah	182 Unit	7 jenis	182 Unit	103 Unit	BKD Kab. Suk	304,080,000	sedang berjalan
5	02	01	2	09	0007	Pembelaksanaan Ases Tetap Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemimpin Urusan Pemerintahan Daerah	60 Unit	5 jenis	60 Unit	3 Unit	BKD Kab. Suk	229,000,000	sedang berjalan
5	02	01	2	09	0009	Pembelaksanaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemimpin Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	1 Gedung Kantor	5 Unit	7 Paket	BKD Kab. Suk	624,225,000	sedang berjalan
5	02	01	2	09	0011	Pembelaksanaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perekonomian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemimpin Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	2 jenis	2 Unit	8 paket	BKD Kab. Suk	453,362,500	sedang berjalan
5	02	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
5	02	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
5	02	02	2.01	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKD Kab. Suk	301,948,400	sedang berjalan
5	02	02	2.01	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKD Kab. Suk	28,650,400	sedang berjalan
5	02	02	2.01	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKD Kab. Suk	129,945,600	sedang berjalan
5	02	02	2.01	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKD Kab. Suk	129,945,600	sedang berjalan
5	02	02	2.02	02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah								
5	02	02	2.02	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pembiayaan Pembiayaan dan Penyusunan Perimbangan Fiskal Ketiga (PRK)	Tertindakannya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	12 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	2 Laporan	BKD Kab. Suk	131,722,100	sedang berjalan

5	02	02	2.02	02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerbitan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaaan Perbendaharaan Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	BKD Kab. Suk	102.313,900	sedang berjalan
5	02	02	2.02	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	100 Orang	1 Dokumen	100 orang	BKD Kab. Suk	303,028,300	Baru
5	02	02	2.02	02		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
5	02	02	2.02	02	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Perencanaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	BKD Kab. Suk	16,134,900	sedang berjalan
5	02	02	2.02	02	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	BKD Kab. Suk	19,200,000	sedang berjalan
5	02	02	2.02	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	BKD Kab. Suk	86,181,000	sedang berjalan
5	02	02	2.04	04		Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaaan Keuangan Daerah								
5	02	02	2.04	04	0005	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaaan Keuangan Daerah	8 Buku	8 Buku	8 Buku	8 Buku	BKD Kab. Suk	132,900,000	sedang berjalan
5	02	02	2.04	04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyelurusan Bantuan Keuangan	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaaan Keuangan Daerah	2 Laporan	1 Tahun	2 Laporan	2 Laporan	BKD Kab. Suk	245,948,137,300	sedang berjalan
5	02	02	2.04	04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mandiri	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaaan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	BKD Kab. Suk	20,000,000,000	sedang berjalan
5	02	02	2.04	04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaaan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Tahun	1 Laporan	1 Laporan	BKD Kab. Suk	17,568,210,000	sedang berjalan

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														2.196.717.900
Pengelolaan Barang Milik Daerah														2.196.717.900
5	02	03	2.01	01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tertakutannya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Laporan	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
5	02	03	2.01	01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tertakutannya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 Dokumen	116 Sertifikat	1 Dokumen	1 Laporan	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
5	02	03	2.01	01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertakutannya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	15 Dokumen	10 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
5	02	03	2.01	01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tertakutannya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
5	02	03	2.01	01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertakutannya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	50 Orang	0	50 Orang	50 Orang	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														3.035.632.300
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah														3.035.632.300
5	02	04	2.01	01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tertakutannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9 Dokumen	0	9 Dokumen	9 Dokumen	BK/D Kab. Suk	Baru	
5	02	04	2.01	01	0003	Penyusunan dan Penyediaan Kebijakan Pajak Daerah	Tertakutannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
5	02	04	2.01	01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tertakutannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2 Unit	4 Jenis	2 Unit	2 Unit	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
5	02	04	2.01	01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tertakutannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14 Laporan	2 Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	
5	02	04	2.01	01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tertakutannya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Laporan	170.000 SPPT	1 Laporan	1 Laporan	BK/D Kab. Suk	sedang berjalan	

5	02	04	2.01	01	0008	Pemertapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengkelolaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1226 WP	1 Dokumen	1 Dokumen	BKD Kab. Siak	169.140,100	selang berjalan
5	02	04	2.01	01	0011	Pemungutan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengkelolaan Pendapatan Daerah	8 Dokumen	1226 WP	8 Dokumen	8 Dokumen	BKD Kab. Siak	129.422,000	selang berjalan
5	02	04	2.01	01	0012	Pemeliharaan Kebersihan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengkelolaan Pendapatan Daerah	1 Dokumen	160 WP	1 Dokumen	1 Dokumen	BKD Kab. Siak	874.981,000	mulai berjalan
5	02	04	2.01	01	0013	Pengendalian, Pemertasaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengkelolaan Pendapatan Daerah	14 Dokumen	14 Kecamatan	14 Dokumen	14 Dokumen	BKD Kab. Siak	688.898,000	selang berjalan
TOTAL													337.730,517,916	

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025, yang didalamnya tercantum indikator kinerja *output* dari kegiatan dan *outcome* dari program serta target yang hendak dicapai sesuai sumber daya yang ada pada Badan Keuangan Daerah baik sumber daya aparatur (pegawai), sarana dan prasarana aparatur yang menjadi aset Badan Keuangan Daerah serta anggaran yang tersedia, hendaknya dapat dilaksanakan secara akuntable, konsisten, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rancangan Awal Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional, dan untuk mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan Tahun 2025. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja BKD Tahun 2025 dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
2. Rencana Kerja BKD Tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi unit kerja dilingkungan BKD Kabupaten Siak dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Rencana Kerja BKD Tahun 2025 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap kegiatan;
4. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur BKD kabupaten Siak;
5. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan di BKD Kabupaten Siak.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang semakin kompleks, upaya yang ditempuh dengan pendidikan formal, Bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan;
2. Aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang oleh pejabat dan seluruh staf BKD Kabupaten Siak sehingga diharapkan kinerja BKD Kabupaten Siak dapat lebih baik lagi di tahun selanjutnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan sekaligus akan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Siak Sri Indrapura, Januari 2024

Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,


RAJA INDOR, P. S, SE, M.Si
NIP. 197509222000121000

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK



RENCANA KERJA APBD PERUBAHAN 2025



TAHUN 2025

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

**Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau**

Email : siakbkd@gmail.com

Website : www.bkd.siakkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah memuat tentang rencana program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah adalah dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2025. Rancangan Renja Perubahan memuat rencana program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 disertai pagu dan dana yang dibutuhkan dengan demikian Renja merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam siklus pembangunan tahunan.

Rancangan Renja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 sebagai salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta memudahkan koordinasi diantara berbagai bagian unit kerja. Rancangan Renja juga berfungsi sebagai road map tahunan bagi Badan Keuangan Daerah untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Siak.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 ini diharapkan akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak.

Siak Sri Indrapura, Juli 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,**

RAJA INDOR, P. S, SE, M.Si
NIP. 197509222000121000

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I	
Daftar Tabel	ii	
Kata Pengantar	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Landasan	1
1.2	Hukum Maksud dan	2
1.3	Tujuan Sistematika Penulisan	4
1.4		4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPPKAD TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKD Tahun 2025 dan Capaian Renstra BKD Analisis	6
2.2	Kinerja Pelayanan BKD Kab. Siak	10
2.3	Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD	11
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	19
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Program dan	19
3.2	Kegiatan	20
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah.	34
BAB V	PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2025 BKD Kabupaten Siak	9
Tabel II.2	Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung BKD Kab. Siak s/d Bulan Desember	14
Tabel III.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKD tahun 2025	24
Tabel IV.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Badan Keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dalam jangka waktu satu tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026 kedalam bentuk yang lebih operasional sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun rumusan Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun secara sistematis ke dalam naskah Rencana Kerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA yang berisikan latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Badan Keuangan Daerah, analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH



Pada bab ini dijelaskan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan tentang usulan Program dan kegiatan piprioritas Badan Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini dijelaskan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dan capaian Renstra Badan Keuangan Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKD dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak memuat *review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja APBD Murni Tahun 2025. Penyusunan Rencana program/kegiatan tahun 2025 memperhatikan realisasi capaian kinerja Triwulan II tahun 2025, pencapaian target Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026 serta realisasi APBD. Badan Keuangan Daerah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2021 - 2026. Badan Keuangan Daerah mendukung visi Pemerintah Kabupaten Siak dengan melaksanakan misi 5.

Misi 5 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Prima”** dengan menetapkan 2 (dua) tujuan yang dicapai serta menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak APBD Murni Tahun Anggaran 2025 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator *output*nya. Melalui fasilitas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 telah mensupport masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Siak, baik secara Langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran 1 : Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Kemandirian keuangan daerah bergantung pada pendapatan daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah yang mendukung kemandirian keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan capaian pajak dan retribusi sebagai kontribusi dari pencapaian pendapatan daerah keseluruhan, sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung dengan 1 kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar tiap tahunnya dengan indikator besar nilai Pendapatan Asli Daerah dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan kebijakan adanya peningkatan koordinasi antar OPD penghasilan dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan.

Sasaran 2 : Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari para bendahara SKPD sampai dengan kepala daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan menyangkut realisasi anggaran hendaknya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat.

Sasaran ini dimaksudkan pula untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah. Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Sasaran **“Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan”** ini dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang didukung dengan 50 kegiatan.

Dari beberapa kegiatan tersebut utamanya adalah untuk mendukung pencapaian indikator dan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dan aset untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tingkat keberhasilan pemenuhan sasaran strategis ini mempunyai dampak yang penting (*significant*) bagi proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Siak.

Upaya guna meningkatkan efektifitas kegiatan dan efisien sumber daya yang dimiliki BKD untuk melaksanakan program kegiatan perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui kesesuaian kegiatan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaannya serta mengidentifikasi masalah yang timbul pada pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat diambil tindakan pemecah masalah, koreksi dan perbaikan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra BKD. Pelaksanaan Renja APBD Murni Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 sampai dengan triwulan II merupakan hasil proses perencanaan dari subbag/subbid dan UPT yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Tahun 2024 anggaran kegiatan yang dikelola oleh BKD adalah sebesar Rp. 325.499.072.485,- untuk mendanai 4 program, 12 Kegiatan dan 48 kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2024. Dari jumlah tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp **158.078.404.268** atau sebesar 46.51 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024, maka evaluasi dan analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2025 BKD Kabupaten Siak

No.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Sasaran pada tahun ke-		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	
1.	Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp. (M)	175.654	207.970	762.808	191.447
2.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	BB	BB	BB	BB
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM	BB	BB	BB	BB

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan renja dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator. Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kab. Siak

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Keuangan.

Kepala Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemberian pelayanan dan pembinaan pada unsur terkait dibidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan BKD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang UPT dan kelompok jabatan fungsional;

5. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Renstra Tahun 2021 -2026 menjadi salah satu dokumen yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dan perumusan perencanaan baru sehingga target kinerja yang akan ditetapkan dapat dihitung lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan sehingga capaian kinerjanya akan lebih rasional dan terukur dengan baik.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menetapkan isu-isu Strategis dan permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian opini WTP, untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual masih terdapat kendala mendasar yaitu sebaran tenaga akuntansi yang belum merata disemua OPD;
2. Belum dilaksanakannya proses tuntutan ganti rugi melalui majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi terhadap barang milik daerah yang hilang;
3. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
4. Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai wajib pajak daerah;
5. Banyaknya subjek pajak PBB yang tidak berada di wilayah Kabupaten Siak sehingga terhambatnya proses pendataan dan penagihan PBB;
6. Belum tersusunnya sistem aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBD;
7. Belum maksimalnya kemampuan sumber daya aparatur pengelolaan akuntansi, keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual masih terdapat kendala mendasar yaitu sebaran tenaga akuntansi yang belum merata disemua SKPD;

2. Belum optimalnya pengamanan fisik dan administrasi terhadap barang milik daerah berupa tanah, bangunan gedung dan kendaraan dan lain-lain;
3. Adanya peralihan kewenangan dalam penetapan pajak seperti pajak mineral bukan logam dan pajak air tanah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga mempengaruhi potensi pendapatan daerah;
4. Masih lemahnya data base wajib pajak dan retribusi daerah;
5. Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai WP daerah;
6. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan pajak daerah;
7. Belum adanya fasilitas dan konektifitas antar wilayah secara online dalam mempercepat sistem tertib pelaporan administrasi pajak dan retribusi daerah;
8. Masih adanya data OP/SP PBB yang belum sesuai dengan kondisi lapangan;
9. Banyaknya subjek pajak PBB yang tidak berada diwilayah Kabupaten Siak sehingga terhambatnya proses pendataan dan penagihan PBB;
10. Belum tersusunnya sistem aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBD;
11. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah.

Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Keuangan Daerah Kab. Siak menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Siak 2021 - 2026 yaitu : ***“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu”***

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Badan Keuangan Daerah adalah mengacu pada 1 (satu) dari 5 (lima) Misi Kabupaten Siak periode 2021-2026 yaitu misi ke-lima yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima. Pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan pemerintahan. Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dibangun melalui upaya-upaya Pemerintah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah yang memiliki kapasitas dan daya saing untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang dengan baik, sehingga upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel akan dapat terwujud. Dari sisi lain Badan Keuangan Daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha khususnya dibidang Pendapatan Asli

Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Review terhadap Evaluasi Renja Triwulan II Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.3 sebagai berikut :



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran renja Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan, penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Rancangan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2026. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun Tujuan Renja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 bagi sekretariat dan bidang di lingkungan badan keuangan daerah Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Siak;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun sasaran Rencana kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 adalah :

1. Optimalnya pelaksanaan perencanaan kerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Siak yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026, sehingga terjadi sinergitas tupoksi Badan Keuangan Daerah selaku perencanaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Tersusunnya Program dan kegiatan dokumen perencanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024.

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan Visi Badan Keuangan Daerah seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2021-2026 yaitu : “***Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu***”, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan badan keuangan daerah Kabupaten Siak tahun 2024 terdiri dari :

A. Urusan Otonomi daerah

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan baik. Indikator kinerja dari program ini adalah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur. Yang menjadi kelompok sasaran dari program ini adalah Aparatur pemerintah. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan;
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
10. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
11. Pengadaan Mebel;
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
13. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

19. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 3 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 2.A. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- 2.B. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah. Adapun Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 2. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 3. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 4. Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
 5. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 6. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 7. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota;
- 2.C. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase ketepatan dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban APBD. Adapun Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
 1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;

2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini bertujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah. Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pengelola keuangan daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini sebagai berikut:

1. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
2. Pengamanan Barang Milik Daerah;
3. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program ini bertujuan untuk Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya, Sasaran dari program ini adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator kinerja dari program ini adalah Besar Nilai Pendapatan Asli Daerah Yang menjadi Kelompok sasaran pada program dan kegiatan ini adalah aparatur pemerintah dan masyarakat. Adapun sub kegiatan sebagai berikut :

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
7. Penagihan Pajak Daerah;
8. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.



Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 dan Perkiraan Maju untuk Tahun 2025 beserta kebutuhan dana dan pagu indikatif dapat dilihat secara lengkap pada Tabel III.1.

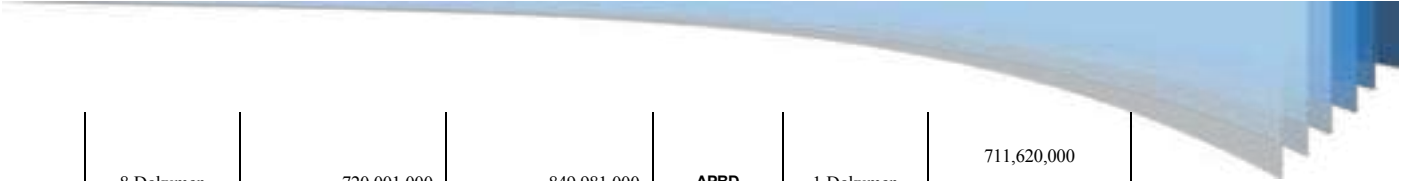
Tabel III.3.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU APBD- P TAHUN 2025 KABUPATEN SIAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan	JUMLAH PAGU			Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Perubahan Tahun 2024	
			Target capaian	RKPD 2024	APBD 2024	Sumber dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	10	11
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	44.046.409.262	44.620.929.167	APBD	100 Persen	47.848.355.816
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan						27,725,406,634
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	106 Orang/bulan	26.517.742.144	27.725.406.634	APBD	115 Orang	27.725.406.634
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						167.436.156
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108 Orang	70.000.000	167.436.156	APBD	115 Paket	167.436.156
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						4,753,393,106
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	5 Paket	88.473.500	72.810.600	APBD	5 Paket	102,881,100
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	4 Paket	498.849.641	187.099.200	APBD	12 Unit	187.099.200
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	67 Paket	1.139.930.500	1.098.081.100	APBD	67 Paket	1,225,984,600
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	20 Paket	218.643.500	220.864.400	APBD	20 Paket	288,489,500
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	5 Dokumen	22.578.600	36.578.600	APBD	5 Dokumen	36,578,600
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	500 Laporan	3.383.542.000	2.498.268.304	APBD	842 laporan	2,859,330,706
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	2 Dokumen	49.997.000	53.029.400	APBD	2 Dokumen	53,029,400

5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4,638,536,984
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	5 Unit	255.750.000	255.750.000	APBD	5 Unit	255,750,000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	4 Unit	2.393.457.600	1.756.200.000	APBD	2 Paket	1,756,200,000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	5 Paket	780.362.752	713.829.984	APBD	57 Unit	982,149,484
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	5 Unit	964.000.000	964.000.000	APBD	1 Unit	964,000,000
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	1 Unit	254.200.000	670.437.500	APBD	5 Unit	680,437,500
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6,284,498,608
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	5 Laporan	910.000.000	806.750.000	APBD	4 Paket	862,250,000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	7 Laporan	5.321.462.470	5.373.735.032	APBD	277 Orang	5,422,248,608
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						741,960,000
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	27 Unit	819.998.960	641.960.000	APBD	27 Unit	182,625,000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	7 Unit	187.000.000	131.187.500	APBD	103 Unit	141,663,750
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	5 Unit	100.000.000	129.188.750	APBD	167 Unit	2,356,000,000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	1 Unit	1.013.845.595	2.356.000.000	APBD	7 Paket	907,155,000
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur	2 Unit	268.825.000	909.092.500	APBD	8 paket	741,960,000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100 Persen	280.159.021.443	269.584.501.538	APBD	100 Persen	286,585,011,895
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						301,948,400
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	21.118.600	28.650.400	APBD	2 Dokumen	28,650,400
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	28.328.600	28.650.400	APBD	2 Dokumen	28,650,400
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	114.394.000	114.702.000	APBD	2 Dokumen	114,702,000

	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	129.325.600	129.945.600	APBD	2 Dokumen	129,945,600
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksnanya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						429,904,300
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	6 Laporan	170.957.400	131.722.100	APBD	2 laporan	131,722,100
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Dokumen	90.300.000	102.313.900	APBD	1 Dokumen	102,313,900
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	45 orang	183.576.900	195.868.300	APBD	100 orang	195,868,300
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						121,515,900
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase ketepat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawab APBD	1 Laporan	16.510.200	16.134.900	APBD	1 Laporan	16,134,900
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase ketepat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawab APBD	1 Laporan	19.200.000	19.200.000	APBD	1 Laporan	19,200,000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase ketepat dalam penyusunan ranperda pertanggungjawab APBD	2 Dokumen	112.813.500	86.181.000	APBD	2 Dokumen	86.181.000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						283,669,283,300
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	0	0	APBD		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	246.857.437.300	244.173.037.300	APBD	2 Laporan	258,574,318,300
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	18.700.909.343	9.589.114.995	APBD	1 Laporan	9,589,114,995
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	1 Laporan	13.530.350.000	17.568.210.000	APBD	1 Tahun	17,568,210,000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100 Persen	1.346.289.380	1.346.289.380	APBD	100 Persen	1,837,114,000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah						1,837,114,000

5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	1 Laporan	299.329.000	1.557.687.500	APBD	1 Laporan	994,917,500
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	1 Laporan	677.857.980	431.798.900	APBD	1 Dokumen	418,023,900
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	15 Dokumen	154.008.500	105.902.300	APBD	15 Dokumen	221,502,300
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	1 Laporan	115.341.300	105.739.500	APBD	1 Dokumen	105,739,500
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota"	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	1 Laporan	299.329.000	96.930.800	APBD	50 Orang	994,917,500
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 Persen	2.500.340.500	4,040,620,938.00	APBD	100 Persen	2,857,634,900
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7			2,857,634,900
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daeah, seta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	135.030.000	119.955.000	APBD	9 Dokumen	71,955,000
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	59.993.800	120.000.000	APBD	1 Laporan	77,525,000
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Unit	357.041.200	350.858.000	APBD	14 Unit	504,858,000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14 Laporan	84.285.000	192.210.000	APBD	14 laporan	192,210,000
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah"	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	272.416.300	293.614.500	APBD	1 laporan	317,550,400
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	167.055.800	169.140.100	APBD	1 Dokumen	179,140,100
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Dokumen	75.328.400	7 5.327.200	APBD	8 Dokumen	75,327,200



5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Dokumen	720.001.000	849.981.000	APBD	1 Dokumen	711,620,000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah"	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14 Dokumen	629.189.000	2.078.491.130	APBD	14 Dokumen	727,449,200
JUMLAH				328.052.060.585	325.499.072.485	APBD		339,178,436,033

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)	Target RENSTRA Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Kabupaten sampai dengan RENJA Kabupaten Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten yang Dievaluasi		Kategori Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten yang Dievaluasi (%)					
							I		II		3		4										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		-	13 = (12 / 7)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	K
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
		KEUANGAN																					
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat dan Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138.150.849.703,00	100%	37.705.152.593,00	100%	39.295.600.682,00	34,76%	8.581.914.114,00	28,76%	7.004.082.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%	15.585.996.755,00	-	58,36%	44,75%	
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kerja ASN	100%	120.975.564.195,00	100%	22.881.461.548,00	100%	27.402.832.272,00	93,91%	5.913.255.426,00	93,91%	4.692.442.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	10.605.697.585,00	-	100%	38,70%	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan	108 Orang	120.975.564.195,00	106 Orang	22.881.461.548,00	115 Orang	27.402.832.272,00	108 Orang	5.913.255.426,00	108 Orang	4.692.442.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 Orang	10.605.697.585,00	Tetap	100%	38,70%	
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.463.180.928,00	100%	4.072.798.681,00	100%	2.824.550.053,00	2,23%	291.503.334,00	15,17%	495.297.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	786.801.268,00	-	17,39%	19,73%	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.501.255,00	2 Paket	98.311.200,00	2 Paket	52.007.200,00	0,00 Paket	0,00	1 Paket	15.442.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Paket	15.442.302,00	Akumulasi	50%	29,69%	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	3.464.455.901,00	18 Paket	1.072.537.910,00	67 Paket	924.367.300,00	1 Paket	224.674.350,00	1 Paket	110.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Paket	335.034.350,00	Akumulasi	2,99%	36,24%	
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	576.831.242,00	6 Paket	277.546.979,00	20 Paket	205.264.250,00	0,00 Paket	0,00	2 Paket	16.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Paket	16.465.000,00	Akumulasi	10%	8,02%	
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	115.481.898,00	2 Dokumen	25.079.210,00	5 Dokumen	12.274.400,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	2.220.000,00	Akumulasi	20%	18,09%	
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3568 Laporan	1.081.910.632,00	697 Laporan	2.548.999.382,00	842 Laporan	1.586.641.903,00	100 Laporan	66.828.984,00	80 Laporan	350.810.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 Laporan	417.639.616,00	Akumulasi	21,38%	26,32%	
6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	50.324.000,00	2 Dokumen	43.995.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.559.705.196,00	100%	2.221.110.977,00	100%	1.266.495.510,00	50%	880.279.910,00	50%	378.940.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	1.259.220.510,00	-	100%	99,33%	
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	695.928.262,00	5 Unit	23.450.000,00	5 Unit	202.300.000,00	5 Unit	202.300.000,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Unit	202.300.000,00	Akumulasi	100%	100,00%	
2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	207.475.897,00	94 Unit	1.019.247.800,00	1 Paket	677.979.910,00	1 Paket	677.979.910,00	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Paket	677.979.910,00	Akumulasi	100%	100,00%	
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	269.313.213,00	22 Unit	624.012.000,00	6 Unit	270.820.500,00	0,00 Unit	0,00	6 Unit	263.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 Unit	263.545.500,00	Akumulasi	100%	97,31%	
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	386.987.824,00	5 Unit	554.401.177,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00 Unit	0,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Unit	115.395.100,00	Akumulasi	100%	100,00%	
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	6.330.006.884,00	100%	5.505.179.486,00	100%	6.137.884.160,00	23,33%	1.299.532.480,00	23,33%	1.338.702.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%	2.638.235.257,00	-	46,66%	38,61%	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3.724.633.970,00	3 Laporan	653.253.000,00	4 Laporan	807.850.000,00	1 Laporan	140.933.284,00	1 Laporan	123.022.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Laporan	263.956.229,00	Akumulasi	50%	32,67%	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	35 Laporan	2.605.372.914,00	3 Laporan	4.851.926.486,00	277 Laporan	5.330.034.160,00	60 Laporan	1.158.599.196,00	60 Laporan	1.215.679.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 Laporan	2.374.279.028,00	Akumulasi	43,32%	44,55%	

2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	132.804.183,00	1 Laporan	16.750.000,00	1 Laporan	14.924.850,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	516.644.492,00	1 Dokumen	79.861.500,00	1 Laporan	86.180.950,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.432.723.769.975,47	0,00	273.627.046.720,00	100%	284.173.847.300,00	12,5%	87.143.159.000,00	12,5%	50.268.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	137.411.862.650,00	-	25%	13,42%
1		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	8 Laporan	206.531.392,47	0,00	0,00	8 Laporan	50.000.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
2		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	1.329.732.454.226,00	2 Laporan	261.259.674.070,00	2 Laporan	255.944.734.300,00	1 Laporan	87.143.159.000,00	1 Laporan	50.268.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Laporan	137.411.862.650,00	Akumulasi	100%	53,69%
3		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	52.942.151.381,00	1 Laporan	565.022.650,00	1 Laporan	3.016.795.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
4		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	49.842.632.976,00	1 Laporan	11.802.350.000,00	1 Laporan	25.162.318.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	100%	5.669.481.489,00	100%	783.294.574,00	100%	950.161.575,00	0,00%	0,00	10%	69.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	69.191.100,00	-	10%	7,92%
1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	100%	5.669.481.489,00	100%	783.294.574,00	100%	950.161.575,00	0,00%	0,00	10%	69.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	69.191.100,00	-	10%	7,92%
1		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	411.000.000,00	1 Laporan	357.791.874,00	1 Laporan	198.015.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
2		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.609.680.104,00	1 Laporan	295.647.000,00	1 Laporan	252.555.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
3		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70 Dokumen	522.468.064,00	15 Dokumen	43.236.700,00	15 Domain	123.209.275,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
4		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	627.133.321,00	1 Laporan	2.025.000,00	1 Dokumen	174.743.100,00	0,00 Dokumen	0,00	0,5 Dokumen	69.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5 Dokumen	69.191.100,00	Akumulasi	50%	39,60%
5		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	499.200.000,00	50 Orang	84.594.000,00	50 Orang	201.639.200,00	0,00 Orang	0,00	0,00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Orang	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
	Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	9.195.464.983,00	100%	2.168.093.300,00	100%	2.180.632.000,00	22,22%	102.361.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	102.361.000,00	-	22,22%	4,83%	
1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	9.195.464.983,00	100%	2.168.093.300,00	100%	2.180.632.000,00	22,22%	102.361.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	102.361.000,00	-	22,22%	4,83%	
1		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	300.000.000,00	9 Dokumen	32.650.000,00	9 Dokumen	66.500.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	282.444.963,00	1 Laporan	58.325.000,00	1 Laporan	33.350.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN KEUANGAN DAERAH.

Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan.
Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mengali potensi dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan azas legalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sistem dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah mulai dari tahap penganggaran sampai dengan penyusunan pelaporan keuangan daerah.
3. Meningkatkan Pelayanan yang Responsif. Tujuan ini diarahkan pada pelayanan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak daerah.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Badan Keuangan Daerah menetapkan Sasaran Strategis dari masing masing tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan kesatu, maka ditetapkan satu sasaran srtrategis yaitu: Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menggali dan mengelola potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
 2. Menertibkan sistem pelaporan pajak daerah;
 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola pajak daerah.

b. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan kedua, maka ditetapkan satu sasaran srstrategis yaitu terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan, yang ditandai dengan dilakukannya beberapa hal sebagai berikut:

1. Revisi/Penyempurnaan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
2. Implementasi sistem manajemen keuangan yang terintegrasi;
3. Mengendalikan dan mengevaluasi pemanfaatan barang milik daerah;
4. Rekonsiliasi pelaporan data aset seluruh OPD;
5. Rekonsiliasi pelaporan data keuangan seluruh OPD;
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang akuntansi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

c. Tujuan 3 : Meningkatkan Pelayanan yang Responsif

Untuk mencapaikan tujuan ketiga, maka ditetapkan satu sasaran srstrategis yaitu terselenggaranya pelayanan yang berkualitas, yang ditandai dengan dilakukannya:

1. Pengendalian dan evaluasi kinerja Aparatur;
2. Penertiban dan evaluasi pemanfaatan aset BKD;
2. Pengawasan disiplin dan kinerja aparatur.

Dalam upaya mencapai tujuan diatas, Badan Keuangan Daerah menetapkan Indikator Kinerja dari tujuan dan sasaran sebagai ikhtisar hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui Rancangan Awal Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :



KAB. SIAK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEUANGAN DAERAH								321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00						334.840.159.778,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00	
	5.02	KEUANGAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	39.201.894.953,00	37.876.089.182,00	38.021.743.273,00	135.265.423,00							39.337.160.376,00	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan				100 %	100 %	26.866.898.733,00	27.402.832.272,00	27.495.359.266,00	628.460.533,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		27.115.669.640,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/ bulan	115 Orang/ bulan	26.866.898.733,00	27.402.832.272,00	27.495.359.266,00	628.460.533,00	Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			27.115.669.640,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.004.846.560,00	3.325.497.750,00	1.987.763.650,00	-2.017.082.910,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		4.117.636.991,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	78.862.710,00	52.007.200,00	42.723.200,00	-36.139.510,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			78.882.825,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				67 Paket	67 Paket	1.096.757.300,00	1.246.638.300,00	872.889.500,00	-223.867.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			1.246.757.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	205.269.950,00	205.264.250,00	120.881.400,00	-84.388.550,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			205.270.266,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	26.278.600,00	26.278.600,00	0,00	-26.278.600,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	NON URUSAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00	
	5.02	KEUANGAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				842 Laporan	842 Laporan	2.553.683.000,00	1.751.314.400,00	923.635.150,00	-1.630.047.850,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			2.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	43.995.000,00	43.995.000,00	20.850.000,00	-23.145.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			50.148.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	785.443.500,00	115.275.000,00	1.285.870.510,00	500.427.010,00			-	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas	-		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	202.300.000,00	202.300.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	187.362.500,00	0,00	0,00	-187.362.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

BADAN KEUANGAN
DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	677.979.910,00	677.979.910,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				57 Unit	6 Unit	598.081.000,00	115.275.000,00	290.195.500,00	-307.885.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	115.395.100,00	115.395.100,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	6.461.884.160,00	6.137.884.160,00	5.723.546.160,00	-738.338.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		6.580.706.245,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.131.850.000,00	807.850.000,00	682.700.000,00	-449.150.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			1.241.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				277 Laporan	277 Laporan	5.330.034.160,00	5.330.034.160,00	5.040.846.160,00	-289.188.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			5.339.306.245,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.082.822.000,00	894.600.000,00	1.529.203.687,00	446.381.687,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		923.147.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	27 Unit	660.740.000,00	601.924.000,00	0,00	-660.740.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	NON URUSAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00		
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00		
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00		
	5.02	KEUANGAN							321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	5.681.730.120,00							334.840.159.778,00		
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				103 Unit	103 Unit	222.082.000,00	142.591.000,00	131.316.000,00	-90.766.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			131.187.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	1 Unit	100.000.000,00	150.085.000,00	885.493.187,00	785.493.187,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	30.580.500,00	30.580.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu				100 %	100 %	278.204.908.500,00	287.126.819.500,00	286.133.381.900,00	13.173.194.002,00							291.378.102.502,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				100 %	100 %	310.485.000,00	310.485.000,00	212.890.000,00	-97.595.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		301.948.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	29.005.000,00	29.005.000,00	27.805.000,00	-1.200.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			28.650.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	29.005.000,00	29.005.000,00	27.805.000,00	-1.200.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			28.650.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	118.800.000,00	118.800.000,00	58.880.000,00	-59.920.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			114.702.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	133.675.000,00	133.675.000,00	98.400.000,00	-35.275.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			129.945.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				100 %	100 %	558.466.500,00	558.466.500,00	447.078.200,00	-111.388.300,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		557.064.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				0 0	2 Laporan 0	135.222.100,00	135.222.100,00	119.812.700,00	-15.409.400,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			131.722.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.382.000,00	100.382.000,00	97.644.500,00	-2.737.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			102.313.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	322.862.400,00	322.862.400,00	229.621.000,00	-93.241.400,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			323.028.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 %	100 % 510.328,16 1 Laporan	117.240.700,00	117.240.700,00	105.540.700,00	-11.700.000,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		121.515.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.134.900,00	16.134.900,00	14.034.900,00	-2.100.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			16.134.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	14.924.850,00	14.924.850,00	12.524.850,00	-2.400.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			19.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	86.180.950,00	86.180.950,00	78.980.950,00	-7.200.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			86.181.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	277.218.716.300,00	286.140.627.300,00	285.367.873.000,00	8.149.156.700,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		290.397.573.902,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				8 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			152.900.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	245.948.173.300,00	255.944.734.300,00	254.171.038.800,00	8.222.865.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA DESA	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			245.123.480.902,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000.000,00	4.983.575.000,00	1.500.000.000,00	-4.500.000.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			20.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25.170.543.000,00	25.162.318.000,00	29.696.834.200,00	4.526.291.200,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			25.121.193.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang aktif dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	949.797.975,00	880.970.475,00	886.218.875,00	139.511.625,00							1.089.309.600,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel				100 %	100 %	949.797.975,00	880.970.475,00	886.218.875,00	-63.579.100,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		1.089.309.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	220.500.000,00	198.015.000,00	260.029.000,00	39.529.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	272.865.000,00	252.555.000,00	191.775.000,00	-81.090.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			287.852.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	148.504.275,00	123.209.275,00	260.834.275,00	112.330.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			148.507.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	105.739.500,00	105.552.000,00	173.580.600,00	67.841.100,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			105.739.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	202.189.200,00	201.639.200,00	0,00	-202.189.200,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			347.210.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)				100,00 %	100,00 %	2.980.627.500,00	2.665.200.200,00	1.977.615.000,00	54.959.800,00							3.035.587.300,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 %	100 %	2.980.627.500,00	2.665.200.200,00	1.977.615.000,00	-1.003.012.500,00			-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan	-		3.035.587.300,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	68.625.000,00	66.500.000,00	42.300.000,00	-26.325.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			119.955.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	86.092.000,00	84.467.000,00	0,00	-86.092.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			119.955.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	290.867.500,00	196.790.200,00	215.786.000,00	-75.081.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			270.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				14 Laporan	14 Laporan	339.052.400,00	287.651.200,00	242.351.200,00	-96.701.200,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			344.372.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	334.895.000,00	299.064.200,00	292.914.200,00	-41.980.800,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			318.064.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	169.140.100,00	169.140.100,00	50.332.600,00	-118.807.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			169.140.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	129.196.500,00	129.196.500,00	17.800.000,00	-111.396.500,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			129.422.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	874.981.000,00	748.613.000,00	469.428.000,00	-405.553.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			874.981.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	687.778.000,00	683.778.000,00	646.703.000,00	-41.075.000,00	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Tata kelola Pemerintahan Tata kelola Pemerintahan			688.898.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		J U M L A H								321.337.228.928,00	328.549.079.357,00	327.018.959.048,00	-569.252.349.005,06					334.840.159.778,00		

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Perubahan Kabupaten Siak Tahun 2025, yang didalamnya tercantum indikator kinerja *output* dari kegiatan dan *outcome* dari program serta target yang hendak dicapai sesuai sumber daya yang ada pada Badan Keuangan Daerah baik sumber daya aparatur (pegawai), sarana dan prasarana aparatur yang menjadi aset Badan Keuangan Daerah serta anggaran yang tersedia, hendaknya dapat dilaksanakan secara akuntabel, konsisten, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan didalam Rancangan Awal Renja Perubahan Badan Keuangan Daerah tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional, dan untuk mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dengan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja BKD Tahun 2025 dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang;
2. Rencana Kerja BKD Tahun 2025 ini merupakan pedoman bagi unit kerja dilingkungan BKD Kabupaten Siak dalam menyusun rencana program dan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Rencana Kerja BKD Tahun 2025 ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap kegiatan;
4. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja ini sangat ditentukan oleh penguatan peran serta aktif seluruh aparatur BKD kabupaten Siak;
5. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan dasar dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan di BKD Kabupaten Siak.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang semakin komplek, upaya yang ditempuh dengan pendidikan formal, Bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
2. Aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang;
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin pelaksanaan program/kegiatan secara optimal dan terukur untuk dapat dievaluasi terkait pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang oleh pejabat dan seluruh staf BKD Kabupaten Siak sehingga diharapkan kinerja BKD Kabupaten Siak dapat lebih baik lagi di tahun selanjutnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian sasaran prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025 dan sekaligus akan dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

Siak Sri Indrapura, Juli 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,**



RAJA INDOR, P. S, SE, M.Si

NIP. 197509222000121000



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA

**BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SIAK**
Komp. Perkantoran Bupati Siak Tanjung Agung
Kec. Mempura Kab. Siak Prov. Riau
Email : siakbkd@gmail.com
Website : www.bkd.siakkab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 12 /KPTS/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan capaian kinerja dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Pengumpulan Data Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tentang Standar Operasional Prosedur Pedoman Pengumpulan Data Kinerja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1040, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.**
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
- KETIGA** : Untuk kepentingan Pengendalian Rencana Program dan Rencana Aksi Kinerja, kepada Pejabat Perencana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak diwajibkan mengisi format sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Untuk kepentingan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Program dan Rencana Aksi Kinerja, kepada Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak diwajibkan untuk mengisi format sebagaimana terdapat dalam lampiran III dan IV Keputusan ini;
- KELIMA** : Untuk kepentingan Monitoring Capaian Kinerja, Kepada Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak diwajibkan untuk mengisi format sebagaimana terdapat dalam lampiran V Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 28 Maret 2022
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,**


Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690601 199002 1 001

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	01/SOP-BKD/2022
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK  <u>Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si</u> NIP: 19690601 199002 1 001
SEKRETARIAT (PERENCANA AHLI MUDA)	Judul SOP	SOP Pengumpulan Data Kinerja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8); - Peraturan Bupati Siak Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 120);	- Memahami tugas dan fungsi sistem prosedur pengumpulan data Kinerja - Memiliki kemampuan pengolahan data Kinerja - Mengetahui tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
- SOP Penyusunan IKU - SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja - SOP Penyusunan LAKIP - SOP Penyusunan RKA - SOP Penyusunan PK	- Agenda Kerja, Bahan Kerja - ATK - Komputer/Laptop dan Printer	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Jika SOP Pengumpulan Data Laporan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya proses/kegiatan berikutnya	- Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan, Tanda Tangan - Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi, Paraf - Perencana Ahli Muda : Lembar Disposisi, Paraf	

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS BADAN	KEPALA BIDANG	PERENCANA AHLI MUDA	SUB BAGIAN PERENCANAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Badan memerintahkan Sekretaris untuk mengumpulkan data laporan sesuai permintaan data						Agenda Kerja	10 menit	Disposisi	
2	Sekretaris menugaskan Perencana Ahli Muda untuk mengumpulkan data laporan dari masing-masing bidang						Disposisi	10 menit	Disposisi	
3	Perencana Ahli Muda memerintahkan staf untuk membuat form permintaan data laporan dan menyampaikannya ke kepala bidang						Disposisi	10 menit	Disposisi	
4	Staf PEP membuat form permintaan data laporan dan menyampaikannya ke Kepala Bidang						Disposisi	2 jam	Disposisi, Form data laporan kegiatan	
5	Kepala Bidang menyampaikan data kepada Perencana Ahli Muda sesuai form yang diminta						DPA, Form Data Laporan Kegiatan	1 hari	Data Laporan Kegiatan	
6	Perencana Ahli Muda merekapitulasi dan mengkompilasi data laporan dari Kepala Bidang dan menyampaikannya kepada Sekretaris						Data Laporan Kegiatan	2 jam	Data Laporan Kegiatan	
7	Sekretaris memeriksa data laporan kegiatan dari masing-masing bidang, jika setuju menyerahkan ke Kepala Bidang, jika tidak setuju mengembalikan kepada Perencana Ahli Muda	Tidak	Ya	Tidak			Data Laporan Kegiatan	1 jam	Data Laporan Kegiatan	
8	Kepala Bidang memeriksa data laporan kegiatan, jika setuju menandatangani, jika tidak setuju mengembalikan ke Sekretaris						Data Laporan Kegiatan	30 menit	Data Laporan Kegiatan, Disposisi	
9	Sekretaris menyerahkan data laporan kegiatan kepada Perencana Ahli Muda untuk didokumentasikan	Ya					Data Laporan Kegiatan	10 menit	Data Laporan Kegiatan, Disposisi	
10	Perencana Ahli Muda menyerahkan data laporan kegiatan kepada staf untuk didokumentasikan						Data Laporan Kegiatan	10 menit	Data Laporan Kegiatan, Disposisi	
11	Staf mendokumentasikan data laporan kegiatan						Data Laporan Kegiatan	10 menit	Data Laporan Kegiatan, Dokumentasi	

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	07/SOP-BKD/2022
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan Daerah  Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si NIP: 19690601 199002 1 001
Badan Keuangan Daerah	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Memiliki kemampuan mengevaluasi kinerja instansi; 3. Mampu mengoperasikan komputer .
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengiriman surat 2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell).
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Dokumen Laporan Kinerja

Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja

No.	Kegiatan	Kaban	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris	Tim	Kasubbag Perencana	Staf	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk menyusun Laporan Kineria								Struktur organisasi	10 menit	Draft Anggota Tim	
2	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja, Memberi pengarahan								Draft Anggota Tim	10 menit	Terbentuknya Tim Kerja	
3	Rapat Tim								DPA	1 jam	Notulensi rapat	SOP Undangan Rapat
4	Merumuskan hasil rapat, menyusun konsep Laporan kinerja								Notulensi rapat	15 menit	Konsep Laporan Kinerja	
5	Mengetik hasil rapat								Konsep Laporan Kinerja	20 menit	Konsep Laporan Kinerja	
6	Memeriksa konsep Laporan kinerja. Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika tidak setuju diserahkan ke staf untuk diperbaiki								Konsep Laporan Kinerja	10 menit	Laporan Kinerja	
7	Memeriksa konsep Laporan kinerja. Jika setuju diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak setuju diserahkan ke kasubag untuk diperbaiki								Laporan Kinerja	5 menit	Laporan Kinerja	
8	Memberi paraf								Laporan Kinerja	5 Menit	Laporan Kinerja yang sudah diparaf	
9	Manandatangani Laporan kinerja								Laporan Kinerja yang sudah diparaf	10 Menit	Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani	
10	Memerintahkan untuk mengagenda dan mendistribusikan								Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani	5 Menit	Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani	SOP Pengiriman Surat
11	Memerintahkan untuk mengagenda dan mendistribusikan								Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani	5 Menit	Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani	
12	Mengagenda dan mendistribusikan								Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani	15 Menit	Bukti pengiriman	

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan Daerah <u>Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si</u> NIP: 19690601 199002 1 001
Badan Keuangan Daerah	Nama SOP	Penyusunan Laporan Bulanan

Dasar Hukum - Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tatakerja Dinas daerah Kabupaten Siak - Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Kualifikasi pelaksana - Memiliki kemampuan membuat laporan bulana - Memahami pelaporan realisasi anggaran - Memiliki disiplin waktu - Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan - SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran - SOP Pengagendaan surat keluar	Peralatan/perengkapan - Laporan Realisasi Anggaran - Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)
Peringatan Pencatatan dan pendataan Apabila tidak ada Laporan Realisasi Anggaran, maka Laporan Bulanan tidak c Dokumen Laporan Bulanan	

Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Evapor	Staf	Sekretaris	Kaban	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bahan laporan							Laporan Realisasi Anggaran, DPA	20 Menit	Bahan Penyusunan Lapora	
2	Mengetik Laporan							Bahan Penyusunan Lapora	20 Menit	Konsep Penyusunan Laporan	
3	Memeriksa Laporan. Jika setuju, diserahkan ke Sekretaris. Jika Tidak, diserahkan ke Staf untuk diperbaiki							Konsep Penyusunan Laporan	10 Menit	Laporan Bulanan	
4	Memeriksa Laporan dan Memberi paraf							Laporan Bulanan	10 Menit	Laporan Bulanan yang sudah diparaf	
5	Memberi tandatangan							Laporan Bulanan yang sudah diparaf	5 Menit	Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	
6	Memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian							Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	5 Menit	Disposisi pada Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	SOP Pengiriman
7	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi Nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan							Disposisi pada Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani	5 Menit	Laporan Bulanan	
8	Mengagenda, memberi Nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan							Laporan Bulanan	10 Menit	Bukti Pengiriman, laporan	

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	02/SOP-BKD/2022
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan Daerah  <u>Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si</u> NIP: 19690601 199002 1 001
Badan Keuangan Daerah	Nama SOP	Penyusunan Laporan Semesteran

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1. Memiliki kemampuan membuat laporan semesteran; 2. Memahami pelaporan realisasi anggaran; 3. Memiliki disiplin waktu; 4. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 5. Mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 2. SOP Pengagendaan surat keluar	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excelll)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak ada Laporan Realisasi Anggaran, maka Laporan Semesteran tidak dapat	Dokumen Laporan Semesteran

Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Perencana	Staf	Sekretaris	Kaban	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bahan laporan							Laporan Bulanan, DPA	1 Hari	Bahan Penyusunan Laporan	
2	Mengetik Laporan							Bahan Penyusunan Laporan	1 Hari	Konsep Penyusunan Laporan	
3	Memeriksa Laporan. Jika setuju, diserahkan ke Sekretaris. Jika Tidak, diserahkan ke Staf untuk diperbaiki							Konsep Penyusunan Laporan	10 Menit	Laporan Semesteran	
4	Memeriksa Laporan dan Memberi paraf							Laporan Semesteran	10 Menit	Laporan Semesteran yang telah diparaf	
5	Memberi tandatangan							Laporan Semesteran yang telah diparaf	1 Hari	Laporan Semesteran yang telah ditandatangani	
6	Memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian							Laporan Semesteran yang telah ditandatangani	10 Menit	Laporan Semesteran yang telah ditandatangani	SOP Pengiriman
7	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi Nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan							Laporan Semesteran yang telah ditandatangani	10 Menit	Laporan Semesteran yang telah ditandatangani	
8	Mengagenda, memberi Nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan							Laporan Semesteran yang telah ditandatangani	30 Menit	Bukti Pengiriman, laporan	

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	04/SOP-BKD/2022
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan Daerah  <u>Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si</u> NIP: 19690601 199002 1 001
Badan Keuangan Daerah	Nama SOP	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1. Memahami pelaksanaan kegiatan (Target capaian program dan keg); 2. Memiliki kemampuan mengevaluasi kegiatan; 3. Mampu mengoperasikan komputer .
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pembuatan Surat Tugas 2. SOP Perjalanan Dinas 3. SOP Undangan Rapat	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Kendaraan Dinas 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, maka tidak akan diketahui hasil capaian	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

No.	Kegiatan	Kaban	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris	Tim	Kasubbag Perencana	Staf	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk melaksanakan monitoring								Struktur Organisasi	15 menit	Draft Tim Monitoring	
2	Membentuk Tim Monitoring								Draft Tim Monitoring	30 menit	Tim Monitoring	
3	Menyusun rencana kegiatan, Pelaksanaan kegiatan monitoring								Tim Monitoring	3 hari	Rencana Kegiatan Monitoring, dan data monitoring	SOP Perjalanan Dinas, SOP Surat Tugas
4	Menghimpun data monitoring, menyusun konsep laporan								Data monitoring	1 hari	Konsep laporan Monev	
5	Mengetik Konsep laporan								Konsep laporan Monev	1 Hari	Konsep laporan Monev	
6	Memeriksa hasil ketikan Konsep laporan, Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika tidak setuju, diserahkan kepada staf untuk diperbaiki								Konsep laporan Monev	30 menit	Laporan Monev	
7	Memeriksa laporan monev, Jika setuju diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada Kasubag untuk diperbaiki.								Laporan Monev	30 menit	Laporan Monev yang sudah disetujui Tim	
8	Memberi paraf dan menyerahkan ke Kaban								Laporan Monev yang sudah disetujui Tim	15 Menit	Laporan Monev yang sudah diparaf	
9	Memberi tanda tangan								Laporan Monev yang sudah diparaf	5 Menit	Laporan Monev yang sudah ditandatangani	
10	Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan pengarsipan								Laporan Monev yang sudah ditandatangani	20 Menit	Laporan Monev yang sudah ditandatangani	
11	Memerintahkan Staf untuk menggandakan, mengagenda dan mengarsipkan.								Laporan Monev yang sudah ditandatangani	15 Menit	Laporan Monev yang sudah ditandatangani	
12	Menggandakan,mengagenda dan mengarsipkan								Laporan Monev yang sudah ditandatangani	1 Menit	Penulisan di buku agenda	

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	08/SOP-BKD/2022
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan Daerah  <u>Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si</u> NIP: 19690601 199002 1 001
Badan Keuangan Daerah	Nama SOP	Penyusunan RKA

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1. Memahami kebutuhan anggaran kegiatan; 2. Memahami rencana pelaksanaan kegiatan (sasaran dan hasil yang ingin dicapai); 3. Mampu mengoperasikan komputer .
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengagendaan surat keluar	1. Standar Harga Satuan; 2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell).
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak ada Harga Satuan Dasar, maka digunakan Harga Satuan tahun lalu	Dokumen RKA

Prosedur Penyusunan RKA

No.	Kegiatan	Kaban	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris	Tim	Kasubbag Perencana	Staf	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk penyusunan RKA								Struktur organisasi	20 menit	Draft Anggota Tim	
2	Membentuk Tim Penyusun RKA, memberi pengarahannya ~~penyusunan RKA~~								Draft Anggota Tim	20 menit	Terbentuknya Tim Kerja	
3	Menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran								Daftar Harga Satuan	1 Hari	Draft RKA	
4	Menghimpun Konsep Rencana Kegiatan Anggaran dan ~~memeriksa konsep~~								Draft RKA	1 Hari	Draft RKA	
5	Mengetik Konsep Rencana Kegiatan								Draft RKA	1 Hari	Konsep RKA	
6	Memeriksa hasil ketikan Konsep RKA, Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika tidak diserahkan kepada staf untuk diperbaiki								Konsep RKA	30 menit	Dokumen RKA	
7	Memeriksa RKA, Jika setuju diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada Kasubag untuk diperbaiki								Dokumen RKA	30 menit	Dokumen RKA	
8	Memeriksa RKA, menyerahkan ~~kepada Kaban~~								Dokumen RKA	30 menit	Dokumen RKA	
9	Memberi tanda tangan								Dokumen RKA	5 Menit	Dokumen RKA yg sudah ditandatangani	
10	Memerintahkan Kasubag untuk menggandakan dan ~~pendistribusian~~								Dokumen RKA yg sudah ditandatangani	5 Menit	Disposisi pd Dokumen RKA yg sudah ~~ditandatangani~~	SOP Pengiriman Surat
11	Memerintahkan Staf untuk menggandakan dan mengagenda serta pendistribusian								Disposisi pada Dokumen RKA	5 Menit	Bukti pengiriman	

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	03/SOP-BKD/2022
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan Daerah  <u>Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si</u> NIP: 19690601 199002 1 001
Badan Keuangan Daerah	Nama SOP	Penyusunan Laporan Tahunan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1. Memiliki kemampuan membuat laporan Tahunan; 2. Memahami pelaporan realisasi anggaran; 3. Memiliki disiplin waktu; 4. Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 5. Mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 2. SOP Pengagendaan surat keluar	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excelll)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila tidak ada Laporan Realisasi Anggaran, maka Laporan Tahunan tidak dapat	Dokumen Laporan Tahunan

Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Perencana	Staf	Sekretaris	Kaban	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bahan laporan							Laporan Realisasi Anggaran, DPA, Laporan semesteran	1 Hari	Bahan Penyusunan Laporan	
2	Menetik Laporan							Bahan Penyusunan Laporan	1 Hari	Konsep Penyusunan Laporan	
3	Memeriksa Laporan. Jika setuju, diserahkan ke Sekretaris. Jika Tidak, diserahkan ke Staf untuk diperbaiki							Konsep Penyusunan Laporan	10 Menit	Laporan Tahunan	
4	Memeriksa Laporan dan Memberi paraf							Laporan Tahunan	10 Menit	Laporan Tahunan yang telah diparaf	
5	Memberi tandatangan							Laporan Tahunan yang telah diparaf	1 Hari	Laporan Tahunan yang telah ditandatangani	
6	Memerintahkan untuk menggandakan dan pendistribusian							Laporan Tahunan yang telah ditandatangani	10 Menit	Laporan Tahunan yang telah ditandatangani	SOP Pengiriman
7	Memerintahkan untuk mengagenda, memberi Nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan							Laporan Tahunan yang telah ditandatangani	10 Menit	Laporan Tahunan yang telah ditandatangani	
8	Mengagenda, memberi Nomor surat keluar, dan mendistribusikan laporan							Laporan Tahunan yang telah ditandatangani	30 Menit	Bukti Pengiriman, laporan	

 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	Nomor SOP	05/SOP-BKD/2022
	Tanggal Pembuatan	28 Maret 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Badan Keuangan Daerah <u>Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si</u> NIP: 19690601 199002 1 001
Badan Keuangan Daerah	Nama SOP	Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2 Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 3 Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1. Memahami tentang Indikator Kinerja Utama; 2. Memahami target capaian program dan kegiatan yang diinginkan.
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pendokumentasian Dokumen 2. SOP Pengiriman surat	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Dokumen Indikator Kinerja Utama

Prosedur Penyusunan Indikator Kinerja Utama

No.	Kegiatan	Kaban	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris	Kasubbag Perencana	Staf	Kasubbag Umum	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama							Surat Masuk	10 menit	Disposisi pada surat masuk	
2	Memerintahkan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama, memberikan pengarahan							Disposisi pada surat masuk	20 menit	Disposisi pada surat masuk	
3	Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama							Disposisi pada surat masuk	1 hari	Konsep Indikator	
4	Mengetik konsep Indikator Kinerja Utama							Konsep Indikator Kinerja Utama	1 hari	Konsep Indikator Kinerja Utama	
5	Memeriksa ketikan konsep Indikator Kinerja Utama. Bila setuju, diserahkan ke sekretaris. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk diperbaiki.							Indikator Kinerja Utama	20 menit	Indikator Kinerja Utama	
6	Memberi paraf							Indikator Kinerja Utama	5 menit	ndikator Kinerja Utama yang sudah diparaf	
7	Memberi tanda tangan							Indikator Kinerja Utama yang sudah diparaf	5 menit	ndikator Kinerja Utama yang sudah ditandatangani	
8	Memerintahkan untuk menggandakan dan mendistribusikan.							Indikator Kinerja Utama yang sudah ditandatangani	5 Menit	Indikator Kinerja Utama yang sudah ditandatangani	SOP Pengirim an
9	Memerintahkan untuk mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan.							Indikator Kinerja Utama yang sudah ditandatangani	5 Menit	ndikator Kinerja Utama yang sudah ditandatangani	
10	Mengagenda, menggandakan dan mendistribusikan.							Indikator Kinerja Utama yang sudah ditandatangani	15 Menit	Agenda surat keluar, bukti pengiriman.	



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK





LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
BULAN DESEMBER 2025

Kode Rekening	Uraian	Pagu	Progres Fisik (%)				Progres Keuangan			Sisa Pagu
			Bobot	Rencana	Realisasi	Deviasi	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bul Lap	Realisasi Keuangan (%)	
1	2	3,00	4	5	6	7	8,00	9,00	10	11,00
5.02.5.02.5.02.02.0000	Badan Keuangan Daerah	325.762.644.556,00	100,00	100,00	98,81	- 1,19	10.754.557.235,00	282.016.740.517,00	86,57	43.745.904.039,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	325.762.644.556,00	100,00	100,00	98,81	- 1,19	10.754.557.235,00	282.016.740.517,00	86,57	43.745.904.039,00
5.02	Keuangan	325.762.644.556,00	100,00	100,00	98,81	- 1,19	10.754.557.235,00	282.016.740.517,00	86,57	43.745.904.039,00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	37.089.421.381,00	11,39	100,00	92,21	- 7,79	1.524.434.731,00	29.988.305.966,00	80,85	7.101.115.415,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.579.498.651,00	8,16	100,00	92,82	- 7,18	758.414.088,00	20.210.474.988,00	76,04	6.369.023.663,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.579.498.651,00	8,16	100,00	92,82	- 7,18	758.414.088,00	20.210.474.988,00	76,04	6.369.023.663,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.985.872.373,00	0,61	100,00	93,07	- 6,93	143.692.055,00	1.928.473.438,00	97,11	57.398.935,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	42.723.200,00	0,01	100,00	99,22	- 0,78	600.000,00	36.999.002,00	86,60	5.724.198,00
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	872.889.500,00	0,27	100,00	96,64	- 3,36	76.508.200,00	839.946.650,00	96,23	32.942.850,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.881.400,00	0,04	100,00	99,50	- 0,50	4.281.800,00	113.259.500,00	93,69	7.621.900,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.346.000,00	0,00	100,00	100,00	-	600.000,00	5.040.000,00	94,28	306.000,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	923.182.273,00	0,28	100,00	88,39	- 11,61	41.843.555,00	913.369.786,00	98,94	9.812.487,00
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.850.000,00	0,01	100,00	99,14	- 0,86	19.858.500,00	19.858.500,00	95,24	991.500,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.285.870.510,00	0,39	100,00	36,70	- 63,30	800.000,00	1.260.020.510,00	97,99	25.850.000,00
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.300.000,00	0,06	100,00	100,00	-	-	202.300.000,00	100,00	-
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	677.979.910,00	0,21	100,00	-	- 100,00	-	677.979.910,00	100,00	-
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.195.500,00	0,09	100,00	92,90	- 7,10	800.000,00	264.345.500,00	91,09	25.850.000,00
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.395.100,00	0,04	100,00	-	- 100,00	-	115.395.100,00	100,00	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.723.546.160,00	1,76	100,00	99,96	- 0,04	520.350.646,00	5.384.484.612,00	94,08	339.061.548,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	682.700.000,00	0,21	100,00	99,92	- 0,08	68.980.102,00	586.185.500,00	85,86	96.514.500,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.040.846.160,00	1,55	100,00	99,97	- 0,03	451.370.544,00	4.798.299.112,00	95,19	242.547.048,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.514.633.687,00	0,46	100,00	98,26	- 1,74	101.177.942,00	1.204.852.418,00	79,55	309.781.269,00
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.244.000,00	0,14	100,00	94,80	- 5,20	64.117.942,00	337.592.981,00	72,25	129.651.019,00
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.316.000,00	0,04	100,00	98,48	- 1,52	36.160.000,00	97.120.750,00	73,96	34.195.250,00
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	885.493.187,00	0,27	100,00	100,00	-	900.000,00	739.558.187,00	83,52	145.935.000,00
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.580.500,00	0,01	100,00	100,00	-	-	30.580.500,00	100,00	-
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	286.133.381.900,00	87,83	100,00	99,83	- 0,17	8.804.682.640,00	250.364.213.181,00	87,50	35.769.168.719,00

5.02.02.2.01	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	212.890.000,00	0,07	100,00	87,98	-	12,02	19.529.640,00	128.050.580,00	60,15	84.839.420,00
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	27.805.000,00	0,01	100,00	94,61	-	5,39	6.983.000,00	10.912.640,00	39,25	16.892.360,00
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.805.000,00	0,01	100,00	94,61	-	5,39	600.000,00	16.981.250,00	61,07	10.823.750,00
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	58.880.000,00	0,02	100,00	80,21	-	19,79	9.096.640,00	27.096.640,00	46,02	31.783.360,00
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	98.400.000,00	0,03	100,00	88,87	-	11,13	2.850.000,00	73.060.050,00	74,25	25.339.950,00
5.02.02.2.02	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	447.078.200,00	0,14	100,00	4,68	-	95,32	3.290.000,00	132.146.875,00	29,56	314.931.325,00
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	119.812.700,00	0,04	100,00	4,13	-	95,87	700.000,00	117.140.875,00	97,77	2.671.825,00
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	97.644.500,00	0,03	100,00	0,16	-	99,84	-	-	-	97.644.500,00
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	229.621.000,00	0,07	100,00	6,88	-	93,12	2.590.000,00	15.006.000,00	6,54	214.615.000,00
5.02.02.2.03	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	105.540.700,00	0,03	100,00	77,74	-	22,26	14.538.000,00	103.027.776,00	97,62	2.512.924,00
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	14.034.900,00	0,00	100,00	28,33	-	71,67	13.338.000,00	13.338.000,00	95,03	696.900,00
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12.524.850,00	0,00	100,00	100,00	-	-	600.000,00	12.224.850,00	97,60	300.000,00
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	78.980.950,00	0,02	100,00	82,99	-	17,01	600.000,00	77.464.926,00	98,08	1.516.024,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	285.367.873.000,00	87,60	100,00	100,00	-	0,00	8.767.325.000,00	250.000.987.950,00	87,61	35.366.885.050,00
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	254.171.038.800,00	78,02	100,00	100,00	-	-	8.699.425.000,00	228.695.227.950,00	89,98	25.475.810.850,00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.500.000.000,00	0,46	100,00	100,00	-	-	65.900.000,00	337.900.000,00	22,53	1.162.100.000,00
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	29.696.834.200,00	9,12	100,00	99,99	-	0,01	2.000.000,00	20.967.860.000,00	70,61	8.728.974.200,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	562.226.275,00	0,17	100,00	83,13	-	16,87	87.930.464,00	411.255.493,00	73,15	150.970.782,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	562.226.275,00	0,17	100,00	83,13	-	16,87	87.930.464,00	411.255.493,00	73,15	150.970.782,00
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	84.032.000,00	0,03	100,00	61,69	-	38,31	32.687.407,00	47.978.223,00	57,10	36.053.777,00
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	191.129.400,00	0,06	100,00	78,81	-	21,19	53.843.057,00	117.838.057,00	61,65	73.291.343,00
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	113.484.275,00	0,03	100,00	94,99	-	5,01	700.000,00	89.525.000,00	78,89	23.959.275,00
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	173.580.600,00	0,05	100,00	90,49	-	9,51	700.000,00	155.914.213,00	89,82	17.666.387,00
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.977.615.000,00	0,61	100,00	79,67	-	20,33	337.509.400,00	1.252.965.877,00	63,36	724.649.123,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.977.615.000,00	0,61	100,00	79,67	-	20,33	337.509.400,00	1.252.965.877,00	63,36	724.649.123,00
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	42.300.000,00	0,01	100,00	33,10	-	66,90	4.450.000,00	8.150.000,00	19,27	34.150.000,00
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	215.786.000,00	0,07	100,00	100,00	-	-	700.000,00	153.600.000,00	71,18	62.186.000,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	242.351.200,00	0,07	100,00	100,00	-	-	31.510.000,00	37.010.000,00	15,27	205.341.200,00
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	292.914.200,00	0,09	100,00	100,00	-	-	800.000,00	272.808.477,00	93,14	20.105.723,00

5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	50.332.600,00	0,02	100,00	10,00	-	90,00	-	-	-	50.332.600,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	17.800.000,00	0,01	100,00	-	-	100,00	-	-	-	17.800.000,00
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	469.428.000,00	0,14	100,00	74,61	-	25,39	294.591.400,00	321.643.400,00	68,52	147.784.600,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	646.703.000,00	0,20	100,00	70,40	-	29,60	5.458.000,00	459.754.000,00	71,09	186.949.000,00

Siak Sri Indrapura, 28 Januari 2026
Pengguna Anggaran



RAJA INDOR PARLINDUNGAN SIREGAR, SE. M.Si
NIP. 19750922 200012 1 001



EVALUASI RENJA TW I S/D IV TA. 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. SIAK



Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran yang cukup untuk seluruh Sub Kegiatan TA 2025

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Persediaan Dana tidak tersedia seluruhnya untuk membiayai Sub Kegiatan TA 2025 dan adanya Kewajiban Belanja melampaui TA. 2024

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Disiisi oleh Kepala Bappeda

Badan Keuangan Daerah
TRIWULAN II
TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)	Target RENSTRA Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Kabupaten sampai dengan RENJA Kabupaten Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten yang Dievaluasi		Kategori Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten yang Dievaluasi (%)										
										I		II		3		4															
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		-	13 = (12 / 7)										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	K	Rp							
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																													
		KEUANGAN																													
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat dan Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138.150.849.703,00	100%	37.705.152.593,00	100%	39.295.600.682,00	34,76%	8.581.914.114,00	28,76%	7.004.082.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%	15.585.996.755,00	-	58,36%	44,75%									
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kerja ASN	100%	120.975.564.195,00	100%	22.881.461.548,00	100%	27.402.832.272,00	93,91%	5.913.255.426,00	93,91%	4.692.442.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	10.605.697.585,00	-	100%	38,70%									
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan	108 Orang	120.975.564.195,00	106 Orang	22.881.461.548,00	115 Orang	27.402.832.272,00	108 Orang	5.913.255.426,00	108 Orang	4.692.442.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 Orang	10.605.697.585,00	Tetap	100%	38,70%									
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.463.180.928,00	100%	4.072.798.681,00	100%	2.824.550.053,00	2,23%	291.503.334,00	15,17%	495.297.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%	786.801.268,00	-	17,39%	19,73%									
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.501.255,00	2 Paket	98.311.200,00	2 Paket	52.007.200,00	0,00 Paket	0,00	1 Paket	15.442.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Paket	15.442.302,00	Akumulasi	50%	29,69%									
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	3.464.455.901,00	18 Paket	1.072.537.910,00	67 Paket	924.367.300,00	1 Paket	224.674.350,00	1 Paket	110.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Paket	335.034.350,00	Akumulasi	2,99%	36,24%									
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	576.831.242,00	6 Paket	277.546.979,00	20 Paket	205.264.250,00	0,00 Paket	0,00	2 Paket	16.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Paket	16.465.000,00	Akumulasi	10%	8,02%									
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	115.481.898,00	2 Dokumen	25.079.210,00	5 Dokumen	12.274.400,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	2.220.000,00	Akumulasi	20%	18,09%									
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordniasi dan Konsultasi SKPD	3568 Laporan	1.081.910.632,00	697 Laporan	2.548.999.382,00	842 Laporan	1.586.641.903,00	100 Laporan	66.828.984,00	80 Laporan	350.810.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 Laporan	417.639.616,00	Akumulasi	21,38%	26,32%									
6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	50.324.000,00	2 Dokumen	43.995.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%									
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.559.705.196,00	100%	2.221.110.977,00	100%	1.266.495.510,00	50%	880.279.910,00	50%	378.940.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	1.259.220.510,00	-	100%	99,33%									
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	695.928.262,00	5 Unit	23.450.000,00	5 Unit	202.300.000,00	5 Unit	202.300.000,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Unit	202.300.000,00	Akumulasi	100%	100,00%									
2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	207.475.897,00	94 Unit	1.019.247.800,00	1 Paket	677.979.910,00	1 Paket	677.979.910,00	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Paket	677.979.910,00	Akumulasi	100%	100,00%									
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	269.313.213,00	22 Unit	624.012.000,00	6 Unit	270.820.500,00	0,00 Unit	0,00	6 Unit	263.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 Unit	263.545.500,00	Akumulasi	100%	97,31%									
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	386.987.824,00	5 Unit	554.401.177,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00 Unit	0,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 Unit	115.395.100,00	Akumulasi	100%	100,00%									
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	6.330.006.884,00	100%	5.505.179.486,00	100%	6.137.884.160,00	23,33%	1.299.532.480,00	23,33%	1.338.702.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66%	2.638.235.257,00	-	46,66%	38,61%									
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3.724.633.970,00	3 Laporan	653.253.000,00	4 Laporan	807.850.000,00	1 Laporan	140.933.284,00	1 Laporan	123.022.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Laporan	263.956.229,00	Akumulasi	50%	32,67%									
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	35 Laporan	2.605.372.914,00	3 Laporan	4.851.926.486,00	277 Laporan	5.330.034.160,00	60 Laporan	1.158.599.196,00	60 Laporan	1.215.679.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 Laporan	2.374.279.028,00	Akumulasi	43,32%	44,55%									

3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.822.392.500,00	100%	3.024.601.901,00	100%	1.663.838.687,00	59,26%	197.342.964,00	14,34%	98.699.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6%	296.042.135,00	-	73,6%	32,30%
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	3.101.162.757,00	35 Unit	434.012.824,00	27 Unit	601.924.000,00	10 Unit	75.531.564,00	5 Unit	66.039.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 Unit	141.570.735,00	Akumulasi	55,56%	23,52%
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	129.628.431,00	20 Unit	178.033.000,00	103 Unit	142.591.000,00	0,00 Unit	0,00	40 Unit	32.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 Unit	32.660.000,00	Akumulasi	38,83%	22,90%
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	512.863.654,00	5 Unit	1.567.064.052,00	1 Unit	888.743.187,00	1 Unit	99.933.300,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Unit	99.933.300,00	Tetap	100%	11,24%
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	78.737.658,00	1 Unit	845.492.025,00	1 Paket	30.580.500,00	1 Paket	21.878.100,00	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Paket	21.878.100,00	Akumulasi	100%	71,54%
	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban	100%	1.438.138.253.735,47	100%	274.128.027.145,00	100%	285.155.905.100,00	17,86%	87.163.834.000,00	7,14%	50.305.102.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	137.468.936.150,00	-	25%	6,74%
1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	3.140.517.207,00	100%	150.708.925,00	100%	310.485.000,00	12,5%	10.800.000,00	12,5%	36.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	47.198.500,00	-	25%	8,83%
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	228.497.943,00	2 Dokumen	18.567.600,00	2 Dokumen	29.005.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	228.497.943,00	2 Dokumen	18.169.300,00	2 Dokumen	29.005.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%
3		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.098.133.329,00	1 Dokumen	30.837.125,00	2 Dokumen	118.800.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%
4		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.585.387.992,00	2 Dokumen	83.134.900,00	2 Dokumen	133.675.000,00	1 Dokumen	10.800.000,00	1 Dokumen	36.398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Dokumen	47.198.500,00	Akumulasi	100%	35,31%
5		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.579.557.101,00	100%	237.598.900,00	100%	554.332.100,00	50%	9.875.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%	9.875.000,00	-	50%	1,77%
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	30 Laporan	645.165.661,00	3 Laporan	127.247.100,00	2 Laporan	131.087.700,00	1 Laporan	4.950.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Laporan	4.950.000,00	Akumulasi	50%	3,78%
2		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	544.047.506,00	1 Dokumen	17.436.300,00	1 Dokumen	100.382.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%
3		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	390.343.934,00	100 Orang	92.915.500,00	100 Orang	322.862.400,00	100 Orang	4.925.000,00	0,00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 Orang	4.925.000,00	Akumulasi	100%	1,53%
4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	694.409.452,00	100%	112.672.600,00	100%	117.240.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan	44.960.777,00	1 Laporan	16.061.100,00	1 Laporan	16.134.900,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%

2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	132.804.183,00	1 Laporan	16.750.000,00	1 Laporan	14.924.850,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	516.644.492,00	1 Dokumen	79.861.500,00	1 Laporan	86.180.950,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.432.723.769.975,47	0,00	273.627.046.720,00	100%	284.173.847.300,00	12,5%	87.143.159.000,00	12,5%	50.268.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25%	137.411.862.650,00	-	25%	13,42%
1		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	8 Laporan	206.531.392,47	0,00	0,00	8 Laporan	50.000.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
2		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	1.329.732.454.226,00	2 Laporan	261.259.674.070,00	2 Laporan	255.944.734.300,00	1 Laporan	87.143.159.000,00	1 Laporan	50.268.703.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Laporan	137.411.862.650,00	Akumulasi	100%	53,69%
3		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	52.942.151.381,00	1 Laporan	565.022.650,00	1 Laporan	3.016.795.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
4		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	49.842.632.976,00	1 Laporan	11.802.350.000,00	1 Laporan	25.162.318.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	100%	5.669.481.489,00	100%	783.294.574,00	100%	950.161.575,00	0,00%	0,00	10%	69.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	69.191.100,00	-	10%	7,92%
1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	100%	5.669.481.489,00	100%	783.294.574,00	100%	950.161.575,00	0,00%	0,00	10%	69.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%	69.191.100,00	-	10%	7,92%
1		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	411.000.000,00	1 Laporan	357.791.874,00	1 Laporan	198.015.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
2		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.609.680.104,00	1 Laporan	295.647.000,00	1 Laporan	252.555.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
3		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70 Dokumen	522.468.064,00	15 Dokumen	43.236.700,00	15 Domain	123.209.275,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
4		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	627.133.321,00	1 Laporan	2.025.000,00	1 Dokumen	174.743.100,00	0,00 Dokumen	0,00	0,5 Dokumen	69.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5 Dokumen	69.191.100,00	Akumulasi	50%	39,60%
5		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	499.200.000,00	50 Orang	84.594.000,00	50 Orang	201.639.200,00	0,00 Orang	0,00	0,00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Orang	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
	Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	9.195.464.983,00	100%	2.168.093.300,00	100%	2.180.632.000,00	22,22%	102.361.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	102.361.000,00	-	22,22%	4,83%	
1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	9.195.464.983,00	100%	2.168.093.300,00	100%	2.180.632.000,00	22,22%	102.361.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	102.361.000,00	-	22,22%	4,83%	
1		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	300.000.000,00	9 Dokumen	32.650.000,00	9 Dokumen	66.500.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	282.444.963,00	1 Laporan	58.325.000,00	1 Laporan	33.350.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	

3		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	419.934.176,00	14 Unit	348.118.000,00	2 Unit	220.961.000,00	2 Unit	78.500.000,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	2 Unit	78.500.000,00	Tetap	100%	35,53%	
4		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14 Laporan	226.542.940,00	14 Laporan	138.870.000,00	14 Laporan	287.651.200,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
5		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan	1.393.317.974,00	1 Laporan	287.394.000,00	1 Laporan	299.064.200,00	1 Laporan	23.861.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Laporan	23.861.000,00	Tetap	100%	7,98%	
6		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	40 Dokumen	309.958.139,00	1 Dokumen	114.335.500,00	1 Dokumen	73.080.100,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
7		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	40 Dokumen	291.357.680,00	8 Dokumen	61.350.000,00	8 Dokumen	75.044.500,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
8		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	2.677.080.371,00	1 Dokumen	640.011.800,00	1 Dokumen	472.803.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
9		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	14 Dokumen	3.294.828.740,00	14 Dokumen	487.039.000,00	14 Dokumen	652.178.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja									327.582.299.357,00	23,13%	95.848.109.114,00	14,2%	57.378.375.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%	153.226.485.005,00	-	35,38%	46,77%
Predikat Kinerja										SR		SR		0,00	0,00	0,00	0,00	SR		-	SR	SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran yang cukup untuk seluruh Sub Kegiatan TA 2025																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Persediaan Dana tidak tersedia seluruhnya untuk membiayai Sub Kegiatan TA 2025 dan adanya Kewajiban Belanja melampaui TA. 2024																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																						
*) Diisi oleh Kepala Bappeda																						

Badan Keuangan Daerah
TRIWULAN III
TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)	Target RENSTRA Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Kabupaten sampai dengan RENJA Kabupaten Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten yang Dievaluasi		Kategori Kinerja	Realisasi Capaian dan An REN Kabupaten Dievalu		
									I		II		III		4							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		-	13 = (	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	K	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
		KEUANGAN																				
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138.150.849.703,00	100%	37.705.152.593,00	100%	39.295.600.682,00	34,76%	8.581.914.114,00	28,76%	7.007.474.141,00	6,99%	7.264.326.810,00	0,00	0,00	59,83%	22.853.715.065,00	-	59,83%	
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kerja ASN	100%	120.975.564.195,00	100%	22.881.461.548,00	100%	27.402.832.272,00	93,91%	5.913.255.426,00	93,91%	4.692.442.159,00	93,91%	4.957.096.172,00	0,00	0,00	100%	15.562.793.757,00	-	100%	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Administrasi Keuangan	108 Orang	120.975.564.195,00	106 Orang	22.881.461.548,00	115 Orang	27.402.832.272,00	108 Orang	5.913.255.426,00	108 Orang	4.692.442.159,00	108 Orang	4.957.096.172,00	0,00	0,00	115 Orang	15.562.793.757,00	Tetap	100%	
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.463.180.928,00	100%	4.072.798.681,00	100%	2.824.550.053,00	2,23%	291.503.334,00	15,17%	495.297.934,00	0,00%	571.145.739,00	0,00	0,00	17,39%	1.357.947.007,00	-	17,39%	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.501.255,00	2 Paket	98.311.200,00	2 Paket	52.007.200,00	0,00 Paket	0,00	1 Paket	15.442.302,00	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00	1 Paket	15.442.302,00	Akumulasi	50%	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	3.464.455.901,00	18 Paket	1.072.537.910,00	67 Paket	924.367.300,00	1 Paket	224.674.350,00	1 Paket	110.360.000,00	0,00 Paket	220.535.700,00	0,00	0,00	2 Paket	555.570.050,00	Akumulasi	2,99%	
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	576.831.242,00	6 Paket	277.546.979,00	20 Paket	205.264.250,00	0,00 Paket	0,00	2 Paket	16.465.000,00	0,00 Paket	35.433.000,00	0,00	0,00	2 Paket	51.898.000,00	Akumulasi	10%	
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	115.481.898,00	2 Dokumen	25.079.210,00	5 Dokumen	12.274.400,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.220.000,00	0,00 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	4.440.000,00	Akumulasi	20%	
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3568 Laporan	1.081.910.632,00	697 Laporan	2.548.999.382,00	842 Laporan	1.586.641.903,00	100 Laporan	66.828.984,00	80 Laporan	350.810.632,00	0,00 Laporan	312.957.039,00	0,00	0,00	180 Laporan	730.596.655,00	Akumulasi	21,38%	
6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	50.324.000,00	2 Dokumen	43.995.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.559.705.196,00	100%	2.221.110.977,00	100%	1.266.495.510,00	50%	880.279.910,00	50%	378.940.600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100%	1.259.220.510,00	-	100%	
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	695.928.262,00	5 Unit	23.450.000,00	5 Unit	202.300.000,00	5 Unit	202.300.000,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	5 Unit	202.300.000,00	Akumulasi	100%	
2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	207.475.897,00	94 Unit	1.019.247.800,00	1 Paket	677.979.910,00	1 Paket	677.979.910,00	0,00 Paket	0,00	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00	1 Paket	677.979.910,00	Akumulasi	100%	
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	269.313.213,00	22 Unit	624.012.000,00	6 Unit	270.820.500,00	0,00 Unit	0,00	6 Unit	263.545.500,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	6 Unit	263.545.500,00	Akumulasi	100%	
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	386.987.824,00	5 Unit	554.401.177,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00 Unit	0,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	5 Unit	115.395.100,00	Akumulasi	100%	
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	6.330.006.884,00	100%	5.505.179.486,00	100%	6.137.884.160,00	23,33%	1.299.532.480,00	23,33%	1.342.094.277,00	12,5%	1.010.201.001,00	0,00	0,00	59,16%	3.651.827.758,00	-	59,16%	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3.724.633.970,00	3 Laporan	653.253.000,00	4 Laporan	807.850.000,00	1 Laporan	140.933.284,00	1 Laporan	126.414.445,00	1 Laporan	157.421.185,00	0,00	0,00	3 Laporan	424.768.914,00	Akumulasi	75%	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	2.605.372.914,00	3 Laporan	4.851.926.486,00	277 Laporan	5.330.034.160,00	60 Laporan	1.158.599.196,00	60 Laporan	1.215.679.832,00	0,00 Laporan	852.779.816,00	0,00	0,00	120 Laporan	3.227.058.844,00	Akumulasi	43,32%	
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.822.392.500,00	100%	3.024.601.901,00	100%	1.663.838.687,00	59,26%	197.342.964,00	14,34%	98.699.171,00	0,00%	725.883.898,00	0,00	0,00	73,6%	1.021.926.033,00	-	73,6%	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	3.101.162.757,00	35 Unit	434.012.824,00	27 Unit	601.924.000,00	10 Unit	75.531.564,00	5 Unit	66.039.171,00	0,00 Unit	71.306.611,00	0,00	0,00	15 Unit	212.877.346,00	Akumulasi	55,56%
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	129.628.431,00	20 Unit	178.033.000,00	103 Unit	142.591.000,00	0,00 Unit	0,00	40 Unit	32.660.000,00	0,00 Unit	7.150.000,00	0,00	0,00	40 Unit	39.810.000,00	Akumulasi	38,83%
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	512.863.654,00	5 Unit	1.567.064.052,00	1 Unit	888.743.187,00	1 Unit	99.933.300,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	638.724.887,00	0,00	0,00	1 Unit	738.658.187,00	Tetap	100%
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	78.737.658,00	1 Unit	845.492.025,00	1 Paket	30.580.500,00	1 Paket	21.878.100,00	0,00 Paket	0,00	0,00 Paket	8.702.400,00	0,00	0,00	1 Paket	30.580.500,00	Akumulasi	100%
	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100%	1.438.138.253.735,47	100%	274.128.027.145,00	100%	285.155.905.100,00	17,86%	87.163.834.000,00	7,14%	50.305.102.150,00	14,29%	56.716.871.675,00	0,00	0,00	96,43%	194.185.807.825,00	-	96,43%
1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	3.140.517.207,00	100%	150.708.925,00	100%	310.485.000,00	12,5%	10.800.000,00	12,5%	36.398.500,00	0,00%	17.484.500,00	0,00	0,00	100%	64.683.000,00	-	100%
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	228.497.943,00	2 Dokumen	18.567.600,00	2 Dokumen	29.005.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	2 Dokumen	0,00	Tetap	100%	
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	228.497.943,00	2 Dokumen	18.169.300,00	2 Dokumen	29.005.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	4.447.250,00	0,00	0,00	2 Dokumen	4.447.250,00	Tetap	100%
3		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.098.133.329,00	1 Dokumen	30.837.125,00	2 Dokumen	118.800.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	2 Dokumen	3.600.000,00	Tetap	100%
4		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.585.387.992,00	2 Dokumen	83.134.900,00	2 Dokumen	133.675.000,00	1 Dokumen	10.800.000,00	1 Dokumen	36.398.500,00	0,00 Dokumen	9.437.250,00	0,00	0,00	2 Dokumen	56.635.750,00	Akumulasi	100%
5		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.579.557.101,00	100%	237.598.900,00	100%	554.332.100,00	50%	9.875.000,00	0,00%	0,00	0,00%	13.296.000,00	0,00	0,00	83,33%	23.171.000,00	-	83,33%
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	30 Laporan	645.165.661,00	3 Laporan	127.247.100,00	2 Laporan	131.087.700,00	1 Laporan	4.950.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	5.805.000,00	0,00	0,00	1 Laporan	10.755.000,00	Akumulasi	50%
2		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	544.047.506,00	1 Dokumen	17.436.300,00	1 Dokumen	100.382.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	1 Dokumen	0,00	Tetap	100%	
3		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	390.343.934,00	100 Orang	92.915.500,00	100 Orang	322.862.400,00	100 Orang	4.925.000,00	0,00 Orang	0,00	0,00 Orang	7.491.000,00	0,00	0,00	100 Orang	12.416.000,00	Akumulasi	100%
4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	694.409.452,00	100%	112.672.600,00	100%	117.240.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,67%	48.039.775,00	0,00	0,00	100%	48.039.775,00	-	100%
1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan	44.960.777,00	1 Laporan	16.061.100,00	1 Laporan	16.134.900,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	1 Laporan	0,00	Tetap	100%	
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	132.804.183,00	1 Laporan	16.750.000,00	1 Laporan	14.924.850,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	11.624.850,00	0,00	0,00	1 Laporan	11.624.850,00	Tetap	100%

3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen	516.644.492,00	1 Dokumen	79.861.500,00	1 Laporan	86.180.950,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	36.414.925,00	0,00	0,00	1 Laporan	36.414.925,00	Tetap	100%
4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.432.723.769.975,47	0,00	273.627.046.720,00	100%	284.173.847.300,00	12,5%	87.143.159.000,00	12,5%	50.268.703.650,00	0,00%	56.638.051.400,00	0,00	0,00	100%	194.049.914.050,00	-	100%
1		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	8 Laporan	206.531.392,47	0,00	0,00	8 Laporan	50.000.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	8 Laporan	0,00	Tetap	100%
2		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	1.329.732.454.226,00	2 Laporan	261.259.674.070,00	2 Laporan	255.944.734.300,00	1 Laporan	87.143.159.000,00	1 Laporan	50.268.703.650,00	0,00 Laporan	45.487.691.400,00	0,00	0,00	2 Laporan	182.899.554.050,00	Akumulasi	100%
3		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	52.942.151.381,00	1 Laporan	565.022.650,00	1 Laporan	3.016.795.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	184.500.000,00	0,00	0,00	1 Laporan	184.500.000,00	Tetap	100%
4		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	49.842.632.976,00	1 Laporan	11.802.350.000,00	1 Laporan	25.162.318.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	10.965.860.000,00	0,00	0,00	1 Laporan	10.965.860.000,00	Tetap	100%
	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	100%	5.669.481.489,00	100%	783.294.574,00	100%	950.161.575,00	0,00%	0,00	20%	69.191.100,00	53,33%	150.510.816,00	0,00	0,00	73,33%	219.701.916,00	-	73,33%
1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	100%	5.669.481.489,00	100%	783.294.574,00	100%	950.161.575,00	0,00%	0,00	20%	69.191.100,00	53,33%	150.510.816,00	0,00	0,00	73,33%	219.701.916,00	-	73,33%
1		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	411.000.000,00	1 Laporan	357.791.874,00	1 Laporan	198.015.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	15.290.816,00	0,00	0,00	1 Laporan	15.290.816,00	Akumulasi	100%
2		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.609.680.104,00	1 Laporan	295.647.000,00	1 Laporan	252.555.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	63.995.000,00	0,00	0,00	1 Laporan	63.995.000,00	Akumulasi	100%
3		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70 Dokumen	522.468.064,00	15 Dokumen	43.236.700,00	15 Dokumen	123.209.275,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	10 Dokumen	71.225.000,00	0,00	0,00	10 Dokumen	71.225.000,00	Akumulasi	66,67%
4		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	627.133.321,00	1 Laporan	2.025.000,00	1 Dokumen	174.743.100,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	69.191.100,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	69.191.100,00	Akumulasi	100%
5		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	499.200.000,00	50 Orang	84.594.000,00	50 Orang	201.639.200,00	0,00 Orang	0,00	0,00 Orang	0,00	0,00 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00 Orang	0,00	Akumulasi	0,00%
	Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	9.195.464.983,00	100%	2.168.093.300,00	100%	2.180.632.000,00	22,22%	102.361.000,00	0,00%	0,00	2,03%	299.153.477,00	0,00	0,00	24,25%	401.514.477,00	-	24,25%
1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	9.195.464.983,00	100%	2.168.093.300,00	100%	2.180.632.000,00	22,22%	102.361.000,00	0,00%	0,00	2,03%	299.153.477,00	0,00	0,00	24,25%	401.514.477,00	-	24,25%
1		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	300.000.000,00	9 Dokumen	32.650.000,00	9 Dokumen	66.500.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	1.800.000,00	Akumulasi	11,11%
2		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	282.444.963,00	1 Laporan	58.325.000,00	1 Laporan	33.350.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%
3		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	419.934.176,00	14 Unit	348.118.000,00	2 Unit	220.961.000,00	2 Unit	78.500.000,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	2 Unit	78.500.000,00	Akumulasi	100%
4		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14 Laporan	226.542.940,00	14 Laporan	138.870.000,00	14 Laporan	287.651.200,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00 Laporan	0,00	Akumulasi	0,00%

Badan Keuangan Daerah
TRIWULAN IV
TAHUN 2025

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)	Target RENSTRA Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Kabupaten sampai dengan RENJA Kabupaten Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten Tahun Berjalan 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten yang Dievaluasi		Kategori Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Kabupaten yang Dievaluasi (%)	
										I		II		III		IV						
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	K	Rp
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
		KEUANGAN																				
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat dan Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	138.150.849.703,00	100%	37.705.152.593,00	100%	37.089.421.381,00	39,26%	8.581.914.114,00	33,9%	7.004.082.641,00	20,6%	7.264.326.810,00	36,91%	7.137.671.909,00	96,81%	29.987.995.474,00	-	96,81%	90,79%
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji danTunjangan Kerja ASN	100%	120.975.564.195,00	100%	22.881.461.548,00	100%	26.579.498.651,00	93,91%	5.913.255.426,00	93,91%	4.692.442.159,00	93,91%	4.957.096.172,00	93,91%	4.645.484.299,00	100%	20.208.278.056,00	-	100%	76,03%
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya AdministrasiKeuangan	108 Orang	120.975.564.195,00	106 Orang	22.881.461.548,00	115 Orang	26.579.498.651,00	108 Orang	5.913.255.426,00	108 Orang	4.692.442.159,00	108 Orang	4.957.096.172,00	108 Orang	4.645.484.299,00	115 Orang	20.208.278.056,00	Tetap	100%	76,03%
2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.463.180.928,00	100%	4.072.798.681,00	100%	1.985.872.373,00	4,47%	291.503.334,00	16,16%	495.297.934,00	16,16%	571.145.739,00	54,16%	568.996.931,00	90,95%	1.926.943.938,00	-	90,95%	94,14%
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	84.501.255,00	2 Paket	98.311.200,00	2 Paket	42.723.200,00	0,00 Paket	0,00	1 Paket	15.442.302,00	0,00 Paket	0,00	1 Paket	21.556.700,00	2 Paket	36.999.002,00	Akumulasi	100%	86,60%
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	67 Paket	3.464.455.901,00	18 Paket	1.072.537.910,00	67 Paket	872.889.500,00	10 Paket	224.674.350,00	5 Paket	110.360.000,00	5 Paket	220.535.700,00	45 Paket	284.082.100,00	65 Paket	839.652.150,00	Akumulasi	97,01%	96,19%
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	576.831.242,00	6 Paket	277.546.979,00	20 Paket	120.881.400,00	0,00 Paket	0,00	2 Paket	16.465.000,00	8 Paket	35.433.000,00	10 Paket	61.361.500,00	20 Paket	113.259.500,00	Akumulasi	100%	93,69%
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	115.481.898,00	2 Dokumen	25.079.210,00	5 Dokumen	5.346.000,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.220.000,00	2 Dokumen	2.220.000,00	2 Dokumen	600.000,00	5 Dokumen	5.040.000,00	Akumulasi	100%	94,28%
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3568 Laporan	1.081.910.632,00	697 Laporan	2.548.999.382,00	842 Laporan	923.182.273,00	100 Laporan	66.828.984,00	80 Laporan	350.810.632,00	80 Laporan	312.957.039,00	150 Laporan	181.538.131,00	410 Laporan	912.134.786,00	Akumulasi	48,69%	98,80%
6		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	140.000.000,00	2 Dokumen	50.324.000,00	2 Dokumen	20.850.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	2 Dokumen	19.858.500,00	2 Dokumen	19.858.500,00	Akumulasi	100%	95,24%
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.559.705.196,00	100%	2.221.110.977,00	100%	1.285.870.510,00	50%	880.279.910,00	50%	378.940.600,00	0,00%	0,00	0,00%	800.000,00	100%	1.260.020.510,00	-	100%	97,77%
1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	695.928.262,00	5 Unit	23.450.000,00	5 Unit	202.300.000,00	5 Unit	202.300.000,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	5 Unit	202.300.000,00	Akumulasi	100%	100,00%
2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	207.475.897,00	94 Unit	1.019.247.800,00	1 Paket	677.979.910,00	1 Paket	677.979.910,00	0,00 Paket	0,00	0,00 Paket	0,00	0,00 Paket	0,00	1 Paket	677.979.910,00	Akumulasi	100%	100,00%
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	269.313.213,00	22 Unit	624.012.000,00	6 Unit	290.195.500,00	0,00 Unit	0,00	6 Unit	263.545.500,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	800.000,00	6 Unit	264.345.500,00	Akumulasi	100%	91,09%
4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	386.987.824,00	5 Unit	554.401.177,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00 Unit	0,00	5 Unit	115.395.100,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	5 Unit	115.395.100,00	Akumulasi	100%	100,00%
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	6.330.006.884,00	100%	5.505.179.486,00	100%	5.723.546.160,00	23,33%	1.299.532.480,00	23,33%	1.338.702.777,00	23,33%	1.010.201.001,00	30,01%	1.735.835.354,00	100%	5.384.271.612,00	-	100%	90,51%
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	3.724.633.970,00	3 Laporan	653.253.000,00	4 Laporan	682.700.000,00	1 Laporan	140.933.284,00	1 Laporan	123.022.945,00	1 Laporan	157.421.185,00	1 Laporan	164.595.086,00	4 Laporan	585.972.500,00	Akumulasi	100%	85,83%
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	2.605.372.914,00	3 Laporan	4.851.926.486,00	277 Laporan	5.040.846.160,00	60 Laporan	1.158.599.196,00	60 Laporan	1.215.679.832,00	60 Laporan	852.779.816,00	97 Laporan	1.571.240.268,00	277 Laporan	4.798.299.112,00	Akumulasi	100%	95,19%
3		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.822.392.500,00	100%	3.024.601.901,00	100%	1.514.633.687,00	75%	197.342.964,00	34,71%	98.699.171,00	28,16%	725.883.898,00	37,14%	186.555.325,00	100%	1.208.481.358,00	-	100%	82,63%

1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	3.101.162.757,00	35 Unit	434.012.824,00	27 Unit	467.244.000,00	27 Unit	75.531.564,00	27 Unit	66.039.171,00	27 Unit	71.306.611,00	27 Unit	128.344.575,00	27 Unit	341.221.921,00	Tetap	100%	73,03%
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	129.628.431,00	20 Unit	178.033.000,00	103 Unit	131.316.000,00	0,00 Unit	0,00	40 Unit	32.660.000,00	13 Unit	7.150.000,00	50 Unit	57.310.750,00	103 Unit	97.120.750,00	Akumulasi	100%	73,96%
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	512.863.654,00	5 Unit	1.567.064.052,00	1 Unit	885.493.187,00	1 Unit	99.933.300,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	638.724.887,00	0,00 Unit	900.000,00	1 Unit	739.558.187,00	Tetap	100%	83,52%
4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	78.737.658,00	1 Unit	845.492.025,00	1 Paket	30.580.500,00	1 Paket	21.878.100,00	0,00 Paket	0,00	0,00 Paket	8.702.400,00	0,00 Paket	0,00	1 Paket	30.580.500,00	Akumulasi	100%	100,00%
	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	100%	1.437.931.722.343,00	100%	274.128.027.145,00	100%	286.133.381.900,00	19,23%	87.163.834.000,00	7,69%	50.305.102.150,00	38,46%	56.716.871.676,00	15,38%	56.170.365.355,00	96,15%	250.356.173.181,00	-	96,15%	56,11%
1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	3.140.517.207,00	100%	150.708.925,00	100%	212.890.000,00	12,5%	10.800.000,00	12,5%	36.398.500,00	25%	17.484.500,00	50%	63.367.580,00	100%	128.050.580,00	-	100%	55,15%
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	228.497.943,00	2 Dokumen	18.567.600,00	2 Dokumen	27.805.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	2 Dokumen	10.912.640,00	2 Dokumen	10.912.640,00	Tetap	100%	39,25%
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	228.497.943,00	2 Dokumen	18.169.300,00	2 Dokumen	27.805.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	4.447.250,00	1 Dokumen	12.534.000,00	2 Dokumen	16.981.250,00	Tetap	100%	61,07%
3		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.098.133.329,00	1 Dokumen	30.837.125,00	2 Dokumen	58.880.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.600.000,00	1 Dokumen	23.496.640,00	2 Dokumen	27.096.640,00	Tetap	100%	46,02%
4		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.585.387.992,00	2 Dokumen	83.134.900,00	2 Dokumen	98.400.000,00	1 Dokumen	10.800.000,00	1 Dokumen	36.398.500,00	0,00 Dokumen	9.437.250,00	0,00 Dokumen	16.424.300,00	2 Dokumen	73.060.050,00	Akumulasi	100%	74,25%
5		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.579.557.101,00	100%	237.598.900,00	100%	447.078.200,00	50%	9.875.000,00	0,00%	0,00	0,00%	13.296.000,00	0,00%	110.775.875,00	83,33%	133.946.875,00	-	83,33%	35,03%
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	30 Laporan	645.165.661,00	3 Laporan	127.247.100,00	2 Laporan	119.812.700,00	1 Laporan	4.950.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	5.805.000,00	0,00 Laporan	106.385.875,00	1 Laporan	117.140.875,00	Akumulasi	50%	97,77%
2		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen	544.047.506,00	1 Dokumen	17.436.300,00	1 Dokumen	97.644.500,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	Tetap	100%	0,00%
3		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	390.343.934,00	100 Orang	92.915.500,00	100 Orang	229.621.000,00	100 Orang	4.925.000,00	0,00 Orang	0,00	0,00 Orang	7.491.000,00	0,00 Orang	4.390.000,00	100 Orang	16.806.000,00	Akumulasi	100%	7,32%
4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	694.409.452,00	100%	112.672.600,00	100%	105.540.700,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	66,67%	48.039.776,00	0,00%	45.148.000,00	100%	93.187.776,00	-	100%	73,54%
1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan	44.960.777,00	1 Laporan	16.061.100,00	1 Laporan	14.034.900,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	3.498.000,00	1 Laporan	3.498.000,00	Tetap	100%	24,92%
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan	132.804.183,00	1 Laporan	16.750.000,00	1 Laporan	12.524.850,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	11.624.850,00	0,00 Laporan	600.000,00	1 Laporan	12.224.850,00	Tetap	100%	97,60%
3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	10 Dokumen	516.644.492,00	1 Dokumen	79.861.500,00	1 Laporan	78.980.950,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	36.414.926,00	0,00 Laporan	41.050.000,00	1 Laporan	77.464.926,00	Tetap	100%	98,08%

		Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																				
4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.432.517.238.583,00	100%	273.627.046.720,00	100%	285.367.873.000,00	16,67%	87.143.159.000,00	16,67%	50.268.703.650,00	66,67%	56.638.051.400,00	0,00%	55.951.073.900,00	100%	250.000.987.950,00	-	100%	61,04%	
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	1.329.732.454.226,00	2 Laporan	261.259.674.070,00	2 Laporan	254.171.038.800,00	1 Laporan	87.143.159.000,00	1 Laporan	50.268.703.650,00	0,00 Laporan	45.487.691.400,00	0,00 Laporan	45.795.673.900,00	2 Laporan	228.695.227.950,00	Akumulasi	100%	89,98%	
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	52.942.151.381,00	1 Laporan	565.022.650,00	1 Laporan	1.500.000.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	184.500.000,00	0,00 Laporan	153.400.000,00	1 Laporan	337.900.000,00	Tetap	100%	22,53%	
3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5 Laporan	49.842.632.976,00	1 Laporan	11.802.350.000,00	1 Laporan	29.696.834.200,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	10.965.860.000,00	0,00 Laporan	10.002.000.000,00	1 Laporan	20.967.860.000,00	Tetap	100%	70,61%	
	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Taat Azaz, Tertib dan Akurat	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah	100%	5.170.281.489,00	100%	698.700.574,00	100%	562.226.275,00	0,00%	0,00	25%	69.191.100,00	66,67%	150.510.816,00	0,00%	206.936.377,00	91,67%	426.638.293,00	-	91,67%	75,23%	
1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel	100%	5.170.281.489,00	100%	698.700.574,00	100%	562.226.275,00	0,00%	0,00	25%	69.191.100,00	66,67%	150.510.816,00	0,00%	206.936.377,00	91,67%	426.638.293,00	-	91,67%	75,23%	
1		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	411.000.000,00	1 Laporan	357.791.874,00	1 Laporan	84.032.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	15.290.816,00	0,00 Laporan	34.487.407,00	1 Laporan	49.778.223,00	Akumulasi	100%	59,24%	
2		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.609.680.104,00	1 Laporan	295.647.000,00	1 Laporan	191.129.400,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	1 Laporan	63.995.000,00	0,00 Laporan	55.375.857,00	1 Laporan	119.370.857,00	Akumulasi	100%	62,46%	
3		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahantangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahantangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70 Dokumen	522.468.064,00	15 Dokumen	43.236.700,00	15 Dokumen	113.484.275,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	10 Dokumen	71.225.000,00	0,00 Dokumen	30.000.000,00	10 Dokumen	101.225.000,00	Akumulasi	66,67%	89,20%	
4		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	627.133.321,00	1 Laporan	2.025.000,00	1 Dokumen	173.580.600,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	69.191.100,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	87.073.113,00	1 Dokumen	156.264.213,00	Akumulasi	100%	90,02%	
	Tercapainya Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	8.913.020.020,00	100%	2.109.768.300,00	100%	1.977.615.000,00	25%	102.361.000,00	0,00%	0,00	2,28%	299.153.477,00	47,72%	908.782.600,00	75%	1.310.297.077,00	-	75%	46,30%	
1		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	8.913.020.020,00	100%	2.109.768.300,00	100%	1.977.615.000,00	25%	102.361.000,00	0,00%	0,00	2,28%	299.153.477,00	47,72%	908.782.600,00	75%	1.310.297.077,00	-	75%	46,30%	
1		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	300.000.000,00	9 Dokumen	32.650.000,00	9 Dokumen	42.300.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.800.000,00	8 Dokumen	10.900.000,00	9 Dokumen	12.700.000,00	Akumulasi	100%	30,02%	
2		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	419.934.176,00	14 Unit	348.118.000,00	2 Unit	215.786.000,00	2 Unit	78.500.000,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	0,00	0,00 Unit	76.500.000,00	2 Unit	155.000.000,00	Akumulasi	100%	71,83%	
3		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14 Laporan	226.542.940,00	14 Laporan	138.870.000,00	14 Laporan	242.351.200,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	0,00	14 Laporan	83.600.000,00	14 Laporan	83.600.000,00	Akumulasi	100%	34,50%	
4		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 Laporan	1.393.317.974,00	1 Laporan	287.394.000,00	1 Laporan	292.914.200,00	1 Laporan	23.861.000,00	0,00 Laporan	0,00	0,00 Laporan	234.122.477,00	0,00 Laporan	16.425.000,00	1 Laporan	274.408.477,00	Tetap	100%	93,68%	
5		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	40 Dokumen	309.958.139,00	1 Dokumen	114.335.500,00	1 Dokumen	50.332.600,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
6		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	40 Dokumen	291.357.680,00	8 Dokumen	61.350.000,00	8 Dokumen	17.800.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	Akumulasi	0,00%	0,00%	
7		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	2.677.080.371,00	1 Dokumen	640.011.800,00	1 Dokumen	469.428.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	325.597.600,00	1 Dokumen	325.597.600,00	Akumulasi	100%	69,36%	
8		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	14 Dokumen	3.294.828.740,00	14 Dokumen	487.039.000,00	14 Dokumen	646.703.000,00	0,00 Dokumen	0,00	0,00 Dokumen	0,00	1 Dokumen	63.231.000,00	13 Dokumen	395.760.000,00	14 Dokumen	458.991.000,00	Akumulasi	100%	70,97%	
Rata-rata capaian kinerja									325.762.644.556,00	26,6%	95.848.109.114,00	18,49%	57.378.375.891,00	27,03%	64.430.862.779,00	28,79%	64.423.756.241,00	91,96%	282.081.104.025,00	-	91,96%	86,59%	
Predikat Kinerja										SR		SR		SR		SR		ST		-	ST	T	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : -																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):																							

